



**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045**



**KOTA JAMBI MAJU, ADIL, BERKELANJUTAN
DENGAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA**



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);

22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALI KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi yang selanjutnya disebut dengan RPJPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

RPJPD Kota Jambi dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam bentuk visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.

Pasal 3

RPJPD Kota Jambi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposisional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- c. sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika RPJPD Kota Jambi terdiri dari:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH |
| BAB IV | : VISI DAN MISI DAERAH |
| BAB V | : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH |
| BAB VI | : PENUTUP |

(2) Isi dan Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal : 17 Oktober 2024
Pj. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 17 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI



LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI 8-72/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR ...TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025-2045

1. UMUM

Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan kejelasan hukum dalam memberikan pedoman terhadap proses perumusan perekonomian Pembangunan. Berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang telah diamanatkan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (15) perubahan ke-2, yaitu: "*Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Makna dari otonomi seluas-luasnya kecuali urusan Pemerintah Pusat, lebih rinci diatur dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perangkat peraturan perundang-undangan ini telah memberikan pedoman secara lebih jelas berkaitan dengan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota dalam merumuskan rencana pembangunannya.

Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi-indikasi ketidak seimbangan Pembangunan aspek-aspek perkotaan. Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), seiring dengan berakhirnya masa RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 20 (duapuluhan) tahunan bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi acuan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peran penting RPJPD tidak hanya terbatas kepada penciptaan kerangka makro arah pembangunan daerah, melainkan juga sebagai alat mewujudkan arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: arah pembangunan Provinsi Jambi dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perumusan muatan RPJPD tidak dapat lepas dari arahan-arahan yang tertuang didalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan Pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar Kota Jambi.

RPJPD Kota Jambi digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Jambi pada setiap tahapan dan periode pembangunan jangka menengah sesuai dengan visi, misi, dan program walikota terpilih. RPJMD selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh serta program dan kegiatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah untuk 1). mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan; 2). menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat; 3). sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan 4). Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR

4

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berkah dan rahmatnya. Dokumen Rancangan Awal “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045” telah dapat dirampungkan. Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi ini telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Jambi selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan memperhatikan rancangan RPJPN dan mengacu kepada rancangan RPJPD Provinsi Jambi.

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 ini, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pembangunan di daerah yang akan dilaksanakan.

Melalui kesempatan ini juga, kami menghaturkan terimakasih kepada semua pihak terutama kepada *stakeholder* yang telah membantu penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 ini. Kami menyadari sepenuhnya, bahwa penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan dan perlu mendapat masukan-masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan akhir.

Pj. Wali Kota Jambi

Sri Purwaningsih, SH, M.A.P

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Hubungan Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	10
1.3.1 Kedudukan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPN Tahun 2025-2045	11
1.3.2 Kedudukan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045	12
1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RTRW Kota Jambi	12
1.3.4 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi	16
1.4 Maksud dan Tujuan	16
1.5 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan.....	17
1.6 Sistematika Penulisan	21
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH.....	1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi Kota	1
2.1.1 Administrasi Wilayah	1
2.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah.....	3
2.1.2.1 Iklim dan Curah Hujan	3
2.1.2.2 Kelerengan	4
2.1.2.3 Geologi dan Struktur Batuan	5
2.1.2.4 Jenis Tanah	6
2.1.2.5 Kedalaman Efektif Tanah	7
2.1.2.6 Hidrologi	8
2.1.3 Pola Perkembangan Kota dan Penggunaan Lahan..	10
2.1.3.1 Pola Perkembangan Kota.....	10
2.1.3.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi	16
2.1.3.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan	18

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah.....	28
2.1.4.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional	28
2.1.4.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional	30
2.1.5 Kawasan Rawan Bencana	31
2.1.6 Kondisi Umum Demografi.....	36
2.1.6.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi	36
2.1.6.2 Kepadatan Penduduk Kota Jambi	38
2.1.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
2.1.6.4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur	39
2.1.6.5 Struktur Penduduk Menurut Agama	39
2.1.6.6 Ketenagakerjaan	40
 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	45
2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	45
2.2.1.1 Struktur Ekonomi	45
2.2.1.2 Distribusi Sektor Ekonomi.....	47
2.2.1.3 Perkembangan Sektor Ekonomi	48
2.2.1.4 Inflasi	50
2.2.1.5 Indeks Gini Ratio	51
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial.....	52
2.2.2.1 PDRB Perkapita	52
2.2.2.2 Kondisi Kemiskinan	53
2.2.2.3 Pangan	54
2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga.....	56
 2.3 Aspek Pelayanan Umum	57
2.3.1 Pendidikan	57
2.3.2 Kesehatan.....	63
2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74
2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	92
2.3.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial.....	96
2.3.6 Sosial	98
2.3.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100
2.3.8 Pertanahan.....	102
2.3.9 Lingkungan Hidup	104
2.3.10 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	152
2.3.11 Pemberdayaan Masyarakat.....	153
2.3.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	154
2.3.13 Perhubungan.....	155
2.3.14 Komunikasi dan Informatika	158
2.3.15 Koperasi dan UKM	161
2.3.16 Kepemudaan dan Olahraga	164

2.4	Aspek Daya Saing Daerah	165
2.4.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	165
2.4.2	Produktivitas Total Daerah.....	168
2.4.3	Iklim Berinvestasi	171
2.4.4	Sumberdaya Manusia	173
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025.....	175
2.5.1	Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025	175
2.5.2	Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025	185
2.5.3	Rekapitulasi Capaian TPB.....	186
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	200
2.6.1	Analisis Proyeksi Kependudukan	200
2.6.2	Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per Lima Tahun sampai Tahun 2025.....	202
2.6.2.1	Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan .	202
2.6.2.2	Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan..	203
2.6.2.3	Perkiraan Kebutuhan Perumahan	206
2.6.2.4	Perkiraan Kebutuhan Air Bersih	216
2.6.2.5	Perkiraan Kebutuhan Sarana Persampahan.....	221
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	223
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	1
3.2	Isu Strategis.....	17
3.2.1	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	18
3.2.2	Infrastruktur dan Konektivitas Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.....	19
3.2.3	Kualitas dan Daya Saing SDM.....	20
3.2.4	Lingkungan Hidup Berkelanjutan	20
3.2.5	Kualitas Pelayanan Publik dan Praktik Good Governace Dalam Pemerintahan Daerah.....	21
BAB IV	VISI MISI DAERAH.....	1
4.1.	Visi	1
4.2	Misi	3
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	1
5.1.	Arah Kebijakan.....	1
5.1.1	Pentahapan Pembangunan	1
5.2.	Sasaran Pokok Pembangunan	29
BAB VI	PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi	1
Tabel 2.2	Suhu Udara dan Kelembaban Udara di Kota Jambi	3
Tabel 2.3	Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kota Jambi, Tahun 2023.....	4
Tabel 2.4	Kelerengan Lahan di Kota Jambi	4
Tabel 2.5	Formasi Geologi di Kota Jambi	6
Tabel 2.6	Jenis Tanah di Kota Jambi.....	7
Tabel 2.7	Kedalaman Efektif Tanah di Kota Jambi	7
Tabel 2.8	Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi	9
Tabel 2.9	Luas Perubahan Penggunaan Lahan	17
Tabel 2.10	Kejadian Bencana di Kota Jambi	31
Tabel 2.11	Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi	32
Tabel 2.12	Kawasan Rawan Bencana Banjir.....	34
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2016-2022	36
Tabel 2.14	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	38
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022	38
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Jambi Tahun 2022.....	39
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kota Jambi Tahun 2022.....	40
Tabel 2.18	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama	41
Tabel 2.19	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	45
Tabel 2.20	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah).....	46

Tabel 2.21	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi 2018-2022 (persen)	48
Tabel 2.22	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi 2018-2022 (persen).....	49
Tabel 2.23	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022	53
Tabel 2.24	Data Kemiskinan di Kota Jambi Tahun 2018-2022	53
Tabel 2.25	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022.....	56
Tabel 2.26	Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya	56
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk Kota Jambi Tahun 2018-2022	57
Tabel 2.28	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022.....	58
Tabel 2.29	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022	59
Tabel 2.30	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi Tahun 2018-2022	61
Tabel 2.31	Rasio Guru dan Murid Pendidikan Dasar di Kota Jambi Menurut Kecamatan Tahun 2022.....	62
Tabel 2.32	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/Mts dan SMA/SMK/MA di Kota Jambi Tahun 2018-2022	62
Tabel 2.33	Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .	63
Tabel 2.34	Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik, 2022	65
Tabel 2.35	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Malahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik, 2022	67
Tabel 2.36	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022	70
Tabel 2.37	Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022	70
Tabel 2.38	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022	70
Tabel 2.39	Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022.....	70

Tabel 2.40	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022	71
Tabel 2.41	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan Tahun 2022.....	73
Tabel 2.42	Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi Dan Kelas Jalan Tahun 2020-2022.....	74
Tabel 2.43	Implementasi Pemanfaatan Ruang PJM 2 RTRW Kota Jambi	80
Tabel 2.44	Rekapitulasi KKPR di Kota Jambi	82
Tabel 2.45	Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022.....	83
Tabel 2.46	Persentase Jumlah Sambungan Rumah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	84
Tabel 2.47	Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang di Kota Jambi .	87
Tabel 2.48	Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022.....	88
Tabel 2.49	Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per Kecamatan di Kota Jambi.....	91
Tabel 2.50	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Menggunakan Sanitasi Secara Aman di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	92
Tabel 2.51	Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota	95
Tabel 2.52	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022	97
Tabel 2.53	Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	97
Tabel 2.54	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Di Kota JambiTahun 2018-2022	100
Tabel 2.55	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi Tahun 2017-2021.....	100
Tabel 2.56	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018- 2022.....	101
Tabel 2.57	Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..	103
Tabel 2.58	Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	103
Tabel 2.59	Luas RTH Publik di Kota Jambi	104

Tabel 2.60	RTH Taman di Kota Jambi.....	105
Tabel 2.61	RTH Taman Perumahan di Kota Jambi	107
Tabel 2.62	RTH Jalur Hijau Jalan	110
Tabel 2.63	RTH Pulau Jalan.....	110
Tabel 2.64	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi.....	113
Tabel 2.65	Kondisi Pemanfaatan Lahan di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi.....	115
Tabel 2.66	RTH Pemakaman di Kota Jambi.....	116
Tabel 2.67	Kualitas Air Sungai di Kota Jambi.....	132
Tabel 2.68	Kualitas Air Danau di Kota Jambi.....	141
Tabel 2.69	Kualitas Air Sumur di Kota Jambi.....	145
Tabel 2.70	Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi.....	146
Tabel 2.71	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga di Kota Jambi	148
Tabel 2.72	Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga di Kota Jambi	148
Tabel 2.73	Jumlah Penduduk per Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022.....	149
Tabel 2.74	Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022.....	150
Tabel 2.75	Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	153
Tabel 2.76	Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat	153
Tabel 2.77	Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)	154
Tabel 2.78	Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	155
Tabel 2.79	Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022	157
Tabel 2.80	Nilai Indeks Kematangan SPBE.....	159
Tabel 2.81	Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022	160
Tabel 2.82	Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	164
Tabel 2.83	Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga	164
Tabel 2.84	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022	166

Tabel 2.85	Persentase Pengeluaran Perkapita Menurut Kelompok Komoditas di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (persen)	167
Tabel 2.86	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	169
Tabel 2.87	Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022	170
Tabel 2.88	Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022	171
Tabel 2.89	Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	172
Tabel 2.90	Jumlah Demonstrasi di Kota Jambi Tahun 2018-2022	172
Tabel 2.91	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022	174
Tabel 2.92	Rekapitulasi Status Capaian Indikator	186
Tabel 2.93	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Sosial	190
Tabel 2.94	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Ekonomi.....	192
Tabel 2.95	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Lingkungan	195
Tabel 2.96	Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2021) Dimensi Hukum dan Tata Kelola	198
Tabel 2.97	Capaian Indikator TPB Kota Jambi Terhadap Target	199
Tabel 2.98	Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan	200
Tabel 2.99	Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan	201
Tabel 2.100	Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan.....	201
Tabel 2.101	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kota Jambi	203
Tabel 2.102	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi	206
Tabel 2.103	Rekapitulasi Jumlah Unit Rumah Berdasarkan Data Pengesahan Site Plan Tahun 2011-2022	211
Tabel 2.104	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2030	215
Tabel 2.105	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2035	215

Tabel 2.106	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2040	216
Tabel 2.107	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2045	216
Tabel 2.108	Kriteria Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan	218
Tabel 2.109	Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan di Kota Jambi Tahun 2045	220
Tabel 2.110	Perkiraan Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan Kota Jambi.....	222
Tabel 2.111	Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Jambi	239
Tabel 3.1	Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi.....	6
Tabel 3.2	Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumber Daya Manusia	9
Tabel 3.3	Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah	11
Tabel 3.4	Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup	14
Tabel 3.5	Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah	16
Tabel 3.6	Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan.....	17
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan	6
Tabel 5.2	Sasaran Visi RPJPD Kota Jambi 2025-2045	29
Tabel 5.3	Indikator Utama Pembangunan Daerah	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang.....	14
Gambar 1.2	Skema Umum Penyelarasan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang	15
Gambar 1.3	Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan	15
Gambar 2.1	Grafik Komposisi Luas Kecamatan	2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kota Jambi	2
Gambar 2.3	Peta Topografi Kota Jambi.....	5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kota Jambi	6
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi	10
Gambar 2.6	Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi	11
Gambar 2.7	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023.....	12
Gambar 2.8	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023	13
Gambar 2.9	Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Eksternal Kota Bagian Selatan.....	14
Gambar 2.10	Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023	15
Gambar 2.11	Trigger Baru Perkembangan Eksternal Kota Bagian Utara	16
Gambar 2.12	Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Jambi	17
Gambar 2.13	Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi.....	18
Gambar 2.14	Komposisi Guna Lahan di Kota Jambi	18
Gambar 2.15	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I	20
Gambar 2.16	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP II	22
Gambar 2.17	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP III	24

Gambar 2.18	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP IV	25
Gambar 2.19	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP V	26
Gambar 2.20	Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP VI	28
Gambar 2.21	Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi.....	29
Gambar 2.22	Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi	30
Gambar 2.23	Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama Dan Pola Aliran Barang di Provinsi Jambi.....	31
Gambar 2.24	Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi	35
Gambar 2.25	Grafik Distribusi Penduduk Perkecamatan di Kota Jambi Tahun 2022.....	37
Gambar 2.26	Grafik Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022.....	37
Gambar 2.27	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	42
Gambar 2.28	Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	42
Gambar 2.29	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022	43
Gambar 2.30	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	44
Gambar 2.31	Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022	44
Gambar 2.32	Grafik Laju Pertumbuhan Ril PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Jambi 2018-2022 (persen)	50
Gambar 2.33	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022	51
Gambar 2.34	Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	52
Gambar 2.35	Grafik Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018-2022 ..	54
Gambar 2.36	Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022	58
Gambar 2.37	Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022.....	60
Gambar 2.38	Kondisi Ruang Kelas SD/MITahun 2022.....	60

Gambar 2.39	Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2023	61
Gambar 2.40	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022 (dalam tahun).....	64
Gambar 2.41	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	65
Gambar 2.42	Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan Dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022	66
Gambar 2.43	Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022	66
Gambar 2.44	Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022.....	67
Gambar 2.45	Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022.....	68
Gambar 2.46	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	69
Gambar 2.47	Grafik Persentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesejahteraan di Kota Jambi Tahun 2022	73
Gambar 2.48	Peta Jaringan Jalan Kota Jambi	75
Gambar 2.49	Pembahasan Substansi Rancangan RTRW Bersama Pansus DPRD kota Jambi.....	76
Gambar 2.50	Pusat Kota dan Pelayanan di Kota Jambi	78
Gambar 2.51	Salah Satu Kegiatan Rapat Permohonan KKPR.....	82
Gambar 2.52	Grafik Persentase Sambungan Rumah yang Terlayani PDAM di Kota Jambi Tahun 2022.....	84

Gambar 2.53	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Benteng, 2023	85
Gambar 2.54	Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal.....	93
Gambar 2.55	Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022.....	93
Gambar 2.56	Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022.....	94
Gambar 2.57	Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi.....	96
Gambar 2.58	Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022....	99
Gambar 2.59	Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022 .	102
Gambar 2.60	Taman Arena Remaja.....	105
Gambar 2.61	Taman Anggrek	106
Gambar 2.62	Taman Jaksa	106
Gambar 2.63	Taman Tugu PKK	107
Gambar 2.64	Taman Perumahan	108
Gambar 2.65	Hutan Kota	109
Gambar 2.66	RTH Jalur Hijau Jalan	111
Gambar 2.67	Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai	114
Gambar 2.68	RTH Pemakaman	118
Gambar 2.69	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu Tahun 2022.....	119
Gambar 2.70	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah Tahun 2022.....	119
Gambar 2.71	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir Tahun 2022.....	120
Gambar 2.72	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincalah Hulu Tahun 2022.....	120
Gambar 2.73	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincalah Tengah Tahun 2022.....	121
Gambar 2.74	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincalah Hilir Tahun 2022.....	121
Gambar 2.75	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu Tahun 2022.....	122

Gambar 2.76	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah Tahun 2022.....	122
Gambar 2.77	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir Tahun 2022.....	123
Gambar 2.78	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1 Tahun 2022.....	123
Gambar 2.79	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah Tahun 2022.....	124
Gambar 2.80	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2 Tahun 2022.....	124
Gambar 2.81	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3 Tahun 2022.....	125
Gambar 2.82	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir Tahun 2022.....	125
Gambar 2.83	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1 Tahun 2022.....	126
Gambar 2.84	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah Tahun 2022.....	126
Gambar 2.85	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2 Tahun 2022.....	127
Gambar 2.86	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir Tahun 2022.....	127
Gambar 2.87	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu Tahun 2022.....	128
Gambar 2.88	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah Tahun 2022.....	128
Gambar 2.89	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir Tahun 2022.....	129
Gambar 2.90	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu Tahun 2022.....	129
Gambar 2.91	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah Tahun 2022.....	130
Gambar 2.92	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir Tahun 2022.....	130

Gambar 2.93	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu Tahun 2022.....	131
Gambar 2.94	Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir Tahun 2022.....	131
Gambar 2.95	Alat AQMS di Kota Jambi.....	147
Gambar 2.96	Peta Cakupan Akses dan Layanan Persampahan Kota Jambi	152
Gambar 2.97	Jumlah surat kabar di Kota Jambi Tahun 2018-2022....	161
Gambar 2.98	Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018-2022 Kota Jambi	161
Gambar 2.99	Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	162
Gambar 2.100	Sumber Air Bersih.....	169
Gambar 2.101	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	170
Gambar 2.102	Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022 Terhadap IPM Provinsi Jambi	174
Gambar 2.103	Grafik Persentase Capaian Indikator SDGs Kota Jambi Terhadap Target Nasional.....	187
Gambar 2.104	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target	187
Gambar 2.105	Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target	188
Gambar 2.106	Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Perlu Perhatian Khusus	188
Gambar 2.107	Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data	189
Gambar 2.108	Grafik Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial	191
Gambar 2.109	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial	191
Gambar 2.110	Ketercapaian Indikator/SDGs Kota Jambi Dimensi Ekonomi	193
Gambar 2.111	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi	194

Gambar 2.112	Ketercapaian Indikator/SDGs Kota Jambi Dimensi Lingkungan	196
Gambar 2.113	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan	197
Gambar 2.114	Ketercapaian Indikator/SDGs Kota Jambi Dimensi Tata Kelola.....	198
Gambar 2.115	Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Dimensi Tata Kelola	199
Gambar 2.116	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPD	199
Gambar 2.117	Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal di Kota Jambi Berdasarkan Kecamatan Tahun 2011-2022.....	208
Gambar 2.118	Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal di Kota Jambi Berdasarkan Kelurahan Tahun 2011-2022	210
Gambar 2.119	Peta Sebaran Perumahan di Kota Jambi	214
Gambar 2.120	Arah Keburuhan Pengembangan Jaringan Air Minum Perpipaan Kota Jambi.....	221
Gambar 2.121	Konsepsi Sistem Pusat-Pusat Kegiatan.....	226
Gambar 2.122	Peta Rencana Sistem Pusat-Pusat Kegiatan.....	229
Gambar 2.123	Konsepsi Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kota Jambi	232
Gambar 2.124	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi.....	237
Gambar 2.125	Peta Rencana Pola Ruang.....	240
Gambar 2.126	Kawasan Strategis Kota Jambi	245
Gambar 4.1	Delapan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi	4
Gambar 5.1	Pentahapan Pembangunan	1

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya yang dilakukan secara sadar dan terencana yang bertujuan meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta menjalankan roda perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945, sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh.

Karena Pembangunan adalah proses yang direncanakan, maka diperlukan sistem Perencanaan Pembangunan. Itulah mengapa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik Wilayah Perkotaan tentu sangat berbeda dengan Wilayah Perdesaan. Kawasan Perkotaan merupakan perwujudan perkembangan yang alamiah dari suatu proses globalisasi yang berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan karakteristik dan spesifikasi permasalahan yang berbeda-beda. Pasal 355 ayat (3) Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa kawasan perkotaan dapat berupa kawasan yang merupakan bagian daerah kabupaten ataupun bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan secara langsung. Secara umum Kota berawal dari suatu kawasan permukiman kecil yang mempunyai lokasi yang strategis secara spasial bagi kegiatan perdagangan (Sandy 1978 dalam Janthy 2014). Kota dengan segala kegiatannya akan senantiasa mengalami perkembangan secara fisik sebagai dampak perkembangan sosial dan ekonomi. Kota akan terus mengalami perubahan lebih cepat dari waktu ke waktu. Perkembangan fisik yang terjadi merupakan konsekuensi spasial dari pertambahan jumlah penduduk baik yang disebabkan oleh faktor alamiah (kelahiran), maupun yang disebabkan oleh urbanisasi.

Pembangunan kota memiliki kompleksitas dan karakteristik tersendiri. Kota merupakan pusat pemukiman penduduk yang melibatkan berbagai kegiatan budidaya dengan berbagai implikasi terhadap penurunan kualitas lingkungan kawasan perkotaan tersebut itu sendiri, sehingga dibutuhkan pola Pembangunan kota yang terencana, harmonis, efektif dan berkelanjutan melalui kerangka jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjalankan amanat tersebut maka pemerintah daerah merumuskan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, keunggulan komparatif, kesesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah dan terkoneksi dengan dokumen perencanaan lainnya. Untuk mewujudkan rencana pembangunan yang bersifat sistematis, terarah, terpadu,

dan berkelanjutan dilaksanakan melalui rangkaian proses yang transparan, akuntabel, serta partisipatif.

Kota Jambi merupakan pusat regional pertumbuhan wilayah di Provinsi Jambi. Sebagaimana kota-kota lain, Kota Jambi mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang cepat. Hal tersebut tentunya, mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota untuk kegiatan ekonomi dan sosial. Tekanan pemanfaatan ruang fisik tersebut berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan perkotaan sebagai implikasi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang fisik perkotaan. Kompleksitas masalah dan dinamika perkotaan yang terjadi itulah yang harus dipecahkan dengan konsep perencanaan pembangunan, baik rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kota Jambi perlu merumuskan kembali Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), seiring dengan berakhirnya masa RPJPD 2005-2025. Penyusunan RPJPD merupakan suatu kebutuhan untuk menciptakan kerangka acuan pembangunan 20 (dua puluh) tahunan bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan selanjutnya menjadi acuan bagi perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang penting, sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan *review* berkala atas implementasinya. Karena dokumen RPJPD merupakan dokumen rencana yang menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hirarki dan skala yang lebih rendah seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD, maka kualitas penyusunan RPJPD dari segi analisis kecenderungan, perspektif masa depan, pemahaman atas isu strategis yang mungkin dihadapi di masa depan, kejelasan visi, misi, tujuan, arah dan

strategi kebijakan pembangunan 20 tahun ke depan akan turut menentukan kualitas dokumen perencanaan pada satuan atau unit organisasi dalam lingkup Pemerintah Kota Jambi.

Dalam konteks ini, RPJPD dapat dilihat sebagai dokumen rencana yang dipergunakan untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan perkembangan, kecenderungan dan perubahan dari berbagai faktor eksternal dan internal di masa depan; memperkirakan pengaruhnya terhadap pengembangan daerah masa depan; mencoba memproyeksikan arah perjalanan pembangunan daerah hingga 20 tahun ke depan untuk mengantisipasi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dan; merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah untuk memanfaatkan peluang seoptimal mungkin dan mengatasi kendala dan ketidakpastian seefektif mungkin.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa, penyusunan rencana yang dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down process*. Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Peran penting RPJPD tidak hanya terbatas kepada penciptaan kerangka makro arah pembangunan daerah, melainkan juga sebagai alat mewujudkan arahan pembangunan pada entitas yang lebih tinggi, yaitu: arah pembangunan Provinsi Jambi dan arah pembangunan nasional. Oleh karena itu, perumusan muatan RPJPD tidak dapat lepas dari arahan-arahan yang tertuang di dalam RPJPN dan RPJPD Provinsi Jambi. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW yang dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola kota, termasuk kawasan di sekitar Kota Jambi.

Selain itu, untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam rancangan akhir RPJPN Tahun 2025-2045 dengan sasaran antara lain masuk dalam lima negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2045, pendapatan per kapita US\$23.000-30.300, peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28.0 persen dan PDB kemaritim sebesar 15.0 persen, meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen, kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen serta sasaran prioritas nasional lainnya diperlukan kontribusi di tingkat lokal atau daerah. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2045 sejalan dengan tujuan pembangunan Kota Jambi yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Jambi maka perlu untuk melakukan penyelarasan dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045. Tujuan penyelarasan dan sinkronisasi dimaksud guna menciptakan harmonisasi dan kontribusi pembangunan secara berjenjang yang hasil agregatnya dapat mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional dalam jangka panjang. Penyelarasan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan yang tematik, holistik, integratif dan spasial untuk mewujudkan sasaran Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan. Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Jambi 2025-2045 mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024.

RPJPD Kota Jambi ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan yang diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Pemerintah Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berdimensi tahunan. Dalam penyusunannya, RPJP Daerah Kota Jambi 2025-2045 dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi para pemangku kepentingan.

Keberhasilan RPJPD terletak pada kemampuannya untuk mengorganisasikan segenap pemangku kepentingan untuk bersama-sama merumuskan dan menyepakati peta jalan (*road map*) pembangunan daerah masa depan yang akan ditempuh. Untuk itu dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 disusun dan kemudian dapat diimplementasikan melalui terciptanya komitmen dan konsistensi dari segenap pemangku kepentingan untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok yang termuat dalam dokumen dimaksud.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045, dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1322);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 32);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 5).

1.3 HUBUNGAN DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan dokumen-dokumen perencanaan lain seperti RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan spasial yaitu Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044. Sebagai dokumen yang memuat arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, RPJPD disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 guna memastikan adanya keselarasan dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pembangunan serta mengakomodir isu-isu nasional dan regional, terutama dalam wilayah Provinsi Jambi.

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 perlu memperhatikan data dan fakta spasial yang bertujuan menghasilkan arah kebijakan dan sasaran yang realistik dan tidak mengganggu peruntukan tata ruang dan zonasi wilayah. Seiring tekanan ekologis akibat bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas yang melibatkan lingkungan serta daya dukung sumber daya alam maka diperlukan perencanaan yang matang dan senantiasa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan keberlanjutannya.

Untuk mengintegrasikan rencana pembangunan ini, maka Dokumen Perencanaan pembangunan yang terkait dengan penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah:

- a. RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
- b. RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045; dan

- c. RTRW Kota Jambi yang tentunya juga sudah terintegrasi dengan RTRW Provinsi Jambi.

1.3.1 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan Pembangunan daerah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dirumuskan dengan memenuhi prinsip sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, dan dapat mengintegrasikan dengan dokumen perencanaan tata ruang.

Untuk mewujudkan prinsip ini, perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam suatu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN 2025-2045 menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Jambi dalam menyusun RPJPD Tahun 2025-2045. Tujuan mempedomani RPJPN yaitu menyelaraskan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kota Jambi dengan nasional. Keterkaitan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 dengan RPJPN 2025-2045 merupakan bentuk integrasi perencanaan guna mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 sesuai dengan RPJPN Tahun 2025-2045 ditandai dengan penggunaan indikator visi dan indikator kinerja utama pembangunan pusat ke daerah yang sebagian besar sama. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jambi untuk

mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan sasaran pokok menuju Indonesia Emas Tahun 2025.

1.3.2 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 disusun dengan mempertimbangkan dan mencermati dokumen RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Tujuannya untuk menjaga keselarasan pembangunan dan sinergi. *Timeline* penyusunan RPJPD provinsi dan kota berlangsung bersama dan mempedomani regulasi yang sama terkait penyelarasan dan harmonisasi dengan RPJPN Tahun 2025-2045. Pencapaian sasaran dari setiap satuan pemerintahan pada dasarnya adalah agregasi dari satuan pemerintahan di bawahnya.

Dalam penyusunan RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jambi yang bertujuan untuk melihat keselarasan dengan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025-2045. RPJPD Kota Jambi pada hakikatnya telah mengakomodasi sasaran, arah kebijakan dan Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

1.3.3 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RTRW Kota Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah rumusan visi dan misi yang diejawantahkan kedalam bentuk program Pembangunan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan 5 (lima) tahun, sementara rencana tata ruang merupakan hasil rencana yang lebih cenderung bersifat spasial dengan jangka waktu rencana yang sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yaitu 20 (dua puluh) tahun.


Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah memposisikan ketersediaan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, terutama yang bermuatan spasial sebagai pertimbangan penting dalam menentukan pokok-pokok kebijakan dan sasaran yang akan dipilih untuk periode tertentu.

Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun telah memenuhi aspek kelayakan dari sisi keruangan dan kewilayahannya.

Mengingat RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen jangka panjang, maka diperlukan adanya kesatuan perlakuan terhadap pola ruang yang telah ada sesuai peruntukannya seraya membangun proyeksi-proyeksi sesuai empat tahapan periode RPJMD yang termuat di dalamnya. Harapannya, keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjaga karena perencanaan jangka panjang disusun dengan pertimbangan yang holistik.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dimana keduanya sama-sama sudah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, mengamanatkan sinkronisasi atau penyelarasan antara RPJPD dan RPJMD terutama terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Begitupun juga dengan Pasal 160 Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penelaahan dokumen dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD mengandung makna mempedomani RTRW melalui proses penyelarasan. Perumusan RPJPD saat ini mengandung momentum yang sangat tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pada periode sebelum ini, penyusunan dan penetapan RPJPD tidak berada pada tahun yang selaras dengan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. Momentum Pilkada serentak pada Tahun 2024 yang juga diikuti dengan penyusunan RPJPD dan RPJMD baru. Pada sisi lain, dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut dilakukannya revisi RTRW. Pada saat ini revisi RTRW Kota Jambi juga sudah berada pada proses penetapan; dan
- c. Sudah semakin optimalnya SDM perangkat daerah dalam memahami substansi tata ruang, sehingga lebih memahami dalam memahami tujuan, kebijakan, strategi, serta rencana perwujudan yang tertuang dalam rencana tata ruang.




Gambar 1.1
Kedudukan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan sinkronisasi program pembangunan dengan muatan rencana tata ruang yang bertujuan menghasilkan dokumen perencanaan yang telah memuat sinkronisasi yang merupakan hasil penyelarasan program yang akan direalisasikan. Amanat ini lahir karena latar belakang perjalanan pembangunan selama ini, dimana kesesuaian pembangunan dengan indikasi program pembangunan yang telah direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah masih berada pada kadar yang relatif rendah.



Gambar 1.2
Skema Umum Penyelarasan RPJPD Terhadap Rencana Tata Ruang



Gambar 1.3
Penyelarasan Muatan Rencana Tata Ruang Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan

Kebijakan, Strategi, dan Sinkronisasi Program dalam pencapaian Tujuan Penataan Ruang, selaras dalam menjawab tujuan jangka panjang daerah yang diwujudkan dengan penyelarasan muatan yang terkandung dalam masing-masing dokumen rencana.

1.3.4 Hubungan RPJPD Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi

RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan pembangunan untuk 4 (empat) periode RPJMD yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) tahun. Visi, Misi dan Program Prioritas kepala daerah terpilih pada setiap periode harus mempedomani RPJPD guna memastikan terjaganya kesinambungan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun meskipun kepala daerah silih berganti. RPJMD akan menjadi wujud kongkrit dari pelaksanaan arah kebijakan yang telah termaktub dalam RPJPD, sehingga pada akhir periode dokumen perencanaan jangka panjang dapat mewujudkan misi dan visi RPJPD.

RPJMD mempedomani RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang sesuai dengan periodeisasi tahapan RPJMD. RPJPD perlu disusun dengan penekanan proyeksi dan *forecasting* yang menggambarkan dengan baik dinamika perkembangan Kota Jambi untuk 20 tahun ke depan sehingga saat diterjemahkan ke dalam RPJMD dapat diturunkan ke dalam satuan rencana yang lebih detail, terarah dan terukur.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam bentuk visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.

Berdasarkan maksud penyusunan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045, meliputi:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposisional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. Menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- c. Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.5 PRINSIP DAN PENDEKATAN PENYUSUNAN

Sejalan dengan Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penyusunan RPJPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Transparan:

membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2) Responsif:

yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

3) Efesien:

yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

4) Efektif:

yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

5) Akuntabel:

yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

6) Partisipatif:

merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

7) Terukur:

yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

8) Berkeadilan:

merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

9) Berwawasan Lingkungan:

yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

10) Berkelanjutan:

yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain berlandaskan prinsip, penyusunan RPJPD dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut:

1) Teknokratik:

Penyusunan dokumen RPJPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis ke masa depan. Kualitas dokumen RPJPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJPD dapat mengemukakan secara jelas dan sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses merumuskan tantangan dan peluang pembangunan Kota Jambi pada masa depan; menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam masa dua puluh tahun ke depan; bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Alur pemikiran strategis (*strategic thinking process*) pada dasarnya mencakup elemen-elemen sebagai berikut:

- a) rumusan isu dan permasalahan pembangunan masa kini yang jelas
- b) kejelasan status kinerja pembangunan daerah masa kini
- c) rumusan visi, misi, dan agenda pembangunan daerah
- d) rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria sederhana, terukur, mudah dicapai, realistik, dan dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- e) rumusan arah kebijakan untuk masing-masing misi beserta agenda pembangunannya.
- f) instrumen, metodologi dan pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan.

2) Partisipatif:

Kemampuan untuk memahami peluang dan ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan:

- a) pelibatan stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan, yakni pada tahapan

perumusan dan penetapan visi, misi Pembangunan melalui kegiatan forum diskusi terbatas dan forum seminar seperti telah diuraikan di atas;

- b) kesetaraan antara pemerintah, masyarakat maupun Lembaga non pemerintah dalam pengambilan keputusan;
- c) transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, yang ditunjukkan pada proses partisipasi stakeholders di forum-forum diskusi terbatas;
- d) keterwakilan yang memadai dari seluruh elemen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal serta lembaga penelitian/perguruan tinggi;
- e) Pelibatan stakeholders dalam penyusunan RPJPD akan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap RPJPD;
- f) konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan alternatif skenario perjalanan pembangunan daerah, perumusan visi, misi, dan arah/kebijakan pembangunan jangka panjang; dan
- g) dalam forum diskusi terbatas/FGD telah ditetapkan kesepakatan mengenai pernyataan visi Kota Jambi.

3) Pendekatan Politis:

Dimaksudkan bahwa penyusunan RPJPD Kota Jambi melibatkan proses konsultasi dengan elemen politis, dalam hal ini dengan DPRD Kota Jambi. Keterlibatan DPRD dalam penyusunan RPJPD melalui:

- a) Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJPD, dalam proses penyusunan Rancangan Awal ini mulai dilibatkan pada tahapan forum diskusi terbatas/FGD, Seminar Sosialisasi dan Pemantapan Visi, Misi dan Arah Pembangunan dalam Penyusunan RPJPD Kota Jambi dan Musrenbang RPJPD Kota Jambi;
- b) Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJPD Kota Jambi;

- c) Review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJPD Kota Jambi;
- d) Review, saran, dan masukan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap rancangan RPJPD Kota Jambi;
- e) Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Jambi 2025-2045; dan
- f) Pengesahan RPJPD Kota Jambi sebagai Peraturan Daerah.

4) Perencanaan bawah ke atas (*Bottom Up*):

Dimaksudkan bahwa proses penyusunan RPJPD perlu memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:

- a) Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat atas masa depan pembangunan daerahnya; dan
- b) Hasil proses musrenbang RPJPD dan kesepakatan dengan masyarakat tentang arah pembangunan daerah.

5) Perencanaan atas ke bawah (*Top Down*):

Proses penyusunan RPJPD perlu bersinergi dengan rencana strategis lainnya, antara lain:

- a) RPJP Nasional;
- b) RPJPD dan RTRW Provinsi Jambi; dan
- c) RTRW Kota Jambi.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang pengantar penyusunan RPJPD Kota Jambi yang menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Pada Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum kondisi Kota Jambi yang terbagi dalam aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah

Menguraikan tentang permasalahan pembangunan daerah dan Isu strategis pembangunan jangka panjang.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Pembahasan Bab ini diuraikan dalam 3 (tiga) sub bahasan yakni; (1) Uraian tentang visi beserta jabaran atas visi, yang memberikan penjelasan atas kata-kata kunci dalam pernyataan visi; (2) Uraian tentang misi pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Pada sub bagian diawali dengan uraian mengenai misi beserta penjelasan sasaran atau indikasi-indikasi capaian yang teruang dalam misi dan langkah-langkah pencapaian, yang menunjukkan langkah bagaimana mencapai misi yang dijalankan; (3) Uraian tentang tujuan dan sasaran pembangunan.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini menguraikan tentang sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi serta tahapan dan prioritas pembangunan Kota Jambi 2025-2045.

Bab VI Penutup

Pada bab ini membahas kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI WILAYAH

2.1.1 Administrasi Wilayah

Kota Jambi sebagai pusat wilayah dan Ibukota Propinsi Jambi, secara geografis terletak pada koordinat $01^{\circ}030'2,98''$ sampai dengan $01^{\circ}040'1,07''$ Lintang Selatan dan $103^{\circ}40'1,67''$ sampai dengan $103^{\circ}40'022''$ Bujur Timur. Secara administrasi wilayah Kota Jambi berbatasan langsung dengan Kabupaten Muaro Jambi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sekernan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Mestong
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Jambi Luar Kota
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Kumpeh Ulu

Luas keseluruhan wilayah Kota Jambi $\pm 169,85$ Km² terdiri dari 11 kecamatan dan 68 kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai orientasi wilayah Kota Jambi dan batas administrasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kota Jambi

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (Km ²)	%
1.	Kota Baru	7	27,25	16,04
2.	Alam Barajo	7	36,06	21,23
3.	Jambi Selatan	5	7,60	4,47
4.	Paal Merah	6	24,25	14,28
5.	Jelutung	7	7,61	4,48
6.	Pasar Jambi	4	1,67	0,98
7.	Telanaipura	7	20,32	11,96
8.	Danau Sipin	5	7,28	4,29
9.	Danau Teluk	5	13,44	7,91
10.	Pelayangan	6	10,69	6,29
11.	Jambi Timur	9	13,68	8,05
Kota Jambi		68	169,85	100

Sumber : *Kota Jambi Dalam Angka, Tahun 2023, Revisi RTRW Kota Jambi 2023-2043 dan Permendagri No. 88 Tahun 2017 dan PPBW BIG, 2021.*



Gambar 2.1
Grafik Komposisi Luas Kecamatan



Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Jambi

2.1.2 Karakteristik Fisik Wilayah

2.1.2.1 Iklim dan Curah Hujan

Pada umumnya wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ber iklim tropis dengan dipengaruhi oleh dua musim, yaitu Musim Barat dan Musim Timur. Pada saat Musim Barat angin bertiup ke arah barat yang biasanya terjadi pada bulan April – bulan Oktober, sementara pada Musim Timur angin bertiup ke arah Timur dan Selatan yang berlangsung pada bulan Oktober – bulan April. Musim kemarau umumnya terjadi pada bulan Mei sampai bulan September dan musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai bulan April.

Selama tahun 2023 rata-rata suhu di Kota Jambi adalah 27,57°C yang berkisar antara 26,50°C sampai 28,50°C. Dengan suhu maksimum 35,30°C yang terjadi pada bulan Oktober dan suhu minimum 21,80°C terjadi pada bulan Januari. Curah hujan di Kota Jambi selama tahun 2023 beragam antara 42,80 mm sampai 320,40 mm, dengan jumlah hari hujan antara 6 hari sampai 26 hari per bulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 12 knots hingga 17 knots. Sedangkan rata-rata kelembaban udara berkisar 75,00% - 85,70%. Selengkapnya curah hujan di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Suhu Udara Dan Kelembaban Udara Di Kota Jambi, Tahun 2023

No.	Bulan	Suhu Udara			Kelembaban (%)		
		Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
1	Januari	21,80	26,50	34,40	52,00	84,90	98,00
2	Februari	22,70	27,10	33,90	48,00	82,80	98,00
3	Maret	21,90	26,70	34,00	56,00	85,20	98,00
4	April	22,00	27,60	34,60	54,00	85,50	99,00
5	Mei	22,60	28,00	34,90	48,00	85,40	99,00
6	Juni	23,00	27,70	34,20	53,00	83,80	99,00
7	Juli	22,20	27,60	34,00	51,00	82,70	98,00
8	Agustus	23,00	27,90	34,00	43,00	79,10	98,00
9	September	22,20	28,30	34,80	41,00	75,00	98,00
10	Oktober	22,60	28,50	35,30	42,00	77,50	98,00
11	November	22,40	27,60	34,80	51,00	84,30	99,00
12	Desember	23,40	27,40	33,80	56,00	85,70	98,00

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

Tabel 2.3
Curah Hujan (mm) dan Hari Hujan (hh) Di Kota Jambi, Tahun 2023

No.	Bulan	Jumlah Curah Hujan (MM)	Jumlah Hari Ujan (Hari)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	191,00	26	2,7
2	Februari	158,10	18	3,7
3	Maret	281,80	25	3,7
4	April	171,10	23	5,3
5	Mei	320,40	20	4,8
6	Juni	198,60	13	4,8
7	Juli	150,00	13	5,1
8	Agustus	63,40	13	6,6
9	September	77,40	6	6,7
10	Okttober	42,80	10	5,7
11	November	26,70	16	3,4
12	Desember	209,90	21	3,0

Sumber: *Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023*


2.1.2.2 Kelerengan

Berdasarkan hasil Interpretasi Peta Citra (2021) Dan Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042 diketahui sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kelerengan antara 0 – 2% yaitu seluas 9.213,13 hektar dari luas keseluruhan Kota Jambi. Wilayah dengan kelerengan 2 – 8% seluas 4.312,54 hektar, dan kemiringan 8 – 15% seluas 2.538,07 hektar. Jika dilihat penyebarannya pada masing-masing kecamatan, kemiringan lereng 0 – 2% tersebar di seluruh kecamatan, luas terbesar terdapat di Kecamatan Paal Merah yaitu masing-masing seluas 1.914,18 hektar. Kelerengan 2 – 8% terbesar di Kecamatan Kota Baru seluas 1.671,58 hektar, dan kelerengan 8 – 15% terbesar di Kecamatan Alam Barajo seluas 1.501,39. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2.4
Kelerengan Lahan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Kemiringan Lereng (Ha)			Danau/ Sungai (Ha)	Jumlah (Ha)
		0 - 2 %	2 - 8 %	8 - 15 %		
1	Telanai Pura	1.518,60	203,34	32,38	282,53	2.036,84
2	Jambi Selatan	557,06	165,36	37,10	-	759,53
3	Jambi Timur	1.259,19			127,85	1.387,04
4	Pasar Jambi	124,10	19,81		21,31	165,23
5	Pelayangan	879,49			90,24	969,73
6	Danau Teluk	1.189,43			248,15	1.437,58
7	Kota Baru	255,25	1.671,58	753,88	0,64	2.681,36
8	Jelutung	275,89	434,86	49,69	2,98	763,42
9	Alam Barajo	779,41	1.340,19	1.501,39	-	3.620,99
10	Danau Sipin	460,53	1,61	111,85	140,90	714,88
11	Paal Merah	1.914,18	475,78	51,78	7,02	2.448,75
Jumlah		9.213,13	4.312,54	2.538,07	921,61	16.985,35

Sumber: *Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044*



Gambar 2.3
Peta Topografi Kota Jambi


2.1.2.3 Geologi dan Struktur Batuan

Dilihat dari struktur batuan, pada umumnya wilayah Kota Jambi terbentuk dari struktur batuan endapan permukaan, batuan sedimen umur miosen dan batuan sedimen umur pliosen. Struktur batuan endapan permukaan pada umumnya tersebar di sebelah utara Sungai Batanghari, meliputi Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan. Sedangkan batuan sedimen umur miosen tersebar di sebelah barat wilayah Kota Jambi meliputi Kecamatan Kota Baru. Dilihat luas terbesar berada di jenis Tmpn sebesar 7.664,22 ha, dan yang terkecil berada di jenis Danau sekitar 57,99 ha (0,34%) dari luas total wilayah Kota Jambi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Formasi Geologi Kota Jambi

No.	Formasi Geologi	Luas (Ha)	%
1	Danau	57,99	0,34%
2	Pasir	2.784,08	16,39%
3	Qa	3.813,09	22,45%
4	QTk	1.561,44	9,19%
5	Tma	1.104,50	6,50%
6	Tmpm	7.664,22	45,12%
Jumlah		16.985,32	100,00%

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



Gambar 2.4
Peta Geologi Kota Jambi

2.1.2.4 Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Jambi menurut Klasifikasi Tanah Nasional terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu Entisol, Gleisol, Oksisol, Histosol dan Ultisol. Luas terbesar dengan jenis tanah Kompleks Latosol dan Litosol sekitar 10.453,32 Ha dan jenis tanah Podsolik sekitar 6.531,96 ha, yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya jenis tanah dan tekstur tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Jenis Tanah Di Kota Jambi

No	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)		
		Kompleks Latosol dan Litosol	Podsolik	Jumlah
1	Telanaipura	2.024,93	7,55	2.032,48
2	Jambi Selatan	737,19	22,85	760,04
3	Jambi Timur	1.367,59	-	1.367,59
4	Pasar Jambi	166,99	-	166,99
5	Pelayangan	1.068,95	-	1.068,95
6	Danau Teluk	1.344,14	-	1.344,14
7	Kota Baru	735,12	1.990,35	2.725,47
8	Jelutung	761,42	-	761,42
9	Alam Barajo	816,61	2.789,07	3.605,68
10	Danau Sipin	727,61	-	727,61
11	Paal Merah	702,77	1.722,14	2.424,91
Jumlah		10.453,32	6.531,96	16.985,28

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

2.1.2.5 Kedalaman Efektif Tanah

Sebagian besar wilayah Kota Jambi mempunyai kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm yaitu seluas 19.260 hektar atau sekitar 93,78% dari luas wilayah keseluruhan Kota Jambi. Sedangkan kedalaman efektif tanah lainnya berkisar antara 60 – 90 cm seluas 188 hektar atau sekitar 0,91% dari luas wilayah keseluruhan. Kedalaman efektif tanah lebih dari 90 cm sebagian besar terdapat dua kecamatan yaitu Kecamatan Kota Baru seluas 7.708 hektar dan Kecamatan Jambi Selatan seluas 3.378 hektar. Untuk lebih jelasnya kedalaman efektif tanah di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.7
Kedalaman Efektif Tanah Di Kota Jambi

No.	Kecamatan	Kedalaman Efektif Tanah				Danau / Sungai	Jumlah (Ha)
		<30 cm	30-60 cm	60-90 cm	>90 cm		
1	Kota Baru	-	-	-	7.708	70	7.778
2	Alam Barajo	*)	*)	*)	*)	*)	*)
3	Jambi Selatan	-	-	-	3.378	29	3.407
4	Paal Merah	*)	*)	*)	*)	*)	*)
5	Jelutung	-	-	-	771	21	792
6	Pasar Jambi	-	-	-	356	46	402
7	Telanaipura	-	-	-	2.731	308	3.039
8	Danau Sipin	*)	*)	*)	*)	*)	*)
9	Danau Teluk	-	-	-	1.377	193	1.570
10	Pelayangan	-	-	188	1.295	234	1.717
11	Jambi Timur	-	-	-	1.643	190	1.833
Jumlah		0	0	188	19.259	1.091	20.538
Persentase (%)		0.00	0.00	0.92	93.77	5.31	100.00

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

*) Data masih tergabung dengan kecamatan induk

2.1.2.6 Hidrologi

Kota Jambi dibelah oleh Sungai Batanghari menjadi 2 (dua) bagian besar yaitu bagian selatan dan bagian utara. Bagian selatan merupakan bagian terbesar wilayah kota Jambi dimana di wilayah bagian selatan ini sedikitnya terdapat 8 (delapan) buah anak Sungai Batanghari, yaitu:

1. Sungai Kenali Kecil

Sungai ini melewati Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali.

2. Sungai Kenali Besar

Sungai ini melewati Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar.

3. Sungai Kambang

Daerah pengaliran Sungai Kambang meliputi Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin , Pematang Sulur, dan Telanai.

4. Sungai Danau Teluk

Sungai ini melewati Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok.

5. Sungai Putri

Sungai ini melewati Selamat dan Sungai Putri.

6. Sungai Asam

Daerah pengaliran Sungai Asam meliputi Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam.

7. Sungai Tembuku

Daerah pengaliran Sungai Tembuku meliputi Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang.

8. Sungai Sijenjang

Daerah pengaliran Sungai Sijenjang meliputi Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya.


Sungai Batanghari selain berfungsi hidrologi juga berfungsi sebagai prasarana transportasi dan penunjang kegiatan ekonomi masyarakat serta sebagai sumber air baku untuk air minum. Sedangkan danau yang ada di Kota

Jambi antara lain adalah Danau Sipin, Danau Teluk, Danau Penyengat dan Danau Kambang.

Tabel 2.8
Daerah Aliran Sungai yang Melintasi Wilayah Kota Jambi

No	Daerah Aliran Sungai	Panjang (Km)	Bagian Hulu	Bagian Hilir	Kelurahan Yang Dilintasi	Bwk Yang Dilintasi
1	Sungai Kenali Kecil	10,68	Perumahan Citraraya	Jembatan Buluran Pematang Sulur	Pematang Sulur, Penyengat Rendah, dan Teluk Kenali	BWK VI
2	Sungai Kenali Besar	13,79	Balai Benih Ikan	Danau Teluk Kenali	Kenali Asam Bawah, Bagan Pete, Mayang Mangurai, Beliung, Rawasari, dan Kenali Besar	BWK V
3	Sungai Kambang	4,3	SMA 4	Danau Sipin	Simpang III Sipin, Simpang IV Sipin , Pematang Sulur, dan Telanai	BWK V dan BWK VI
4	Sungai Danau Teluk	8,79	SMA 1	Danau Sipin	Sungai Putri, Solok Sipin dan Legok	BWK I dan VI
5	Sungai Putri	2,97	Lorong Diamon	Danau Sipin	Selamat dan Sungai Putri	BWK VI
6	Sungai Asam	10,68	Pertamina Kenali Asam	Pintu Air Angso Duo	Kenali Asam Bawah, Paal V, Suka Karya, Jelutung, Lebak Bandung, Cempaka Putih, Sungai Asam, Beringin dan Orang Kayo Hitam	BWK IV, BWK V, dan BWK I
				Sungai Batanghari		
7	Sungai Tembuku	5,35	Thehok	Jl. Raden Pamuk	Thehok, Jelutung, Tambak Sari, Talang Jauh, Pakuan Baru, Budiman, Sulanjana, Rajawali, Orang Kayo Hitam, dan Kasang	BWK I dan IV
8	Sungai Sijenjang/Lubukraman	8,37	Perumahan Parma	S. Lubuk Raman	Pasir Putih, Wijaya Pura, Talang Banjar, Payo Selincah, Tanjung Sari, Sijenjang, dan Kasang Jaya	BWK III

Sumber: Interpretasi Peta Citra (2020) dan RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai di Kota Jambi

2.1.3 Pola Perkembangan Kota dan Penggunaan Lahan

2.1.3.1 Pola Perkembangan Kota


A. Pola Perkembangan Internal

Kota adalah Leburan dari bangunan dan penduduk. Sedangkan bentuk kota pada awalnya adalah netral tetapi kemudian berubah sampai hal ini dipengaruhi dengan budaya yang tertentu (Spiro Kostof:1991).

Kota Jambi tumbuh secara dinamis sejalan dengan dinamika perkembangan demografis, ekonomi dan fisik-spasial. Secara fisik, penjalaran Kota Jambi diawali dengan bentuk linear, dimana pada awalnya perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh Sungai Batanghari. Perkembangan fisik yang linear terhadap Sungai Batanghari terutama pada Kawasan Kota Seberang (BWP II) dan kawasan sempadan sungai pada bagian selatan (sebagian BWP III dan sebagian BWP VI). Perkembangan dengan pola linear terhadap Sungai Batanghari ini cenderung telah jenuh karena keterbatasan daya tampung pada kawasan tersebut. Pola perkembangan kota cenderung memusat kepada pusat

utama dan selanjutnya linear terhadap jalur transportasi utama dan semakin menjalar keluar, sehingga cenderung berpola konsentris terhadap pusat utama.

Pola penjalaran yang berorientasi linear terhadap jalur transportasi utama, pada saat ini juga cenderung semakin jenuh, karena semakin menurunnya daya tampung pada kawasan koridor jalur utama tersebut, sehingga penjalaran fisik kota menjadi linear terhadap jalur transportasi yang hierarkinya berada di bawah jalur utama dan telah menyatukan antara kawasan terbangun yang satu dengan kawasan terbangun yang lainnya, sehingga terlihat bahwa perkembangan Kota Jambi cenderung berpola radial menerus.



Gambar 2.6
Ilustrasi Pola Perkembangan Kota Jambi

B. Pola Perkembangan Wilayah Eksternal

Secara umum, kawasan non terbangun di Kota Jambi yang ada belakangan ini adalah kawasan *hinterland* kota atau kawasan bagian luar. Pada saat ini, dinamika penggunaan lahan pada kawasan ini mengalami perubahan karena tuntutan pemenuhan kebutuhan perkembangan permukiman kota. Selain karena faktor internal tersebut, perkembangan wilayah terluar juga dipicu oleh terjadinya perkembangan pada wilayah eksternal. Wilayah eksternal Kota Jambi memiliki kecenderungan harga lahan yang lebih murah. Selain daripada itu, adanya rencana investasi pembangunan infrastruktur pada wilayah tersebut akan semakin menarik perkembangan kota kearah luar dan memicu percepatan perubahan guna lahan pada wilayah kota bagian luar.

Secara administrasi, wilayah Kota Jambi dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Pesatnya perkembangan Kota Jambi dan atas beberapa faktor pertumbuhan lainnya telah memicu perkembangan fisik wilayah yang berbatasan yang berada di dalam administrasi wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga semakin mengaburkan batas administrasi wilayah dan membentuk satu kesatuan kawasan permukiman secara fungsi dan memberi pengaruh terhadap kawasan terluar dari administrasi Kota Jambi dan beberapa sistem prasarana dan sarana kota.

1) Perkembangan Kawasan Bagian Barat Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kawasan yang merupakan arah utama pengembangan kota inti. Secara administrasi berada pada wilayah administrasi Kecamatan Jambi Luar Kota yang secara fungsi, perkembangannya dipengaruhi oleh pusat skala regional berupa pusat pendidikan tinggi Provinsi Jambi sebagai pemicu perkembangan dan didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri primer lintas Kota Jambi-Muara Bungo. Perkembangan kawasan semakin terlihat dengan tumbuhnya pusat permukiman skala besar yang berciri kota mandiri. Sehingga tipologi kawasan lebih dekat dengan ciri *predominantly urban*. Perkembangan kegiatan komersil dan permukiman sudah semakin mirip dengan kota inti, sehingga secara fungsi tidak ada perbedaan antara kawasan ini dengan kota inti.



Gambar 2.7
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Barat, 2023


2) Perkembangan Kawasan Bagian Selatan Kota

Kawasan peri urban pada bagian ini merupakan kawasan yang berkembang dengan orientasi keberadaan jalan arteri primer ruas Jambi-Palembang. Perkembangan kawasan cenderung linear dengan gejala perubahan guna pada koridor jalan utama menjadi lahan komersil. Namun secara umum, pada kawasan belakangnya masih menunjukkan ciri kedesaan.



Gambar 2.8
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Selatan, 2023

Zona ini diprediksi akan mengalami akselerasi perkembangan yang cukup pada masa yang akan datang sebagai dampak realisasi sistem prasarana nasional (simpul TOL Sumatera) dan rencana konektivitas pusat-pusat pertumbuhan Provinsi Jambi melalui Jambi *Outer Ring Road II* yang menghubungkan simpul TOL dengan kawasan industri di Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan jaringan prasarana ini nantinya dapat memberi pengaruh terhadap pola ruang Kota Jambi, yang menyebabkan kegiatan permukiman akan semakin cepat tertarik ke arah luar, serta kemungkinan tereduksinya kegiatan industri dan pergudangan pada jalan lingkar selatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini:



Gambar 2.9
Ilustrasi Pengaruh Perkembangan Ekternal Kota Bagian Selatan

3) Perkembangan Kawasan Bagian Timur Kota

Kawasan ini berbatasan dengan kegiatan permukiman, industri, perdagangan dan jasa kota inti. Secara administrasi, kawasan yang telah berkembang ke arah perkotaan meliputi: Desa Mekar Jaya, Desa Kebun IX, Desa Tangkit Lama di Kecamatan Sungai Gelam dan Desa Kasang Kumpeh di Kecamatan Kumpeh Ulu. Sebagian kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Jambi dapat dikatakan berkarakter *predominantly urban* dan pada bagian terluar menunjukkan karakter semi urban.


Perkembangan kegiatan-kegiatan permukiman, perdagangan, dan jasa pada kawasan ini menunjukkan karakter yang sudah hampir mirip dengan perkembangan pada kota inti. Perdagangan dan jasa berkembang melalui bangunan deret pada koridor jalan utama dan perumahan berkembang dengan luas kavling (kepadatan) yang tidak terlalu berbeda dengan yang berkembang pada kota inti. Aksesibilitas terhadap kota inti sudah sangat baik yang dihubungkan oleh ruas jalan primer dan sistem transportasi umum kota yang melintasi kawasan tersebut.



**Gambar 2.10
Perkembangan Kegiatan Komersil di Jalan Utama Wilayah Timur, 2023**

4) Perkembangan Kawasan Bagian Utara Kota

Bagian utara adalah bagian wilayah Kota Jambi di sebelah utara Sungai Batanghari. Pada bagian wilayah ini, kedepan akan memiliki trigger baru perkembangan dengan direncanakannya jalan lingkar baru (lingkar utara) yang menghubungkan langsung Jalan Arteri Primer (JAP) Jalan Lintas Timur dengan Jalan Arteri Primer (JAP) Kota Jambi-Pelabuhan Muara Sabak. Jalan lingkar ini menjadi alternatif baru terutama untuk melayani pergerakan barang dari Jalan Lintas Timur menuju Kawasan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar 2.11
Trigger Baru Perkembangan Ekternal Kota Bagian Utara


2.1.3.2 Pola Penggunaan Lahan Kota Jambi

Dinamika perubahan guna lahan akan lebih akurat dilihat dengan menginterpretasikan citra satelit pada periode tertentu yang menjadi tahun pengamatan. Akan tetapi, ketersediaan data spasial secara *time series* tersebut cenderung sulit didapatkan, apalagi untuk ukuran per tahun. Oleh karena itu, data perubahan guna lahan disumberkan kepada ketersediaan data yang ada, seperti data dari Badan Pusat Statistik berikut ini:

Tabel 2.9
Luas Perubahan Penggunaan Lahan


No	Guna Lahan	Tahun 2013	Tahun 2021
1	Bangunan Non Hunian (perdagangan, perkantoran, fasilitas)	1.168,57	968,57
2	Industri dan Pergudangan	101,31	67,79
3	Permukiman (Hunian)	2.927,91	5.040,01
4	tubuh air	1.195,88	998,13
5	Lapangan	92,55	15,71
6	Lahan Kosong/belukar	6.407,49	2.985,15
7	Makam	33,91	40,57
8	Sawah	590,93	446,87
9	Kebun/ladang	5.165,37	6.419,75
Jumlah		17.683,92	16.982,56

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044




Gambar 2.12
Grafik Luas Perubahan Penggunaan Lahan di Kota Jambi

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat bahwa terjadi perubahan signifikan pada penggunaan permukiman. Luasan permukiman meningkat jauh, dan berbanding terbalik dengan luas tanah kosong yang mengalami penurunan signifikan.



Sumber : RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044

Gambar 2.13 Peta Perubahan Guna Lahan Kota Jambi



Gambar 2.14
Komposisi Guna Lahan Kota Jambi

2.1.3.3 Intensitas Pemanfaatan Lahan

A. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP I

Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) I merupakan *Central Business District* (CBD) Kota Jambi yang sekaligus merupakan Kawasan Strategis Kota


untuk kepentingan ekonomi. Kondisi ini terbentuk secara eksisting dan ditegaskan melalui penekanan peran dan fungsi kawasan. Dari karakter dan fungsi ini tergambar bahwa dominasi kegiatan yang berlangsung adalah kegiatan perdagangan dan jasa skala kota bahkan skala regional.

1) Kepadatan Bangunan

Pola perkembangan yang terjadi pada BWP ini mewakili pola perkembangan wilayah Kota Jambi secara keseluruhan yang cenderung radial konsentrasi. Kepadatan bangunan yang ada di BWP ini cenderung tinggi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) > 80% terutama untuk bangunan deret yang berada di koridor jalan utama kawasan. Kondisi kepadatan yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada bangunan permukiman yang memang cenderung kurang tertata dan sebagian berada pada zona yang tidak sesuai dengan daya dukung karena merupakan zona yang rentan terhadap luapan yang berasal dari Sungai Batanghari dan SubDASnya.

2) Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan pada BWP I walaupun memiliki fungsi yang sama yaitu fungsi umum, namun cenderung memiliki ketinggian yang berbeda. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.



Gambar 2.15
Visualisasi Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP I

B. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP II

Kawasan BWP II diarahkan sebagai kawasan cagar budaya Kota Jambi. Fungsi utama yang mendominasi adalah fungsi untuk kegiatan permukiman. Fungsi pendukung lainnya yang berlangsung di BWP II meliputi fungsi perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, dan sosial budaya.

BWP II merupakan bagian wilayah Kota Jambi yang memiliki batasan fisik untuk perkembangan kegiatan terbangun, karena bagian wilayah ini cenderung rentan banjir. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh bagian kawasan berfungsi sebagai pendukung kegiatan terbangun. Pola perkembangan kawasan BWP II cenderung linear mengikuti pola jaringan jalan utama, dimana pola jaringan jalan utama ini linear terhadap aliran Batanghari.

1) Kepadatan bangunan di BWP II


Pemanfaatan lahan pada Kawasan BWP II didominasi oleh kegiatan permukiman. Kegiatan permukiman yang berorientasi awal terhadap Batanghari telah menciptakan pola perkembangan yang linear. Pola perkembangan ini selaras dengan pola jaringan jalan utama yang juga linear menghubungkan Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer di Kota Jambi. Dominasi fungsi sebagai kawasan permukiman, jika dikaitkan dengan kepadatan penduduk secara bruto dapat terlihat bahwa pada dasarnya kepadatan penduduk di BWP II cenderung rendah, namun karena karakter orientasi bermukim tersebut, menjadikan kondisi kepadatan bangunan pada kawasan terbangun di BWP II tergolong kepada kepadatan tinggi, dengan KDB bahkan >80%.

2) Ketinggian Bangunan BWP II

Ketinggian bangunan dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 1-2 lantai.
2. Bangunan dengan ketinggian 8 hingga 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan 2-3 lantai.
3. Bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter. Bangunan kategori ini, yang setara dengan lebih dari 3 lantai.

Berdasarkan pengamatan, kondisi ketinggian bangunan di BWP II secara umum merupakan bangunan dengan ketinggian kurang dari 8 meter atau tidak lebih dari 2 lantai.



Gambar 2.16
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP II

C. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP III

Kawasan BWP III diarahkan untuk fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, kegiatan industri, serta bandar udara. Sistem jaringan jalan utama yang mempengaruhi bagian wilayah ini adalah jalan arteri primer yang berorientasi ke CBD Kota Jambi dan jalan lingkar. Perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan ini menunjukkan pola semakin melebar keluar dan pada beberapa bagian kawasan justru penunjukan kegiatan permukiman yang telah menyatu dengan kegiatan permukiman kabupaten yang berbatasan (Kabupaten Muaro Jambi).

Kegiatan perdagangan dan jasa terdistribusi pada koridor jalan utama. Kegiatan industri yang berkembang pada bagian wilayah ini telah menyatu dengan kegiatan permukiman, sehingga mulai menimbulkan konflik antar fungsi ruang, sementara kegiatan kebandarudaraan berada pada bagian terluar kawasan.


1) Kepadatan bangunan di BWP III

Kepadatan bangunan di BWP III tergolong kepada kepadatan sedang hingga tinggi. Bagian kawasan dengan KDB >60% terdistribusi pada kawasan permukiman yang berbatasan dengan BWP I. Kawasan permukiman pada bagian kawasan ini termasuk ke dalam kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh. Kondisi ini disebabkan oleh karena kegiatan permukiman yang berorientasi kepada kegiatan komersil yang berada di BWP I (CBD Kota). Sementara KDB antara 40% hingga 60% terdistribusi pada kawasan-kawasan seperti koridor jalan utama dan kawasan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh, termasuk kawasan pengembangan permukiman yang berada dibagian terluar kawasan ini.

2) Ketinggian Bangunan di BWP III

Ketinggian bangunan pada BWP III beragam, mulai dari ketinggian bangunan rendah, sedang, hingga tinggi. Bagian kawasan dengan ketinggian bangunan kurang dari 8 (delapan) meter adalah bagian kawasan dengan fungsi kegiatan permukiman, sementara ketinggian bangunan 8-12 meter terutama berada pada koridor jalan utama untuk fungsi komersil. Ketinggian bangunan pada kelompok ini terutama adalah bangunan jenis rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter terutama adalah bangunan komersil seperti hotel.

Kondisi ketinggian bangunan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam penataan bangunan pada bagian wilayah ini, mengingat pada BWP ini terdapat kegiatan kebandarudaraan yang menuntut pembatasan ketinggian bangunan pada KKOP.



Gambar 2.17
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP III

D. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP IV


BWP IV merupakan bagian wilayah dengan fungsi dominan sebagai kawasan permukiman. BWP IV merupakan salah satu pusat kota untuk pelayanan administrasi perkantoran pemerintah Kota Jambi, sehingga pada bagian pusat ini didominasi oleh bangunan perkantoran pemerintah. Pada bagian terluar yang dipengaruhi oleh *outer ring road* kegiatan lebih didominasi oleh kegiatan perdagangan, industri, dan pergudangan.

1) Kepadatan Bangunan

Pemanfaatan ruang pada BWP ini cenderung lebih tertata dibandingkan dengan bagian wilayah yang berada di pusat kota, karena memiliki kavling bangunan yang cenderung lebih luas dibandingkan kawasan pusat kota. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-65%. Sementara Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar untuk fungsi industri dan pergudangan. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (non perumahan).

2) Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan di BWP IV didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini teutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP IV ini.



Gambar 2.18
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP IV

E. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP V

Kawasan BWP V merupakan kawasan pengembangan permukiman di Kota Jambi. Kondisi ini ditandai dengan kegiatan pengembangan lingkungan perumahan yang semakin menjalar keluar ke arah pinggiran kota.


1) Kepadatan Bangunan di BWP V

Pemanfaatan ruang pada BWP V cenderung lebih tertata dibandingkan dengan BWP II dan BWP III. Kawasan ini didominasi oleh kepadatan bangunan dengan KDB 40-60%. Sementara

Kepadatan bangunan dengan KDB <40% terdistribusi pada bagian kawasan terluar. Bangunan dengan KDB rendah ini terutama terjadi pada bangunan fungsi hunian berupa rumah tunggal (nonperumahan).

2) Ketinggian Bangunan di BWP V

Ketinggian bangunan di BWP V didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini terutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel. Pada dasarnya belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP V ini.



Gambar 2.19
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP V

F. Intensitas Pemanfaatan Lahan BWP VI

Kawasan BWP VI yang berfungsi sebagai kegiatan permukiman, pusat administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi dan pusat pendidikan tinggi. Selain dipengaruhi oleh fungsi pusat-pusat kegiatan tersebut, intensitas


pemanfaatan ruang pada kawasan ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik alamiah, seperti sungai dan danau.

1) Kepadatan Bangunan di BWP VI

Walaupun berfungsi sebagai pusat-pusat kegiatan berskala regional, masih terdapat bagian-bagian kawasan dengan kepadatan rendah. Bangunan dengan KDB <40% terdistribusi terutama pada kawasan sekitar Danau, sementara bangunan dengan KDB 40-60% terdistribusi menyebar mendominasi kawasan terutama untuk bangunan dengan fungsi permukiman, perkantoran, dan perdagangan dan jasa.

2) Ketinggian Bangunan di BWP VI

Sama dengan kondisi ketinggian bangunan pada BWP V, ketinggian bangunan di BWP VI didominasi oleh kelompok ketinggian 0-8 meter. Kondisi ketinggian ini teutama untuk bangunan fungsi hunian, sementara bangunan dengan ketinggian 8-12 meter didominasi oleh bangunan komersil berupa bangunan rumah toko. Untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter, berfungsi sebagai bangunan fungsi usaha, seperti hotel dan juga bangunan untuk fungsi perkantoran pemerintah . Pada dasarnya juga belum banyak bangunan dengan ketinggian lebih dari 12 meter yang berada pada BWP VI ini.



Gambar 2.20
Visual Intensitas Pemanfaatan Ruang BWP VI

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah


2.1.4.1 Peran dan Fungsi Kota Jambi Dalam Konstelasi Regional

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi ditetapkan pada Tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2013-2033. Rumusan rencana yang ditetapkan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033.


Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah direvisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Begitu juga dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Jambi kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi 2024-2044. Dalam muatan RTRWN maupun RTRW Provinsi Jambi, peran Kota Jambi tidak mengalami perubahan, dimana Kota Jambi masih tetap sebagai

salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Pulau Sumatera dengan arahan Revitalisasi dan Percepatan pengembangan Kota-Kota pusat Pertumbuhan Nasional. Sementara berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, Kota Jambi diarahkan sebagai Pusat Jasa, bisnis, keuangan, dan permukiman skala besar.

Berdasarkan aspek kebijakan terhadap arahan peran dan fungsi Kota Jambi dalam konstelasi regional ini, dapat digambarkan bahwa Kota Jambi memiliki potensi pengembangan sektor-sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor-sektor tersebut perlu dijadikan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan jangka panjang guna memastikan adanya keterhubungan dengan peran dan fungsi Kota Jambi dalam kaitannya dengan aspek kebijakan dan perencanaan berjenjang.



Gambar 2.21
Hierarki Sistem Pusat Permukiman di Provinsi Jambi




Gambar 2.22
Arahan Dominasi Fungsi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

2.1.4.2 Sistem Jaringan Prasarana Regional

Sistem jaringan prasarana regional memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah. Sebagai pusat utama di Provinsi Jambi, sistem jaringan prasarana utama yang dimiliki dan mempengaruhi perkembangan wilayah diantaranya adalah:

- Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:
 - Lintas Timur Sumatera;
 - Feeder Kota Jambi-Muara Bungo;
 - Jalan akses menuju Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara Sabak
- Rencana Jalan Tol Sumatera, yang berada di *hinterland* kota;
- Terminal Tipe A.
- Bandar Udara Pengumpul Sekunder;
- Rencana jaringan rel kereta api;



Gambar 2.23
Kota Jambi Terhadap Sistem Prasarana Utama dan Pola Aliran Barang
di Provinsi Jambi

2.1.5 Kawasan Rawan Bencana

A. Kejadian Bencana di Kota Jambi

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), terjadi sebanyak 41 kejadian bencana yang tercatat dari tahun 2010 sampai tahun 2022 di Kota Jambi. Kejadian bencana tersebut diantaranya adalah bencana banjir, bencana angin puting beliung dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kejadian bencana yang pernah ada tersebut disajikan melalui tabel berikut:

Tabel 2.10
Kejadian Bencana di Kota Jambi

No	Bencana	Jumlah Kejadian	Korban				Kerusakan			
			Meninggal	Terluka	Menderita	Mengungsi	Rumah	Fasilitas Pendidikan	Fasilitas Peribadatan	Perkantoran
1	Banjir	20	6	2	9.275	14.051	441	22	3	1
2	Puting beliung	8	1	2	-	-	197	-	-	-
3	Kebakaran	13	1	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		41	8	4	9.275	14.051	638	22	3	1

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), data kejadian tahun 2010 – 2022

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Jambi adalah bencana banjir yang terjadi dari tahun 2010 sampai tahun 2022 sebanyak 20 kejadian, korban meninggal sebanyak 6 orang, terluka sebanyak 2 orang, menderita akibat kejadian bencana banjir sebanyak 9.275 orang, mengungsi sebanyak 14.051 orang. Sementara kerusakan rumah yang terdata sebanyak 441 unit, fasilitas pendidikan yang tergenang banjir sebanyak 22 unit, fasilitas peribadatan yang terkena dampak banjir sebanyak 3 unit dan 1 unit perkantoran yang terkena dampak banjir.

Bencana angin puting beliung terjadi sebanyak 8 kejadian yang mengakibatkan korban meninggal sebanyak 1 orang, korban terluka sebanyak 2 orang. Sementara kerusakan yang terjadi mengakibatkan sebanyak 197 unit rumah mengalami kerusakan. Bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 41 kejadian yang memakan korban meninggal 1 orang.

Tabel 2.11
Rekap Data Penerima Bantuan Bencana Kota Jambi

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Tahun 2021			
Jambi Timur	Budiman	Kebakaran	1
	Tanjung Pinang	Kebakaran	1
Jelutung	Lebak Bandung	Kebakaran	1
	Jelutung	Rumah Roboh	5
Alam Barajo	Kenali Besar	Kestrum Listrik	1
	Mayang Mangurai	Kebakaran	3
	Rawa Sari	Rumah Roboh	2
	Bagan Pete	Kebakaran	2
Danau Teluk	Olak Kemang	Kebakaran	1
Kota Baru	Simpang III Sipin	Kebakaran	6
Danau Sipin	Legok	Kebakaran	6
	Sungai Putri	Kebakaran	1
	Sungai Putri	Tanah Lonsor	2
Talanai Pura	Telanai Pura	Kebakaran	1
	Buluran Kenali	Tenggelam	1
	Pematang Sulur	Rumah Roboh	1
Paal Merah	Eka Jaya	Kebakaran	3
Jambi Selatan	Pasir Putih	Kebakaran	1
Pelayangan	Arab Melayu	Kebakaran	2
Jumlah			41

Kecamatan	Kelurahan	Bencana	Jumlah Penerima Bantuan (orang)
Tahun 2022			
Alam Barajo	Kenali Besar	Kebakaran	3
	Kenali Besar	Tanah Longsor	1
	Rawa Sari	Kebakaran	2
	Rawa Sari	Angin Putting Beliung	1
	Rawa Sari	Tenggelam	1
	Bagan Pete	Kebakaran	4
	Beliung	Tertimpa Pohon	1
Jambi Timur	Kasang	Kebakaran	6
	Kasang	Angin Putting Beliung	1
	Kasang	Tenggelam	3
	Tanjung Pinang	Kebakaran	2
	Sijenjang	Kebakaran	1
	Tanjung Sari	Tenggelam	1
Jelutung	Jelutung	Kebakaran	3
	Lebak Bandung	Kebakaran	5
	Handil Jaya	Kebakaran	2
	Handil Jaya	Tenggelam	1
	Payo Lebar	Tertimpa Pohon	1
	Payo Lebar	Kebakaran	6
	Cempaka Putih	Tenggelam	1
Kota Baru	Kenali Asam	Kebakaran	4
	Suka Karya	Kebakaran	2
	Simpang III Sipin	Kebakaran	1
Telanai Pura	Buluran Kenali	Kebakaran	1
	Teluk Kenali	Kebakaran	1
Paal Merah	Lingkar Selatan	Kebakaran	2
	Payo Selincah	Kebakaran	3
	Eka Jaya	Kebakaran	2
Danau Sipin	Legok	Angin Putting Beliung	1
	Legok	Kebakaran	2
	Legok	Tanah Longsor	1
	Solok Sipin	Kebakaran	11
	Sungai Putri	Tanah Longsor	1
Jambi Selatan	Thehok	Kebakaran	1
Pelayangan	Mudung Laut	Kebakaran	1
	Tahtul Yaman	Kebakaran	3
Jumlah			76

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi, 2022.

Dari tabel tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kejadian bencana yang dialami penduduk di Kota Jambi diantaranya bencana kebakaran rumah, tanah longsor, angin puting beliung. Pada tahun 2021 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran sebanyak 41 orang, dan pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mendapat bantuan atas kejadian bencana sebanyak 76 orang. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi selaku instansi yang terkait langsung dengan penanganan

perumahan dan kawasan permukiman belum memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.

B. Kawasan Rawan Bencana di Kota Jambi


Kota Jambi merupakan wilayah yang berada pada dataran rendah dengan tingkat kelerengan lahan sebagian besar 0 – 2% memiliki 5 anak sungai dengan 8 daerah aliran sungai. Disamping itu, wilayah Kota Jambi telah terjadi pembangunan yang sangat signifikan sehingga terjadi perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan kawasan yang pada awalnya sebagai daerah tangkapan air berubah menjadi lahan perumahan dan permukiman atau lahan dengan fungsi sosial lainnya. Intensitas hujan yang tinggi, akibat perubahan fungsi lahan tersebut menjadikan air hujan tidak terserap ke dalam tanah sehingga meluap kepermukaan.

**Tabel 2.12
Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Alam Barajo	Bagan Pete	1,3	15
	Beliung	4,92	129
	Kenali Besar	51,55	463
	Kenali Kecil	79,27	1324
	Mayang Mangurai	25,93	282
	Rawasari	14,87	575
	Simpang Rimbo	57,83	839
Telanaipura	Pematang Sulur	21,93	200
	Simpang IV Sipin	37,61	1049
Danau Sipin	Murni	6,68	348
	Solok Sipin	0,1	8
Jambi Selatan	Pakuan Baru	3,16	113
	Pasir Putih	56,24	1269
	Talang Bakung	48,38	940
	Tambak Sari	10	315
	The Hok	12,38	357
	Wijayapura	4,03	162
Jambi Timur	Budiman	0,23	4
	Kasang Jaya	4,16	98
	Rajawali	14,87	575
	Sulanjana	9,07	379
	Talang Banjar	38,45	931
	Tanjung Pinang	0,05	16
	Tanjung Sari	12,51	329
Jelutung	Cempaka Putih	1,27	53
	Handil Jaya	17,08	429

Kecamatan	Kelurahan	Luas Permukiman (Terdampak Banjir) (Ha)	Jumlah Rumah (unit)
Kota Baru	Jelutung	84,06	1995
	Lebak Bandung	7,46	245
	Payo Lebar	8,24	307
	Talang jauh	23,15	400
Paal Merah	Kenali Asam	20,31	241
	Kenali Asam Atas	4,99	39
	Kenali Asam Bawah	30,72	334
	Paal V	102,79	1891
	Simpang III Sipin	41,17	940
	Suka Karya	52,19	827
	Talang Gulo	18,61	85
Pasar Jambi	Bakung Jaya	56,35	748
	Eka Jaya	109,41	2376
	Lingkar Selatan	47,98	1140
	Paal merah	84,85	1014
	Payo Selincah	75,08	2451
Pasar Jambi	Beringin	0,15	5
Jumlah		1.301	26.240

Sumber: Dinas Damkar dan Penyelamatan diolah dengan hasil digitasi dan interpretasi peta citra satelit



Gambar 2.24
Peta Sebaran Lokasi Banjir di Kota Jambi

2.1.6 Kondisi Umum Demografi

2.1.6.1 Jumlah Penduduk Kota Jambi

Jumlah penduduk Kota Jambi pada tahun 2016 adalah 583.487 jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022, Kota Jambi memiliki jumlah penduduk sebanyak 619.553 jiwa. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,86% per tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.


Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kota Jambi Tahun 2016-2022

No	Kecamatan	Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Baru	73.513	75.384	77.049	78.620	80.062	81.525	83.381
2	Alam Barajo	94.773	97.184	99.349	101.350	108.196	110.377	113.146
3	Jambi Selatan	61.122	61.743	62.349	62.907	56.929	57.194	57.515
4	Paal Merah	89.002	89.835	90.641	91.383	105.906	106.895	108.182
5	Jelutung	62.907	63.369	63.792	64.213	59.442	59.602	59.744
6	Pasar Jambi	12.557	12.532	12.498	12.465	11.193	11.182	11.147
7	Telanaipura	49.970	50.482	50.966	51.451	49.212	49.456	49.720
8	Danau Sipin	47.738	48.228	48.689	49.152	43.375	43.561	43.734
9	Danau Teluk	12.036	12.083	12.123	12.160	12.822	12.907	13.009
10	Pelayangan	13.469	13.585	13.694	13.803	12.939	12.994	13.050
11	Jambi Timur	66.400	66.709	66.973	67.234	66.124	66.469	66.925
Total		583.487	591.134	598.123	604.738	606.200	612.162	619.553

Sumber: BPS Kota Jambi, Tahun 2023



Gambar 2.25
Grafik Distribusi Penduduk Per Kecamatan
di Kota Jambi Tahun 2022



Gambar 2.26
Grafik Jumlah Penduduk di Kota Jambi Tahun 2016-2022

2.1.6.2 Kepadatan Penduduk Kota Jambi

Pada tahun 2022, jumlah penduduk Kota Jambi tercatat sebanyak 619.553 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Alam Barajo sebanyak 113.146 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Pasar Jambi yakni sebanyak 11.147 jiwa. Dari segi kepadatan penduduk tahun 2022 maka kepadatan per km² menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kota Baru	27,25	83.381	3.059,85
2	Alam Barajo	36,06	113.146	3.137,71
3	Jambi Selatan	7,6	57.515	7.567,76
4	Paal Merah	24,25	108.182	4.461,11
5	Jelutung	7,61	59.744	7.850,72
6	Pasar Jambi	1,67	11.147	6.674,85
7	Telanaipura	20,32	49.720	2.446,85
8	Danau Sipin	7,28	43.734	6.007,42
9	Danau Teluk	13,44	13.009	967,93
10	Pelayangan	10,69	13.050	1.220,77
11	Jambi Timur	13,68	66.925	4.892,18
Jumlah		169,85	619.553	3.647,65

Sumber: *Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023*.

2.1.6.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

komposisi penduduk menurut jenis kelamin di Kota Jambi pada tahun 2022 didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 311.616 jiwa dan berjenis perempuan dengan jumlah 307.937 jiwa, dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada pada Kecamatan Pelayangan sebesar 103,11. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk (Jiwa) Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Kota Baru	41.762	41.619	83.381	101,92
2	Alam Barajo	56.712	56.434	113.146	101,35
3	Jambi Selatan	29.121	28.394	57.515	100,06
4	Paal Merah	54.658	53.524	108.182	102,22
5	Jelutung	29.992	29.752	59.744	99,24
6	Pasar Jambi	5.696	5.451	11.147	97,50
7	Telanaipura	24.910	24.810	49.720	100,45
8	Danau Sipin	21.898	21.836	43.734	101,15

9	Danau Teluk	6.529	6.480	13.009	102,07
10	Pelayangan	6.795	6.255	13.050	103,11
11	Jambi Timur	33.543	33.382	66.925	101,81
Jumlah		311.616	307.937	619.553	101,19

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

2.1.6.4 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Jambi tahun 2022 secara keseluruhan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun dan umur 20-24 tahun pada jenis kelamin perempuan yang mana pada usia tersebut termasuk ke dalam usia produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 - 4	27.773	26.657	54.430
2	5 - 9	26.467	25.266	51.733
3	10 - 14	25.499	23.964	49.463
4	15 - 19	25.283	24.078	49.361
5	20 - 24	25.840	25.079	50.919
6	25 - 29	26.541	25.654	52.195
7	30 - 34	25.199	24.327	49.526
8	35 - 39	23.521	24.291	47.812
9	40 - 44	22.831	23.226	46.057
10	45 - 49	21.354	21.982	43.336
11	50 - 54	18.535	19.030	37.565
12	55 - 59	15.437	15.453	30.890
13	60 - 64	11.522	11.448	22.970
14	65 - 69	8.011	8.478	16.489
15	70 - 74	4.464	4.682	9.146
16	+75	3.339	4.322	7.661
Jumlah		311.616	307.937	619.553

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

2.1.6.5 Struktur Penduduk Menurut Agama

Berdasarkan agama yang dianut pada tahun 2022, agama Islam merupakan agama dengan jumlah penduduk terbanyak di Kota Jambi yakni sebesar 553.711 jiwa dari total jumlah penduduk. Sedangkan agama atau kepercayaan lainnya merupakan agama yang memiliki jumlah penduduk paling rendah yaitu sebesar 5.539 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut
di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Agama (Jiwa)					
		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kota Baru	72.577	3.086	2.690	25	3.730	404
2	Alam Barajo	95.253	7.250	6.624	637	1.240	704
3	Jambi Selatan	55.013	984	799	441	457	192
4	Paal Merah	105.059	844	1.026	541	400	314
5	Jelutung	51.216	2.316	3.036	2.888	4	861
6	Pasar Jambi	7.775	1.145	640	37	1.714	6
7	Telanaipura	42.780	3.199	2.082	851	765	375
8	Danau Sipin	42.543	784	304	53	335	67
9	Danau Teluk	13.063	0	0	0	0	0
10	Pelayangan	13.140	11	0	0	0	0
11	Jambi Timur	55.292	2.059	3.323	1.668	2.315	2.616
Jumlah		553.711	21.678	20.524	7.141	10.960	5.539

Sumber: *Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023*

2.1.6.6 Ketenagakerjaan

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja, kemudian pada pasal 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk yang memiliki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran. Berdasarkan data dari BPS Kota Jambi, jumlah angkatan kerja di Kota Jambi pada tahun 2022 sebanyak 276.359 jiwa, sedangkan yang masih pengangguran sebanyak 27.158 jiwa. Kemudian penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain pribadi. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kota Jambi sebanyak 166.898 jiwa. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam dalam periode survei, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah

persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berdasarkan data BPS Kota Jambi, persentase TPAK pada tahun 2022 sebesar 64,52% dan persentase TPT sebesar 8,95%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.18
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun
Keatas Menurut Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Jumlah
1	Bekerja	276.359
2	Pengangguran	27.158
3	Angka Kerja	303.517
4	Bukan Angka Kerja	166.898

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh UU 23 Tahun 2014. Kewenangan pemerintah daerah terkait dengan ketenagakerjaan antara lain terkait dengan pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial.


Pelayanan urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dari kurun waktu 2014-2016 dan pada tahun 2017 seiring dengan pembentukan perangkat daerah urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM. Berikut capaian pelayanan urusan tenaga kerja sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023.


Gambar 2.27
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kota Jambi dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 2.28
Kondisi Angkatan Kerja di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan data yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah seperti terlihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2022.

Gambar 2.29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Pada tahun 2022 TPAK di Kota Jambi sebesar 64,52% menurun dibandingkan tahun 2021 sebesar 63,12%, berarti dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 64 orang tersedia untuk memproduksi pada tahun 2022.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Di Kota Jambi kondisi pada tahun 2022 sekitar 8,95 %, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 8 orang merupakan pengangguran. TPT pada tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan aktifitas


ekonomi kembali membaik pasca pandemi Covid-19 sehingga tenaga kerja bisa diserap.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi & UMKM Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.30
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Adapun kondisi pencari kerja yang mendaftar di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

Gambar 2.31
Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018-2022

Dari data tersebut tahun 2022 di Kota Jambi, rasio pencari kerja yang ditempatkan sebesar 41,53 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 40,62, Membuktikan perekonomian pasca pandemi Covid-19 sehingga terbukanya kembali lapangan pekerjaan.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat diartikan sebagai komposisi peranan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun pembagian sektoral ke dalam sektor primer, sekunder, dan tersier.

Struktur perekonomian Kota Jambi dapat dilihat dari PDRB Kota Jambi berdasarkan lapangan usaha. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Terdapat 17 lapangan usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi Tahun 2018 - 2022 (Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	342,17	341,08	344,91	312,08	331,28
B	Pertambangan dan Penggalian	579,55	548,01	368,316	477,45	654,55
C	Industri Pengolahan	2.981,19	3.112,50	3.195,60	3.515,91	3.954,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	61,12	66,74	69,02	75,26	85,70
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	71,41	83,91	81,73	84,21	92,81
F	Konstruksi	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3.028,75	3.148,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.896,46	9.712,78	9.496,73	10.427,11	11.999,96
H	Transportasi dan Pergudangan	3.570,37	3.707,78	2.588,22	2.545,57	3.523,55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	682,67	735,07	683,77	707,96	883,71

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Berlaku				
		2018	2019	2020	2021	2022
J	Informasi dan Komunikasi	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75	1.740,95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.582,39	1.646,67	1.815,00	2.020,52	2.184,70
L	Real Estate	715,29	785,76	792,09	835,79	923,53
M,N	Jasa Perusahaan	860,37	931,78	894,5	974,47	1.290,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.503,89	2.632,52	2.696,63	2.684,85	2.617,75
P	Jasa Pendidikan	1.289,00	1.398,84	1.458,19	1.485,20	1.567,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	635,72	703,37	767,5	898,32	902,61
R,S,T,U	Jasa lainnya	199,92	210,6	206,54	208,94	239,89
Produk Domestik Regional Bruto		28.797,41	30.636,17	29.511,69	31.908,14	36.141,97

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Jambi tahun 2018-2022 secara keseluruhan setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan pendapatan terbesar yaitu sebesar Rp 11.999,96 Miliar. Sedangkan sektor dengan pendapatan terkecil berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 85,70 Miliar.

Tabel 2.20
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	195,98	190,88	189,62	166,65	169,69
B	Pertambangan dan Penggalian	432,13	425,97	441,94	453,18	452,49
C	Industri Pengolahan	2.200,32	2.272,93	2.214,91	2.263,00	2.343,69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	33,65	35,61	36,70	39,24	43,32
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46,13	46,50	45,05	46,16	49,29
F	Konstruksi	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40	1.999,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.120,19	5.505,78	5.237,95	5.454,19	5.751,44
H	Transportasi dan Pergudangan	2.481,60	2.530,30	1.979,23	1.970,64	2.319,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447,02	476,26	444,85	458,85	565,96
J	Informasi dan Komunikasi	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88	1.282,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.079,09	1.104,82	1.197,91	1.270,63	1.260,13
L	Real Estate	474,67	510,07	508,43	524,67	547,62
M,N	Jasa Perusahaan	531,25	558,90	522,44	534,68	619,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1.374,43	1.315,30

Lapangan Usaha		PDRB Atas Dasar Harga Konstan				
		2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	858,39	924,88	955,41	956,96	984,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486,04	534,36	571,30	656,73	659,87
R,S,T, U	Jasa lainnya	148,78	155,35	149,94	151,21	166,12
Produk Domestik Regional Bruto		18.667,87	19.561,13	18.918,89	19.515,50	20.530,61

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa PDRB atas dasar harga konstan Kota Jambi tahun 2018-2022 secara keseluruhan setiap sektornya mengalami peningkatan kecuali pada sektor Konstruksi dan sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan di tahun 2022. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dengan pendapatan terbesar yaitu sebesar Rp 5.751,44 Miliar. Sedangkan sektor dengan pendapatan terkecil berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar Rp 43,32 Miliar.

2.2.1.2 Distribusi Sektor Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Berdasarkan Informasi dari BPS Kota Jambi, selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Jambi didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil (33,20%); Transportasi dan Pergudangan (9,75%); Industri Pengolahan (10,94%); Konstruksi (8,71%); Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (7,24%). Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Jambi. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Jambi pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, yaitu mencapai 33,20% (mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 30,83%).

Selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,75% (penurunan dari 12,33% di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 10,94% (menaik dari 10,23% di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 8,71% (menurun dari 8,87% di tahun 2018) dan lapangan usaha Adminisltrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,24% (menurun dari 8,68% di tahun 2018).

**Tabel 2.21
Peranan PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)**

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,19	1,11	1,17	0,98	0,92
B	Pertambangan dan Penggalian	2,01	1,79	1,25	1,50	1,81
C	Industri Pengolahan	10,23	9,97	10,84	10,97	10,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,22	0,24	0,24	0,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,27	0,28	0,27	0,26
F	Konstruksi	8,87	9,15	9,49	9,50	8,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,83	31,17	31,31	32,72	33,20
H	Transportasi dan Pergudangan	12,33	12,03	8,59	8,12	9,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,37	2,40	2,32	2,22	2,45
J	Informasi dan Komunikasi	4,63	4,69	5,29	5,10	4,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	5,50	6,24	6,34	6,04
L	Real Estate	2,48	2,56	2,69	2,62	2,56
M,N	Jasa Perusahaan	2,99	3,01	3,04	3,01	3,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,68	8,59	8,99	8,26	7,24
P	Jasa Pendidikan	4,48	4,57	4,95	4,66	4,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,21	2,30	2,60	2,85	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,69	0,69	0,70	0,66	0,66
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

2.2.1.3 Perkembangan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh

semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.


Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kota Jambi pada tahun 2022 terjadi kenaikan sekitar 5,36% (dari 4,08% di tahun 2021). Nilai PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan 2022, mencapai 20.529,73 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36%, dari tahun 2021 sekitar 4,08%.

Berdasarkan informasi dari BPS Kota Jambi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sekitar 23,34% dan katagori terkecil berada di kategori Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sekitar -2,24% (mengalami penurunan dari 18,16% di tahun 2021).

Tabel 2.22
Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4,42	-2,61	-0,66	-12,12	1,23
B	Pertambangan dan Penggalian	3,31	-1,43	3,75	2,54	-0,15
C	Industri Pengolahan	3,08	2,74	-1,14	1,76	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,91	7,43	2,10	6,48	10,40
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,94	0,80	-3,10	4,95	4,25
F	Konstruksi	6,22	7,39	-1,12	5,04	-0,93
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,80	5,93	-5,73	6,89	5,45
H	Transportasi dan Pergudangan	4,75	1,80	-23,12	1,02	16,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,67	6,54	-6,59	3,15	23,34
J	Informasi dan Komunikasi	8,27	6,45	8,98	3,99	9,04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,91	2,67	9,84	4,70	-0,83
L	Real Estate	6,67	7,46	-0,32	3,19	4,38
M,N	Jasa Perusahaan	5,30	2,15	-5,58	1,48	19,12
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,50	-6,80	1,23	-0,58
P	Jasa Pendidikan	6,55	7,75	3,30	0,16	2,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,24	9,94	6,91	18,16	-2,24
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,85	4,41	-3,48	0,85	9,86
Produk Domestik Regional Bruto		5,30	4,73	-4,24	4,08	5,36

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023




Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 2.32
Grafik Laju Pertumbuhan Rill PDRB menurut Lapangan Usaha
Kota Jambi 2018 – 2022 (persen)

2.2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Laju inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2022, inflasi Kota Jambi sebesar 6,39% berada di atas inflasi nasional 2020 sebesar 5,51%. Laju inflasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS,2023.


Gambar 2.33
Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2018-2022

Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2022 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen.

2.2.1.5 Indeks Gini Ratio

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2022 mencapai sebesar 0,36 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,35. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam

kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber: BPS,2023

**Gambar 2.34
Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022**

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 PDRB perkapita

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.479,44 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan

dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 2.23
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	28,797.41	30,636.93	29,465.15	31,893.58	36,141.96
2	Atas Dasar Harga Konstan	18,667.87	19,550.81	18,721.13	19,484.47	20,529.73
PDRB Perkapita (ribu Rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	48,147.91	50,661.66	48,196.62	52,099.90	58,335.54
2	Atas Dasar Harga Konstan	31,211.80	32,329.50	30,622.46	31,828.94	33,136.36

Sumber : BPS Kota Jambi, 2023


2.2.2.2 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Jambi masih berada pada angka yang masih tinggi yaitu 8,33 % pada tahun 2022. Dengan tingkat kemiskinan 8,83% tentunya menjadi permasalahan dan isu strategis yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan kedepan. Namun demikian jika dilihat dari tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,04% per tahun.

Tabel 2.24
Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Penduduk Miskin (Ribu)	50,61	48,95	50,44	54,23	50,4
2	Tingkat Kemiskinan (%) (PO)	8,49	8,12	8,27	9,02	8,33
3	Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	466.854	488.034	529.090	563.403	605.556
4	Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,26	1,52	1,47	1,42	1,19
5	Keparahan Kemiskinan	0,28	0,42	0,4	0,34	0,25

Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Jambi tahun 2017 – 2023, Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2017–2023, BPS Provinsi tahun 2023 dan Pengolahan Data Tahun 2023.



Gambar 2.35
Grafik Data Kemiskinan Kota Jambi Tahun 2018 – 2022

2.2.2.3 Pangani

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu: (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Pangan strategis merupakan pangan yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, jenis pangan strategis ditetapkan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk pangan tersebut tinggi, memiliki pengaruh tingkat inflasi dan memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Adapun jenis pangan strategis antara lain : beras, tepung terigu, kacang kedelai, daging

sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar, cabe, bawang merah, gula dan minyak goreng.

Kecukupan ketersediaan pangan strategis di Kota Jambi sudah cukup memadai secara kemandirian. Situasi kemandirian pangan di Kota Jambi tahun 2022 dibuktikan dari segi ketersediaan Angka Kecukupan Energi (AKE) Kota Jambi terpenuhi sebesar 2.005 kkal/kap/hari dari AKE yang seharusnya dipenuhi sebesar 2.400 kkal/kap/hari. Segi ketersediaan Protein Kota Jambi terpenuhi sebesar 321 gr/kap/hari dari angka kecukupan protein yang seharusnya dipenuhi sebesar 169,6 gr/kap/hari. Segi ketersediaan Lemak Kota Jambi terpenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari dari angka kecukupan lemak yang seharusnya dipenuhi sebesar 31,3 gr/kap/hari, dan skor PPH 5.

Berkaitan dengan informasi pasokan yang belum ada sehingga menyulitkan dalam penentuan jumlah besaran ekspor dan impor pangan yang keluar masuk Kota Jambi. Untuk mengetahui jumlah pangan yang masuk dan keluar digunakan estimasi ekspor dan impor dengan standar deviasi *error* yang kecil. Data estimasi ekspor impor yang dimaksud merupakan hasil dari data konsumsi pangan yang bersumber dari data Survey Ekonomi Nasional. Penghitungan estimasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pangan yang dikonsumsi namun tidak dapat diproduksi secara mandiri oleh daerah sehingga pangan tersebut diasumsikan di impor dari luar daerah dan sebaliknya apabila konsumsi terhadap jenis pangan tertentu lebih rendah dari produksinya maka *over supply* diasumsikan sebagai ekspor.

Berkaitan dengan kualitas/keamanan pangan segar, pemerintah Kota Jambi secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan segar agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat, namun belum dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi atau gizi salah serta penyakit. Tercapainya pencapaian penganekaragaman konsumsi pangan penduduk diukur melalui nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Implementasi indikator kuantitatif tersebut

disebut skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama.

Tabel 2.25
Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Kota Jambi Tahun 2022

Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram /Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
		Kkal /Kapita	%	%AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
Padi-padian	264,3	1.046	52,2	49,8	0,5	26,01	24,9	25,0	24,9
Umbi-umbian	53,3	54	2,7	2,6	0,5	1,4	1,3	2,5	1,2
Pangan Hewani	169,6	321	16,0	15,3	2,0	32,0	30,5	24,0	24,0
Minyak dan Lemak	31,3	281	14,0	13,4	0,5	7,0	6,7	5,0	5,0
Buah/Biji Berminyak	1,9	10	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2	1,0	0,2
Kacang-kacangan	25,2	65	3,3	3,3	2,0	6,5	6,2	10,0	6,2
Gula	18,5	68	3,4	3,4	0,5	1,7	1,6	2,5	1,6
Sayur dan Buah	249,8	125	6,2	6,2	5,0	31,2	29,8	30,0	29,8
Lain-lain	61,1	34	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.005	100,0	95,5	11,5	106,1	101,3	100	93,1

Sumber: Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan hasil analisis konsumsi tahun 2022, PPH Kota Jambi sudah mencapai nilai optimal, yaitu telah mencapai 93,1 dimana nilainya telah berada di atas nilai skor PPH ideal minimal 90. Hal ini menunjukkan telah beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kota Jambi dimana skornya telah melebihi skor ideal 1 selain konsumsi Buah/Biji berminyak dengan skor 0,2.

2.2.3 Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.26
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Group Kesenian	185	185	185	185	185
2	Jumlah Gedung Kesenian	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Pariwisata & Budaya Kota Jambi, 2023.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi selalu meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya jumlah cabang olahraga. Tahun 2018 jumlah cabang olahraga sebanyak 30 menjadi 39 pada tahun 2022, Namun 39 cabang olahraga ini hanya memiliki gedung olahraga sebanyak 2 unit, artinya masih kekurangan gedung olahraga.

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pendidikan

A. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7–12; 13–15 dan 16–18 tahun yang sedang bersekolah dibagi seluruh jumlah anak usia SD (7–12) dan usia SMP (13–15). Realisasi APS yang dicapai pada tahun 2022 untuk usia SD/MI sebesar 99,70 %, artinya dari seluruh penduduk usia 7–12 tahun yang masih bersekolah sebesar 99,70 persen. Sementara itu, angka partisipasi sekolah penduduk usia SMP/MTs sebesar 98,87 %. Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing tingkatan dari tahun 2018 mengalami fluktuasi, walaupun mengalami kenaikan yang relatif stabil. Hal ini menandakan minat masyarakat untuk sekolah di Kota Jambi termasuk tinggi.

Tabel 2.27
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal Penduduk
Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Usia 7-12 tahun	66.212	61.106	57.383	56.088	67.937
2	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun	66.234	58.300	58.097	56.675	68.133
3	APS SD/MI, Paket A	99.99	100.48	98.77	100,48	99.70
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Usia 13-15 tahun	29.698	26.651	26.900	25.478	31.427
2	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun	31.236	30.795	30.754	29.097	31.786
3	APS SMP/MTS, Paket B	95.07	83.00	87,46	98,48	98.87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.


B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka partisipasi penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi, Angka Partisipasi Murni (APM) SD pada tahun 2022 sebesar 99,68, Perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus Jumlah Murid SD/Sederajat usia 7-12 Tahun di Kota Jambi terhadap terhadap jumlah penduduk usia 7-12 Tahun di Kota Jambi. APK SMP pada tahun 2022 sebesar 77,57 perhitungan realisasi ini diukur dengan rumus perbandingan antara jumlah Murid SMP/Sederajat di Kota Jambi terhadap jumlah penduduk usia 13-15 Tahun di Kota Jambi. Terakhir, APM SMA pada tahun 2022 sebesar 117,01.

Tabel 2.28
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
APM			
SD	99,36	100,00	99,68
SMP	81,86	73,78	77,57
SMA	78,55	63,22	71,52
APK			
SD	107,32	107,52	107,42
SMP	81,,86	73,78	77,57
SMA	111,94	122,99	117,01

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi Tahun 2022



Gambar 2.36
Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Jambi Tahun 2022

C. Ketersediaan Sekolah


Pada Tabel 2.27. menunjukkan perkembangan jumlah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Jambi Tahun 2018-2022. Secara umum, sampai dengan tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah gedung sekolah di setiap tingkat/jenjang pendidikan.

Tabel 2.29
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1. SD/MI						
1.1.	Jumlah Ruang Kelas	2.602	2.625	2.632	2.635	2.388
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	58.300	58.097	57.799	56.675	56.799
1.3.	Rasio	0,044	0,045	0,045	0,047	0,042
2. SMP/MTS						
2.1.	Jumlah gedung sekolah	1.131	1.135	1.236	1.237	1.239
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	30.795	26.900	30.737	29.097	22.482
2.3.	Rasio	0,037	0,042	0,040	0,045	0,055

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.


Untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs relatif sebaran antar kecamatan cukup merata. Persebaran ini dirasa masih kurang dalam menggambarkan ketersediaan sarana pendidikan, rasio guru-murid dan rasio kelas-murid. Untuk tingkat SD/MI sekolah terbanyak ada di kecamatan Jambi Timur sebanyak 33 sekolah, sedangkan sekolah yang paling sedikit ada di kecamatan Pelayangan sebanyak 4 sekolah. Untuk tingkat SMP/MTs sekolah paling banyak di kecamatan Telanaipura, sedangkan yang sedikit ada di kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan sebanyak 1 sekolah. Sebaran gedung sekolah perkecamatan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.37
Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Jambi Tahun 2022


Kondisi ruang kelas SD/MI di Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.38
Kondisi Ruang Kelas SD/MI Tahun 2022

Sedangkan untuk kondisi ruang kelas SMP/MTS adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023

Gambar 2.39
Kondisi Ruang Kelas SMP/MTs Tahun 2023

D. Rasio Guru-Murid

Salah satu penunjang peningkatan angka indikator rata-rata lama sekolah adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti jumlah sekolah dan ruang kelas/rombongan belajar (rombel) yang mencukupi untuk semua penduduk usia sekolah, juga banyaknya guru yang mengajar mencukupi untuk semua murid. Selain jumlah guru yang mencukupi, kualitas guru pun sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Pendidikan.

Tabel 2.30
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kota Jambi Tahun 2018-2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	3.206	3.184	3.232	3.116	3.105
1.2.	Jumlah Murid	62.336	60.976	59.616	60.594	57.293
1.3.	Rasio	0,051	0,052	0,067	0,051	0,054
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.557	1.558	1.621	1.741	1.634
2.2.	Jumlah Murid	26.350	26.442	29.817	27.204	26.403
2.3.	Rasio	0,059	0,058	0,061	0,064	0,062

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

Sedangkan jumlah guru dan murid jenjang pendidikan dasar menurut kecamatan tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.31
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Jambi
Menurut Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	SD/MI			SMP/MTS		
		JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO	JUMLAH GURU	JUMLAH MURID	RASIO
1	2	3	4	(5=3/4)	6	7	(8=6/7)
1	Kec. Alam Barajo	385	7,539	0.051	157	2,697	0.058
2	Kec. Danau Sipin	233	3,577	0.065	132	1,902	0.069
3	Kec. Danau Teluk	63	1,056	0.060	22	262	0.084
4	Kec. Jambi Selatan	443	8,218	0.054	122	2,437	0.050
5	Kec. Jambi Timur	447	7,525	0.059	281	4,049	0.069
6	Kec. Jelutung	326	5,703	0.057	119	1,925	0.062
7	Kec. Kota Baru	399	8,092	0.049	287	4,298	0.067
8	Kec. Paal Merah	264	6,103	0.043	131	2,190	0.060
9	Kec. Pasar Jambi	69	969	0.071	112	1,718	0.065
10	Kec. Pelayangan	63	1,061	0.059	8	65	0.123
11	Kec. Telanai Pura	413	7,417	0.056	263	4,160	0.063
Jumlah		3.105	57.260	0.054	1.634	25.703	0.064

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

E. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk masing-masing jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kota Jambi
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI/Paket A						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
2	Jumlah Siswa SD	11.308	11.438	11.425	10.499	9.765
3	Angka Kelulusan SD/MI	100%	100%	100%	100%	100%
SMP/MTS/Paket B						
1	Jumlah Siswa Lulus Sekolah di Jenjang SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
2	Jumlah Siswa SMP/MTS	13.308	11.235	11.425	8.623	8.658
3	Angka Kelulusan SMP/MTS	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Jambi, 2023.

2.3.2 Kesehatan

A. Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Jambi dalam kurun waktu 2018 - 2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.33
Indikator Makro Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Umur Harapan Hidup	72,43	72,57	72,65	72,71	72,71
2	Angka Kematian Ibu	2	5	3	6	4
3	Angka Kematian Bayi	7	7	11	4	2
4	Jumlah Kelahiran Hidup	10.205	10.104	10.489	10.211	9.734

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

B. Usia Harapan Hidup (UHH)

Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari lamanya UsiaHarapan Hidup (UHH) yang mampu dicapai. Semakin lama usia harapan hidup yang dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Umur Harapan Hidup di Kota Jambi selama kurun tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.40
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kota Jambi Tahun 2018-2022
(dalam tahun)

Pada gambar terlihat selama periode 2018-2022, Umur Harapan Hidup di Kota Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 umur harapan hidup di Kota Jambi sebesar 72,43 meningkat menjadi 72,99 pada tahun 2022, Hal ini berarti bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022, rata-rata penduduk Kota Jambi dapat bertahan hidup hingga usia 72 tahun.

C. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. Perkembangan AKI di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.


Gambar 2.41
Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Berdasarkan gambar tersebut, AKI di Kota Jambi selama rentang tahun 2018-2022 berfluktuasi, dengan AKI terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 2 orang dan yang tertinggi pada tahun 2021 sebesar 6 orang. Proporsi perempuan pernah kawin berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan dengan penolong persalinan oleh tenaga Kesehatan pada tahun 2022 sebesar 100 %.

Tabel 2.34
Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Karakteristik, 2022


Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	100,00
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	100,00
Kota Jambi	100,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022.



Gambar 2.42

Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022



Gambar 2.43


Grafik Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan dengan Penolong Kesehatan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022

Demi menjaga keselamatan dan kesehatan ibu dan anak maka proses persalinan diharuskan berada pada fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Kota Jambi Tahun 2022, persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan Kota Jambi sebesar 98,77%.


Tabel 2.35
Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Karakteristik, 2022

Karakteristik	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Pengeluaran	
40 Persen Terbawah	100,00
40 Persen Tengah	96,39
20 Persen Teratas	100,00
Pendidikan Tertinggi	
SD ke bawah	100,00
SMP ke atas	98,73
Kota Jambi	98,77

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jambi 2022.



Gambar 2.44
Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jambi Tahun 2022




Gambar 2.45

Grafik Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Melahirkan di Fasilitas Kesehatan menurut Pendidikan Tertinggi di Kota Jambi Tahun 2022

D. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

Gambar 2.46
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Dengan menurunnya angka kematian bayi di Kota Jambi secara umum menggambarkan adanya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Jambi selama periode 2018-2022.

Indikasi penurunan angka kematian berbanding lurus dengan peningkatan jumlah balita gizi buruk dengan PBGB dan angka *Stunting* (kondisi anak gagal tumbuh, baik fisik maupun otaknya akibat kekurangan gizi) pada balita dan anak di wilayah Kota Jambi. Dimana Jumlah balita gizi buruk menurun dari tahun 2021 sebanyak 43 orang menjadi 25 di tahun 2022. Sedangkan Angka *Stunting* juga mengalami penurunan dari 26,2 di tahun 2018 menjadi 14 di tahun 2022.

**Tabel 2.36
Percentase Balita Gizi Buruk di Kota Jambi Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	4	4	4	43	25
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio PBGB (%)	0,01	0,01	0,01	0,16	0,06
4	Angka Stunting	26,2	18,62	17,4	17,4	14

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2023.

E. Capaian Umum Layanan Fasilitas Kesehatan

Data capaian pelayanan umum urusan kesehatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren yang terus meningkat. Secara lengkap data capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.37
Rasio Posyandu per Satuan Balita Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Posyandu	460	460	467	468	469
2	Jumlah Balita	47.805	45.853	34.919	28.305	38.137
3	Rasio RPPB (%)	0,962	1,003	1,337	1,653	1,229

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

**Tabel 2.38
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Rumah Sakit	17	17	17	17	17
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio RSPP (%)	0,0028	0,0028	0,0027	0,0028	0,0027

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

**Tabel 2.39
Rasio Puskesmas/Pustu per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022**

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	58	58	58	58	58
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio P5 (%)	0,010	0,009	0,009	0,0094	0,0093

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Tabel 2.40
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Dokter	326	868	398	399	506
2	Jumlah Penduduk	609.620	616.355	618.814	620.703	621.365
3	Rasio DPP (%)	0,053	0,014	0,064	0,065	0,081

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor dan diantaranya adalah layanan kesehatan. Efektifitas layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain: (1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan; (2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat, bidang dan apoteker; dan (3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit di Kota Jambi sebanyak 17 unit, puskesmas sebanyak 20 unit terdiri dari Puskesmas perawatan 4 unit, Puskesmas Pembantu 38 unit dan puskesmas yang sudah terakreditasi sebanyak 20 Puskesmas. Pemberi layanan kesehatan, terdiri dari dokter umum sebanyak 265 orang, dokter spesialis 195 orang, dokter gigi 46 orang, bidan 437 orang, dan perawat sebanyak 391 orang.

Upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan secara rawat jalan bagi masyarakat yang mendapat gangguan kesehatan ringan dan pelayanan rawat inap bagi masyarakat yang mendapatkan gangguan kesehatan hingga berat. Sebagian besar sarana pelayanan puskesmas dipersiapkan untuk pelayanan kesehatan dasar terutama pelayanan rawat jalan, sedangkan rumah sakit disamping memberikan pelayanan pada kasus rujukan untuk rawat inap juga melayani kunjungan rawat jalan.

Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Jambi telah menambah Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit H. Abdurrahman Sayoeti di Kecamatan Danau Teluk Seberang Kota Jambi. Selain itu semua puskesmas yaitu sebanyak 20 Puskesmas di Kota Jambi Sudah

terakreditasi yang memiliki mutu pelayanan, SDM dan sarana prasarana yang baik yang sesuai dengan standarisasi akreditasi.

Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap yang merupakan satu dari 2 (dua) rumah sakit milik Pemerintah Kota Jambi yang melayani pasien umum yang menggunakan jaminan kesehatan, Jamsostek, Trimitra dan BPJS. Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Manap merupakan Rumah Sakit Rujukan Regional Wilayah Timur untuk Rumah Sakit yang memiliki Type C meliputi Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Selain itu, upaya pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan pada Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dan RSUD juga memfokuskan pada pelayanan terhadap penderita AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), bekerja sama dengan lintas sektor yaitu masyarakat dan swasta. Saat ini jumlah suspek malaria di Kota Jambi mengalami penurunan dari 6.619 pada tahun 2020 menjadi 1942 pada tahun 2022. Sedangkan Kasus TB paru mengalami peningkatan sebanyak 921 kasus sejak tahun 2020, dari jumlah 1.021 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.942 kasus pada tahun 2022, begitu pula pada kasus kumulatif penderita AIDS yang mengalami peningkatan dari 683 kasus pada tahun 2020 menjadi 730 kasus pada tahun 2022.

Untuk menanggulangi penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM) ini diperlukan kerjasama lintas sektor dalam mendukung pelayanan Fasilitas Kesehatan pemerintah dalam melayani masyarakat.


F. Kepesertaan Jaminan Sosial

Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2022 Presentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jamkesda, Asuransi Swasta, Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%.

Tabel 2.41
Presentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2022

Kabupaten/Kota	BPJS Kesehatan	Jamkesda	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
Kerinci	38,42	0,41	0,25	0,78	60,34
Merangin	42,57	0,21	0,06	0,46	56,74
Sarolangun	53,63	1,76	0,03	1,54	43,19
Batang Hari	63,04	2,24	0,79	2,73	31,21
Muaro Jambi	50,09	0,35	0,08	3,24	46,64
Tanjung Jabung Timur	41,60	50,16	0,00	0,34	10,83
Tanjung Jabung Barat	42,77	0,26	0,00	1,80	55,16
Tebo	38,97	0,00	0,00	0,29	60,75
Bungo	41,97	1,22	0,09	1,56	55,19
Kota Jambi	69,44	1,37	0,97	3,14	25,44
Kota Sungai Penuh	74,85	0,85	0,46	0,74	23,10
Provinsi Jambi	50,46	3,74	0,28	1,75	44,09

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi 2022.



Gambar 2.47
Grafik Presentase Penduduk Berdasarkan Jenis Jaminan Kesehatan di Kota Jambi Tahun 2022

2.3.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jaringan Jalan

Jalan merupakan salah satu prasarana yang sangat penting untuk melancarkan kegiatan perekonomian karena dapat memperlancar arus perdagangan dari satu tempat ke tempat lainnya. Menurut Kota Jambi Dalam Angka tahun 2022, Panjang jalan di Kota Jambi telah mencapai 510,452 Km. Rincian dari masing-masing jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Panjang Jalan Kota Jambi Menurut Permukaan, Kondisi, dan Kelas Jalan Tahun 2020 – 2022


No	Rincian	Panjang Jalan (Km)		
		2020	2021	2022
1	Permukaan			
	Aspal	465.408	473.127	475.693
	Kerikil	8.924	4.766	5.565
	Tanah	36.120	32.559	29.194
	Tidak Terinci	-	-	-
	Total	510.452	510.452	510.452
2	Kondisi Jalan			
	Baik	371.910	366.587	412.814
	Sedang	40.241	35.350	43.914
	Rusak	54.337	71.027	47.825
	Rusak Berat	43.964	37.488	5.899
	Total	510.452	510.452	510.452

Sumber: Kota Jambi Dalam Angka Tahun 2023.

Kota sebagai suatu sistem/tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, yang mencirikan kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota adalah unsur-unsur pembentuk kawasan perkotaan secara hierarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang kota. Wujud struktural pemanfaatan ruang kota yang meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, dan lokal yang membentuk pola perkembangan dari kota itu sendiri.

Jaringan jalan Kota Jambi terbentuk dengan pola yang radial konsentris, dimana jaringan jalan primer terfokus pada orientasi 1 (satu) titik utama, yaitu terhadap CBD pada BWP I yang berkembang dengan kombinasi setengah cincin

dengan keberadaan ruas jalan arteri yang melingkar dari timur hingga ke wilayah bagian barat kota. Sistem jaringan jalan Kota Jambi berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2.48
Peta Jaringan Jalan Kota Jambi

B. Penyelenggaraan Penataan Ruang

1. Aspek Perencanaan Tata Ruang

Sebagaimana diketahui, bahwa untuk aspek rencana tata ruang di Kota Jambi, rencana tata ruang yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sampai sejauh ini adalah Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013-2033.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebabkan perubahan dinamika pembangunan secara umum dan

secara khusus bidang penyelenggaraan penataan ruang yang berdampak terhadap kebutuhan perubahan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044.

Proses penetapan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang menjadi peraturan daerah harus melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit mulai dari harmonisasi sektoral di tingkat kota, pembahasan di tingkat provinsi, dan permohonan persetujuan substansi di tingkat pusat.



Gambar 2.49
Pembahasan Substansi Rancangan RTRW bersama Pansus DPRD Kota Jambi

2. Aspek Pemanfaatan Ruang Kota

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Dalam arti lain, kesesuaian pemanfaatan ruang adalah kesesuaian program Pembangunan dalam umur rencana RTRW terhadap program-program yang sudah tertuang dalam indikasi program yang bertujuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang kota.

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Secara Umum

Terdapat beberapa rencana perwujudan struktur ruang yang belum terakomodasi pada kondisi faktual dilapangan, terutama kebijakan-kebijakan yang muncul setelah Perda RTRW Kota Jambi ditetapkan, seperti fungsi sistem perkotaan, pembangunan jalur kereta api, dan lain sebagainya.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan, serta sistem prasarana maupun sarana. Semua hal itu berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial-ekonomi yang secara hirarki berhubungan fungsional. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang direncanakan ataupun tidak. Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang.

Adapun elemen-elemen yang membentuk struktur ruang kota (Sinulingga, 2005: 97, yaitu:

- Kumpulan dari pelayanan jasa termasuk di dalamnya perdagangan, pemerintahan, keuangan yang cenderung terdistribusi secara berkelompok dalam pusat pelayanan.
- Kumpulan dari industri sekunder (manufaktur) pergudangan dan perdagangan grosir yang cenderung untuk berkumpul pada suatu tempat.
- Lingkungan permukiman sebagai tempat tinggal dari manusia dan ruang terbuka hijau.
- Jaringan transportasi yang menghubungkan ketiga tempat di atas

Struktur ruang memiliki sifat yang mapan, tidak berubah dalam jangka pendek atau dapat diprediksi dalam jangka panjang, sedangkan bentuk kota memiliki sifat yang sesuai dengan bentukan alam, pertumbuhan karakteristik sosioeko, serta mengakomodasi kegiatan penduduk dengan efisien.

a) Pusat Pelayanan Yang Sudah Terbentuk

Rencana sistem pusat-pusat pelayanan Kota Jambi ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah kegagalan perwujudan rencana struktur ruang yang tertuang didalam RUTR Kota Jambi Tahun 2000, dan strategi mereduksi peran pusat Kota Jambi. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

rencana sistem pusat kegiatan ditetapkan dengan mengakomodir beberapa pusat yang sudah ada dan juga rencana pengembangan pusat baru yang berperan sebagai Subpusat Kota dan Pusat Pelayanan Lingkungan.

Pusat Kota adalah pusat yang telah terbentuk sebelumnya dengan fungsi sebagai Pusat Ekonomi, dan Pusat Administrasi Pemerintahan baik Pemerintahan Provinsi Jambi maupun Pemerintahan Kota Jambi.



Pusat Ekonomi Kota Jambi



Pusat Administrasi Pemerintahan Provinsi Jambi



Pusat Administrasi Pemerintahan Kota Jambi

Gambar 2.50
Pusat Kota dan Pelayanan di Kota Jambi

Selain pusat kota, pusat yang sudah terbentuk adalah juga beberapa Subpusat Kota, yaitu: Kawasan Olak Kemang, Kawasan Pasar Baru Talang Banjar, Kawasan Kebun Handil, dan Kawasan Sipin. Semua pusat ini berfungsi sebagai pusat ekonomi, kesehatan, dan pendidikan dengan skala pelayanan minimal adalah Bagian Wilayah Perkotaan masing-masing. Pusat-pusat yang sudah terbentuk, meliputi:

- a) Kawasan Pasar Baru Talang Banjar;

- b) Kawasan Kebun Handil;
- c) Kawasan Sipin;
- d) Kawasan Olak Kemang.

Pusat-pusat lain yang sudah terwujud pengembangannya adalah pusat dengan skala lingkungan, seperti pusat di Arab Melayu, Pusat di Perumnas Aur Duri, dan Pusat di Mayang Mengurai.

b) Pusat Yang Belum Terbentuk

Saat ini baru 10 (sepuluh) tahun pelaksanaan pemanfaatan ruang RTRW Kota Jambi dari 20 (duapuluhan) tahun rencana, sehingga masih terdapat beberapa pusat yang direncanakan belum terwujud. Pusat-pusat yang belum terwujud tersebut didominasi oleh Pusat Pelayanan Lingkungan, yaitu pusat lingkungan di Kawasan Persimpangan Jl.Yos Sudarso dan Ruas Lingkar Timur Kelurahan Sejinjang, Jalan R B Siagian Kelurahan Pasir Putih, Kelurahan Talang Bakung dengan daerah pelayanan Kelurahan Eka Jaya, Kelurahan Thehok, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Buluran Kenali Pematang Sulur.

Pusat pelayanan lingkungan ditetapkan selain untuk pelayanan juga untuk mengantikan peran aglomerasi pedagang informal, seperti yang terjadi di Jalan Lingkar Timur (Pasar 46), Pasar Perumnas Aur Duri, dan beberapa pusat lingkungan lainnya, namun belum semua terwujud.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kota Jambi terkait dengan pusat-pusat skala lingkungan adalah pertumbungan pasar-pasar skala lingkungan secara swadaya yang cenderung kurang tertata dan memiliki kualitas lingkungan yang rendah, seperti yang terjadi di Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Lokasi pasar ini tidak sesuai dengan arahan perwujudan pusat skala lingkungan untuk sekitar kawasan tersebut. Di BWP V tersebut memang diarahkan pusat lingkungan, yaitu di Kelurahan Bagan Pete, yang sekaligus bertujuan menarik perkembangan permukiman kota.

Pemanfaatan ruang adalah sebagai salah satu bentuk laporan implementasi indikasi program RTRW Kota yang berlaku pada saat ini. Telaah pemanfaatan ruang di fokuskan kepada rencana-rencana program yang

diarahkan perwujudannya pada PJM 3. Telaah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Implementasi Pemanfaatan Ruang PJM 2 RTRW Kota Jambi

No	Program/Kegiatan	Implementasi		Keterangan
		Terwujud	Tidak Terwujud	
1	Pembangunan Pusat aglomerasi parkir di Kecamatan Pasar Jambi		V	Masih terkendala dari pelaku pedangan informal yang berada pada bangunan eksisting pada saat ini
2	Peningkatan dan Pengambangan Event Kepariwisataan	V		Atraksi wisata menyambut hari-hari besar keagamaan dan nasional
3	Pembangunan pusat perdagangan di ex.Terminall Rawasari	V		Bangunan terealisasi, namun operasional belum optimal
4	Pembangunan Pasar Rakyat di Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Lingkar Selatan, Kelurahan Bagan Pete, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Kenali Asam	V		
5	Rehabilitasi dan Peningkatan Dimensi Jalan:			
	Jl. Marsekal Surya Dharma –Jl. Pangeran Hidayat – Jl. R.M. Marzuki		V	
	Jl. Prof. M.Yamin, SH;		V	
	Jl. Sultan Agung		V	
	Jl. Husni Thamrin		V	
	Jl. Gatot Subroto	V		
	Jl. Jend. Sudirman	V		
	Jl. Sukarno Hatta	V		
	Jl.Amir Hamzah-Jl.R.E Martadinata	V		
	Jl.Rd.Mataher		V	
	JlKol Pol M.Taher-Jl.Djamin Datuk Bagido-Jl.Brigjen Katamso		V	
	Jl.Rangkayo Hitam-Rangkayo Pinggai-Jl.Sentot Ali Basya		V	
	Jl. Prof. DR. Abd. Saleh - Jl. Adam Malik - Jl. Agus Salim - Jl. Basuki Rahmat	V		
	Jl. Multatuli - Jl. Let. Muda Sarniem - Jl. Lirik - Jl. Dharma Wangsa		V	
	Jl. K.H. Ahmad Dahlan - Jembatan Makalam		V	
	Jl. Sumbiyono - Jl. Dr. Mawardi		V	
	Jl. T.P. Sriwijaya - Jl. Sersan Anwar Bay		V	
	Jl.Depati Parbo		V	

No	Program/Kegiatan	Implementasi		Keterangan
		Terwujud	Tidak Terwujud	
	Jl. D.I. Panjaitan - Jl. Yoenis Sanis - Jl. Roni Sani		V	
	Jl. Purnama - Jl. Sunan Drajat - Jl. Sunan Gunung Jati	V		
	Jl. Sari Bhakti		V	
6	Pembangunan Jalan Lingkar Utara		V	Sedang proses pematangan lahan
7	Pembangunan Fly Over Soedirman		V	
8	Perluasan Bandar Udara STS	V		
9	Pengembangan jaringan telekomunikasi kabel dan Tower Bersama	V		
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan DAS	V		Terlaksana namun belum optimal
11	Peningkatan Kapasitas Produksi IPA Tanjung Sari	V		
12	Pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase	V		Terlaksana namun belum optimal
13	Pengembangan Jalur Pejalan Kaki di Jalan Arteri dan Kolektor	V		Terlaksana, namun belum seluruhnya
14	penghijauan dan pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai		V	
15	pengembangan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder dan Kolektor Primer yang berfungsi sebagai RTH Kota	V		Terlaksana, namun belum seluruhnya
16	Pengembangan taman kota	V		Baru sebatas penataan, belum menambah ruang baru
17	Pengembangan Hutan Kota	V		Terlaksana, namun belum seluruh target
18	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kepadatan Tinggi	V		
19	Peningkatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran	V		
20	Pembangunan Kolam Retensi di Jambi Timur, Telanaipura,Kota Baru		V	Masih terkendala pengadaan lahan

3. Aspek Pengendalian Ruang Kota

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang,

dapat juga diidentifikasi sekaligus dapat dihindarkan kemungkinan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang secara umum lebih ditekankan pada tahap pra Pembangunan fisik, dalam hal ini adalah konteks perizinan. Untuk mewujudkan kesesuaian ruang dengan regulasi yang diatur dalam rencana tata ruang, pasca terbitnya undang-undang Cipta Kerja, perizinan harus terlebih dahulu melalui tahapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

a) Pengendalian Melalui KKPR

Untuk Kota Jambi, dikarenakan belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terkoneksi dengan *Online Single Submission* (OSS), maka KKPR yang dilaksanakan adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). PKKPR dilaksanakan terhadap permohonan KKPR melalui rapat pembahasan oleh Forum Penataan Ruang (FPR) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Jambi.

Jumlah permohonan KKPR di Kota Jambi sebanyak 75 permohonan, terdapat 27 permohonan belum divalidasi dan yang sudah selesai baru 19 permohonan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Rekapitulasi KKPR di Kota Jambi

Permohonan	Belum di Validasi	Permohonan Dikembalikan	Menunggu Pembayaran	SPS Expired	SPS sudah dibayar	Sudah Inspoksi Lapangan	Sudah selesai
75	27		2	12	2	13	19

Sumber: GISTARU, 2023.



Gambar 2.51
Salah satu kegiatan rapat permohonan KKPR

Selain melalui KKPR, kegiatan pengendalian tentu perlu ditunjang dengan kegiatan pengawasan dilapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga konsistensi kesesuaian dokumen rencana Pembangunan dengan implementasi pembangunan di lapangan, juga untuk pengawasan terhadap bangunan yang tidak didahului dengan perizinan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Penyediaan Air Minum

1. Jaringan Perpipaan

Sistem penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Kota Jambi memiliki sistem penyediaan air minum yang menyebarluaskan air minum ke beberapa kecamatan, dan pelayanan ini didominasi dan dikelola oleh PDAM Tirta Mayang untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Cakupan Pelayanan PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Pelanggan (SR)	Jumlah Penduduk Terlayani (Jiwa)*	Percentase (%)**
1	Telanaipura	49.720	9.483	47.415	95%
2	Kota Baru	83.381	17.043	76.694	92%
3	Jelutung	59.744	11.995	59.975	100%
4	Pasar Jambi	11.147	3.529	10.587	95%
5	Jambi Timur	66.925	10.569	52.845	79%
6	Jambi Selatan	57.515	7.431	37.155	65%
7	Danau Teluk	13.009	2.021	10.105	78%
8	Pelayangan	13.050	2.121	10.605	81%
9	Danau Sipin	43.734	8.089	40.445	92%
10	Alam Barajo	113.146	15.720	78.600	69%
11	Paal Merah	108.182	6.005	30.025	28%
12	PKS.Sei Gelam		150		
Jumlah		619.553	94.156	454.451	79,45%

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023

*)Asumsi 1 SR = 5 Jiwa


**)Hasil Pengolahan Data

Persentase jumlah sambungan rumah air minum di Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,45%. Apabila dibandingkan dengan target nasional (91,05%), realisasi persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang dikelola secara aman masih terdapat gap sebesar 15,06%. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Percentase Jumlah Sambungan Rumah
Kota Jambi Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Sambungan Rumah (Jiwa)	Percentase (%)
2018	78.259	65,42
2019	82.269	68,02
2020	85.809	70,78
2021	89.066	72,75
2022	94.156	75,99

Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023



Sumber: PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

Gambar 2.52
Grafik Persentase Sambungan Rumah yang terlayani PDAM di Kota Jambi Tahun 2022

Saat ini, kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang Kota Jambi adalah 1.900 l/detik, sedangkan Kapasitas operasional saat ini sebesar 1.303 l/detik yang dioperasikan secara kombinasi dengan pemompaan dan gravitasi, dan 597 L/dt lainnya belum terpakai.

- **Unit Air Baku**

Sumber air baku yang digunakan PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi berasal dari Sungai Batanghari terbagi menjadi 4 zona pelayanan:

- a) Zona 1 untuk pelayanan Kec Danau Teluk dan Pelayangan dengan titik penyadapan air baku berlokasi di intake pasir panjang dan intake

tanjung johor dengan pengolahan di IPA Pasir Panjang dan Tanjung Johor.

- b) Zona 2 untuk pelayanan Kec Alam Barajo, Telanipura dengan titik penyadapan air baku berlokasi di Intake Aurduri dengan pengolahan di IPA Aurduri 2, IPA Aurduri 3, dan IPA Perumnas Aurduri.
- c) Zona 3 untuk pelayanan Kec Danau Sipin, Jambi Selatan, Jelutung, Kota baru, Paal Merah, dan Pasar Jambi dengan titik penyadapan air baku di *intake* Pulau Pandan dengan pengolahan di IPA Broni 1 dan IPA Broni 2.
- d) Zona 4 untuk pelayanan Kecamatan Jambi Timur dengan titik penyadapan air baku berlokasi di *intake* Sijinjang dengan pengolahan di IPA Tanjung sari 1 dan 2.

- **Unit Produksi**

Penyelenggaraan penyediaan air minum perpipaan di Kota Jambi dimulai sejak zaman Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1928. Staadfonds atau Pemerintah Kota pada waktu itu mendirikan waterleiding bedrijf dengan kapasitas 7 liter/detik, selanjutnya dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Jambi No. 25/X/1974 tanggal 27 Maret 1974 ditetapkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).



**Gambar 2.53
IPA Benteng, 2023**

- a. Tahun 1975-1976, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Benteng (1928) yang dibangun dengan kapasitas 7 liter/detik ditingkatkan secara bertahap dari kapasitas 26 liter/detik menjadi 42 liter/detik.

- b. Tahun 1978–1983, Proyek Lima Kota yang dibiayai dari pinjaman Bank Dunia membangun SPAM di Kota Jambi. Salah satu kegiatan proyek tersebut membangun IPA Broni dengan kapasitas 300 liter/detik dan mulai dioperasikan tahun 1982, dan membangun IPA Jambi Seberang dengan kapasitas 10 liter/detik. Sejak saat itu IPA Benteng dihentikan operasinya, karena kelebihan produksi dari IPA Broni, selain kondisi teknis IPA Benteng yang sudah rusak.
- c. Tahun 1989–1993, Proyek *Sumatera Secondary Cities Urban Development Project* (SSC-UDP) yang didanai dari pinjaman RDI dan sebagian hibah APBN, ditujukan untuk mengoperasikan kembali IPA Benteng dengan *up-rating* menjadi 220 liter/detik dan mengembangkan jaringan distribusi untuk melayani wilayah Tengah dan Timur Kota Jambi diantaranya kecamatan Jelutung, Pasar, Jambi Timur dan Jambi Selatan.
- d. Tahun 1997–1998, proyek kerjasama/kemitraan PDAM dengan Pihak Swasta mengembangkan SPAM di Wilayah Barat Kota Jambi, khususnya Kecamatan Telanaipura dan Kota Baru dengan membangun IPA Aurduri kapasitas 100 liter/detik dan jaringan pipa induk distribusi.
- e. Tahun 1997–2000, Proyek *Sumatera Urban Development Sector Project* (SUDSP) merehabilitasi dan meningkatkan kapasitas IPA Broni menjadi 600 liter/detik, dan pembangunan reservoir kapasitas 750 m³ yang berlokasi di Jl. M. Kukuh Kecamatan Kota Baru.
- f. Tahun 2005, pembangunan *booster pump* kapasitas 10 liter/detik yang berlokasi di Tanjung Pasir Jambi Kota Seberang ditujukan untuk memperbaiki pendistribusian air kepada pelanggan di Kecamatan Danau Teluk dan Kecamatan Pelayangan.
- g. Tahun 2006, pembangunan pipa induk di Jambi Kota Seberang dan Kota Baru (daerah Mayang Mengurai) melalui bantuan proyek APBD 2006 Kota Jambi ditujukan untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan pelayanan air minum.
- h. Tahun 2007, pembangunan reservoir kapasitas 500 m³ pada lokasi Mayang Mengurai yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan

memperluas jaringan di wilayah Kecamatan Kota Baru.Tahun 2009, pembangunan reservoir dengan kapasitas 150 m³.Tahun 2013, pembangunan *Intake* Sijinjang dan IPA Tanjung Sari dengan kapasitas 100 liter/detik.

Saat ini kapasitas terpasang PDAM Tirta Mayang sebesar 1.900 liter/detik dengan kebutuhan pelanggan sebesar (130-140) liter/orang/hari atau rata-rata (23-25) m³/bulan/SR, sedangkan kapasitas produksi nyata saat ini 1.303 liter/detik. Sumber air baku yang digunakan oleh PDAM Tirta Mayang adalah Sungai Batanghari, diolah melalui 7 unit IPA .

Proses pengolahan yang ada pada seluruh IPA tersebut merupakan proses pengolahan lengkap yakni:

- Koagulasi (proses pencampuran bahan kimia)
- Flokulasi (proses pengikatan koloid (butir-butir penggeruh) oleh bahan kimia)
- Sedimentasi (proses pemisahan koloid (butir penggeruh))
- Filtrasi (proses penyaringan)
- Klorinasi (proses penghilangan bakteri dari air terolah)

Tabel 2.47
Instalasi Pengolahan Air PDAM Tirta Mayang Kota Jambi

No.	Unit	Kap. Terpasang (L/S)	Kap. Produksi (Kemampuan) (MAX) (L/S)	Kap. Belum Terpakai (L/S)	Ket.
1	IPA Broni 1	600	300	300	Rusak
2	IPA Broni 2	600	600	0	
3	IPA Benteng	220	0	220	Rusak
4	IPA Tanjung Sari 1	100	80	20	
5	IPA Tanjung Sari 2	100	100	0	
6	IPA Aur Duri 1	100	50	50	Usia Teknis /Rusak
7	IPA Aur Duri 2	100	100	0	
8	IPA Aur Duri 3	100	100	0	
9	IPA Perumnas Aur Duri	20	20	0	
10	IPA Pasir Panjang	40	40	0	
11	IPA Tanjung Johor	20	14	6	
Total		2.000	1.404	596	

Sumber: PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

- **Unit Distribusi**

Tahun 2022, sistem perpipaan distribusi air bersih di yang dimiliki PERUMDA AIR MINUM Air Minum Kota Jambi Kota Jambi memiliki total sepanjang 1.373.899 m.

Tingkat kehilangan air/*Non Revenue Water* (NRW) PDAM Tirta Mayang Kota Jambi sampai tahun 2022 masih sangat besar yaitu sekitar 38,51 %.

Tabel 2.48
Tingkat Kehilangan Air PDAM Tirta Mayang Tahun 2022

No	Uraian	Volume	Sat
1	Produksi Air	31.789.771	M ³
2	Distribusi Air	30.866.001	M ³
3	Konsumsi Air	19.003.603	M ³
4	NRW	11.862408	M ³
5	NRW	38,51	%

Sumber: PERUMDA Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi Tahun 2023.

Permasalahan Pelayanan Air Minum Kota Jambi

a) Sumber

- Kekeruhan air baku cenderung meningkat selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, indikasi adanya pencemaran air sungai.
- Intake sering mengalami kesulitan dalam penyadapan air baku. Khususnya di Intake Sijinjang yang masih menggunakan jenis intake saluran, yaitu terganggunya pengaliran ke pintu masuk (inlet) intake, terutama pada musim kemarau karena terjadinya penumpukan sedimentasi.
- Kualitas dan tinggi muka air Sungai Batanghari fluktuatif, sehingga menyebabkan tingkat kesulitan yang relatif tinggi dalam mengolah air.

b) Pengolahan

- Menurunnya kinerja dan kapasitas operasi Instalasi Pengolahan Air.
- Kerusakan pada klarifikasi dan filter, serta menurunnya efisiensi dan debit pompa.

- c) Transmisi – Distribusi
- Tingkat kehilangan air sebesar 38,51% pada tahun 2022.
 - Cakupan pelayanan mencapai 80% untuk daerah perkotaan.

Penyebab Permasalahan

- 1) Adanya penambangan emas tanpa izin (Peti) dihulu Sungai Batanghari.
- 2) Fluktuasi muka Sungai Batanghari yang mencapai 1 m pada saat musim kemarau dan 8 meter pada hujan.
- 3) Sedimentasi Sungai Batanghari cukup tinggi.
- 4) Bila terjadi kemarau, dibeberapa unit pengolahan mengalami penurunan kapasitas produksi.
- 5) Usia teknis peralatan mekanikal, elektrikal, peralatan pengolahan (tube settler keropos, filter), perpompaan dan pipa.
- 6) Kontinuitas operasi pelayanan yang belum mencapai 24 jam.
- 7) Unit pengolahan yang menggunakan sistem pengolahan lengkap belum dilengkapi/didukung oleh sarana yang lengkap.
- 8) Suhu air pada unit produksi tidak konstan.
- 9) Kapasitas pengolahan lengkap saat ini masih terbatas.
- 10) Jaringan pipa yang sudah melebihi umur ekonomis (sudah tua, rata-rata >20 tahun).
- 11) Kondisi jaringan pipa sudah banyak yang berada di badan jalan dan di bawah bangunan, sehingga kebocoran pipa tidak dapat terdeteksi.
- 12) Meter air pelanggan banyak yang sudah melebihi umur ekonomis (> 5 tahun), 15013 SR yang meter airnya belum diganti.
- 13) Belum adanya sistem zoning di daerah pelayanan yang menggunakan alat ukur.
- 14) Pemakaian air pada hidran kebakaran tidak dapat dideteksi karena tidak dilengkapi dengan *water meter*.
- 15) Adanya indikasi pengambilan air oleh pelanggan sebelum meter air.
- 16) Adanya indikasi sambungan illegal terutama pada sambungan yang sudah dicabut.
- 17) Belum dimilikinya sarana pendekripsi kebocoran pipa.

- 18) Pada saat penggantian meter pelanggan, masih ditemukan meteran buram sehingga stan meter sulit terbaca
- 19) Sebagian pipa asbes (ACP) masih dioperasikan.

Selain mengandalkan air minum perpipaan sebanyak 75,87% atau setara 94.006 SR, sisanya penduduk Kota Jambi mengandalkan air minum dari sistem nonperpipaan.

- a. Sistem non perpipaan eksisting, terdiri dari:
 - ❖ Sumur Gali dan Sumur Pompa,
 - ❖ Sumur Bor
 - ❖ Mobil Tangki Air
 - ❖ Air Hujan
- b. Permasalahan air minum sistem non perpipaan
 - Kontinuitas sumur gali didaerah selatan terganggu pada musim kemarau.
 - +30% sumur gali tidak memenuhi syarat kualitas bakteriologi karena tercemar.
 - *Lifetime* (usia pakai) sumur bor pendek, karena potensi air tanah dalam kecil.
 - Mobil tangki terbatas.

2. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan Kota

Berdasarkan Permen PU Nomor 01 Tahun 2009 tentang SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang dimaksudkan dengan sistem bukan jaringan perpipaan kota adalah hidran umum, terminal air, mobil tangki air, penampungan air hujan, perlindungan mata air, sumur dalam, sumur pompa tangan, sumur gali, IPA sederhana, saringan rumah tangga, destilator surya atap kaca dan IPA *reserve osmosis*. Sistem Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) yang ada di Kota Jambi saat ini Sumur Gali Terbuka (SGL), Terminal Air (TA)/Hidran Umum (HU), Sumur Pompa Tangan Dangkal (SPT dk), Sumur Pompa Tangan Dalam (SPT dl), Penampungan Air Hujan (PAH) dan lainnya.

Tabel 2.49
Data Kumulatif Jumlah Sarana Air Bersih Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) per Kecamatan di Kota Jambi

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Parameter			
			Jenis	Jumlah	Jumlah Kk Terlayani	Tingkat Pelayanan (%)
1	Telanaipura	Putri Ayu	SGL	1.171	1.321	14,54
		Penyengat Rendah	SGL	198	224	4,78
		Simpang IV Sipin	SGL	2.854	3.218	37,69
2	Jambi Timur	Tanjung Pinang	SGL	3.127	3.526	40,48
		Payo Selincah	SGL TA/HU	9.340 6	10.532 7	194,35 0,13
		Talang Banjar	SGL TA/HU	965 1	1.089 2	13,15 0,02
3	Jambi Selatan	Pakuan Baru	SPT dk SGL	330 1.563	373 1.763	3,92 18,52
		Talang Bakung	SGL	10.388	11.713	91,73
		Paal Merah	SPT dl SGL	115 4.810	130 5.424	1,14 53,60
		Lingkar Selatan	SGL	16	19	0,43
4	Danau Teluk	Olak Kemang	SGL	113	128	3,92
5	Pelayangan	Tatul Yaman	SPT dl SGL PAH	323 99 53	365 112 60	10,96 3,36 1,80
6	Kota Baru	Kenali Asam Bawah	SPT dl SGL PAH Lainnya	14 2.787 22 2	16 3.143 25 4	0,30 59,08 0,41 0,08
		Rawasari	SPT dk	3.974	4.481	32,31
7	Jelutung	Lebak Bandung	SPT dk SGL	9 1.835	11 2.069	0,08 15,54

Sumber : RISPAM Kota Jambi, 2020

Keterangan : SGL (Sumur Gali Terbuka)

TA/HU (Terminal Air/Hidran Umum)

SPT dk (Sumur Pompa Tangan Dangkal)

SPT dl (Sumur Pompa Tangan Dalam)

PAH (Penampungan Air Hujan)

Lainnya (Jenis sarana air bersih selain daripada yang telah dijalankan)

D. Pengelolaan Air Limbah

Sistem pengelolaan air limbah merupakan infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan. Kota Jambi memiliki beberapa Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) yang tersebar di beberapa kecamatan.

Berdasarkan data Strategi Santiasi Kota (SSK) Kota Jambi dapat diketahui bahwa Kota Jambi memiliki persentase sanitasi layak sebesar 67,85% pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat di kota Jambi masih minim dalam sanitasi yang dikelola secara aman. Untuk itu masih

dibutuhkan perhatian khusus Upaya meningkatkan sanitasi yang dikelola secara aman di Kota Jambi melalui program pemerintah.

Tabel 2.50
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang
Menggunakan Sanitasi Secara Aman
di Kota Jambi Tahun 2018-2022


Tahun	Persentase (%)
2018	NA
2019	NA
2020	NA
2021	5,53
2022	5,75

Sumber: Laporan Tahunan DPUPR Kota Jambi, 2023.

2.3.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan urusan Perumahan dan Permukiman untuk pemerintah kabupaten/kota mencakup sub urusan berikut: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU); 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.


Pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman salah satunya adalah serah terima aset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal dalam lima tahun terakhir serah terima PSU perumahan formal belum menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan hal ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023


**Gambar 2.54
Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Formal**

Selain terkait dengan perumahan formal ada kegiatan peningkatan kualitas rumah layak huni yang belum tertangani seluruhnya, konsistensi Pemerintah Kota Jambi dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

**Gambar 2.55
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018-2022**



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.56
Jumlah Rumah di Kota Jambi per Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan yang disampaikan pada tahun 2022 jumlah RTLH sebanyak 6.427 unit dan telah dilaksanakan beberapa tahun. Prioritas lain dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan kawasan kumuh. Target nasional penanganan wilayah kumuh di Kota Jambi telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Jambi pada Tahun 2016 terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) lokasi dengan luas total 986,57 hektar. Intervensi penanganan terhadap lokasi kawasan kumuh tersebut dilakukan dengan integrasi program antara pemerintah baik Kota, Provinsi maupun Pusat dan swasta, berhasil mengurangi luas kawasan kumuh dari 986,57 hektar. Dan pada tahun 2022 hasil Updating yang dilakukan, sisa luasan kawasan kumuh menjadi 147,7 hektar dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.51
Kawasan Kumuh di Kota Jambi Tahun 2022 Berdasarkan SK Walikota

NO	NAMA KAWASAN	KITERIA KEKUMUHAN (AWAL)	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	SISA LUAS (Ha)
1.	Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam	Kumuh Ringan	10,06	0,00
2.	Kawasan Kumuh Beringin	Kumuh Ringan	23,02	2,45
3.	Kawasan Kumuh Cempaka Putih – Sei. Asam	Kumuh Ringan	45,41	0,00
4.	Kawasan Kumuh Lebak Bandung	Kumuh Ringan	3,71	0,00
5.	Kawasan Kumuh Talang Jauh	Kumuh Ringan	18,01	0,00
6.	Kawasan Kumuh Pakuan Baru	Kumuh Ringan	13,93	0,00
7.	Kawasan Kumuh Payo Lebar	Kumuh Ringan	3,41	0,00
8.	Kawasan Kumuh Jelutung	Kumuh Ringan	27,03	0,00
9.	Kawasan Kumuh Kebun Handil	Kumuh Ringan	9,89	3,24
10.	Kawasan Kumuh Handil Jaya	Kumuh Ringan	4,12	0,00
11.	Kawasan Kumuh Suka Karya	Kumuh Ringan	3,41	0,00
12.	Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas	Kumuh Ringan	2,60	2,60
13.	Kawasan Kumuh Legok	Kumuh Ringan	147,34	57,49
14.	Kawasan Kumuh Murni	Kumuh Ringan	14,04	0,00
15.	Kawasan Kumuh Solok Sipin	Kumuh Ringan	1,61	0,00
16.	Kawasan Kumuh Sejnjjang	Kumuh Ringan	64,19	0,00
17.	Kawasan Kumuh Kasang	Kumuh Ringan	36,28	3,04
18.	Kawasan Kumuh Rajawali	Kumuh Ringan	29,41	19,71
19.	Kawasan Kumuh Kasang Jaya	Kumuh Ringan	9,97	9,97
20.	Kawasan Kumuh Tanjung Sari	Kumuh Ringan	51,72	6,97
21.	Kawasan Kumuh Tanjung Pinang	Kumuh Ringan	53,98	5,54
22.	Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman	Kumuh Ringan	55,13	0,00
23.	Kawasan Kumuh Payo Selincah	Kumuh Ringan	8,79	8,79
24.	Kawasan Kumuh Penyengat Rendah	Kumuh Ringan	41,13	0,00
25.	Kawasan Kumuh Teluk Kenali	Kumuh Ringan	14,16	0,00
26.	Kawasan Kumuh Buluran Kenali	Kumuh Ringan	18,09	0,00
27.	Kawasan Kumuh Pematang Sulur	Kumuh Ringan	36,16	0,00
28.	Kawasan Kumuh Telanaipura	Kumuh Ringan	2,55	0,00
29.	Kawasan Kumuh Rawasari	Kumuh Ringan	7,29	7,29
30.	Kawasan Kumuh Kenali Besar	Kumuh Ringan	13,64	13,64
31.	Kawasan Kumuh Bagan Pete	Kumuh Ringan	6,97	6,97
32.	Kawasan Kumuh Jelmu	Kumuh Ringan	12,14	0,00
33.	Kawasan Kumuh Mudung Laut	Kumuh Ringan	31,10	0,00
34.	Kawasan Kumuh Tengah	Kumuh Ringan	14,26	0,00
35.	Kawasan Kumuh Tanjung Johor	Kumuh Ringan	2,80	0,00
36.	Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang	Kumuh Ringan	70,54	0,00
37.	Kawasan Kumuh Arab Melayu	Kumuh Ringan	23,91	0,00
38	Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang	Kumuh Ringan	54,78	0,00
TOTAL			986,57	147,7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Selain menangani urusan perumahan serta penanganan kawasan kumuh, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga menangani Penerangan Lampu Jalan Umum, dimana saat ini persentase titik lampu jalan yang telah terpasang

pada tahun 2022 di Kota Jambi baik pada jalan primer maupun jalan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.57
Persentase Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang Terpasang Tahun 2022 di Kota Jambi

Dari total sebanyak 22.375 titik lampu jalan yang terpasang diantaranya telah menggunakan lampu hemat energi (LED) kapasitas 120 watt sebanyak 274 titik dan kapasitas 60 watt sebanyak 1.350 titik. Untuk jumlah Tempat Pemakaman Umum yang ada di Kota Jambi yang merupakan tanggung jawab urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sampai dengan tahun 2022 sebanyak 95 lokasi dengan luas sekitar 87.544 M².

2.3.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan kewenangan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar. Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah.

Sampai tahun 2022, jumlah personil Satpol PP 350 orang. Apabila jumlah ideal anggota Satpol PP adalah 1 : 1500, dengan jumlah penduduk ±606.200 jiwa, maka seharusnya jumlah personil Satpol PP Kota Jambi adalah 500an orang. Selanjutnya jumlah Pos Siskamling sampai tahun 2022 adalah 186 buah yang tersebar di 62 kelurahan, sehingga Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan sebanyak 3.

Tabel 2.52
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Jambi Tahun 2022

Uraian	Tahun 2022	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	<u>350 orang</u> 606.200 jiwa	0,06
Rasio Pos Siskamling per Jumlah Kelurahan	186	3

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya yang tercantum pada pasal 3, menyatakan bahwa Satpol PP mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berkaitan dengan peraturan tersebut petugas Satpol PP Kota Jambi telah melakukan penyelesaian atas masalah yang terkait dengan penegakan perda dan penegakan K3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.53
Persentase Penyelesaian Penegakan Hukum
Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pelanggaran Perda	20	25	31		
Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	20	25	31		
Persentase Penyelesaian Penegakan Perda (%)	100	100	100		
Jumlah Pelanggaran K3	621	579	109		
Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3	621	579	109		
Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	100	100	100		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 2023.

Penanggulangan ketentraman dan ketertiban serta pendekatan yang dilakukan di Kota Jambi sesuai dengan jenis gangguannya, artinya jika terjadi

demonstrasi atau kerusuhan di berbagai tempat di Kota Jambi, baik kantor pemerintah maupun di tempat-tempat lain, maka personil Satpol PP akan turun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan demonstrasi tersebut. Jika terjadi kekacauan atau anarkisme maka personil Satpol PP akan bertindak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.


Kendala lain yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Jambi, yaitu menyangkut Pedagang Kaki Lima. Pertumbuhan pedagang kaki lima di Kota Jambi sangat pesat, hal tersebut menunjukkan makin menggeliatnya roda perekonomian di Kota Jambi. Namun disatu sisi pertumbuhan pedagang kaki lima menyumbangkan kesembrawutan dan kemacetan, oleh karena itu Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki lima yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Namun, dalam pelaksanaannya masih di jumpai pedagang-pedagang yang tidak mematuhi aturan, untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan razia-razia dan penertiban pedagang kaki lima termasuk area parkir di Kota Jambi.

2.3.6 Sosial

Peningkatan jumlah penduduk lanjut usia akan berpengaruh pada pelayanan sosial dasar yang harus disediakan oleh Pemerintah Kota Jambi, berdasarkan hasil data Dinas Sosial jumlah penduduk lanjut usia (lansia) pada tahun 2022 sebanyak 1.699 orang lansia terlantar dan 1.489 lansia miskin, untuk tahun 2022 Dinas Sosial Memberikan bantuan terdiri dari 181 orang lansia mendapat bantuan APBN. Data tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa penduduk lansia seluruhnya terlantar, namun sebagian besar masih memiliki anak tetapi keluarga miskin, sehingga di data sebagai lansia terlantar, keberadaan sarana sosial khususnya panti jompo memiliki peran dalam memelihara keberadaan PMKS khususnya pada lansia. Terbatasnya jumlah panti jompo menyebabkan belum maksimalnya melindungi dan memelihara lansia di Kota Jambi dimana saat ini Kota Jambi baru memiliki 1 buah panti jompo.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya melalui jaminan sosial dan perlindungan sosial. Jaminan sosial bertujuan menjamin PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Sementara itu perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar keberlangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal. Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 2.412 orang PMKS memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan dasar, untuk mencapai target tersebut dilaksanakan kegiatan peningkatan dan pembinaan pelayanan PMKS yang di dalamnya terdiri dari rangkaian sub kegiatan pelayanan pemberdayaan lanjut usia.

Disamping itu selain memberikan bantuan kebutuhan dasar Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini Dinas Sosial juga memberikan sosialisasi dan pelatihan. Pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti pelatihan kuliner, sesuai dengan ketrampilan masing-masing. Berdasarkan data jumlah populasi PMKS dari tahun 2018-2022 berfluktuasi cenderung menurun dimana tahun 2018 sebanyak 12.099 orang menurun menjadi 2.975 orang pada tahun 2022, sementara jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2022 sebanyak 2.412 orang atau sekitar 80%.



Sumber: Dinas Sosial Kota Jambi, 2023

Gambar 2.58
Penanganan PMKS di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.3.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2018-2022 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan setiap tahunnya bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relatif kecil terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kota Jambi
Tahun 2018-2022

NO	URAIAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.315	4.376	4.020	3.893	3.643
3	Percentase	3,80 %	-	4,03%	3,86%	3,73%

Sumber: BKPSDMD Kota Jambi, 2023 - BPS Kota Jambi 2023.

Disamping itu, selain dari perempuan bekerja di lembaga pemerintah terdapat pekerja perempuan yang bekerja di sektor swasta, bila dilihat dari kurun waktu lima tahun terakhir pekerja perempuan sektor swasta yang mendominasi.

Tabel 2.55
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta di Kota Jambi
Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pekerja perempuan (orang)	113.460	Dta	99.565	100.767	97.667
2	Jumlah pekerja perempuan disektor swasta (orang)	53.065	Dta	49.521	8.045	7.183
3	Percentase	46.77 %	Dta	49,74	8,34	7,35

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023.

Partisipasi angkatan kerja perempuan berdasarkan data survey angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2018-2022, persentase rata-rata perempuan yang bekerja mengalami peningkatan.

Tabel 2.56
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kota Jambi Tahun 2018-2022


No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah angkatan kerja perempuan	Dta	Dta	112.475	111.801	108.671
2	Jumlah Pekerja perempuan	Dta	Dta	99.556	100.767	97.667
3	Persentase	-	-	88.51%	90,13%	89,87%

Sumber: BPS Provinsi Jambi 2023 dan BPS Kota Jambi 2023.

Tindak kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga masih dianggap sebagai masalah pribadi dan bisa menimbulkan aib keluarga, sehingga banyak warga yang tidak berani melaporkan permasalahan tersebut. Kekerasan ini terjadi mayoritas karena masalah ekonomi keluarga serta usia pernikahan dini yang menyebabkan secara mental masih cukup labil. Seiring dengan sosialisasi dan perlatihan terkait dengan penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi, masyarakat sudah berani untuk melaporkannya bila terjadi tindak kekerasan baik dari korban maupun dari warga setempat kejadian.

Kesadaran masyarakat khususnya perempuan di Kota Jambi untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (Perempuan dan Anak-anak) mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020, dimana tahun 2018 terjadi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak sebanyak 85 kasus, meningkat pada tahun 2020 mencapai 130 kasus, namun terjadi penurunan kasus dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menjadi 111 kasus.

Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak-anak dari tindakan kekerasan dari tahun 2018-2022 cenderung meningkat kemudian menurun, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak semua pengaduan dapat diselesaikan 100%.



Sumber: DPMPPA Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.59
Pengaduan Perlindungan Perempuan
Dan Anak Dari Tindakan Kekerasan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.3.8 Pertanahan

Peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan diberbagai bidang pembangunan, diantaranya dengan meningkatnya partisipasi perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah, berdasarkan data kepegawaian Kota Jambi tahun 2018-2022 persentase rata-rata perempuan yang bekerja di pemerintahan tidak mengalami peningkatan justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini disebabkan setiap tahunnya bertambahnya jumlah Pegawai Negeri Kota Jambi yang pensiun, sementara jumlah pegawai perempuan baru relatif kecil terlihat pada tabel di bawah ini.

Kewenangan urusan pertanahan kabupaten/kota sesuai dengan amanat Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan yang meliputi 9 subbidang yaitu: 1) Pemberian izin lokasi; 2) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; 3) Penyelesaian sengketa tanah garapan; 4). Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; 5) Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*; 6) Penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat; 7) Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; 8) Pemberian izin

membuka tanah dan 9) Perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya kewenangan pemerintah Kota Jambi terkait pelayanan pertanahan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kewenangan pelayanan pertanahan masih di lakukan oleh BPN.

Indikator lain dari penyelenggaraan pemerintahan di urusan pertanahan adalah penyelesaian izin lokasi perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang izin lokasi). Pemberian izin lokasi ini mendukung upaya peningkatan ekonomi di wilayah Kota Jambi, karena dengan semakin banyaknya izin lokasi yang dikeluarkan berarti semakin banyak penanaman modal di Kota Jambi.

Tabel 2.57
Indikator Urusan Pertanahan Kota Jambi 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota	Jumlah	614	614	614	614	614
2.	Jumlah Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	Jumlah	295	295	295	295	295
3.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota telah bersertifikat	%	48	48	48	48	48

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Jambi dan BPKAD Kota Jambi, 2023.

Selain dari itu dapat di informasikan jumlah yang mengajukan pembuatan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi selama periode dari tahun 2018 sampai 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.58
Jumlah Pembuatan Sertifikat Tanah di Kota Jambi

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hak Milik	1.401	2.365	2.180	4.409	7.727
2.	Hak Guna Bangunan	341	720	1.560	1.656	1.533
3.	Hak Pakai	4	4	51	128	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

2.3.9 Lingkungan Hidup

A. Ketersediaan RTH Publik

RTH yang terdapat di Kota Jambi tersebar hampir diseluruh wilayah kecamatan yang ada. Secara umum, luas RTH publik di Kota Jambi diidentifikasi melalui interpretasi peta. Total luas RTH Publik di Kota Jambi hanya sekitar 12,67%, yang terdiri dari RTH Taman, RTH Pemakaman, dan RTH Hutan Kota. Luas masing-masing RTH tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Luas RTH Publik di Kota Jambi

No.	Program	Luas RTH Publik (ha)	Perhitungan IHBI berdasarkan Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha)	%
1	RTH Tipologi A sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Rimba kota; b. Taman Kota; c. Taman Kelurahan;	266,41	679,65	4,01%
2	RTH Tipologi B sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 (ha) a. Kawasan Perlindungan Setempat b. Kawasan Tanaman Pangan	2.633,49	1.111,91	6,54%
3	RTH Tipologi C sesuai Permen ATR/KaBPN No.14 Tahun 2022 berupa ruang terbuka biru (ha)	949,91	189,98	1,12%
5	RTH Publik melalui kewajiban Penyediaan RTH Taman dan Pemakaman oleh pengembang perumahan		33,61	0,19%
6	Jalur Hijau Jalan		21,40	0,13%
7	Pemakaman		92,31	0,54%
Jumlah			2.128,56	12,67%

Sumber: Instansi Teknis Terkait dan Interpretasi Peta Citra Satelit, 2023.

1) RTH Taman

RTH taman adalah merupakan RTH buatan dengan skala pelayanan kota ataupun kawasan. Sebaran RTH taman di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.60
RTH Taman di Kota Jambi

No	Nama Taman	Luas (M ²)	Lokasi
1	Taman Tugu Makalam	38,46	Kec. Telanaipura
2	Taman PKK Murni	263	Kec. Telanaipura
3	Taman Simpang Pulai	464	Kec. Telanaipura
4	Taman Jaksa I	728	Kec. Telanaipura
5	Taman Jaksa II	735	Kec. Telanaipura
9	Taman Ade Irma Suryani	120	Kec. Telanaipura
10	Taman Simpang Bi	388	Kec. Telanaipura
11	Taman Simpang Tanjung	210	Kec. Telanaipura
12	Taman Simpang Rumah Sakit Umum	82	Kec. Telanaipura
13	Taman Anggrek	25.056	Kec. Telanaipura
14	Taman Kirab Remaja	47	Kec. Kota Baru
15	Taman Arena Remaja	20.086	Kec. Kota Baru
16	Taman Tugu Juang	431,78	Kec. Kota Baru
17	Taman Batas Kota	160	Kec. Kota Baru
18	Taman Adipura	1298	Kec. Jambi Selatan
19	Taman Sekapur Sirih	68	Kec. Jambi Selatan
20	Taman PKK The Hook	1.210,25	Kec. Jambi Selatan
21	Taman Anjungan Kota	4000	Kec. Jambi Selatan
22	Taman Simpang Beringin	248	Kec. Jambi Selatan
23	Taman Simpang Tanjung Lumut		Kec. Jambi Selatan
24	Taman Simpang Jelutung	66	Kec. Pasar Jambi
25	Taman TP. Sriwijaya	452,16	Kec. Pasar Jambi
26	Taman Aur Duri	140,87	Kec. Danau Teluk
27	Taman Sanggar Batik	1.147,13	Kec. Pelayangan
28	Taman Lingkungan Perumnas	1.554	Kec. Jelutung
Total		32.345,19	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.



Gambar 2.60
Taman Arena Remaja



Gambar 2.61
Taman Anggrek



Gambar 2.62
Taman Jaksa



Gambar 2.63
Taman Tugu PKK

Selain taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh Pemerintah Kota seperti yang tertuang didalam tabel diatas, juga banyak terdapat taman lingkungan ataupun kawasan yang diwujudkan oleh swasta terutama oleh developer. Taman ini diwujudkan melalui taman perumahan. Beberapa taman perumahan yang telah diinventaris oleh Pemerintah Kota Jambi melalui instansi teknis terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61
RTH Taman Perumahan di Kota Jambi

No	Nama Kecamatan	Jumlah Total Unit Rumah				Luas Lahan Efektif Perumahan	Luas Kavling Efektif	PSU Luas RTH (M ³)
		MBR	NON MBR	Toko / Ruko	Total			
1	Alam Berajo	7,308	2,205	119	9,632	1,781,834.47	1,131,337.48	134,345.19
2	Danau Sipin	12	32		44	8,911.00	6,020.07	535.83
3	Danau Teluk				0			
4	Jambi Selatan	352	285	25	662	119,058.00	82,529.14	5,418.90
5	Jambi Timur		14		14	1,909.00	1,091.00	416.00
6	Jelutung		78		78	14,984.00	10,939.50	522.00
7	Kota Baru	4,986	1,989	165	7,14	1,210,497.08	779,389.14	91,059.33
8	Paal Merah	2,151	944	218	3,313	557,120.10	368,062.68	37,174.90
9	Pasar Jambi				0			
10	Pelayangan				0			
11	Telanaipura	574	359	57	990	170,728.00	117,770.80	10,477.20
Total		15,383.00	5,906.00	584	21,873.00	3,865,041.65	2,497,139.81	279,949.35

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi 2021.



Gambar 2.64
Taman Perumahan

2) RTH Rimba Kota

Rimba kota disediakan dengan tujuan sebagai peyangga lingkungan kota dan berfungsi untuk: memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati.

Saat ini, terdapat 2 (dua) hutan kota dan 1 (satu) areal lahan yang direncanakan untuk difungsikan sebagai hutan kota di Kota Jambi. 1 (satu) hutan kota yang sudah terbentuk dan berfungsi pada saat ini di Kota Jambi adalah Hutan Kota M.Sabki yang terdapat di Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru dengan luas sekitar 11 (sebelas) hektar dan Hutan Kota (Hutan Pinus) di Kelurahan Bagan Pete. 1 (satu) areal lagi akan difungsikan sebagai RTH Hutan Kota ketiga ini memiliki luas sekitar 41 ha dari 90 ha luas lahan yang direncanakan, areal ini terdapat di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Kota Baru.



**Gambar 2.65
Hutan Kota**

3) Jalur Hijau Jalan

Jalur hijau jalan dapat berupa median jalan ataupun pulau jalan dimana dalam konteks RTH berfungsi sebagai peneduh, penyerap polusi udara, kebisingan, pemecah angin, pembatas pandangan, dan dapat juga berfungsi sebagai penahan lampu kendaraan bagi kendaraan yang berlawanan arah. Ruas jalan jalan yang memiliki jalur hijau jalan di Kota Jambi secara umum adalah ruas jalan yang berfungsi sebagai jalan arteri dan jalan kolektor.

**Tabel 2.62
RTH Jalur Hijau Jalan**

No	Nama Jalan	Lokasi	Panjang (M)
1	Jln. Soekarno Hatta	Kec. Jambi Selatan	1.450,00
2	Jln. Jend. Sudirman	Kec. Jambi Selatan	2.244,00
3	Jln. Pangeran Diponegoro	Kec. Jelutung	1.235,00
4	Jln. KH. Hasyim Asyari	Kec. Jambi Timur	680,00
5	Jln. Sultan Thaha	Kec. Jambi Timur	1.450,00
6	Jln. Rd. Pamuk	Kec. Jambi Timur	1.234,00
7	Jln. Slamet Riyadi	Kec. Telanaipura	2.057,00
8	Jln. Yusuf Singadikane	Kec. Telanaipura	800,00
9	Jln. RE. Marta Dinata	Kec. Telanaipura	430,00
10	Jln. Jend. Ahmad Yani	Kec. Telanaipura	770,00
11	Jln. Bakarudin	Kec. Telanaipura	680,00
12	Jln. Patimura	Kec. Kotabaru	3.437,00
13	Jln. Hutan Kota	Kec. Kotabaru	1.500,00
14.	Jln. MTQ	Kec. Jambi Selatan	860,00
15.	Jln. Jend. Basuki Rahmat	Kec. Kota Baru	620,00
16.	Jln. Arief Rahman Hakim	Kec. Telanaipura	1.100,00
17.	Jln. Abdul Manaf	Kec. Telanaipura	600,00
18.	Jln. Mayjen Sutoyo	Kec. Telanaipura	250,00
Total			21.397

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.

**Tabel 2.63
RTH Pulau Jalan**

No	Nama Jalan	Lokasi	Luas (M ²)
1	Sekapur Sirih	Kec. Jambi Selatan	68
2	Simpang Jelutung	Kec. Jelutung	66
3	Tp. Sriwijaya	Kec. Pasar Jambi	452,16
4	Taman Simpang Ppt	Kec. Telanaipura	52
5	Taman Honda	Kec. Telanaipura	125
6	Taman Tugu Juang	Kec. Telanaipura	200
7	Taman Kirab Remaja	Kec. Jelutung	47
8	Taman Tugu Jam	Kec. Jelutung	1074,66
Total			2.085

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2021.



Gambar 2.66
RTH Jalur Hijau Jalan

4) Jalur Hijau Sempadan Sungai

RTH sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Sungai yang melintasi wilayah administrasi Kota Jambi adalah Batanghari dan 7 (tujuh) SubDAS, meliputi :

1. DAS Kenali Kecil dengan panjang sungai 10,68 Km
2. DAS Kenali Besar dengan panjang sungai 13,79 Km
3. DAS Kambang dengan panjang sungai 43,04 Km
4. DAS Asam dengan panjang sungai 10,68 Km
5. DAS Tembuku dengan panjang sungai 5,35 Km
6. DAS Sijenjang/Lubukraman dengan panjang sungai 8,37 Km
7. DAS Danau Teluk dengan panjang 8,79 Km

Pertimbangan penetapan jalur hijau sempadan sungai di Kota Jambi antara lain:

- a. Seluruh aliran sungai yang mengalir di wilayah administratif Kota Jambi termasuk dalam kriteria sungai di kawasan perkotaan.
- b. Tanggul sungai hanya terdapat di aliran Sungai Batanghari dan panjang tanggul yang ada tersebut tidak sampai 10% dari panjang badan sungai sehingga dianggap tidak ada tanggul.
- c. Distribusi kedalaman Sungai Batanghari adalah lebih dari 3 (tiga) meter.
- d. Dengan demikian untuk aliran Sungai Batanghari secara keseluruhan dianggap sebagai aliran sungai tidak bertanggul di kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 m – 20 m sehingga penetapan sempadan sungai sekurang – kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- e. Garis sempadan sungai tidak bertanggul didalam dan diluar kawasan perkotaan diukur ruas per ruas dari tepi sungai dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

- f. Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan harus menjamin kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.

Berdasarkan interpretasi peta citra satelit, tidak seluruh area yang seharusnya berfungsi lindung disempadan sungai terjaga dari kegiatan pembangunan fisik. Tabel berikut akan menjelaskan kondisi pemanfaatan lahan sempadan sungai di Kota Jambi.

Tabel 2.64
Kondisi Pemanfaatan Lahan
di Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Jambi

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Sungai	Belukar	4,00
	Hutan	2,86
	Industri dan Pergudangan	0,20
	Pemakaman	1,66
	Pendidikan	0,06
	Perdagangan dan Jasa	4,22
	Perkantoran	0,41
	Permukiman	50,43
	Pertahanan dan Keamanan	0,04
	Sawah	8,40
	Tanah Kosong	16,36
	Tegal/Ladang	103,20
	Tubuh Air	19,60
	Wisata	0,03
Total		211,49

Sumber: Interpretasi Peta Citra Satelit, 2023.





Gambar 2.67
Pemanfaatan ruang di sempadan sungai

5) RTH Sempadan Danau

Setidaknya terdapat 4 (empat) danau diwilayah Kota Jambi, yaitu Danau Sipin, Danau Teluk Kenali, Danau Teluk, dan Danau Kiambang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, sempadan danau ditetapkan 50 (limapuluhan) meter dari tepi danau yang diukur pada kondisi muka air tertinggi. Jika berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam PP 38/2011 tersebut, maka luas sempadan danau di Kota Jambi seharusnya adalah sekitar 360 ha dengan rincian sebagai berikut:

- Kawasan sempadan Danau Sipin dengan luas 161 Ha (seratus enam puluh satu hektar)
- Kawasan sempadan Danau Teluk Kenali dengan luas 45 Ha (empat puluh lima hektar)
- Kawasan sempadan Danau Teluk dengan luas 54 Ha (lima puluh empat hektar)
- Kawasan sempadan Danau Kiambang dengan luas 40 Ha (empat puluh

hektar).

Sama halnya dengan sempadan sungai, lahan disempadan danau juga tidak sepenuhnya berfungsi lindung atau non terbangun. Penggunaan lahan disempadan danau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.65
Kondisi Pemanfaatan Lahan
di Kawasan Sempadan Danau Di Kota Jambi

Fungsi Rencana	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Sempadan Danau	Belukar	4,98
	Hutan	59,78
	Kesehatan	0,01
	Perdagangan dan Jasa	0,97
	Perkantoran	0,04
	Permukiman	24,95
	Sawah	0,24
	Tanah Kosong	20,87
	Tegal/Ladang	55,64
	Tubuh Air	43,54
Total		211,02

*Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kota Jambi Tahun 2022-2042, dan
 Interpretasi Peta Citra Satelit.*

6) RTH Pemakaman

Penyediaan ruang terbuka hijau pada areal pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Luas lahan permakaman di Kota Jambi saat ini sekitar 76,11 Ha. Luas ini merupakan luas terhadap lahan pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun lahan pemakaman yang belum dikelola oleh pemerintah daerah. Secara umum, lahan pemakaman yang ada merupakan lahan yang sudah diperuntukan untuk pemakaman dari waktu yang sudah cukup lama.

Tabel 2.66
RTH Pemakaman di Kota Jambi

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M ²)
	Kelurahan Sukakarya	RT. 1 Bumi Ayu I	3.000
		RT. 5 Bumi Ayu II / Bumi Ikhlas	12.282
		RT. 8 TPU Bumi Ayu	2.000
	Kel. Mayang Mangurai	RT. 35 TPU Pusara Agung	30.575
		RT. 22 Keluarga H. Jamari	5.000
		RT. 10 TPU Kebon Daging	10.000
		RT. 28 TPU Sakintang Dayo	16.800
	Kel. Bagan Pete	RT. 8 TPU Masyarakat Bagan Pete	5.000
		RT. 9 TPU Jln. Sari Bakti	2.500
		RT. 22 TPU Perum Permata Biru dan Pinang Merah	700
		Pemakaman dari Pengadaan Lahan Perumahan	1.500
	Kel. Kenali Besar	RT. 6 TPU Jln. Bersama	5.000
		RT. 8 TPU Jln. Pertamina	5.000
		RT. 25, 16 Perum Bougenville	10.000
		RT. 10 Jln. Anwar Bay	5.000
		Rt. 1 Jln. Yang. Raya	2.700
		RT. 16 TPU Amuntai	10.000
Kel. Kenali Asam Atas		RT. 21 KEBON BOHOK	15.000
Kel. Paal V		RT. 14 PAAL V	8.962
	Kel. Rawasari	RT. 13 TPU Kuburan Cina Jln. Patimura	24.000
		RT. 25 TPU Syailendra	100
		RT. 20 TPU Bagan Pete	10.000
	Kel. Kenali Asam Bawah	RT. 1 TPU Bumi Ayu	75.000
		RT. 5 TPU Wisma Loyo	50.000
		RT. 24 TPU Mutiara Hijau	20.000
Kec. Telanaipura			
Kel. Sungai Putri	TPU Putri Ayu		60.000
Kel. Teluk Kenali	TPU RT. 3 Teluk Kenali		15.000
	Kel. Buluran Kenali	TPU RT. 5	8.000
		TPU RT. 7	3.000
		TPU RT. 12	7.000
		TPU RT. 13	2.000
		TPU RT. 14	10.000
	Kel. Penyengat Rendah	TPU RT. 1 Penyengat Rendah	10.000
		TPU Alsaihun RT. 3 Kampung Bugis	5.000
		TPU RT. 8 (TPU RT.3 – RT.10)	15.000
		TPU RT. 9 (Habib)	
		TPU RT. 11, 12 Kasang Gelagang	10.000
		TPU Kasang Gelagang (Rt.13,14,15,16,17, 19, 20, 26, 27,28)	2.000
		TPU RT. 24 Kampung Bugis	1.500
		TPU RT. 24 Kampung Bugis	1.500
Kel. Selamat	TPU Kel. Selamat		10.000
Kel. Solok Sipin	TPU Singkawang		20.000
Kec. Jambi Timur			
	Kel. Kasang Jaya	TPU RT. 1 Kasang Jaya	20.000
		TPU RT. 6 Kasang	500
Kel. Tanjung Sari	TPU RT. 6 JL. Kerajaan Melayu		20.000
	Kel. Sijenjang	TPU RT. 2 Sijenjang	500
		TPU RT. 3 Jl. Rd. Fatah	1.500
		TPU RT. 6	500
		TPU RT. 8 Jl. Rd. Fatah	500

No	Nama RTH	Lokasi	Luas (M ²)
	Kel. Payo Selincah	TPU RT. 20	975
		TPU RT. 24 JL. Gunung Semeru	500
	Kel. Talang Banjar	TPU RT. 32 JL. Pangeran Antasari	10.000
	Kel. Tanjung Pinang	TPU RT. 33 Tanjung Pinang	500
		TPU RT. 13 Tanjung Pinang	500
	Kel. Thehok	TPU RT. 9 Sukorejo	20.060
		TPU RT. 25 Thehok	1.700
	Kel. Talang Bakung	TPU RT. 20 Talang Sari	20.000
		TPU RT. 10 Lrg. Makmur	10.000
		TPU Lrg. RT. 34 Mahkamah 1	10.000
		TPU Lrg. RT. 36 Mahkamah 2	10.000
	Kel. Palmerah	TPU RT. 6 Jl. AR. Saleh	2.232
		TPU RT. 16 Komplek YUKA	1.989
		TPU Lrg. Anugerah	603
		TPU RT. 33 Sri Rahayu	12.000
	Kel. Lingkar Selatan	TPU RT. 22 Lrg. Mustika	500
		TPU RT. 12 Lrg. Pengadilan	10.000
		TPU RT. 1	500
	Kec. Jelutung		
	Kel. Jelutung	TPU RT. 50 Puncak	4.500
	Kel. Talang Jauh	TPU RT. 30 Talang Jauh	4.000
	Kel. Handil Jaya	TPU Kebon Jahe	5.232
	Kec. Pasar Jambi		
	Kel. Beringin	TPU Kebon Jahe	20.000
	Kec. Danau Teluk		
	Kel. Pasir Panjang	TPU RT. 2 Pasir Panjang	7000
		TPU RT. 3 Pasir Panjang	5000
		TPU RT. 5 Pasir Panjang	3000
	Kel. Tanjung Raden	TPU RT. 1 Tanjung Raden	1.330
		TPU RT. 8 Tanjung Raden	1.500
		TPU RT. 1 Tanjung Raden	1.200
	Kel. Tanjung Pasir	TPU RT. 3 Tanjung Pasir	1.200
	Kel. Olak Kemang	TPU RT. 10 Olak Kemang	4.500
		TPU RT. 8 Olak Kemang	2.000
	Kel. Ulu Gedong	TPU RT. 10	4.000
	Kel. Tengah	TPU RT. 4 Kampung Tengah	10.000
	Kel. Jelmu	TPU RT. 5 Jelmu	5.000
	Kel. Mudung Laut	TPU RT. 8 Datuk Sintai	5.000
	Kel. Arab Melayu	TPU RT. 7 Arab Melayu	25.000
	Kel. Tahtul Yaman	TPU RT. 1 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 2 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 3 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 4 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 5 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 6 Tahtul Yaman	20.000
		TPU RT. 7 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 8 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 9 Tahtul Yaman	10.000
		TPU RT. 10 Tahtul Yaman	10.000
	Kel. Tanjung Johor	TPU RT. 5 Raudatul Janah	8.000

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022.




Gambar 2.68
RTH Pemakaman


B. KUALITAS AIR

Sumberdaya air yang terdapat di Kota Jambi meliputi: sumberdaya air sungai, sumberdaya air danau, dan sumberdaya air tanah. Sumberdaya air sungai sendiri terdiri atas 2 (dua), yaitu: sumberdaya air Sungai Batanghari dan sumberdaya air SubDAS Batanghari yang terdiri dari 8 (delapan) Sub DAS, namun sumber daya air sungai yang dijadikan sebagai sumber air baku adalah sumberdaya air Sungai Batanghari, yang merupakan sungai lintas provinsi dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.


Berdasarkan kegiatan pemantauan kualitas air dimana beberapa informasi kualitas air dapat dilihat sebagai berikut:




Gambar 2.69
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hulu, Tahun 2022




Gambar 2.70
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Tengah, Tahun 2022




Gambar 2.71
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Tembuku Hilir, Tahun 2022




Gambar 2.72
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hulu, Tahun 2022




Gambar 2.73
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Tengah, Tahun 2022




Gambar 2.74
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Selincah Hilir, Tahun 2022




Gambar 2.75
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hulu, Tahun 2022




Gambar 2.76
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Tengah, Tahun 2022




Gambar 2.77
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Solok Hilir, Tahun 2022




Gambar 2.78
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 1, Tahun 2022




Gambar 2.79
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Tengah, Tahun 2022




Gambar 2.80
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 2, Tahun 2022




Gambar 2.81
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hulu 3, Tahun 2022




Gambar 2.82
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Putri Hilir, Tahun 2022




Gambar 2.83
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 1, Tahun 2022




Gambar 2.84
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Tengah, Tahun 2022




Gambar 2.85
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hulu 2, Tahun 2022




Gambar 2.86
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kambang Hilir, Tahun 2022




Gambar 2.87
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hulu, Tahun 2022




Gambar 2.88
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Tengah, Tahun 2022




Gambar 2.89
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Besar Hilir, Tahun 2022




Gambar 2.90
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hulu, Tahun 2022




Gambar 2.91
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Tengah, Tahun 2022



Gambar 2.92
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Kenali Kecil Hilir, Tahun 2022



Gambar 2.93
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hulu, Tahun 2022



Gambar 2.94
Grafik Nilai Baku Mutu Sungai Asam Hilir, Tahun 2022

Tabel 2.67
Kualitas Air Sungai di Kota Jambi

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
1	Anak Air Sungai Tembuku	Perbatasan RT.05 & RT.06, Sukarejo, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi	Sungai Tembuku Hulu	01° 37' 17,4"	103° 37' 30,9"	Maret	31,5/29,2	6,58	335	186	14,57	0,20	77,1	195,2	0,008	-	4,496	2200000	5400000
			Sungai Tembuku Hulu			Mei	30,1/28,8	6,24	-	332,0	27,71	0,91	79,3	463,4	0,030	0,0	0,209	1300000	230000
			Sungai Tembuku Hulu			Oktober	32,8/28,8	6,12	247,5	252	33,6	0,40	65,9	208,3	0,037	0,4	2,058	-	230000
			Sungai Tembuku Hulu			November	32,1/28,0	6,28	286,5	304,0	22,00	0,71	63,2	123,5	0,008	0,3	1,708	240000	540000
			Sungai Tembuku Tengah	01° 37' 17,4"	103° 37' 30,9"	Maret	32,4/29,4	7,02	352,5	210	20,18	0,20	20,9	46,1	0,014	-	4,736	2400000	3500000
			Sungai Tembuku Tengah			Mei	32,3/31,2	6,46	-	158	8,77	2,23	24,0	55,9	0,017	0,2	7,94	230000	330000
			Sungai Tembuku Tengah			Oktober	33,5/29,1	6,50	190,2	186	10	1,62	10,6	34,1	0,215	0,8	1,11	-	230000
			Sungai Tembuku Tengah			November	29,5/28,3	6,65	25,7	200,0	12,57	2,44	13,8	34,0	0,067	0,5	2,998	130000	130000
		Simp. Lampu Merah Sijenjang – Pasar Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sungai Tembuku Hilir	01° 35' 06,1"	103° 37' 31,9"	Maret	36,5/31,5	6,79	315,5	122	14,18	0,20	33,7	44,35	0,006	-	6,472	230000	310000
			Sungai Tembuku Hilir			Mei	35,1/30,6	6,30	-	86,00	93,95	2,43	16,4	45,0	0,022	0,5	0,132	1900000	1900000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Tembuku Hilir			Oktober	34,4/28,9	6,30	96,0	196	29,8	0,40	21,2	48,5	0,029	1,5	0,604	-	790000
			Sungai Tembuku Hilir			November	31,8/29,0	6,77	278,5	208,0	15,67	1,62	8,6	40,0	0,003	0,2	2,4	790000	2400000
2	Anak Sungai Selincah	Jalan Kapten. RB. Siagian, RT 21, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi	Sungai Selincah Hulu	01° 37' 17,8"	103° 38' 12,1"	Maret	33,2/29,2	6,68	244,5	112	4,53	1,01	9,35	22,0	0,278	-	2,90	490000	490000
			Sungai Selincah Hulu			Mei	35,1/30,4	6,52	-	86,00	6,00	1,62	7,7	29,1	0,004	0,5	4,967	230000	2300000
			Sungai Selincah Hulu			Oktober	33,2/29,2	6,0	3,16	178	5,2	2,02	5,35	24,5	0,199	0,2	4,369	-	23000
			Sungai Selincah Hulu			November	34,5/29,0	6,62	240,5	180,0	12,83	2,23	5,96	21,0	0,073	0,4	2,260	700000	540000
			Sungai Selincah Tengah	01° 37' 17,8"	103° 38' 12,1"	Maret	33,9/30,0	6,66	169,4	116	6,00	2,44	11,8	13,7	0,517	0,517	-	35000	54000
			Sungai Selincah Tengah			Mei	36,1/31,2	6,52	-	132,0	13,17	1,01	15,2	47,2	0,003	0,003	0,0	13000	17000
			Sungai Selincah Tengah			Oktober	33,6/29,4	6,22	285,5	156	14	1,82	6,47	23,8	0,234	0,234	0,5	-	28000
			Sungai Selincah Tengah			November	31,2/28,4	6,68	180,8	170,0	15,64	3,65	5,34	23,85	0,121	0,121	0,7	33000	49000
		Jalan Raden Pattah - Jembatan Sijenjang, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sungai Selincah Hilir	01° 34' 59,7"	103° 37' 32,8"	Maret	35,9/31,2	6,30	134,6	64	75,6	0,69	12,9	29,2	0,038	-	0,636	30000	30000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Selincah Hilir			Mei	37,3/32,1	6,28	-	170,0	16,75	0,61	41,8	71,7	0,019	0,9	2,374	3400	4000
			Sungai Selincah Hilir			Oktober	37,6/32,8	6,76	29,6	122	81,33	4,45	7,63	14,9	0,373	0,5	2,904	-	2300
			Sungai Selincah Hilir			November	31,8/28,8	6,08	129,0	164,0	42,00	0,81	10,9	31,0	0,003	0,2	0,236	4900	24000
3	Anak Sungai Solok Sipin	Jalan Prof. Dr. Soedewi, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Solok Hulu	01° 36' 30,2"	103° 35' 40,4"	Maret	36,0/30,0	6,20	16,5	52	31,4	3,33	16,5	15,45	0,367	-	0,590	17000	22000
			Sungai Solok Hulu			Mei	33,1/29,5	6,12	4,87	86	14,5	3,24	4,87	16,4	0,076	1,2	0,330	7900	7900
			Sungai Solok Hulu			November	28,9/27,8	6,8	9,32	92	9,09	5,68	9,32	40,8	0,251	4,6	0,345	-	92000
			Sungai Solok Tengah	01° 36' 30,2"	103° 35' 40,4"	Maret	34,5/31,5	6,60	205,5	66	8,36	0,59	15,2	31,2	0,049	-	3,228	35000	160000
			Sungai Solok Tengah			Mei	35,0/33,1	6,30	-	102	4,31	1,22	10,0	31,4	0,057	1,6	0,247	24000	24000
			Sungai Solok Tengah			November	32,5/28,5	6,52	196,0	96	11,56	4,67	14,4	19,8	0,997	3,0	1,549	-	300000
		Jalan Slamet Riyadi, RT.29, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Solok Hilir	01° 35' 36,4"	103° 36' 43,9"	Maret	35,6/31,6	6,54	240,5	132	535	0,61	22,9	65,8	0,027	-	3,704	350000	170000
			Sungai Solok Hilir			Mei	34,4/32,2	6,34	-	108	50,29	2,03	23,3	38,6	0,07	0,8	3,135	170000	170000
			Sungai Solok Hilir			November	31,1/28,4	6,50	154,0	218	379,0	1,62	29,2	302,8	0,0	0,0	1,321	-	540000
4	Anak Sungai Putri	Jalan Abunjani, Lorong Diamond, RT.16, Kelurahan	Sungai Putri Hulu 1	01° 36' 50,7"	103° 35' 36,1"	Januari	30,5/28,5	6,60	190,2	148	6,53	2,92	27,1	45,85	0,570	5,9	1,65	240000	350000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
	Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi																		
		Sungai Putri Hulu 1				Mei	28,2	6,34	177,4	154	12,18	3,82	12,7	47,1	0,189	1,3	1,906	79000	79000
		Sungai Putri Hulu 1				Oktober	34,6/28,8	5,82	178,4	146	4,33	3,48	10,7	26	0,319	0,9	0,263	-	790
		Sungai Putri Hulu 1				Desember	30,8/28,4	6,74	189,0	220,0	3,27	4,56	2,80	15,0	0,126	1,6	0,135	13000	13000
		Sungai Putri Tengah	01° 36' 50,7"	103° 35' 36,1"		Maret	33,9/30,0	6,66	169,4	116	6,00	2,44	11,8	13,7	0,517	-	1,489	35000	54000
		Sungai Putri Tengah				Mei	29,2	6,82	129	170	23,09	5,23	6,26	23,0	0,117	0,7	1,411	35000	35000
		Sungai Putri Tengah				Oktober	32,6/28,8	6,15	166,5	147	70,425	5,66	5,94	39,80	0,337	1,4	0,156	-	33000
		Sungai Putri Tengah				Desember	31,1/28,1	6,61	164,8	192,0	17,27	6,29	5,71	18,4	0,117	0,8	0,284	540000	540000
	Jalan Gotong Royong, RT.26, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hulu 2	01° 36' 53,8"	103° 35' 23,0"		Januari	31,7/28,4	5,64	180,6	170	13,28	4,59	3,43	31,9	0,064	6,2	0,2	3300	3300
		Sungai Putri Hulu 2				Mei	28,0	6,46	130,4	124	4,91	4,43	3,94	15,9	0,011	4,0	0,076	200	200
		Sungai Putri Hulu 2				Oktober	36,7/28,5	5,30	160,7	140	26,36	5,46	3,68	13,7	0,002	1,2	0,056	-	33
		Sungai Putri Hulu 2				Desember	31,4/28,3	5,68	171,4	216,0	8,27	4,87	2,96	12,3	-	0,6	0,031	2400	9200
	Jalan Bungo Tanjung, RT.01, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hulu 3	01° 36' 48,9"	103° 35' 09,1"		Januari	31,9/28,2	5,84	134,6	127	3,88	5,63	2,17	2,8	0,695	6,8	0,202	200	200
		Sungai Putri Hulu 3				Mei	28,2	6,80	127,8	102	1,45	5,64	2,84	19,55	0,018	0,9	0,056	200	200
		Sungai Putri Hulu 3				Oktober	34,3/28,6	6,60	129	110	4,18	5,56	3,22	17,35	0,029	0,8	0,071	-	230
		Sungai Putri Hulu 3				Desember	30,7/28,0	6,52	130,0	182,0	5,27	5,28	2,37	15,35	-	1,3	0,044	2300	3300

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Jembatan Sungai Putri, RT.03/-5, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Sungai Putri Hilir	01° 36' 10,8"	103° 35' 10,1"	Januari	30,9/28,1	6,30	190,8	118	8,15	4,80	15,6	23,95		5,0	0,011	79000	240000
			Sungai Putri Hilir			Mei	28,4	6,98	129,2	150	9,47	5,64	11,7	19,2		1,6	0,208	160000	160000
			Sungai Putri Hilir			Oktober	34,7/29,1	6,12	164,4	128	15,6	6,06	7,74	19,70		1,3	0,580	-	110000
			Sungai Putri Hilir			Desember	30,1/27,8	6,84	163,4	194,0	11,45	6,49	6,82	21,3		1,4	0,171	230000	230000
5	Anak Sungai Kambang	Jalan Sunan Giri, RT.20, Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Kambang Hulu 1	01° 37' 26,0"	103° 35' 27,6"	Januari	28,0/27,2	6,96	190,0	130	8,15	2,71	11,0	13,6	0,074	1,9	2,766	350000	350000
			Sungai Kambang Hulu 1			Mei	27,8	6,56	155,2	116	12,57	3,02	9,53	18,9	0,139	2,3	1,274	23000	46000
			Sungai Kambang Hulu 1			Oktober	32,9/28,4	6,10	237,5	180	8,84	2,02	12,4	29,65	0	0,1	1,704	-	41000
			Sungai Kambang Hulu 1			November	33,0/28,4	6,50	204,5	122,0	4,67	2,23	7,11	17,9	0,034	0,4	1,429	240000	350000
			Sungai Kambang Tengah	01° 37' 26,0"	103° 35' 27,6"	Mei	28,6	6,78	172,6	160	11,82	2,42	12,5	34,4	0,350	2,7	0,751	350000	540000
			Sungai Kambang Tengah			Oktober	33,7/28,6	6,44	233,5	172	6,75	1,21	13,2	34,6	0	0,2	2,414	-	240000
			Sungai Kambang Tengah			November	31,9/29,0	6,56	231,5	196,0	14,50	1,42	12	36,2	0,327	0,7	1,591	540000	540000
		Jalan H. Juanda Mayang, Lorong Tegal Sari 1, Kelurahan Rawa Sari,	Sungai Kambang Hulu 2	01° 37' 48,2"	103° 35' 04,8"	Januari	27,8/28,5	6,18	161,4	124	7,54	1,88	11,9	21,6	0,041	1,8	3,036	140000	140000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	
				Lintang	Bujur														
	Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi																		
		Sungai Kambang Hulu 2				Mei	28,7	6,76	147,0	118	4,40	4,02	7,47	19,0	0,068	2,3	0,659	110000	140000
		Sungai Kambang Hulu 2				Oktober	32,8/29,2	5,82	139,4	148	8	1,62	14,7	45,0	0	0,2	0,998	-	240000
		Sungai Kambang Hulu 2				November	33,9/29,3	6,54	138,8	52,00	9,54	2,44	6,19	19,35	0,008	0,3	0,890	79000	79000
	Jalan Dr. Siwabes Jembatan Buluran, Kelurahan Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi	Sungai Kambang Hilir	01° 35' 57,9"	103° 34' 39,3"		Januari	29,4/28,2	6,42	195,4	124	5,60	3,75	9,53	12,4	0,267	1,5	4,671	240000	240000
		Sungai Kambang Hilir				Mei	28,4	5,98	194,4	130	4,00	5,23	13,2	18,2	0,303	2,9	0,617	240000	240000
		Sungai Kambang Hilir				Oktober	33,1/28,8	6,44	189,2	162	9,60	3,03	7,78	18,5	0,121	0,5	3,565	-	23000
		Sungai Kambang Hilir				November	31,1/28,8	6,64	208,5	112,0	15,40	2,44	6,14	23,4	0,082	0,6	0,628	240000	240000
6	Anak Sungai Kenali Besar	Jalan Thayib Fahruddin Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Besar Hulu	01° 40' 12,8"	103° 35' 01,5"	Februari	30,4/28,0	6,22	103,2	126	51,39	3,45	11,6	21,6	0,067	1,3	0,443	240000	300000
		Sungai Kenali Besar Hulu				Juni	32,0/29,8	6,14	79,0	104	20,6	4,66	11,21	13,4	0,058	1,0	1,042	79000	130000
		Sungai Kenali Besar Hulu				September	33,7/28,9	6,97	95,60	122	25,43	4,46	7,81	13,9	0,010	1,5	0,512	920000	1600000
		Sungai Kenali Besar Hulu				Desember	32,9/28,0	6,38	84,05	112,0	16,40	5,50	8,00	16,9	0,068	0,2	0,637	2300000	2300000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Sungai Kenali Besar Tengah	01° 40' 12,8"	103° 35' 01,5"	Februari	29,9/27,3	6,30	85,6	118	59,00	3,04	11,9	18,2	0,060	0,3	0,353	110000	170000
			Sungai Kenali Besar Tengah			Juni	31,1/28,5	6,62	115	62	19,0	4,46	9,75	29,3	0,055	0,5	0,346	450000	450000
			Sungai Kenali Besar Tengah			September	34,5/28,6	7,33	99,8	167	45,66	3,04	13,7	18,85	0,008	1,8	0,581	1600000	1600000
			Sungai Kenali Besar Tengah			Desember	31,7/27,2	6,54	116,0	165,0	20,42	2,85	13,70	29,4	0,075	0,2	1,504	13000000	13000000
	Jalan Walisongo, RT. 13 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Besar Hilir	01° 36' 06,9"	103° 33' 20,0"	Februari	28,8/26,6	6,52	137,4	182	96,50	2,03	16,8	28,1	0,114	4,3	0,996	540000	540000	
		Sungai Kenali Besar Hilir			Juni	32,1/29,5	6,40	121,0	108	18,86	3,65	9,83	22,9	0,046	0,00	2,268	130000	130000	
		Sungai Kenali Besar Hilir			September	33,8/28,4	6,56	96,2	74	17,83	4,06	9,15	14,5	0,000	1,2	1,503	240000	540000	
		Sungai Kenali Besar Hilir			Desember	36,1/28,4	6,52	129,0	196	17,80	2,85	9,63	22,3	0,140	0,2	1,702	490000	1300000	
7	Anak Sungai Kenali Kecil	Jalan Lingkar Barat, RT.31, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Kenali Kecil Hulu	01° 38' 04,9"	103° 32' 27,7"	Februari	31,5/25,0	6,38	98,8	116	11,00	4,16	6,81	12,5	0,005	0,9	1000	5000	
		Sungai Kenali Kecil Hulu			Juni	31,2/29,0	6,14	106,4	114	14,89	4,56	5,61	23,1	0,0412	1,5		1700	1700	
		Sungai Kenali Kecil Hulu			September	35,1/27,5	6,12	53,2	32	19	5,18	5,32	8,10	0,000	1,1		200	200	
		Sungai Kenali Kecil Hulu			Desember	27,8/27,0	6,10	76,8	116,0	21,0	3,87	7,24	20,3	0,000	0,0		1800	1800	

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	
				Lintang	Bujur														
			Sungai Kenali Kecil Tengah	01° 38' 04,9"	103° 32' 27,7"	Februari	30,9/28,0	6,38	165,6	176	23,69	2,84	12,8	21,0	0,261	1,8	1,092	160000	160000
			Sungai Kenali Kecil Tengah			Juni	31,1/28,2	6,64	191,4	134	23,10	3,45	9,81	49,7	0,300	1,1	1,291	49000	49000
			Sungai Kenali Kecil Tengah			September	32,3/27,8	6,62	978	76	23,26	5,48	5,86	11,5	0,008	1,2	0,990	150000	150000
			Sungai Kenali Kecil Tengah			Desember	30,9/27,1	6,60	123,8	186,0	20,29	4,28	7,379	24,7	0,110	0,2	1,056	410000	410000
	Jalan Walisongo, RT. 03 Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi	Sungai Kenali Kecil Hilir	Sungai Kenali Kecil Hilir	01° 36' 06,8"	103° 33' 18,4"	Februari	28,5/26,7	6,26	144,2	158	69,38	4,87	17,5	31,1	0,193	2,8	1,446	240000	240000
			Sungai Kenali Kecil Hilir			Juni	32,2/30,0	6,58	156,2	124	19,0	4,79	9,27	34,1	0,225	1,3	0,722	7800	7800
			Sungai Kenali Kecil Hilir			September	34,9/28,4	6,7	112,8	640	21,82	4,06	11,80	17,7	0,008	1,5	0,880	34000	130000
			Sungai Kenali Kecil Hilir			Desember	32,6/28,2	6,56	118,2	190,0	27,75	3,67	7,89	22,5	0,177	5,5	1,162	130000	230000
8	Anak Sungai Asam	Jalan lingkar Selatan, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi	Sungai Asam Hulu	01° 40' 24,8"	103° 36' 25,0"	Februari	30,0/29,4	6,54	146,4	154	64,84	4,46	10,9	34,4	0,006	2,0	0,898	3300	4900
			Sungai Asam Hulu			Juni	30,0/26,6	6,28	143,6	138	28,86	6,53	8,99	25,3	0,150	0,2	1,87	3300	3300
			Sungai Asam Hulu			November	32,0/28,2	7,04	78,0	74	64,0	2,94	10,6	16,0	0,000	0,0	0,212	-	54000
			Sungai Asam Hulu			Desember	29,1/29,0	6,24	119,6	126,0	102,0	5,58	4,73	24,5	0,016	0,0	0,489	13000	13000
			Sungai Asam Tengah	01° 40' 24,8"	103° 36' 25,0"	Februari	31,9/28,0	6,74	273,5	262	19,28	3,25	11,3	22,4	0,228	1,9	3,045	54000	92000

No.	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th)	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)	
				Lintang	Bujur														
			Sungai Asam Tengah			Juni	32,0/29,8	6,86	350,5	208	7,00	2,43	7,94	24,3	0,352	0,7	5,439	160000	160000
			Sungai Asam Tengah			November	31,6/28,0	7,16	146,0	110	20,91	1,62	6,07	20,2	0,045	0,6	1,088	-	160000
			Sungai Asam Tengah			Desember	30,7/27,8	6,84	178,6	143,0	19,09	5,67	7,46	23,1	0,057	0,2	1,256	240000	240000
	Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi	Sungai Asam Hilir	01° 35' 36,4"	103° 36' 43,9"	Februari	26,8/26,8	6,52	197,2	220	161,8	1,83	24,0	38,3	0,236	2,4	2,518	240000	350000	
		Sungai Asam Hilir			Juni	32,8/30,8	6,74	257,5	168	23,70	3,25	14,30	26,0	0,168	0,2	2,988	49000	49000	
		Sungai Asam Hilir			November	32,5/28,3	6,92	182,0	104	11,20	6,92	15,4	25,9	0,224	1,2	1,462	-	920000	
		Sungai Asam Hilir			Desember	29,0/27,3	6,70	169,8	150,0	31,50	4,62	10,12	23,2	0,171	0,4	0,855	2300000	2300000	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022

Tabel 2.68
Kualitas Air Danau di Kota Jambi

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
1	Danau Sipin	Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Danau Sipin (Muara)	01°35'55,9"	103°34'45,9"	Jan	32,8/29,5	6,17	70,88	89	66,96	4,69	7,14	23,1	0,027	0,5	0,366	450	4900
			Danau Sipin (Muara)			Mar	38,4/30,1	6,62	124,8	116	16,6	7,18	5,435	23,9	0,027	0,6	0,393	4900	4900
			Danau Sipin (Muara)			Jun	35,0/31,0	6,42	107,4	166	17,14	4,04	6,44	28,9	0,013	0,2	0,397	1300	2300
			Danau Sipin (Muara)			Agust	31,1/30,03	6,00	86,2	86	11,45	5,88	4,8	21,9	0,062	0,9	0,146	2300	3300
		Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi	Danau Sipin (Non Komersil)	01°36'01,6"	103°34'57,6"	Jan	33,1/29,0	6,48	70,29	100	59,50	4,02	5,06	14,7	0,032	1,5	0,332	3400	13000
			Danau Sipin (Non Komersil)			Mar	33,5/30,0	6,36	119,6	138	28,5	6,67	5,488	22,3	0,030	0,7	0,326	7900	7900
			Danau Sipin (Non Komersil)			Jun	42,7/31,0	5,82	115	134	29,5	8,18	5,85	32,6	0,01	0,8	0,437	200	450
			Danau Sipin (Non Komersil)			Agust	29,4/29,8	6,00	85,2	116	15,75	6,09	5,27	18,1	0,066	2,1	0,175	4900	7900
		Jalan Mayjen M. Yusuf Singedekane, Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan	Danau Sipin (Komersil)	01° 36' 02,8"	103° 35' 19,5"	Jan	33,7/28,2	6,54	112	112	50,00	2,61	7,34	29,4	0,035	0,0	0,493	2200	35000

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
		Danau Sipin, Kota Jambi																	
		Danau Sipin (Komersil)				Mar	33,1/30,1	6,50	134	134	23,33	5,46	7,64	20,4	0,032	2,1	0,488	24000	24000
		Danau Sipin (Komersil)				Jun	37,9/31,0	5,96	134	134	19,00	4,04	5,51	23,35	0,027	1,4	0,558	1700	3300
		Danau Sipin (Komersil)				Agust	32,5/30,2	6,20	106	106	12,73	5,07	4,31	26,1	0,065	2,2	0,182	1300	4900
2	Danau Teluk Kenali	Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Muara)	01°35'17,4"	103°34'03,9"	Jan	34,1/30,2	6,54	65,87	100	53,20	2,82	5,15	35,85	0,045	0,2	0,5	1700	7900
		Danau Teluk Kenali (Muara)				Mar	34,2/31,8	6,87	112,8	112	28,6	6,27	7,43	24,5	0,06	9,3	0,481	15000	15000
		Danau Teluk Kenali (Muara)				Jun	36,0/32,8	6,22	116,6	176	26	4,04	5,38	39,5	0,018	1,2	0,534	2800	2800
		Danau Teluk Kenali (Muara)				Agust	31,6/32,2	6,28	78,6	106	9,85	7,61	6,23	23,5	0,075	0,6	0,090	1300	1300
		Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Non Komersil)	01°36'21,0"	103°34'09,9"	Jan	32,9/29,6	6,82	65,48	98	48,80	5,10	5,75	41,9	0,038	1,1	0,391	1700	1700
		Danau Teluk Kenali (Non Komersil)				Mar	34,6/30,6	6,61	115,0	110	7,8	6,87	6,75	26,45	0,045	7,1	0,353	17000	17000
		Danau Teluk Kenali (Non Komersil)				Jun	35,0/31,4	6,2	101,0	110	16,4	8,08	5,09	32,1	0,014	1,1	0,134	780	13000

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Danau Teluk Kenali (Non Komersil)			Agust	32,4/30,4	6,38	80,0	124	11,82	5,88	5,55	23,2	0,082	0,9	0,123	450	2300
		Jalan K.H.A Masjid, RT.01, Kelurahan Teluk Kenali, Kota Jambi	Danau Teluk Kenali (Komersil)	01°36'12,9"	103°35'57,5"	Jan	33,4/30,6	6,94	65,38	94	44,40	7,92	5,29	54,2	0,035	1,7	0,288	4900	4900
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Mar	35,3/37,1	6,98	114,0	90	8,57	6,47	8,72	28,6	0,042	0,6	0,288	4900	7900
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Jun	36,8/31,4	6,4	104,0	102	20	8,79	6,61	32,7	0,017	1,8	0,231	4900	17000
			Danau Teluk Kenali (Komersil)			Agust	32,2/29,4	6,16	79,4	146	10,00	5,28	6,23	20,8	0,074	2,2	0,170	2300	2300
3	Danau Teluk	Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Muara)	01°34'36,2"	103°35'56,2"	Jan	33,0/29,6	6,34	41,0	70	12,28	1,04	5,86	27,4	0,000	0,5	0,04	330	330
			Danau Teluk (Muara)			Mar	34,0/32,0	6,52	50,6	72	12,5	8,49	5,0	15,4	0,013	0,6	0,04	18	180
			Danau Teluk (Muara)			Jun	33,7/30,8	5,74	49,0	80	11,5	8,08	5,16	26,4	0,007	0,3	0,220	240	920
			Danau Teluk (Muara)			Agust	36,5/30,8	6,00	42,8	70	9,71	5,48	3,67	14,3	0,01	0,8	0,04	130	230
		Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Non Komersil)	01°34'38,2"	103°35'49,9"	Jan	32,7/29,0	6,18	40,98	64	11,43	2,82	5,73	14,7	0,013	0,4	0,04	330	330
			Danau Teluk (Non Komersil)			Mar	38/37,2	6,44	53,4	78	8,6	8,69	4,58	17,6	0,01	1,0	0,04	18	20

No.	Nama	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		sampling (tgl/bln/th) 2022	Temperatur (°C)	pH	DHL (mg/L)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/1000 ml)
				Lintang	Bujur														
			Danau Teluk (Non Komersil)			Jun	37,4/30,8	5,88	51,1	70	20	7,28	4,39	28,25	0,014	1,2	0,22	130	240
			Danau Teluk (Non Komersil)			Agust	37,5/30,2	6,09	43,6	72	14,18	4,46	3,48	24,0	0,003	0,5	0,04	230	330
		Kelurahan Olak kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi	Danau Teluk (Komersil)	01°34'40,1"	103°35'541,8"	Jan	33,1/29,7	6,63	40,78	52	11,14	2,08	3,46	39,5	0,000	0,4	0,04	330	490
			Danau Teluk (Komersil)			Mar	34,8/31,8	6,30	52,6	70	8,0	8,69	4,58	14,1	0,009	1,0	0,04	330	300
			Danau Teluk (Komersil)			Jun	37,0/30,2	5,64	51,2	86	15,45	6,87	3,1	26,2	0,024	0,6	0,04	1300	9200
			Danau Teluk (Komersil)			Agust	41,2/31,4	7,20	44,6	66	9,22	6,29	3,31	15,5	0,013	0,4	0,04	7900	7900

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022

Tabel 2.69
Kualitas Air Sumur di Kota Jambi

No.	Lokasi Sumur/Titik Pantau	Waktu sampel ng (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Tempera tur (°C)	pH	Kek eruhan	Warna	Bau	TDS	Manga n (mg/ L)	Seng (mg/ L)	Sianida (mg/ L)	Nitrit sebagai N (mg/ L)	Sulfat (mg/ L)	NO 3 sebagai N (mg/ L)	NH3-N (mg/ L)	Khrom (VI) (mg/ L)	Tembaga (mg/ L)	Besi (mg/ L)	Total colifor m (jml/10 0 ml)
			Lintang	Bujur																	
1	Sumur Kawasan Industri	Januari	01°35'4 4,1"	103°37' 29,5"	29,2/27,7	8,28	2	24	Tidak Berba u	140,5	0,392	0,05	0,006	0,005	2	0,3	2,87	0,02	0,32	0,35	-
		April	01°35'4 4,1"	103°37' 29,5"	30,6/29,2	5,86	4	33	Tidak Berba u	272	0,022	0,03	0,001	0,02	7	3,9	0,134	0,02	0	1,92	-
		Juli	01°35'4 4,1"	103°37' 29,5"	31,7/29	6,04	4	5	Tidak Berba u	238	0,014	0,02	0,005	0,002	6	0	0,03	0,04	0,35	3,3	11000
		Novemb er	01°35'4 4,1"	103°37' 29,5"	30,4/29,4	6,12	5	12	Tidak Berba u	281	0,016	0	-	0,022	5	5,9	0,1612	0,02	0,44	1,54	180
2	Sumur Kawasan Perkantora n	Januari	01°37'3 5,5"	103°36' 23,0"	32/29,1	7,74	0	4	Tidak Berba u	195	0,096	0,07	0,001	0,002	10	0,7	0,093	0,04	1,05	2,4	-
		April	01°37'3 5,5"	103°36' 23,0"	28,6/27,3	6,18	26	405	Tidak Berba u	220,5	0,086	0	0,001	0	2	0	1,153	0,01	0	3,3	-
		Juli	01°37'3 5,5"	103°36' 23,0"	33,3/27,6	6,42	35	363	Berba u	233	0,114	0	0,009	0,002	2	4,2	0,676	0,07	0,22	3,3	7000
		Novemb er	01°37'3 5,5"	103°36' 23,0"	27,5/27,4	6,84	39	394	Tidak Berba u	203,5	0,041	0,01	0,004	0,083	2	2,8	5,184	0	0,7	0,91	54000
3	Sumur Kawasan Pemukiman	Januari	01°39'3 6,1"	103°36' 05,6"	9,14	9,14	0	7	-	360	0,23	0,1	0,014	0,002	6	1,4	0,206	0,206	0,3	3,07	-
		April	01°39'3 6,1"	103°36' 05,6"	29,4/28,7	5,22	0	6	-	335	0,181	0,03	0,002	0,003	2	6,6	0,035	0,035	0,02	2,64	-
		Juli	01°39'3 6,1"	103°36' 05,6"	27,1/27	5,45 4	1	9	-	132	0,013	0,09	0,003	0,005	3	5	0,011	0,011	0,36	3,3	490
		Novemb er	01°39'3 6,1"	103°36' 05,6"	31,7/28,6	4,92	3	8	-	265	0,036	0,19	0,002	0,004	1	10,2	0,1498	0,1498	0,61	1,51	20

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2022.

C. Kualitas Udara

Udara merupakan campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi, udara tidak kasat mata, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Udara hanya dapat dirasakan dari adanya angin yang menggerakkan benda. Udara merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yang dimaksud udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Peningkatan kebutuhan *supply* oksigen di wilayah kota jambi akibat kualitas udara yang semakin menurun, dengan pantauan terhadap kualitas udara guna mengetahui trend tingkat pencemaran udara secara *up to date* serta untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengendalian pencemaran udara di Kota Jambi. Terkait Kualitas Udara Ambien pada tahun 2022 telah dilakukan pemantauan kualitas di wilayah Kota Jambi yang lokasinya mewakili kawasan padat lalu lintas, kawasan permukiman dan kawasan industri sebagai tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Kualitas Udara Ambien di Kota Jambi Tahun 2022

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	NO_2 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
		Latitude	Longitude			
1	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,61583	103,616419	26 APRIL 2022 pukul 09.39 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.13 WIB	4,97	20,58
2	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,3896	103,628226	26 APRIL 2022 pukul 10.02 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 09.40 WIB	6,86	9,08
3	Perumahan Villa Kenali	-1,645444	103,585694	26 APRIL 2022 pukul 10.42 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 10.14 WIB	5,38	11,66
4	Komplek Walikota Jambi	-1,629584	103,607389	26 APRIL 2022 pukul 09.20 WIB sampai 10 MEI 2022 pukul 08.58 WIB	4,27	12,01
5	Blank Sample				<2,57	<0.41
6	Kantor Lurah Jambi, Kota Jambi	-1,58525	103,618416	5 JULI 2022 pukul 08.58 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.51 WIB	5,06	25,38

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)	NO_2 ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)
		Latitude	Longitude			
7	Pabrik Karet/ Puskesmas Sijenjang	-1,636000	103,635694	5 JULI 2022 pukul 09.15 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.07 WIB	6,38	13,01
8	Perumahan Villa Kenali	-1,618444	103,63175	5 JULI 2022 pukul 09.48 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 09.37 WIB	3,05	12,17
9	Komplek Walikota Jambi	-1,585805	103,61925	5 JULI 2022 pukul 08.40 WIB sampai 19 JULI 2022 pukul 08.36 WIB	6,4	12,55
10	Blank Sample				<2,57	<0.41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Jambi, Tahun 2023.



Gambar 2.95
Alat AQMS di Kota Jambi

Tingginya emisi karbon di Kota Jambi salah satunya dipicu oleh perkembangan kendaraan bermotor milik pribadi yang menggunakan bahan bakar Bensin sekitar 863.607 unit, bahan solar sekitar 47.912 unit dan yang menggunakan bahan bakar gas sekitar 18 unit. Kondisi ini potensial akan terus

terjadi jika Pemerintah Kota Jambi tidak mengambil kebijakan dan mendorong hadirnya moda transportasi umum yang berkualitas.

Tabel 2.71
Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
1	Sepeda Motor	771.783	771.709	60	14
2	Mobil Penumpang	93.525	80.841	12.684	0
3	Mobil Bus	845	11	834	0
4	Mobil Barang	45.277	11.032	34.241	4
5	Kendaraan Khusus	107	14	93	0
Total		911.537	863.607	47.912	18

Sumber: Samsat Kota Jambi, Tahun 2023.

Tingginya penggunaan bahan bakar minyak tanah, LPG, kayu bakar, bensin dan solar untuk kegiatan industri atau usaha/kegiatan pengolahan dan rumah tangga yang menyebabkan pencemaran udara. Bahan bakar yang menggunakan LPG pada industri kecil sebanyak 34.912 buah, dan yang menggunakan LPG pada rumah tangga sebanyak 298.464 buah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.72
Penggunaan Bahan Bakar Industri Dan Rumah Tangga di Kota Jambi

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	LPG	Briket	Kayu Bakar	Bensin	Solar
A	Industri :								
1	Industri Kecil	-	-	-	34.912	-	-	-	-
2	Industri Sedang	-	-	-		-	-	-	-
3	Industri Besar	-	-	-		-	-	-	-
B	Rumah Tangga :	-	-	-	298.464	-	-	-	-
Jumlah		-	-	-	333.376	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Jambi, Tahun 2023.

E. Pengelolaan Persampahan

Kota Jambi, dengan jumlah penduduk kota Jambi pada tahun 2022 adalah 619.553 jiwa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan atau 68 kelurahan. Berdasarkan data kependudukan tersebut dan perkiraan timbulan sampah 0,70 kilogram per orang per hari, maka jumlah sampah yang dihasilkan di seluruh kota adalah sekitar 433.687,10 kg/hari. Dengan timbulan sampah terbesar ada

Kecamatan Alam Barajo sebesar 79.202,20 kg/hari, sedangkan timbulan sampah terkecil ada di Kecamatan Pasar Jambi yang hanya sebesar 7.802,90 kg/hari. Untuk lebih detail mengenai data timbulan sampah dikota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.73
Jumlah Penduduk Per-Kecamatan dan Potensi Timbulan Sampah
di Kota Jambi Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Massa Sampah (Kg /Orang /Hr)	Total Sampah (Kg/Hari)	Perlakuan			
					TPA	Tps3r /Bs	Pembatasan Kantong Belanja	Tanpa Akses
1	2	3	4	5 = 3*4	6	7	8	9
1	Kota Baru	83.381	0,7	58.366,70	75%	5%	0,10%	19,90%
2	Alam Barajo	113.146	0,7	79.202,20	73%	7%	0,10%	19,90%
3	Jambi Selatan	57.515	0,7	40.260,50	73%	5%	0,10%	21,90%
4	Paal Merah	108.182	0,7	75.727,40	73%	4%	0,10%	22,90%
5	Jelutung	59.744	0,7	41.820,80	80%	1%	0,10%	18,90%
6	Pasar Jambi	11.147	0,7	7.802,90	91%	6%	0,20%	2,80%
7	Telanaipura	49.720	0,7	34.804,00	76%	7%	0,10%	16,90%
8	Danau Sipin	43.734	0,7	30.613,80	72%	1%	0,10%	26,90%
9	Danau Teluk	13.009	0,7	9.106,30	70%	1%	0,05%	28,95%
10	Pelayangan	13.050	0,7	9.135,00	70%	2%	0,05%	27,95%
11	Jambi Timur	66.925	0,7	46.847,50	75%	4%	0,10%	20,90%
Jumlah		619.553		433.687,10				

No	Kecamatan	Massa Sampah Terangkut Ke Tpa (Kg/Hari)	Massa Sampah Terolah Di TPS 3R dan Bank Sampah/Hari (Kg/Hari)	Massa Sampah Terkurangi (kg/Hari)	Sampah Yang Terkelola/Hr (Kg)	Persentase Sampah Yang Terkelola (%)
1	2	10 = 5*6	11 = 5*7	12=5*8	13=10+11+12	14=(13/5)*100
1	Kota Baru	43.775,03	2.918,34	58,37	46.751,73	80,10%
2	Alam Barajo	57.817,61	5.544,15	79,20	63.440,96	80,10%
3	Jambi Selatan	29.390,17	2.013,03	40,26	31.443,45	78,10%
4	Paal Merah	55.281,00	3.029,10	75,73	58.385,83	77,10%
5	Jelutung	33.456,64	418,21	41,82	33.916,67	81,10%
6	Pasar Jambi	7.100,64	468,17	15,61	7.584,42	97,20%
7	Telanaipura	26.451,04	2.436,28	34,80	28.922,12	83,10%
8	Danau Sipin	22.041,94	306,14	30,61	22.378,69	73,10%
9	Danau Teluk	6.374,41	91,06	4,55	6.470,03	71,05%
10	Pelayangan	6.394,50	182,70	4,57	6.581,77	72,05%
11	Jambi Timur	35.135,63	1.873,90	46,85	37.056,37	79,10%
Jumlah		323.218,59	19.281,07	432,37	342.932,03	79,07%

Berdasarkan Komposisinya timbulan sampah di Kota Jambi terdiri dari 2 Komposisi yaitu sampah Organik dan sampah Anorganik. Sampah Organik merupakan penyumbang terbesar timbulan sampah di Kota Jambi, timbulan sampah yang dihasilkan oleh komposisi ini sebesar 95.030,09 m³/hari atau sebesar 61,9 % dari total timbulan sampah. Sedangkan sisanya merupakan komposisi timbulan sampah An Organik. Berikut ditampilkan data komposisi timbulan sampah di Kota Jambi.

Tabel 2.74
Komposisi Timbulan Sampah di Kota Jambi Tahun 2022

No	Komposisi Sampah	Prosentase (%)	Jumlah Timbulan Sampah M ³ /Hari
1	ORGANIK	61,9	95.030,09
2	AN ORGANIK	38,1	
	a. Plastik	12,3	18.883,20
	b. Kaca	1,2	1.842,26
	c. Logam	0,3	460,57
	d. Limbah berbahaya	0,2	307,04
	e. Kertaskardus/karton	7,2	11.053,58
	f. Kain	2,1	3.223,96
	g. Karet	0,6	921,13
	h. Tulang belulang	0,1	153,52
	h. Lain-lain	14,1	21.646,59
Jumlah		100,0	153.521,95

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Tahun 2023.

1) Sistem dan Infrastruktur

Kebijakan prasarana dan sarana persampahan dalam Rencana Induk ditinjau dari pengembangan wilayah berdasarkan RTRW adalah:

- a. Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan.
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Perencanaan sistem persampahan dikelompokkan ke dalam dua kelompok kebijakan, yaitu: peningkatan layanan cakupan persampahan, dan perubahan pola sistem TPA menjadi *Sanitary Landfill*.

Saat ini, tengah dilakukan proses peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Talang Gulo dari sistem open dumping menjadi *Sanitary Landfill* yang berlokasi di Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo, dan juga

sedang dibangun *Waste to Energy* (WTE) yang berlokasi di Pasar Talang Banjar Kecamatan jambi Timur.

Secara teknis, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bertugas dalam hal pengumpulan sedangkan untuk pengangkutan sampah terutama dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.


2) Kelembagaan dan Peraturan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, lembaga yang menangani pengelolaan sampah di Kota Jambi adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi sesuai dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru; Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengelolaan persampahan karena ditangani oleh 2 (dua) OPD dimana tugasnya merupakan satu kesatuan. Peraturan terkait pengelolaan sampah berupa peraturan mengenai retribusi sampah dan kebersihan, secara khusus peraturan mengenai pengelolaan sampah belum ada.

Kendala operasional yang terjadi adalah dimana proses pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tugas dan fungsi Bidang Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Daerah. Sementara peralatan berada dibawah kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi.

3) Peran Serta Swasta dan Masyarakat

Peran serta swasta dalam pengelolaan persampahan di Kota Jambi masih berupa penyediaan sarana pewadahan sampah di sumber sampah (seperti tong sampah pada sekolah/perkantoran) dan melakukan pemilahan sampah oleh kolektor sampah yang sekiranya memiliki nilai ekonomis. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Jambi berupa penyediaan sarana pewadahan sampah untuk kebutuhan rumah tangga, mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS dan melakukan pemilahan sampah.



Gambar 2.96
Peta Cakupan Akses Dan Sistem Layanan Persampahan Kota Jambi

2.3.10 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil meliputi empat sub urusan yaitu sub urusan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Profil Kependudukan. Dalam menjalankan urusan tersebut, dilaksanakan Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini diimplementasikan untuk melayani penduduk dalam memperoleh KTP Elektronik (KTP-el), pelayanan penerbitan akta kelahiran, pelayanan penerbitan akta kematian, pencatatan perkawinan non muslim, dan pelayanan kartu keluarga.

Hingga tahun 2022, jumlah penduduk yang sudah terlayani pembuatan KTP-el sebanyak 442.317 orang. Jika disandingkan dengan penduduk dewasa sebagaimana data pada tabel, maka capaian penduduk yang memiliki KTP-el telah mencapai 99,03%. Kondisi ini meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 95,68%

Tahun 2022 bayi lahir 1 tahun yang berakte kelahiran sebanyak 5.805 bayi dengan jumlah bayi lahir 7.080. Kondisi ini mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya, kepemilikan akte sangat tergantung kepada orang tua yang secara aktif mendaftarkan bayi lahirnya. Data capaian pelayanan umum urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.75
Indikator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	229.944	254.387	7.998	5.900	5.805
2.	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	Jiwa	614.329	616.359	8.286	6.131	7.080
3.	Jumlah penduduk wajib KTP	Jiwa	446.304	437.164	444.205	450.989	446.641
4.	Jumlah penduduk yang ber KTP	Jiwa	427.041	218.832	443.049	450.376	442.317
5.	Persentase Penduduk ber KTP	%	95,68%	50,06%	98,74%	99,86%	99,03%
6.	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	Pasangan	281.998	286.265	287.910	290.067	293.268
7.	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	Pasangan	90.755	123.449	152.370	184.130	216.112

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, 2023.

2.3.11 Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Jambi dapat dilihat dari data capaian berikut.

Tabel 2.76
Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	62	62	62	62	62
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	73	73	73	73	73
3.	Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (buah)	0	0	0	0	0
4.	PKK aktif	73	73	73	73	73
5.	Posyandu aktif	460	460	460	460	460
6.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)					
7.	Penerima Manfaat dari Program Bangkit Berdaya: (kelompok)					
	a. Bidang Infrastruktur	310	310	310	310	310
	b. Bidang Ekonomi	0	0	0	0	0
	c. Bidang Sosial	0	0	0	0	0

Sumber: DPMPPA Kota Jambi dan BPS Kota Jambi, 2023.

Rata-rata kelompok LPM di tingkat kelurahan telah terbina 100% dan kelompok binaan PKK di 62 kelurahan dan 11 kecamatan pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) belum dapat teridentifikasi secara menyeluruh dan harus dilakukan koordinasi data dan Informasi kepada OPD terkait. Untuk penerimaan manfaat program Bangkit Berdaya dalam kelompok. Usaha Ekonomi dan Sosial masih perlu dilakukan koordinasi data & informasi dengan OPD terkait serta sektor swasta.

2.3.12 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Lingkup kewenangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, pelaksanaan KIE pengendalian penduduk baik yang bersifat medis maupun kearifan lokal, distribusi peralatan dan perlengkapan kontrasepsi, pendayagunaan PKB/PLKB, serta pembinaan keluarga sejahtera.

Penduduk merupakan faktor penting dalam pembangunan, karena penduduk dapat menjadi modal namun juga dapat menjadi masalah bagi pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu penduduk harus dikendalikan salah satunya melalui program keluarga berencana. Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77
Pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Total Fertility Rate (TFR)	2,06	2,3	2,4	2,01	2,08
2.	Rasio akseptor KB	1:1	1:1	1:1	1:1	0,41 : 0,59
3.	Cakupan peserta KB aktif (%)	73,50	61,06	61,06	55,20	59,52
4.	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	67.513	66.948	66.833	4.295	7.780*
5.	Angka Pemakaian Kontrasepsi bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Tahun	69,99	59,31	59,31	42,50	55,67

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jambi, 2023.

2.3.13 Perhubungan

Perhubungan sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai.

Pelayanan urusan perhubungan berkaitan dengan mobilitas masyarakat baik dalam pengadaan transportasi maupun sarana dan prasarana. Pelaksanaan urusan perhubungan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Indikator Sarana dan Fasilitas Perhubungan Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bus (unit)					
	a. Terminal	2	2	2	2	2
	b. Pelabuhan					
2.	Jumlah terminal dalam kondisi baik (unit)	2	2	2	2	2
3.	Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (%)					
	a. Jumlah total rambu (unit)	746	796	151	63	220
	b. Jumlah rambu lalu lintas (unit)	138	21	140	63	157
	c. Jumlah kebutuhan rambu lalu lintas (unit)	700	60	140	100	200
4.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan dalam Kondisi Baik (%)	76%	80%	85%	90%	92%

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
5.	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guadrill (%)	61%	-	69,69%	90%	92%
6.	Jumlah total fasilitas perlengkapan jalan (unit)					
	a. Jumlah halte (unit)	-	25	25	25	25
	b. Jumlah marka jalan (unit)	2.292	2.218	10.000	2.794	2.627
	c. Jumlah paku jalan (unit)	-	-	-	-	-
	d. Jumlah APILL (unit)		--	24	17	16
7.	Jumlah ATCS (unit)	5	3	6	7	1
8.	Jumlah kasus pelanggaran lalu lintas (kasus)	1.243	841	658	369	509
9.	Persentase fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (%)					
10.	Jumlah kecelakaan (jumlah)	455	457	202	364	560
11.	Jumlah korban kecelakaan					
	a. Meninggal	53	45	31	44	51
	b. Luka Berat	1	1	0	1	2
	c. Luka Ringan	723	661	291	502	666
12.	Jumlah Lokasi Parkir Dalam Kawasan (titik)	1	1	1	1	1
13.	Jumlah Lokasi Parkir Luar Kawasan (titik)	534	815	464	498	654

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih sangat tinggi di Kota Jambi dan jumlahnya cenderung menurun dari tahun 2018 dimana jumlah 1.241 kasus hingga 2021 sebanyak 369 kasus namun meningkat di tahun 2022 menjadi 509 kasus. Rendahnya angka pelanggaran lalu lintas ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat pengguna jalan dalam mematuhi peraturan lalu lintas di Kota Jambi telah tinggi.

Untuk memberikan jaminan keamanan bagi pengguna kendaraan umum dan barang, setiap kendaraan umum diwajibkan melakukan pengujian kendaraan bermotor. Angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Kota Jambi telah memiliki sarana pengujian kendaraan sebanyak 1 unit yang beroperasi dengan baik. Waktu lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) kelayakan angkutan umum 20 menit per kendaraan dengan variasi biaya pengujian yang berbeda tergantung jenis kendaraannya. Persentase angkutan umum yang diuji setiap tahun cenderung menurun dari tahun 2018-2022.

Tabel 2.79
Pembangunan Urusan Perhubungan Tahun 2018-2022

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/ Kota	Unit	1	1	1	1	1
2.	Persentase ketersediaan angkutan darat	%	34,14	22,43	10,70	9,30	12,59
3.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/ Kota	%	100	100	100	100	100
4.	Jumlah orang melalui terminal per tahun	Orang	504.657	248.445	77.048	55.800	64.200
5.	Rasio ijin perpanjangan trayek (kartu pengawasan per 6 bulan)	Rasio	0,34	0,17	0,10	0,10	0,10
6.	Rasio kendaraan uji dengan kendaraan yang seharusnya uji	%	0,99	0,97	0,90	0,91	0,94
7.	Jumlah kendaraan yang telah melakukan uji	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	81	113	60	28	22
	b. Mobil Bus	Unit	813	617	458	354	293
	c. Mobil Barang	Unit	28.700	25.664	30.438	33.510	22.717
	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib uji (dua kali uji)	Unit					
	a. Mobil Penumpang Umum	Unit	62	70	60	25	22
	b. Mobil Bus	Unit	489	498	395	287	158
	c. Mobil Barang	Unit	18.928	20.707	23.838	20.660	24.210
8.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	45	20	30	30	20
9.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum						
	a. Mobil Penumpang Umum	Rupiah	-	-	-	-	-
	b. Kereta Gandeng/Tempel	Rupiah	-	-	-	-	-
	c. Mobil Bus, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus						
	1) JBB dibawah 2 ton	Rupiah	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2) JBB diatas 2 s/d 7 ton	Rupiah	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3) JBB diatas 7 s/d 14 ton	Rupiah	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4) JBB diatas 14s/d 24 ton	Rupiah	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5) JBB diatas 24 ton	Rupiah	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	d. Plat/tanda uji	Rupiah	10.000	10.000	10.000	-	-

No	Uraian	Satuan	Capaian Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
	e. Biaya Denda	Rupiah					
	f. Buku Uji	Rupiah	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	g. Tanda Samping Uji (Cat)	Rupiah			-	-	-
	h. Tanda Samping Uji (Stiker)	Rupiah	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

2.3.14 Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan komunikasi dan informatika menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah meliputi sub urusan informasi dan komunikasi publik yaitu Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Sedangkan rincian kewenangan untuk sub urusan aplikasi informatika adalah Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pengelolaan egovernment di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Ketersediaan dan keterbukaan informasi menjadi syarat mutlak pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Dengan keterbukaan Informasi tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengakses kebutuhan akan informasi khususnya yang bersifat terbuka (publik). Jaminan akan keterbukaan informasi semakin dikuatkan dengan adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam UU no 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 telah dicanangkan bahwa arah pembangunan sektor Kominfo adalah membangun masyarakat Indonesia berbasis pengetahuan (*knowledge based society*) yang disebut sebagai Masyarakat Informasi Indonesia. Untuk itu jaringan informasi dan komunikasi harus terus dikembangkan agar penyampaian informasi atau pesan dapat lebih cepat sampai kepada yang berkepentingan. Oleh karena itu pembentukan dan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika sangat dibutuhkan.

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) harus sesuai kebutuhan rakyat, antara lain menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi

masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan egovernment, berdampak pada integritas system sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Sehubungan dengan pelaksanaan evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) tahun 2018 sebagai diamanatkan peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (Maturity Level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat seperti:

Tabel 2.80
Nilai Indeks Kematangan SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - <4,2	Sangat Baik
3.	2,6 - <3,5	Baik
4.	1,8 - <2,6	Cukup
5.	<1,8	Kurang

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- Domain seperti kebijakan internal, Tata Kelola SPBE dan Layanan SPBE.
- Aspek Seperti Tata Kelola, layanan, Kelembagaan, Strategi dan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
- 35 Indikator yang merupakan informasi spesifik dari aspek pelayanan SPBE yang dinilai.

Penilaian SPBE yang belum terpenuhi sehingga Kota Jambi pada Tahun 2022 memperoleh Indeks SPBE dari Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan 35 Indikator penilaian untuk Kota Jambi mendapat nilai 2,79 (Baik).


Untuk mendistribusikan Informasi Nasional di Kota Jambi dilaksanakan melalui beberapa media antara lain media massa seperti majalah, radio, dan televisi; media baru seperti website (*media online*); media tradisional seperti pertunjukan rakyat; media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya; dan/atau Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho.

Tabel 2.81
Capaian urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Website milik Pemerintah Daerah	28	40	40	43	43
2.	Persentase SKPD telah memiliki website	51,85	74,07	74,07	79,63	79,63
3.	Persentase update website Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
4.	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui:					
	a. Media massa seperti majalah, radio, dan televisi.	-	-	-	-	-
	b. Media baru seperti website (<i>media online</i>).	2	2	2	2	2
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat.	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.


Tuntutan pelayanan bidang komunikasi dan Informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi komunikasi dan informasi yang ada. Semakin meningkatnya kemampuan masyarakat luas dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi juga harus diimbangi oleh pemerintah daerah sebagai aktor utama pelaksana pembangunan. Untuk memudahkan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat saat ini Kota Jambi telah memiliki website resmi yang dikelola oleh pemerintah. Selain itu, untuk memberikan pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, semua Pemerintah Daerah di Kota Jambi telah memiliki website. Meskipun sudah semua Perangkat Daerah memiliki website, tetapi belum semua website milik Perangkat Daerah aktif melakukan updating informasi. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi di bidang teknologi informasi pada setiap perangkat daerah.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.97
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Untuk penyiaran Radio/TV dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 secara keseluruhan tidak mengalami perubahan karena tidak bertambahnya siaran TV baik nasional maupun lokal. Masifnya perkembangan internet membuat perkembangan TV/Radio mengalami stagnasi.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.98
Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2018 s.d. 2022 Kota Jambi

2.3.15 Koperasi dan UKM

Pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang penting dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi koperasi dan UMKM

di Kota Jambi baik dari peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah, penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usahanya. Untuk tahun 2022 koperasi aktif berjumlah 220 unit, jumlahnya tetap sama dengan tahun lalu. Berdasarkan rapat evaluasi dan data koperasi di kementerian Koperasi dan UKM RI bahwa yang dikategorikan koperasi aktif adalah koperasi yang memiliki sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi) dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 (tiga) tahun berturut-turut. Juga sesuai dengan Program Aksi Reformasi Tahun 2016-2019 bahwasanya paradigma pembinaan koperasi bukan lagi berorientasi pada kualitas tetapi pada kualitas koperasi yaitu berbasis IT, penguatan kelembagaan serta mendorong peningkatan jumlah anggota koperasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu adanya peningkatan kapasitas pengurus dalam manajemen koperasi sehingga kinerja koperasi semakin baik.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.99
Persentase Koperasi Aktif di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Selain koperasi, upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Penentuan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah secara jelas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

Jumlah UMKM di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022, dimana pada tahun 2018 terdapat 10.763 unit meningkat menjadi 60.000 unit tahun 2022. Hal ini membuktikan kalau UMKM menjadi salah satu sektor perekonomian yang bisa diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terbukti tetap bisa bertahan saat pandemi.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pengembangan sektor UMKM di Kota Jambi adalah mengenai pembinaan. Dari jumlah yang sangat banyak tersebut, baru sebagian kecil yang memiliki sertifikat/perijinan dimana hingga tahun 2022 UMKM yang telah memiliki perizinan/sertifikat sebanyak 10.763 unit, terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 9.887 unit.

Permasalahan lain yang menjadi kendala dalam pengembangan UMKM adalah kemampuan fasilitasi pemerintah untuk mengikutsertakan pelaku UMKM dalam pameran-pameran. Keikutsertaan pelaku UMKM dalam pameran tersebut cukup penting dalam rangka mengenalkan produk dan memperluas jaringan pasar. Data yang ada menunjukkan tahun 2022 sebanyak 225 atau 0,0209% pelaku UMKM telah mendapatkan kesempatan mengikuti pameran meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 105 UMKM.

Tabel 2.82
Indikator Urusan UMKM Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (yang dibina)	Unit	10.763	10.763	10.763	10.763	10.763
2.	Jumlah Seluruh UMKM	Unit	10.763	12.847	35.145	48.496	60.000
2.	Persentase UMKM yang telah mengikuti Pameran	%	0,0078	0,0088	0,0088	0,0097	0,0209
		Unit	95	95	95	105	225
3.	Cakupan bina kelompok UMKM	Unit	-	-	-	5 kel	102 kel
4.	Jumlah UMKM yang memiliki perijinan/sertifikasi	Unit / Tahun	539	1.200	6.517	9.887	10.763
5.	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	77,61	49,00	50,39	50,39	52,51

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi, 2023.

2.3.16 Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda dan olahraga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olahraga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan.

Berdasarkan data pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Jambi dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83
Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah klub olahraga (buah)	30	218	218	218	218
2	Jumlah gedung olahraga (buah)	2	2	2	2	2
3	Jumlah kegiatan olahraga (kali)	30	32	2	1	4
4	Jumlah organisasi pemuda (buah)	30	35	40	46	62
5	Jumlah kegiatan kepemudaan (kali)	6	6	4	8	7

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi, 2023.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dan pengeluaran konsumsi non pangan per kapita. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah sebagai berikut.

a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan dan minuman jadi, bahan minuman dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, barang tahan lama, pajak pungutan dan asuransi, keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Berdasarkan Hukum Engel (Engel Law) bahwa semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2018-2022 total konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.84
Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah Tangga di Kota Jambi Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Total Konsumsi Rumah Tangga					
ADHB (Miliar Rp)	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.860,43	20.730,26
ADHK 2010 (Miliar Rp)	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50	13.068,18
Proporsi terhadap PDRB (%) ADHB)	57,00	57,40	60,00	59,14	57,36
Rata-rata konsumsi Perkapita					
ADHB (Juta Rp)	27,45	29,08	28,92	30,81	33,46
ADHK 2010 (JutaRp)	19,20	19,95	19,66	20,48	21,09
Pertumbuhan					
Total konsumsi RT	1,05	2,43	-2,75	1,83	1,83
Perkapita	2,51	3,89	-1,42	4,16	3,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selama periode 2018-2022 rata-rata konsumsi perkapita cenderung meningkat, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 yaitu 27,45 persen pada tahun 2018 menjadi 33,46 persen pada tahun 2022 menurut Atas dasar Harga Berlaku. Sedangkan menurut Atas Dasar Harga Konstan yaitu 19,20 pada tahun 2018 meningkat menjadi 21,09 di tahun 2022.

Pada masa pemulihan ekonomi setelah pandemi, biasanya institusi rumah tangga memperbaiki perilaku atau pola konsumsinya. Hal tersebut terjadi karena secara umum tingkat pendapatan masyarakat akan naik dan di sisi lain persediaan atau penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik bertambah. Kondisi semacam ini memicu naiknya belanja untuk keperluan konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2018, setiap rumah tangga di Kota Jambi menghabiskan dana sekitar 16.145 miliar Rupiah setahun untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 20.730 miliar Rupiah pada tahun 2022. Sementara itu, atas dasar harga Konstan (2010).

Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi perkapita menunjukkan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukkan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkisar antara 2 s.d 4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 4,16 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada pengeluaran perkapita di Kota Jambi, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Persentase Pengeluaran Perkapita menurut Kelompok Komoditas
di Kota Jambi Tahun 2018-2022 (Persen)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
Makanan, Minuman, dan Rokok	44,20	44,62	43,68	43,99	44,64
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,08	25,81	28,83	29,77	30,11
Aneka Barang dan Jasa	12,15	12,64	13,75	13,17	13,99
Pakaian, Alas Kaki dan tutup kepala	3,33	3,27	2,94	2,49	2,80
Barang Tahan Lama	-	-	5,49	5,23	3,41
Pajak, pungutan dan asuransi	-	-	3,58	4,51	4,65
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	-	-	1,73	0,84	0,39
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Secara rata-rata dari tahun 2018 s.d 2022, nampak pada pengeluaran perkapita perkomoditas di Kota Jambi, dimana konsumsi bukan makanan tidak jauh berbeda dengan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 44,20 pada tahun 2018 dan 44,64 Pada tahun 2022.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi

perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki, barang tahan lama dan sebagainya.

2.4.2 Produktivitas Total Daerah

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Semakin lengkap ketersediaan wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan restoran dan rumah makan serta ketersediaan penginapan. Namun demikian pembahasan berikut ini hanya meliputi infrastruktur yang memiliki peranan vital di Kota Jambi.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Sampai dengan tahun 2022 rasio ketaatan ruang adalah sebesar 100% persen. Hal ini menggambarkan bahwa dalam memanfaatkan ruang masih taat pada aturan yang berlaku yakni belum melebihi daya tampung dan daya dukung serta juga dapat menggambarkan ketaatan warga pada regulasi RTRW serta optimalnya pengendalian tata ruang.

b. Aksebilitas Daerah

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.86
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Panjang Jalan (KM)	510,45	510,45	510,45	510,45	510,45
2.	Jumlah Kendaraan					
	a. Roda 4	dta	dta	dta	dta	dta
	b. Roda 2	dta	dta	dta	dta	dta
3.	Rasio	dta	dta	dta	dta	dta

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan Kota Jambi, 2023.

c. Ketersediaan Air Bersih

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Sementara air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Sumber air bersih dapat dibedakan atas air hujan, air sungai dan danau, mata air, air sumur dangkal, dan air sumur dalam.



Gambar 2.100
Sumber air bersih

Tabel 2.87
Persentase Jumlah Rumah Tangga (RT) yang menggunakan Air Bersih di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Ledeng (Perpipaan)	164.489	237.858	85.820	86.982	86.990
2.	Sumur Lindung	40299	60.734	23.183	25.132	26.012
3.	Sumur Tidak Terlindung	34144	37.385	29.506	30.756	31.820
4..	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	337.604	459.993	138.509	142.870	142.917
5..	Jumlah Rumah Tangga	557.435	688.113	144.281	145.786	145.824
6..	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	60,56	66,85	96	98	99

Sumber: BPS Kota Jambi & Dinas Kesehatan Kota Jambi, 2023.

d. Fasilitas Listrik

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Pada tahun 2018 jumlah rumah tangga yang telah menggunakan listrik sebanyak 488.167 pelanggan. Adapun pada tahun 2022, rumah tangga pengguna listrik menurun menjadi 238.165. Gambaran secara lengkap mengenai persentase jumlah rumah tangga di Kota Jambi yang telah menggunakan listrik dalam kurun lima tahun terakhir ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2023.

Gambar 2.101
Jumlah Rumah Tangga Pengguna menggunakan Listrik di Kota Jambi Tahun 2018-2022

2.4.3 Iklim Berinvestasi

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi di daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah penciptaan iklim kondusif yang mendukung investasi. Indikator yang berkaitan dengan iklim investasi, antara lain kemudahan perizinan, pengenaan pajak daerah, angka kriminalitas yang dilihat dari jumlah kejadian kejahatan dan jumlah demonstrasi.

a. Kemudahan Perizinan

Pembentukan daya saing investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perizinan, kemudahan dalam memperoleh perizinan dan berapa lama proses dilakukan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.88
Lama Proses Perizinan di Kota Jambi Tahun 2022

No	Jenis Perizinan	Lama Mengurus	Jumlah Persyaratan	Biaya Resmi (ratarata maks Rupiah)
1.	Tanda Daftar Industri (TDI)	OSS	-	-
2.	Izin Usaha Industri (IUI)	OSS	-	-
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	OSS	-	-
4.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	OSS	-	-
5.	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	28 Hari Kerja	22	Tergantung Ukuran Luas Bangunan
6.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (MBR)	28 Hari Kerja	11	Tergantung Ukuran Reklame
7.	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	4 Hari Kerja	12	Tergantung jenis usaha
8.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	OSS	-	-

Sumber : DPMPTSP Kota Jambi, 2023.

b. Pengenaan Pajak Daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 sebesar Rp. 320.380.000.000 atau tercapai sebesar 92,20% dibandingkan target yang harus dicapai sebesar Rp. 301.796.809.124 selain pajak daerah terdapat retribusi dimana pada tahun 2022 sebesar Rp. 50.544.550 atau tercapai target sebesar 79,57% atau sebesar Rp. 40.216.623.270. Penerimaan pajak dan retribusi diperoleh dari sektor perdagangan dan jasa, yaitu pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame, serta retribusi diperoleh dari parkir.

Tabel 2.89
Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pajak Daerah					
	Target	203.500.000.000	242.090.000.000	232.060.000.000	297.860.000.000	320.380.000.000
	Realisasi	215.444.433.999	256.028.625.688	216.815.393.479	244.726.978.039	301.796.809.124
	Percentase	105,87%	105,76%	93,43%	82,16%	94,20%
2	Jumlah Retribusi					
	Target	44.012.000.000	45.066.647.000	36.618.000.000	55.312.900.000	50.544.550.000
	Realisasi	40.389.059.087	38.541.261.596	40.479.596.104	51.844.265.428	40.216.623.270
	Percentase	91,77%	85,22%	110,55%	93,73%	79,57%

Sumber: BPPRD, BPKAD Kota Jambi, 2023.

c. Angka Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan. Demonstrasi di Kota Jambi pada tahun 2022 hanya 1 yaitu demonstrasi ekonomi. Berkaitan dengan Kejadian demo di Kota Jambi bisa dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Jumlah Demonstrasi Di Kota Jambi Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Demonstrasi Politik	6	-	-	1	-
2.	Demonstrasi Ekonomi	-	5	2	2	1
3.	Demonstrasi Mogok Kerja	-	1	-	-	-
Jumlah		6	6	2	3	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Jambi, 2023.

2.4.4 Sumberdaya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan angka untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.


Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan standar hidup. Mulai Tahun 2014, telah dipakai IPM metode baru sesuai dengan rekomendasi PBB. Perbedaan metode baru dengan metode lama ini adalah dimensi pendidikan dimana angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dihitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas.

IPM Kota Jambi pada tahun 2014 sampai 2022 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Dibandingkan dengan Provinsi Jambi, capaian IPM Kota jambi selalu lebih tinggi. IPM Kota Jambi pada tahun 2022 sebesar 79,58 lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jambi yaitu 70,14. Nilai IPM Kota Jambi lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPM di Kota/Kabupaten Provinsi Jambi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Indek Pembangunan Manusia
Menurut Kabupaten/Kota Dalam Propinsi Jambi 2014-2022

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kerinci	68,45	68,89	69,67	69,68	70,59	70,95	71,21	71,45	71,99
Merangin	67,25	67,15	67,86	67,86	68,81	69,07	69,19	69,53	69,98
Sarolangun	67,67	68,1	68,79	68,73	69,41	69,72	69,86	70,25	70,89
Batanghari	67,99	68,05	68,91	68,7	69,33	69,67	69,84	70,11	70,51
Muara Jambi	66,12	66,66	67,58	67,55	68,34	69,01	69,18	69,55	70,18
Tanjab Timur	60,86	61,12	61,86	61,88	63,32	63,92	64,43	64,91	65,77
Tanjab Barat	64,22	65,03	66	65,91	67,13	67,54	67,54	68,16	68,79
Tebo	67,33	67,29	68,04	68,05	68,67	69,02	69,14	69,35	69,78
Bungo	68,08	68,34	68,73	68,77	69,42	69,86	69,92	70,15	70,55
Kota Jambi	74,86	75,58	76,12	76,14	77,41	78,26	78,37	79,12	79,58
Kota Sungai Penuh	73,67	73,03	73,38	73,35	74,67	75,36	75,42	75,7	76,17
Provinsi Jambi	68,49	68,89	69,63	69,62	70,65	71,26	71,26	71,63	70,14

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023.



Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka, Tahun 2023.

Gambar 2.102
Grafik Perkembangan IPM Kota Jambi 2014-2022 Terhadap IPM Provinsi Jambi

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD KOTA JAMBI TAHUN 2005-2025

2.5.1 Hasil Capaian Pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025

RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005-2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi Tahun 2005-2025 yaitu “Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”. Visi tersebut mengarah pada kebijakan pembangunan daerah yang diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun dapat mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa yang penduduknya religius dan berbudaya luhur. Religius mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Jambi adalah masyarakat yang beragama. Berbudaya berarti kemuliaan moral, etika dan menjamin keharmonisan hubungan antar dan intern umat beragama.

Dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, diharapkan pembangunan diarahkan kepada upaya mengoptimalkan pemanfaatan potensi Kota Jambi dalam bidang perdagangan baik untuk industri kecil, menengah dan besar sehingga dapat menjadi pusat perdagangan barang dan jasa. Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi juga memiliki peran sebagai pusat berbagai kegiatan baik administrasi pemerintahan maupun perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Visi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 diwujudkan melalui misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai Visi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.

3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum dan pusat kegiatan ekonomi.
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksanaan pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah.
9. Mewujudkan Kota jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui Kerjasama regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan

tercukupinya kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.

13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan Kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik melalui pendekatan kota hutan yang tropis yang ramah lingkungan dan mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Untuk pelaksanaan evaluasi RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, BAPPEDA Kota Jambi melakukan penghimpunan dan telaah dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Jambi;
- b. Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Jambi; dan
- c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 sampai satu tahun sebelum pelaksanaan evaluasi.

Terhadap dokumen tersebut dilakukan pemeriksaan/penelitian, analisis dokumen dan menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dengan sumber-sumber data lain yang tervalidasi.

Melalui hasil penghimpunan dan telaah terhadap RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Jambi Periode 1, 2, 3 dan 4 maka selanjutnya akan diuraikan capaian kinerja RPJPD pada akhir periode atau dalam hal ini satu tahun sebelum evaluasi yaitu tahun 2022 terkait Indikator Kinerja Makro (IKM) Kota Jambi.

A. RPJMD Kota Jambi Periode 1 (2008-2013)

Dalam RPJMD Kota Jambi 2018-2013, terdapat 4 (empat) misi, 9 (sembilan) tujuan dan 46 (empat puluh enam) sasaran. Tujuan yang termuat adalah; (1) Mendorong tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan kompetensi kerja masyarakat Kota Jambi yang religius adalah membenahi dan menertibkan regulasi (2) Menjadikan masyarakat Kota Jambi yang religious dan berbudi pekerti luhur (3) Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi

yang berbasis pada perdagangan dan jasa serta menjaga ketahanan pangan masyarakat dengan mengutamakan sumber daya dan potensi daerah (4) Menyediakan infrastruktur dan utilitas kota yang mampu mendukung aktivitas masyarakat (5) Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan (6) Mengembangkan birokrasi yang semakin professional dan akuntabel (7) Mewujudkan pengembangan tata kelola pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi (8) Mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel (9) Mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan. Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut terdapat 46 (empat puluh enam) sasaran. Alat ukur yang dipergunakan untuk menilai hal tersebut antara lain penurunan angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Pada prinsipnya alat ukur tersebut sejalan dengan Indikator Makro yang pencapaiannya dalam Periode 1 sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi mencapai 75,47. Nilai IPM Kota Jambi pada akhir periode RPJMD ke-1 mencapai 74,21 atau mengalami penurunan 1,26. Penurunan ini lebih disebabkan adanya metode perubahan penghitungan IPM. Pada penghitungan model lama, indikator yang dipergunakan adalah angka melek huruf dan PDRB Per kapita. Selain itu penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan pencapaian yang rendah di suatu dimensi pengukuran dapat ditutupi capaian tinggi di dimensi yang lain. Sejak tahun 2010, metode penghitungan IPM berubah dengan mempergunakan Angka harapan Sekolah dan Produk Nasional Bruto Per kapita. Metode penghitungan aritmatik diganti dengan metode penghitungan geometrik. Pada saat itu, IPM Kota Jambi sebesar 72,23. Artinya sejak perubahan metode penghitungan pada tahun 2010 hingga akhir periode yaitu tahun 2013 terjadi peningkatan IPM sebanyak 1,98 poin.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2008, angka kemiskinan di Kota Jambi sebesar 11.63 %.

Pada tahun 2013, Angka kemiskinan di Kota Jambi mencapai 9.96 %.

Artinya terdapat penurunan tingkat kemiskinan 1.67 poin dalam rentang waktu 2008 – 2013. Penurunan angka kemiskinan di Kota Jambi dalam periode 1 RPJMD terjadi konstan setiap tahunnya dengan pengecualian pada tahun 2012 dan 2013 mengalami kenaikan yang jumlahnya tidak terlalu signifikan. Angka kemiskinan terendah pada RPJMD periode 1 terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 9.27 %.

c. Angka Pengangguran

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan salah satunya diukur dari tingkat pengangguran atau angka pengangguran. Dalam RPJMD periode 1, tingkat pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2018 sebesar 7.13 %. Pada tahun 2013, tingkat pengangguran mencapai 7,44 %. Terdapat kenaikan tingkat pengangguran sebesar 0,31 poin dari kondisi awal. Tingkat pengangguran terendah dalam RPJMD Periode ke-1 adalah pada tahun 2011 sebesar 3,60 % dan pada tahun 2012 sebesar 4,89 %. Terkait tingkat pengangguran yang rendah pada tahun 2011 dan 2012 berhubungan dengan booming komoditi tambang Batubara dan komoditi perkebunan karet yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan selama dua tahun tersebut. Tingkat pengangguran yang cenderung naik meski kecil pada akhir RPJMD periode 1, menunjukkan bahwa kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja masih belum maksimal.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu parameter paling umum untuk melihat perkembangan suatu wilayah. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 6,14 %. Pada akhir tahun RPJMD periode 1, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 8.50 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi pada periode hanya sekali mengalami penurunan yaitu pada tahun 2012 sebesar 7,67 % dan

sebelumnya 7,79 % pada tahun 2011. Dapat disimpulkan bahwa pada RPJMD Periode 1, kondisi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan mengalami peningkatan pertumbuhan terjadi di Kota Jambi.

e. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok di tengah masyarakat. Ketimpangan pendapatan biasanya diukur dengan menggunakan koefisien gini atau lebih dikenal sebagai rasio gini dengan skala antara 0-1. Semakin besar rasio gini menunjukkan semakin besarnya ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2011, rasio gini Kota Jambi sebesar 0,30. Pada akhir periode RPJMD 1, tahun 2013, rasio gini Kota Jambi sebesar 0,34.

f. PDRB Per kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. RPJMD Periode 1, pada tahun 2008 PDRB Per kapita Kota Jambi sebesar Rp. 14.772.762,22. Pada akhir RPJMD periode 1, tahun 2013, Pendapatan Per Kapita Kota Jambi mencapai Rp. 22.182.674,00.

B. RPJMD Kota Jambi Periode 2 (2013-2018)

RPJMD Kota Jambi tahun 2013-2018 atau periode 2 memuat 5 (lima) misi, mengedepankan 6 (enam) prioritas pembangunan, memuat 11 (sebelas) tujuan dan 22 (dua puluh dua) sasaran. Adapun 11 (sebelas) tujuan tersebut yaitu: (1) Meningkatkan dan Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Perkotaan yang berkualitas (2) Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Terpadu dan Nyaman (3) Mewujudkan Lingkungan Hidup Perkotaan yang Sehat, Hijau, Nyaman dan Berkelaanjutan (4) Mewujudkan Peningkatan Kinerja Ekonomi yang Merata dan Berkelaanjutan melalui Penerapan Kebijakan Ekonomi yang berpihak

kepada masyarakat, menyeluruh, seimbang, konsisten dan adil berbasis potensi daerah (5) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Kota Jambi melalui pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata (6) Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan revitalisasi infrastruktur kesehatan (7) Peningkatan Ketentraman Kehidupan Beragama (8) Pengembangan Lapangan Usaha dan Penciptaan Kesempatan Kerja (9) Peningkatan Kesejahteraan Gender di Semua Aspek Pembangunan (10) Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) (11) Peningkatan Peran serta Seluruh Lapisan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Mengembangkan Seni, Budaya serta Memperhatikan Kearifan Lokal. Untuk mengetahui pencapaian RPJMD Kota Jambi 2013-2018 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Makro pada kurun waktu periode kedua RPJPD Kota Jambi 2005-2025 yang akan diuraikan di bawah ini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

RPJMD Periode 2 berlangsung dari tahun 2013-2018. Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia Kota Jambi sebesar 74,86. Tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi mencapai 78,26. Sejak dilakukannya perubahan metodologi penghitungan, pada periode ke-2 RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 terjadi peningkatan IPM sebesar 3,4 poin atau ekuivalen dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,68 dalam pencapaian IPM Kota Jambi.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2013, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 9,80 %. Pada akhir RPJMD periode 2 atau tahun 2018, Angka Kemiskinan Kota Jambi berada di kisaran 8,49 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata Angka Kemiskinan di Kota Jambi adalah sebesar 9,10 %. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2013 dan 2015 belum berhasil untuk menurunkan Angka Kemiskinan namun pada 3 (tiga) tahun terakhir dalam periode tersebut terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan.

c. Angka Pengangguran

Angka Pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2013 sebesar 8,5 %. Angka Pengangguran pada tahun terakhir RPJPD Kota Jambi periode 2 atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018 sebesar 5,55 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata Angka Pengangguran di Kota Jambi mencapai 6,55 %. Kinerja penurunan Angka Pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,68 %.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada awal tahun RPJMD Kota Jambi 2013-2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi menyentuh angka 8,50 %. Tahun 2018 atau tahun terakhir RPJPD Kota Jambi periode 2, pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,30 %. Selama kurun waktu 2013-2018, rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 6,43 %. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,50 % dan terendah pada tahun 2017 sebesar 4,68 %.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2013, ketimpangan pendapatan di Kota Jambi yang digambarkan melalui koefisien gini atau gini rasio mencapai 0,34. Tahun 2018, gini rasio Kota Jambi ada pada angka 0,33. Artinya terjadi keberhasilan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi dalam periode 2, RPJPD Kota Jambi tahun 2013-2018.

f. PDRB Per kapita

Tahun 2013, PDRB Per Kapita Kota Jambi sebesar Rp. 26.546.800,00. Pada akhir RPJPD periode 2 atau RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018, Pendapatan Per kapita menyentuh angka Rp. 31.264.700,00. Selama kurun waktu 2013-2018 terdapat peningkatan PDRB Per kapita setiap tahunnya. Kinerja peningkatan PDRB Per Kapita terjadi pada tahun 2016 dan 2018.

C. RPJMD Kota Jambi Periode 3 (2018-2023)

RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 memuat 5 (lima) misi dan 6 (enam) tujuan. Tujuan yang termuat dalam RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu: (1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi yang meningkat dari tahun ke tahun (2) Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (3) Mewujudkan Stabilitas Daerah yang Kondusif dan aman yang dapat dilihat melalui indikator tujuan Persentase Penyelesaian Gangguan Ideologi, konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (4) Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan yang dilihat dari indikator tujuan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (5) Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi yang diukur dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (6) Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing yang akan ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender, Kriteria Kota Layak Anak, Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dan Persentase Penduduk Miskin.

Adapun capaian Indikator Makro dalam kurun waktu penyelenggaraan RPJMD 2018-2023, hanya diuraikan sampai tahun 2022 sebagaimana ketentuan evaluasi terkait RPJPD yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Nomor 600.2.1/1570/SJ tanggal 15 Maret 2023. Pencapaian indikator makro Kota Jambi diuraikan seperti di bawah ini.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 2018 merupakan awal pelaksanaan RPJMD Periode 3 dalam RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Jambi adalah 77,41. Pada tahun 2022, IPM Kota Jambi telah mencapai 79,58. Dalam kurun waktu 2018-2022, IPM Kota Jambi mengalami pertumbuhan yang positif. Secara akumulasi terdapat pertumbuhan IPM sebesar 2,17 poin dibandingkan posisi IPM awal pada tahun 2018.

b. Angka Kemiskinan

Pada tahun 2018, Angka Kemiskinan di Kota Jambi mencapai 8,49 %. Tahun 2022, Angka Kemiskinan di Kota Jambi menyentuh 8,33 %. Selama Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak Februari 2020, trend Angka Kemiskinan Kota Jambi cukup terpengaruh. Pada tahun 2021, angka kemiskinan mencapai 9,02 % dan merupakan persentase tertinggi selama

pandemi terjadi. Kinerja penurunan Angka Kemiskinan pada tahun 2022 berhasil menekan penurunan sebesar 0,69 poin atau menjadi 8,33 %.

c. Angka Pengangguran

Tahun 2018, angka pengangguran Kota Jambi mencapai 6,41 %. Tahun 2022, angka pengangguran Kota Jambi menyentuh angka 8,33. Masih terkait dengan Pandemi Covid-19 yang memukul hampir seluruh sektor perekonomian, angka pengangguran di Kota Jambi sempat menyentuh 10,49 % dan 10,66 % pada tahun 2020 dan 2021. Tingginya angka pengangguran pada tahun dimaksud dikarenakan banyak sektor usaha yang tutup dan tak mampu bertahan di tengah pandemi.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,30 %. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5,36 %. Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi juga mengalami tekanan sebagai akibat dari Pandemi Covid-19. Pembatasan kegiatan luar ruangan, banyaknya pelaku dunia usaha yang tak bisa bertahan dan mensiasati pandemi dan pemutusan hubungan kerja mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sempat terdepresiasi atau mengalami penurunan hingga -3,96 % pada tahun 2020. Seiring waktu pada tahun 2021, sejalan dengan program pemulihan ekonomi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi kembali mengalami apresiasi positif sebesar 3,94 %.

e. Ketimpangan Pendapatan

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Jambi tergambar melalui gini rasio sebesar 0,33. Tahun 2022, gini rasio di Kota Jambi mencapai 0,36. Peningkatan gini rasio tersebut menunjukkan bertambahnya tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat dalam Kota Jambi. Salah satu utamanya adalah efek dari pelambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang memukul sektor perekonomian di Kota Jambi.

f. PDRB Per kapita

Pada tahun 2018, PDRB Per kapita Kota Jambi berada di kisaran Rp. 31.264.700,00. Pada tahun 2022, PDRB Kota Jambi mencapai Rp. 31,921.081,00. Terdapat peningkatan PDRB Per kapita pada akhir tahun

Periode RPJMD 2018-2023 dibandingkan dengan tahun awal tahun periode. Peningkatan yang tidak terlalu signifikan salah satunya dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020-2021 dan mulai melandai pada tahun 2022 yang mengakibatkan terjadinya pelambatan perekonomian.

2.5.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Uraian hasil capaian RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 secara umum menunjukkan adanya kekeberhasilan dalam pencapaian sasaran pokok dan implementasi kebijakan. Capaian-capaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan pada dokumen RPJPD Kota Jambi Tahun 2025-2045. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian-capaian tersebut maka disusun rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan dokumen RPJPD ke depan, perlu memperhatikan aspek ketercapaian perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil evaluasi dan keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan target indikator capaian melalui cascading sasaran dan indikator terhadap perencanaan pembangunan. Dan mengacu pada Permendagri Nomo 86 Tahun 2017.
2. Perlu dipertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah antara lain berkaitan dengan penyempurnaan formulasi kata/kalimat, tujuan dan sasaran kebijakan dan strategi, indikator, dan target kinerja pada setiap pentahapan RPJPD.
3. Sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu diimplementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*.
4. Sebagai tindak lanjut setelah tersusunnya dokumen RPJPD, perlu disusun pentahapan pembangunan lima tahunan yang adaptif, dan berkesinambungan antar setiap tahap pembangunan.
5. Perlu ada mekanisme penyesuaian pada setiap periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat

perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti pandemi dan isu yang berkembang.

6. Hasil evaluasi RPJPD diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para Calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, program serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2030 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2045.

2.5.3 Rekapitulasi Capaian TPB

Dari proses *updating* capaian indikator TPB Kota Jambi yang ditargetkan sampai dengan Tahun 2023 diketahui masih banyak indikator yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi target dan beberapa indikator belum ditargetkan sebelumnya didalam RPJMD Kota Jambi. Rekapitulasi yang menggambarkan ketercapaian indikator dari masing-masing Tujuan TPB yang merupakan kewenangan Kota, dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut ini:


Tabel 2.92
Rekapitulasi Status Capaian Indikator

No	Tujuan PB	Jumlah Indikator				Jumlah Indikator
		T	BT	NA	Belum di Targetkan Sebelumnya	
1	Tanpa Kemiskinan	1	5	4	5	10
2	Tanpa Kelaparan	1	1	1	3	3
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	2	3	9	5	14
4	Pendidikan Berkualitas	2	5	1	1	8
5	Kesetaraan Gender	1	1	1	2	3
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	2	0	3	1	5
7	Energi Bersih dan Terjangkau	2	1	0	1	3
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi	1	2	0	2	3
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	0	2	1	0	3
10	Berkurangnya kesenjangan	2	1	8	1	11
11	Kota dan permukiman berkelanjutan	1	2	8	2	11
12	Konsumsi dan produksi bertanggung jawab	0	3	5	2	8
13	Penanganan perubahan iklim	1	1	0	0	2
14	Ekosistem lautan	0	0	0	0	0
15	Ekosistem daratan	0	0	0	0	0

No	Tujuan PB	Jumlah Indikator				Jumlah Indikator
		T	BT	NA	Belum di Targetkan Sebelumnya	
16	Perdamaian keadilan dan kelembagaan tangguh	4	6	10	10	20
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	2	1	4	3	7
Jumlah		22	34	55	38	111

Keterangan :


- T = Tercapai
- BT = Belum Tercapai
- N/A = Belum ada data



Gambar 2.103
Grafik Persentase capaian indikator SDGs Kota jambi teradap target nasional


Adapun kategori capaian TPB terbagi menjadi 4 (empat) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah mencapai target




Gambar 2.104
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target

2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target




Gambar 2.105
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target

3. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus



Gambar 2.106
Indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus

4. Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data



Gambar 2.107
Indikator TPB yang tidak/belum memiliki data

Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan di Kota Jambi tahun 2022 dalam subbab ini diuraikan berdasarkan empat dimensi dalam TPB/SDGs sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

Secara umum Kota Jambi masih menghadapi tantangan yang cukup panjang dalam menghadapi pencapaian indikator TPB. Hal ini didasarkan atas capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukan bahwa indikator TPB di Kota Jambi yang telah dilaksanakan dan mencapai target nasional baru mencapai 19,82% (22 indikator) dari total 111 indikator yang menjadi kewenangan kota.

A. Dimensi Sosial

Dalam Metadata SDGs/TPB, dimensi sosial memiliki 5 tujuan (tujuan 1,2,3,4, dan 5) yang terdiri dari 38 indikator yang disagregasi di Wilayah Kota termuat dalam lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-

data yang tersedia, menunjukkan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya.


Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2020, ketersediaan data di TPB/SDGs belum sepenuhnya mendukung ketercapaian indikator SDGs/TPB karena hanya terdapat 39,4% dari 38 indikator SDGs yang tersedia datanya. Dari 38 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator (18,42%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 15 indikator (39,47%) dan indikator yang tidak ada data sebanyak 16 indikator (42,10%). Dari 38 indikator tersebut, terdapat 16 indikator (42,10%) indikator yg sebelumnya belum ditargetkan didalam RPJMD Kota Jambi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan ketercapaian Kota Jambi dalam memujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi sosial.

**Tabel 2.93
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Sosial**


No	Tujuan	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	1	5	4	5	5
2	Menghilangkan Kelaparan, Mecapai Ketahanan pangan dan Gizi Yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	3	1	1	1	0	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	14	2	3	9	9	5
4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang	8	2	5	1	7	1

Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua						
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memperdayakan kaum Perempuan	3	1	1	1	1
Total	38	7	15	16	22	16

Sumber : Hasil Analisa 2023



Gambar 2.108
Grafik Ketercapaian Indikator SDG's/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial



Gambar 2.109
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Sosial

B. Dimensi Ekonomi

Dalam Metadata SDGs, dimensi ekonomi memiliki 5 tujuan (7,8,9,10,17) yang terdiri dari 27 indikator yang disagregasi di Wilayah Kota termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukkan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya. Beberapa tujuan SDGs yang belum dikaji di dalam RAD SDGs Kota Jambi meliputi tujuan 7 yaitu Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua.


Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018. Dari 27 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 7 indikator (25,92%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 7 indikator (25,92%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 13 indikator (48,14%). Dilihat dari target yang direalisasikan, terdapat 20 (74,07%) indikator yang sudah ditargetkan dan 7 indikator (25,93%) indikator yang belum ditargetkan didalam RPJMD Kota Jambi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan ketercapaian Kota Jambi dalam memjudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi ekonomi.

**Tabel 2.94
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Ekonomi**


Tujuan	Tujuan	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
7	Menjamin Akses Energi yang	3	2	1	0	2	1

	Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua						
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, kesempatan kerja yang Produktif dan menyeluruh, Serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	3	1	2	0	1	2
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	3	0	2	1	1	2
10	Mengurangi Kesengjangan Intra-dan Antar Negara	11	2	1	8	3	8
17	Menguatkan Sarana pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	7	2	1	4	5	2
Total		27	7	7	13	12	15

Sumber : Hasil Analisa 2023



Gambar 2.110
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi



Gambar 2.111
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Ekonomi

C. Dimensi Lingkungan

Dalam Metadata SDGs, dimensi lingkungan memiliki 6 tujuan (6,11,12,13,14 dan 15) yang terdiri dari 29 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukkan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya. Beberapa tujuan SDGs yang belum dikaji meliputi tujuan 13 (Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya), tujuan 14 (Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan), dan tujuan 15 (Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan

Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati).


Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, terdapat 26 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 4 indikator (15%), data indikator yang belum tercapai sebanyak 8 indikator (31%) dan indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 14 indikator (54%). Dilihat dari target yang direalisasikan, terdapat 19 (73%) indikator yang sudah ditargetkan dan 7 (27%) indikator yang sebelumnya belum ditargetkan didalam RPJMD Kota Jambi. Berikut adalah tabel yang menunjukkan ketercapaian Kota Jambi dalam memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi lingkungan.

**Tabel 2.95
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2022) Dimensi Lingkungan**


Tujuan	Tujuan	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
6	Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Yang Berkelanjutan untuk Semua	5	2	0	3	1	4
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11	1	4	6	2	9
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	8	0	3	5	6	2
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	1	1	0	0	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi	0	0	0	0	0	0

Tujuan	Tujuan	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
	Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati						
	Total	26	4	8	14	9	17

Sumber : Hasil Analisa 2023



Gambar 2.112
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan



Gambar 2.113
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Lingkungan

D. Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Dalam Metadata SDGs, dimensi kelembagaan hanya memiliki 1 tujuan yaitu tujuan 16 yang terdiri dari 20 indikator yang termuat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Ketercapaian Kota Jambi dalam SDGs/TPB diukur dengan cara membandingkan sasaran target SDGs/TPB yang tertuang RPJMD Kota, RPJMN dan Rencana Strategis masing-masing OPD dengan data capaian indikator SDGs/TPB Kota Jambi. Hasil identifikasi dan penelaahan pada data-data yang tersedia, menunjukkan bahwa program-program yang disusun oleh Pemerintah Kota Jambi telah mendukung upaya ketercapaian SDGs/TPB meskipun ada beberapa tujuan, target-target dan indikator dalam SDGs belum dikaji lebih lanjut karena mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kota Jambi dalam mewujudkannya.


Jika diperinci berdasarkan indikator SDGs yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, Dari 20 indikator TPB/SDGs jumlah data indikator yang tercapai sebanyak 1 indikator (5%), indikator yang datanya tidak tersedia sebanyak 16 indikator (80%) dan indikator yang belum ditargetkan sebelumnya sebanyak 19 indikator (95%). Berikut adalah tabel yang menunjukkan ketercapaian Kota Jambi dalam memjudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan dimensi kelembagaan.

Tabel 2.96
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi (2021)
Dimensi Hukum dan Tata Kelola

Tujuan	Tujuan	Indikator SDGs/TPB	Pecapaian Indikator SDGs/TPB			Target	
			Tercapai	Belum Tercapai	Data Tidak Tersedia	Sudah di Targetkan	Belum di Targetkan Sebelumnya
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di	20	4	6	10	10	10


Semua Tingkatan

Sumber : Hasil Analisa, 2025



■ Tercapai ■ Belum Tercapai ■ Data Tidak Tersedia

Gambar 2.114
Ketercapaian Indikator SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Tata Kelola




■ Sudah di Targetkan ■ Belum di Targetkan Sebelumnya

Gambar 2.115
Target Realisasi SDGs/TPB Kota Jambi Dimensi Tata Kelola

Tabel 2.97
Capaian Indikator TPB Kota Jambi Terhadap Target

No	Kriteria	Jumlah Indikator	Percentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	22 Indikator	20%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	13 Indikator	12%
3.	Indikator yang sudah dilaksanakan namun perlu perhatian khusus	21 Indikator	19%
4.	Data tidak tersedia	55 Indikator	49%
Total Indikator yang menjadi Urusan dan kewenangan Kota Jambi		111 Indikator	100%

Sumber : Hasil Analisa, 2023



Gambar 2.116
Presentase Capaian Jumlah Indikator TPB

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

2.6.1 Analisis Proyeksi kependudukan

Penduduk merupakan faktor utama dalam perencanaan, karena suatu perencanaan yang disusun untuk keperluan pada masa datang didasari oleh pengetahuan tentang masalah yang sama pada masa sebelumnya. Perkembangan kehidupan dan semua aktivitas merupakan hal yang penting dalam perumusan KRP, termasuk KRP penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Angka pertambahan penduduk tidak lepas dari data-data penduduk sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi angka pertambahan penduduk seperti masalah kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Populasi berubah dengan angka-angka kematian, kelahiran dan perpindahan penduduk. Jadi faktor-faktor seperti kelahiran, kematian dan migrasi.

Adapun cara-cara yang diambil untuk menghitung proyeksi penduduk tergantung oleh beberapa hal berikut, diantaranya:

- Keadaan dan jenis wilayah.
- Rencana pengembangan wilayah
- Data kependudukan yang ada.

Tabel 2.98
Proyeksi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

Kecamatan	Tahun			
	2030	2035	2040	2045
Kota Baru	97.269	107.190	118.122	130.170
Alam Barajo	150.227	178.547	212.205	252.208
Jambi Selatan	60.083	61.688	63.293	64.898
Paal Merah	167.108	215.711	278.451	359.439
Jelutung	60.920	61.655	62.390	63.125
Pasar Jambi	15.883	18.843	21.803	24.763
Telanaipura	51.832	53.152	54.472	55.792
Danau Sipin	46.494	48.219	49.944	51.669
Danau Teluk	15.398	17.024	18.821	20.807
Pelayangan	16.010	17.860	19.710	21.560
Jambi Timur	70.573	72.853	75.133	77.413
Jumlah	751.798	852.742	974.344	1.121.845

Sumber : Analisis, Tahun 2023

Tabel 2.99
Proyeksi Distribusi Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Distribusi (%)			
		2030	2035	2040	2045
1	Kota Baru	13,00	12,65	12,22	11,71
2	Alam Barajo	19,78	20,76	21,62	22,35
3	Jambi Selatan	8,15	7,38	6,64	5,92
4	Paal Merah	21,64	24,66	27,91	31,34
5	Jelutung	8,28	7,40	6,56	5,78
6	Pasar Jambi	2,08	2,20	2,24	2,22
7	Telanaipura	7,03	6,36	5,72	5,09
8	Danau Sipin	6,29	5,76	5,23	4,71
9	Danau Teluk	2,06	2,01	1,95	1,87
10	Pelayangan	2,13	2,10	2,04	1,94
11	Jambi Timur	9,56	8,71	7,88	7,06
	Jumlah	100	100	100	100

Sumber: Analisis, Tahun 2023

Kepadatan penduduk Kota Jambi tentu juga akan mengalami peningkatan dan diperkirakan dapat mencapai 75.680 jiwa/km² pada tahun 2045. Untuk Kepadatan penduduk yang tertinggi di tahun 2045 diperkirakan masih berada di Kecamatan Pasar Jambi sekitar 14.474 jiwa/km², diikuti dengan Kecamatan Paal Merah sekitar 14.084 jiwa/km². Untuk kepadatan penduduk paling kecil berada di Kecamatan Danau Teluk sekitar 1.517 jiwa/km² dan Kecamatan Pelayangan sekitar 1.982 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Proyeksi Kepadatan Penduduk Kota Jambi Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)			
			2030	2035	2040	2045
1	Kota Baru	27,25	3.570	3.934	4.335	4.777
2	Alam Barajo	36,06	4.166	4.951	5.885	6.994
3	Jambi Selatan	7,6	7.906	8.117	8.328	8.539
4	Paal Merah	24,25	6.891	8.895	11.483	14.822
5	Jelutung	7,61	8.005	8.102	8.198	8.295
6	Pasar Jambi	1,67	9.511	11.283	13.056	14.828
7	Telanaipura	20,32	2.551	2.616	2.681	2.746
8	Danau Sipin	7,28	6.387	6.623	6.860	7.097
9	Danau Teluk	13,44	1.146	1.267	1.400	1.548
10	Pelayangan	10,69	1.498	1.671	1.844	2.017
11	Jambi Timur	13,68	5.159	5.326	5.492	5.659
Jumlah			56.788	62.784	9.562	77.322

Sumber: Analisis, Tahun 2023

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana per lima tahun sampai 2045

2.6.2.1 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Penyediaan fasilitas pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi kota yang didasarkan pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Asumsi asumsi dalam memperkirakan kebutuhan fasilitas pendidikan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada;
2. Pertimbangan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu;
3. Pertimbangan tujuan pendidikan yang akan dicapai, yaitu dengan memperhatikan jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan, optimasi daya tampung dengan satu shift, effisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu, pemakaian sarana dan prasarana pendukung, keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya.

Penggolongan jenis sarana pendidikan ini meliputi :

1. Taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, sebagiannya bersifat pengenalan;
2. sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
3. sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
4. sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
5. sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

Perkiraan jumlah kebutuhan sarana pendidikan di kawasan perencanaan juga dilakukan dengan pendekatan perbandingan terhadap standar penduduk pendukung. Hasil analisa didapatkan sampai dengan akhir tahun perencanaan terdapat penambahan terhadap jumlah fasilitas pendidikan untuk masing-masing tingkat pendidikan hal ini dikarenakan jumlah penduduk pada Kota Jambi cenderung meningkat setiap tahunnya. Perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.101
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kota Jambi

No	Jenis Sarana	Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas Lahan Minimal	Jumlah eksisting	Perkiraan Kebutuhan				Perkiraan Kebutuhan Penambahan			
					2030	2035	2040	2045	2030	2035	2040	2045
1	SMA/sederajat	4.800,00	12.500,00	103	141	146	151	155	38	43	48	52
2	SMP/sederajat	4.800,00	9.000,00	111	141	146	151	155	30	35	40	44
3	SD/sederajat	1.600,00	2.000,00	248	422	439	453	464	174	191	205	216
4	TK/PAUD	1.250,00	500,00	190	540	562	580	593	350	372	390	403

Sumber: Analisis, Tahun 2023

2.6.2.2 Perkiraan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah :

- a) Posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b) Balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (*curative*) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c) Balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA/Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d) Puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) Puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f) Tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan

- g) Apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Ketentuan mengenai asumsi dan kebutuhan sarana kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Posyandu

Penempatan balai pengobatan harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 1.250 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 60 m², dengan radius maksimum pencapaiannya adalah 500 m. Letak Posyandu sebaiknya di tengah permukiman warga, tidak menyeberang jalan raya.

2. Balai Pengobatan

Penempatan balai pengobatan harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 2.500 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m², dengan radius maksimum pencapaiannya adalah 1.000 m. Letak Balai Pengobatan sebaiknya di tengah permukiman warga, tidak menyeberang jalan raya.

3. Pustu dan Balai Pengobatan Lingkungan

Untuk penempatan Pustu dan Balai Pengobatan Lingkungan dengan jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 300 m², dengan radius maksimal pencapaian 1.500 m. Letak Pustu dan Balai Pengobatan Lingkungan dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

4. BKIA /Klinik Bersalin

Penempatan BKIA/Klinik Bersalin harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 30.000 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.000 m², dengan radius maksimum pencapaiannya adalah 4.000 m. Letak BKIA/Klinik Bersalin dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

5. Puskesmas dan Balai Pengobatan

Untuk penempatan Puskesmas dan Balai Pengobatan dengan jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 1.000 m², dengan radius maksimal pencapaian 3.000 m. Letak

Puskesmas dan Balai Pengobatan dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

6. Tempat Praktek Dokter

Penempatan Tempat Praktek Dokter harus didukung penduduk dengan jumlah minimum 5.000 jiwa dengan luas lahan yang dibutuhkan tidak ditentukan oleh SNI tersebut, dengan radius maksimal pencapaian 1.500 m. Letak Tempat Praktek Dokter dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

7. Apotik / Rumah Obat

Untuk penempatan Apotik/Rumah Obat dengan jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 250 m², dengan radius maksimal pencapaian 1.500 m. Letak Tempat Praktek Dokter dapat dijangkau dengan kendaraan umum.

8. Rumah Sakit

Untuk penempatan Rumah Sakit dengan jumlah penduduk pendukung minimal 240.000 jiwa, dengan luas lahan dibutuhkan sebesar 86.400 m². Lokasi yang dipilih adalah lokasi yang tenang dengan radiusnya merata dengan daerah yang dilayani.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan beberapa pertimbangan, berikut ini adalah hasil proyeksi jumlah kebutuhan sarana kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel setelah ini:

**Tabel 2.102
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kota Jambi**

No	Jenis Sarana	Penduduk Pendukung (jiwa)	Luas Lahan Minimal	Jumlah eksisting	Perkiraan Kebutuhan				Perkiraan Kebutuhan Penambahan			
					2030	2035	2040	2045	2030	2035	2040	2045
1	Rumah Sakit	240.000,00	86.400	16	3	3	3	3	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi
2	Puskesmas	120.000,00	1.000	20	6	6	6	6	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi
3	Pustu	30.000,00	300	35	23	23	24	25	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi
4	Apotik	30.000,00	250	43	23	23	24	25	mencukupi	mencukupi	mencukupi	mencukupi

Sumber: hasil analisis 2023

2.6.2.3 Perkiraan Kebutuhan Perumahan

Perumahan merupakan salah satu sektor yang paling berkembang di kawasan perkotaan, termasuk di Kota Jambi. Pola perkembangan perumahan di Kota Jambi perlu dicermati sebagai nutrisi tambahan untuk perumusan kebijakan pengelolaan Kota Jambi.


Pada Tahun 2015 dan 2016 Dinas Tata Ruang dan Perumahan (Distarum) Kota Jambi telah melaksanakan pendataan perumahan berbasis kecamatan dengan sasaran Kecamatan Kota Baru yang kemudian ditindaklanjuti ke Kecamatan Jambi Timur, Jambi Selatan dan Paal Merah. Pada Tahun 2017 terjadi perubahan nomenklatur Distarum berubah menjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) kegiatan tersebut dilanjutkan di Kecamatan Telanaipura. Sasaran dari kegiatan pendataan tersebut didominasi kepada perumahan – perumahan formal yang secara prinsip lebih mudah dikenali dibandingkan rumah – rumah swadaya.

Secara umum upaya mengidentifikasi pola perkembangan perumahan berorientasi kepada pola geografis dan pola spesifikasi atau identifikasi terhadap jenis rumah komersial atau subsidi. Sementara tipikal bangunan seperti kios dan rumah toko (ruko) tetap diinventaris namun bukan menjadi salah satu acuan atau referensi untuk mengidentifikasi pola perkembangan perumahan karena eksistensinya tidak cukup dominan.

a. Pola Geografis

Penjelasan lebih jauh terkait proses pendataan yang lebih dinominasikan hanya ke beberapa kecamatan di Kota Jambi adalah disebabkan oleh adanya kecenderungan yang memang terjadi. Dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi, kecenderungan pertumbuhan perumahan formal memang hanya terjadi di sekitar 7 (Tujuh) kecamatan saja yakni Kecamatan Kota Baru, Alam Barajo, Telanaipura, Danau Sipin, Jambi Selatan, Paal Merah dan Jambi Timur. Berdasarkan rekaman data pengesahan site plan perumahan dari Bidang Perumahan DPRKP Kota Jambi dari Tahun 2011 sampai dengan November 2022, diketahui bahwa total populasi perumahan formal adalah sebanyak 424 lokasi perumahan. Kecamatan dengan lokasi perumahan terbanyak adalah Kecamatan Alam Barajo dengan 155 lokasi dan diikuti oleh Kecamatan Kota Baru dengan 147 lokasi. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pengajuan pengesahan site plan di Kecamatan Danau Teluk, Pelayangan dan Pasar Jambi sama sekali tidak ada pada rentang waktu tersebut. Sementara itu di Kecamatan

Jelutung dan Danau Sipin setidaknya masing – masing masih ada 5 lokasi perumahan sementara di Kecamatan Jambi Timur terdapat 2 lokasi perumahan.



Sumber : Database DPRPP, 2022


Gambar 2.117
Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal
di Kota Jambi Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2011 - 2022

Untuk Kecamatan Pasar Jambi perkembangan perumahan formal tidak terjadi karena harga lahan yang sudah sangat tinggi. Di kecamatan tersebut merupakan salah satu kutub pertumbuhan perekonomian utama di Kota Jambi sehingga perbandingan harga lahan yang sudah berkembang sudah tidak sebanding dengan potensi perolehan keuntungan dari nilai jual rumah. Atau jika pun dipaksakan pembangunan unit rumah tentu saja relatif sulit dijual karena harganya yang sudah sangat tidak terjangkau atau dengan kata lain segmentasinya tidak berkembang. Pelaku pembangunan cenderung lebih mempertimbangkan untuk melaksanakan pembangunan rumah toko yang lebih bersifat komersial. Sementara itu di Kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan pertumbuhan populasi perumahan formal cenderung terhambat oleh kondisi

geografis kawasannya yang cenderung masih memiliki kerawanan terhadap bencana banjir. Alasan lainnya adalah struktur sosialnya yang relatif belum cukup terbuka terhadap proses asimilasi sosial dari calon penghuni dari kawasan perumahan tersebut.

Kedalaman data tabulasi pengesahan site plan perumahan yang tersedia untuk dianalisa adalah sampai dengan tingkat kelurahan, untuk itu lebih jauh lagi diketahui bahwa sampai dengan Tahun 2022 di Kelurahan Kenali Asam Bawah terdapat 114 lokasi perumahan dimana jumlah ini sangat dominan dibandingkan dengan peringkat ke-2 yakni Kelurahan Bagan Pete dengan 71 lokasi perumahan. Kelurahan lain yang termasuk dalam 5 besar (Top 5) lokasi perumahan terbanyak adalah Kelurahan Kenali Besar dengan 38 lokasi, Kelurahan Eka Jaya dengan 33 lokasi dan Kelurahan Mayang Mangurai dengan 31 lokasi. Dari total 62 Kelurahan yang ada di Kota Jambi, dalam rentang waktu Tahun 2011 – 2022 sebanyak 30 Kelurahan diantaranya sama sekali tidak terdapat pengajuan pengesahan site plan perumahan dan tentu saja karakteristik ini linear dengan uraian penjelasan terkait dengan distribusi pengesahan site plan di tingkat kecamatan di Kota Jambi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Uraian data diatas terkait sebaran pengesahan *site plan* perumahan formal di tingkat kecamatan dan kelurahan pada dasarnya hanya menjelaskan lokasi (lokus) dari perkembangan kawasan perumahan dan belum membicarakan skalabilitas pengembangannya karena hal ini terkait dengan karakteristik data yang berbeda sehingga perlu diuraikan lebih jauh pada bagian lain dari pembahasan ini.



Gambar 2.118
Distribusi Perkembangan Lokasi Perumahan Formal
di Kota Jambi Berdasarkan Kelurahan
Tahun 2011 – 2022

b. Pola Skalabilitas

Berdasarkan rekaman data yang tersedia, dari Tahun 2011 sampai dengan 2022 total jumlah unit rumah dan atau kios yang dibangun oleh pengembang adalah sebanyak 25.863 unit rumah. Dari total jumlah unit tersebut 18.127 unit atau 70,09% diantaranya adalah rumah type 36 yang sebagian besar diantaranya adalah rumah subsidi. Sementara type rumah 37-49 dikembangkan sejumlah 3.220 unit rumah (12,45%), type rumah 50-69 dibangun sebanyak 2.959 unit (11,44%) dan type 70 atau lebih besar dibangun sebanyak 937 unit (3,62%). Sebagian lokasi perumahan juga melakukan pembangunan kios sebanyak 620 unit atau 2,40%.

Tabel 2.103
Rekapitulasi Jumlah Unit Rumah Berdasarkan Data Pengesahan Site Plan
Tahun 2011 – 2022

Tahun	Tipe Rumah				Kios	Total
	T.36	T.37-49	T.50-69	T.70+		
2011	566	347	282	111	91	1.397
2012	379	270	776	128	109	1.662
2013	454	443	432	282	60	1.671
2014	230	46	179	24	15	494
2015	1.929	892	577	43	64	3.505
2016	1.355	10	63	117	12	1.557
2017	2.376	79	40	160	32	2.687
2018	3.228	33	79	35	20	3.395
2019	3.680	98	294		181	4.253
2020	2.134	45	31	11		2.221
2021	1.148	957	206	26	36	2.373
2022	648					648
Jumlah	18.127	3.220	2.959	937	620	25.863

Sumber: Database DPRPP, 2022

c. Pola Pelaku Pengembangan


Pembangunan perumahan formal pada prinsipnya dilaksanakan dengan badan usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), namun sebelumnya paling tidak sampai dengan Tahun 2018 masih ada pengajuan perumahan dengan atas nama pribadi dari pengembang. Kondisi ini mengakibatkan populasi pengajuan perumahan atas nama pribadi terakumulasi menjadi yang terbanyak yaitu 62 lokasi perumahan dari total 188 lokasi perumahan yang sudah pengesahan site plan dalam periode 2011 – 2022. Dalam perjalannya pemohon atas nama pribadi tersebut bertransformasi menjadi badan usaha diantaranya pemohon atas nama Ramon Fauzan, Hasyim Ali, Rasidin dan beberapa pemohon lainnya.

Sampai dengan November 2022 beberapa perusahaan dengan jumlah pengesahan terbanyak adalah PT. Niaga Guna Kencana dengan 12 lokasi perumahan, PT. Multi Nutara Prima dengan 12 lokasi, PT. Pikantok Berkah Abadi dengan 12 lokasi dan PT. Javana Intermedia dengan 9 lokasi perumahan. Pelaku usaha juga memiliki kecenderungan melaksanakan pembangunan perumahan dengan grup usahanya misal PT. Fajar Kaysan Perkasa yang dimotori oleh Sdr. Abror berafiliasi dengan PT. Fajar Kaysan Persada dengan total 15 lokasi perumahan, PT. Jingga Dirga Puspita yang dimotori oleh Sdri. Anifah terafiliasi dengan PT. Bintang Muda Abadi dan PT. Marwa Hani Jaya dengan total 9 lokasi perumahan, sementara itu PT. Prima Sakti Agung yang dimotori oleh Sdr. Romi terafiliasi dengan PT. Habaya Nur Agung dan PT. Andhitira Cahaya Asia dengan 14 lokasi perumahan.

Fakta menarik lainnya adalah bahwa badan usaha berbentuk CV terakhir kali mengajukan pengesahan site plan adalah pada Tahun 2020 yakni CV. Arinji Succes Grub yang mengajukan Perumahan Almahyra Resident. Kondisi ini dimungkinkan karena lembaga pembiayaan mempersyaratkan legalitas minimum yang harus dimiliki adalah perseroan terbatas. Konteks ini memperlihatkan bahwa salah satu parameter yang memiliki peranan penting dalam siklus pengembangan perumahan adalah lembaga pembiayaan karena mereka memiliki produk pembiayaan yang mensupport dalam berbagai

rangkaian kegiatan yang antara lain pembelian lahan, pematangan lahan, produksi dan pemasaran.

Total jumlah pengesahan site plan terbanyak terjadi pada Tahun 2015 dengan yakni sebanyak 57 lokasi dan jumlah pengesahan paling sedikit terjadi pada Tahun 2014 dengan 12 lokasi perumahan. Jumlah ini bahkan lebih sedikit dari jumlah pengesahan Tahun 2022 yang sampai saat ini masih berjalan yakni sebanyak 14 lokasi perumahan.



Gambar 2.119
Peta Sebaran Perumahan di Kota Jambi

Analisis perkiraan kebutuhan unit hunian dan kebutuhan lahan pengembangan perumahan di Kota Jambi dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

1. Rata-rata jumlah penduduk untuk setiap unit adalah 5 jiwa;
2. Luas kapling rumah mewah 500 m²
3. Luas kapling rumah sedang 300 m²
4. Luas kapling rumah sederhana 100 m²
5. Proporsi rumah mewah: menengah: sederhana = 1:2:3

Dari pendekatan tersebut, jumlah kebutuhan rumah dan lahan pengembangan sampai dengan Tahun 2045 di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.104
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2030**

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2030 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2030	pertambahan jumlah penduduk	Besar		Sedang		Kecil	
					Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)
1	Kota Baru	83.381	97.269	13.888	278	138.880	833	249.984	1.667	166.656
2	Alam Barajo	113.146	150.227	37.081	742	370.810	2.225	667.458	4.450	444.972
3	Jambi Selatan	57.515	60.083	2.568	51	25.680	154	46.224	308	30.816
4	Paal Merah	108.182	167.108	58.926	1.179	589.260	3.536	1.060.668	7.071	707.112
5	Jelutung	59.744	60.920	1.176	24	11.760	71	21.168	141	14.112
6	Pasar Jambi	11.147	15.883	4.736	95	47.360	284	85.248	568	56.832
7	Telanaipura	49.720	51.832	2.112	42	21.120	127	38.016	253	25.344
8	Danau Sipin	43.734	46.494	2.760	55	27.600	166	49.680	331	33.120
9	Danau Teluk	13.009	15.398	2.389	48	23.890	143	43.002	287	28.668
10	Pelayangan	13.050	16.010	2.960	59	29.600	178	53.280	355	35.520
11	Jambi Timur	66.925	70.573	3.648	73	36.480	219	65.664	438	43.776
	Jumlah	619.553	751.797	132.244	2.645	1.322.440	7.935	2.380.392	15.869	1.586.928

Sumber: hasil analisis 2023

**Tabel 2.105
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2035**

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2035 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2035	pertambahan jumlah penduduk	Besar		Sedang		Kecil	
					Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)
1	Kota Baru	83.381	107.190	23.809	476	238.090	1.429	428.562	2.857	285.708
2	Alam Barajo	113.146	178.547	65.401	1.308	654.010	3.924	1.177.218	7.848	784.812
3	Jambi Selatan	57.515	61.688	4.173	83	41.730	250	75.114	501	50.076
4	Paal Merah	108.182	215.711	107.529	2.151	1.075.290	6.452	1.935.522	12.903	1.290.348
5	Jelutung	59.744	61.655	1.911	38	19.110	115	34.398	229	22.932
6	Pasar Jambi	11.147	18.843	7.696	154	76.960	462	138.528	924	92.352
7	Telanaipura	49.720	53.152	3.432	69	34.320	206	61.776	412	41.184
8	Danau Sipin	43.734	48.219	4.485	90	44.850	269	80.730	538	53.820
9	Danau Teluk	13.009	17.024	4.015	80	40.150	241	72.270	482	48.180
10	Pelayangan	13.050	17.860	4.810	96	48.100	289	86.580	577	57.720
11	Jambi Timur	66.925	72.853	5.928	119	59.280	356	106.704	711	71.136
	Jumlah	619.553	852.742	233.189	4.664	2.331.890	13.991	4.197.402	27.983	2.798.268

Sumber: hasil analisis 2023

Tabel 2.106
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2040

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2040 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2040	pertambahan jumlah penduduk	Besar	Sedang		Kecil		
				Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)	
1	Kota Baru	97.269	118.122	20.853	417	208.530	1.251	375.354	2.502	250.236
2	Alam Barajo	150.227	212.205	61.978	1.240	619.780	3.719	1.115.604	7.437	743.736
3	Jambi Selatan	60.083	63.293	3.210	64	32.100	193	57.780	385	38.520
4	Paal Merah	167.108	278.451	111.343	2.227	1.113.430	6.681	2.004.174	13.361	1.336.116
5	Jelutung	60.920	62.390	1.470	29	14.700	88	26.460	176	17.640
6	Pasar Jambi	15.883	21.803	5.920	118	59.200	355	106.560	710	71.040
7	Telanajipura	51.832	54.472	2.640	53	26.400	158	47.520	317	31.680
8	Danau Sipin	46.494	49.944	3.450	69	34.500	207	62.100	414	41.400
9	Danau Teluk	15.398	18.821	3.423	68	34.230	205	61.614	411	41.076
10	Pelayangan	16.010	19.710	3.700	74	37.000	222	66.600	444	44.400
11	Jambi Timur	70.573	75.133	4.560	91	45.600	274	82.080	547	54.720
	Jumlah	751.797	974.344	222.547	4.451	2.225.470	13.353	4.005.846	26.706	2.670.564

Sumber: hasil analisis 2023

Tabel 2.107
Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Pengembangan Pada Tahun 2045

No	Kecamatan	Perkiraan Kebutuhan Unit Rumah dan Lahan Tahun 2045 (ha)								
		Jumlah Penduduk 2022	Perkiraan Jumlah Penduduk 2045	pertambahan jumlah penduduk	Besar	Sedang		Kecil		
				Unit	Lahan (1 unit = 500 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 300 m ²)	Unit	Lahan (1 unit = 100 m ²)	
1	Kota Baru	97.269	130.170	32.901	658	329.010	1.974	592.218	3.948	394.812
2	Alam Barajo	150.227	252.208	101.981	2.040	1.019.810	6.119	1.835.658	12.238	1.223.772
3	Jambi Selatan	60.083	64.898	4.815	96	48.150	289	86.670	578	57.780
4	Paal Merah	167.108	359.439	192.331	3.847	1.923.310	11.540	3.461.958	23.080	2.307.972
5	Jelutung	60.920	63.125	2.205	44	22.050	132	39.690	265	26.460
6	Pasar Jambi	15.883	24.763	8.880	178	88.800	533	159.840	1.066	106.560
7	Telanajipura	51.832	55.792	3.960	79	39.600	238	71.280	475	47.520
8	Danau Sipin	46.494	51.669	5.175	104	51.750	311	93.150	621	62.100
9	Danau Teluk	15.398	20.807	5.409	108	54.090	325	97.362	649	64.908
10	Pelayangan	16.010	21.560	5.550	111	55.500	333	99.900	666	66.600
11	Jambi Timur	70.573	77.413	6.840	137	68.400	410	123.120	821	82.080
	Jumlah	751.797	1.121.844	370.047	7.401	3.700.470	22.203	6.660.846	44.406	4.440.564

Sumber: hasil analisis 2023

2.6.2.4 Perkiraan Kebutuhan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/kota). Namun, mengingat masih sangat terdaerah tingkat dua (kabupaten/kota), maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah. Penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggarannya.

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk, dan wajib untuk dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut dalam upayanya melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggarannya.

Walaupun pada dasarnya pemenuhan air minum masih memungkinkan secara non perpipaan, namun demikian sistem perpipaan tetap menjadi pertimbangan yang sangat mempengaruhi minat bermukim ataupun sebagai gambaran upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pengembangan jaringan distribusi sebagai lingkup kerangka pengembangan permukiman. Untuk itu, jangkauan pelayanan sistem air minum perpipaan yang ada saat ini tidak kalah penting untuk dilihat sebagai pendukung identifikasi lahan potensial pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Jambi.

Penyediaan air bersih penduduk sangat bergantung kepada ketersediaan sumber air baku ataupun kondisi hidrologi suatu wilayah. Syarat air bersih penduduk tersebut antara lain:

- Syarat fisik: Air minum harus jernih, tidak berbau, dan tidak berwarna
- Syarat Kimia: sumber air baku tidak mengandung zat-zat kimia yang merugikan tubuh, merugikan dalam pengaliran di pipa-pipa, dalam penggunaan sehari-hari untuk mandi, mencuci, dan lain-lain.
- Syarat Bakteriologi: Bakteri-bakteri yang harus dihindarkan adalah bakteri-bakteri yang menyebabkan sakit perut/usus dan kuman-kuman lain yang tahan asam perut.

Agar kebutuhan air bersih dimasa datang dapat terakomodir, baik menyangkut wilayah pelayanan maupun kapasitasnya, maka perhitungan perlu dilakukan secara cermat dan matang. Untuk itu perkiraan kebutuhan air bersih

akan didasarkan pada standar yang berlaku dari Direktorat Pekerjaan Umum. Lebih jelas Bersih dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108
Kriteria Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan

No	Uraian	Satuan	Status Kota				
			Metro (>1.000.000 jiwa)	Besar (500.000-1.000.000 jiwa)	Besar (100.000-500.000 jiwa)	Sedang (20.000-100.000 jiwa)	Kecil (3.000-20.000 jiwa)
1	Konsumsi unit SR	Liter/org/hari	>150	120-150	100-150	90-100	60-100
2	Konsumsi unit HU	Liter/org/hari	30	30	30	30	30
3	Konsumsi Unit Non Domestik *)	%	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
4	Kehilangan Air	%	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
5	Faktor Maksimum Day	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
6	Faktor Peak Hour	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
7	Jumlah jiwa per SR	Jiwa	5	5	5	5	5
8	Jumlah Jiwa per HU	Jiwa	100	100	100	100	100
9	Sisa Tekan di Jaringan Distribusi	Mka	10	10	10	10	10
10	Jam Operasi	Jam	24	24	24	24	24
11	Volume Reservoir dari <i>maxday demand</i>	%	20	20	20	20	20
12	Perbandingan SR/HU	-	50:50 - 80:20	50:50 - 80:20	80:20	70 :30	70:30
13	Cakupan pelayanan	%	90 **)	90 **)	90 **)	90 **)	70 ***)

Sumber : Direktorat Pekerjaan Umum, Tahun 2001

Keterangan : *) tergantung survey sosek **) 60% perpipaan, 30% non perpipaan

***) 25% perpipaan, 45% non perpipaan

Kebocoran air dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen (*Unaccounted for Water*) sesuai dengan yang tercatat di meter-meter air pelanggan. Kebocoran air diperkirakan sebesar 10% dari kebutuhan total dapat terjadi pada saat pendistribusian air pada konsumen. Kehilangan air/kebocoran air, ada dua macam:

1. Kehilangan teknis, hal ini terjadi karena adanya perbedaan angka pemakaian air (volume) yang diukur dari meter air pelanggan atau terjadi karena kebocoran pipa- pipa.

2. Kehilangan non teknis, hal ini terjadi karena kesalahan pembacaan meter air, ada kerjasama antara petugas dan konsumen, maupun karena penyambungan air yang ilegal.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kota Jambi yang terus mengalami peningkatan, sehingga menyebabkan kebutuhan air bersih juga akan meningkat. Standard kebutuhan akan air bersih didasarkan pada:

1. Kebutuhan Air Domestik = Σ Penduduk x Kebutuhan Air Perkapita. Sesuai standart, kebutuhan air perkapita Kawasan Perkotaan Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 80 - 120 lt/org/hr.
2. Kebutuhan Non Domestik
Kebutuhan Total = Kebutuhan Domestik + Kebutuhan Non Domestik
3. Kebutuhan Rata-rata Harian = Kebutuhan Domestik + Kebutuhan Non Domestik + Hidran + Kehilangan Air
4. Kebutuhan Harian Maksimum = 1,15 x Kebutuhan Rata-rata Harian.

Berdasarkan hasil proyeksi sampai tahun 2033, dapat diketahui tiap tahun kebutuhan air bersih meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari kebutuhan air minum tersebut pada akhir perencanaan diperkirakan masih terdapat kekurangan akan kebutuhan air bersih sehingga diperlukan penambahan kapasitas, penambahan cakupan daerah pelayanan, pengurangan angka tingkat kebocoran. Berikut ditampilkan tabel hasil analisis kebutuhan air bersih pada wilayah perencanaan.

Tabel 2.109

Perkiraan Kebutuhan Air Bersih Sistem Perpipaan di Kota Jambi Tahun 2045


No	Keterangan	Perkiraan Kebutuhan			
		2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (jiwa)	675.117	702.677	724.844	741.758
2	Tingkat pelayanan (%)	75%	80%	85%	90%
3	Penduduk terlayani (jiwa)	506.338	562.142	616.117	667.582
4	Standar Kebutuhan Air (L/Org/H)	100	100	100	100
5	Kebutuhan Air (L/Org/H)	50.633.775	56.214.160	61.611.740	66.758.220
6	Standar Kebutuhan Non Domestik (L/H) (30%)	15.190.133	16.864.248	18.483.522	20.027.466
7	Kebutuhan Non Domestik 20% (L/Hr)	4.557.040	693.820	789.209	910.963
8	Kebutuhan Fasilitas Umum 20% (L/Hr)	10.126.755	11.242.832	12.322.348	13.351.644
9	Total Kebutuhan (L/H)	80.507.702	85.015.060	93.206.819	101.048.293
10	Kebutuhan air rata - rata perhari (L/dt)	932	984	1.079	1.170
11	Kebutuhan air maksimal (L/dt)				
a.	Hari (1,1%) L/dt	1.025	1.082	1.187	1.286
b.	Jam (1,5%) L/dt	1.398	1.476	1.618	1.754

Sumber: hasil analisis 2023

Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan akan air bersih sampai tahun 2045, dapat diketahui tiap tahun kebutuhan air bersih meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dari kebutuhan air minum tersebut pada akhir perencanaan diperkirakan masih terdapat kekurangan akan kebutuhan air bersih sehingga diperlukan penambahan kapasitas, penambahan cakupan daerah pelayanan, dan pengurangan angka tingkat kebocoran.

Dari tabel analisis kebutuhan air bersih diatas dapat diketahui kebutuhan air bersih sampai dengan peningkatan kebutuhan air bersih perlama tahunnya sampai dengan akhir tahun perencanaan.

Selain itu, yang tidak kalah penting dalam pemenuhan kebutuhan air minum bukannya hanya terkait dengan peningkatan kapasitas produksi, melainkan kebutuhan peningkatan jangkauan pelayanan dari air minum perpipaan itu sendiri. Kebutuhan peningkatan jangkauan pelayanan tersebut terkait juga dengan kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan permukiman perkotaan yang saat ini belum terjangkau layanan air minum perpipaan.



Gambar 2.120
Arah Kebutuhan Pengembangan Jaringan Air Minum Perpipaan Kota Jambi

2.6.2.5 Perkiraan Kebutuhan Sarana Persampahan

Penanganan sampah memerlukan perhatian yang cukup besar mengingat jumlah sampah yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Selain pengangkutan dan pengelolaan sampah, penyediaan lokasi pembuangan sampah merupakan kebutuhan bagi penduduk perkotaan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih

memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Standar yang dipergunakan dalam memperkirakan produksi sampah pada wilayah perencanaan didasarkan pada buku standar umum Perkotaan untuk timbunan sampah yang dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum Subdin Cipta Karya. Berdasarkan standar panduan tentang volume sampah berikut pembuangan dan pengangkutannya adalah sebagai berikut.

- a. Produksi sampah diasumsikan 2,5 L/Org/Hr
- b. Tempat sampah setidaknya melayani 8-10 jiwa atau 50 liter tiap tong
- c. Tempat pembuangan sampah semetara (TPS) diambil asumsi 1.000 liter tiap TPS
- d. Pengangkutan menggunakan gerobak melayani 1.000-1.500 jiwa, diasumsikan setiap 1.000 liter sampah membutuhkan 5 buah gerobak
- e. Truk sampah melayani minimal 6.000 jiwa

Tabel 2.110
Perkiraan Timbulan Sampah dan Kebutuhan Sarana Persampahan
Kota Jambi

NO	KETERANGAN	TAHUN			
		2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	675.117	702.677	724.844	741.758
2	Rata - Rata Timbulan Sampah 2,5 l/o/h	1.687.793	1.756.693	1.812.110	1.854.395
3	Timbulan Sampah Domestik m3/h	1.688	1.757	1.812	1.854
4	Timbulan Sampah Non Domestik m3/h (20%)	338	351	362	371
5	Total Timbulan Sampah	2.025	2.108	2.175	2.225
6	Jumlah Pengurangan Sampah di Tingkat Sumber m3/h (50%)	1.013	1.054	1.087	1.113
7	Sisa Sampah ke TPA (m3/h)	1.013	1.054	1.087	1.113
8	Perkiraan Kebutuhan Sarana				
	a. Tong Sampah (50 Liter)	33.756	35.134	36.242	37.088
	b. Gerobak Sampah (1 M3 / 4X)	506	527	544	556
	c. Becak Motor (2 M ³ / 1X)	1.013	1.054	1.087	1.113
	d. Truk Sampah (4 M3 / 3X)	84	88	91	93
	e. Tps (8m ³)	253	264	272	278

Sumber: hasil analisis 2023

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033. Namun demikian, dengan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang mengandung perubahan terhadap Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, berikut dengan peraturan-peraturan turunannya, menuntut pemerintah daerah untuk merevisi RTRW yang berlaku saat ini. Begitu juga dengan RTRW Kota Jambi yang saat ini sudah direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2024-2044.

Revisi RTRW Kota Jambi, disusun dengan memperkirakan perkembangan yang akan datang, berdasarkan pertimbangan daya dukung lahan, potensi sumber daya yang ada serta batasan dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian, Revisi RTRW diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang sehingga perkembangan sosial ekonomi dapat berjalan secara efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan.

Revisi RTRW Kota Jambi saat ini memiliki momentum yang sangat pas, mengingat RTRW saat ini dapat bersamaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), mengingat kedua pedoman perencanaan pembangunan di daerah ini memiliki umur rencana yang sama (20 tahun). Oleh karena itu, rumusan rencana penataan ruang Kota Jambi yang akan diselaraskan adalah muatan yang terkandung dalam Revisi RTRW Kota Jambi terbaru.

A. Tujuan Penataan Ruang Kota Jambi

Tujuan penataan ruang Kota Jambi adalah untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai pusat perdagangan barang dan jasa berskala nasional yang religius, berbudaya, tertib, aman, nyaman dan berkelanjutan. Tujuan penataan ruang Kota Jambi ini diwujudkan dengan beberapa kebijakan penataan ruang, yaitu:

- a. perwujudan pusat-pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa utama dengan skala pelayanan lokal, regional, dan nasional dengan prinsip berkelanjutan;
- b. peningkatan aksesibilitas perkotaan dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan;
- d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dalam mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional;
- e. pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta terintegrasi antar masing-masing fungsi;
- f. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

B. Rencana Struktur Ruang Kota

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota, berfungsi:

- 1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat – pusat pelayanan wilayah kota yang memberikan layanan bagi wilayah kota;
- 2. Sebagai arahan perletakan jaringan prasarana wilayah kota sesuai dengan fungsi jaringannya dan menunjang keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan kota;
- 3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun

Beberapa Dinamika Pembangunan dalam lingkup struktur ruang yang terjadi selama kurun waktu semenjak ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 silam, meliputi:


- a. beberapa pusat lingkungan yang tidak terealisasi, baik secara utuh maupun secara besaran;

- b. trase Tol Sumatera dan trase rel kereta api yang tidak lagi melintasi wilayah administrasi Kota Jambi;
- c. kebutuhan restrukturisasi fungsi-fungsi jaringan jalan;
- d. rumusan baru rencana pengembangan jaringan kelistrikan;
- e. perkembangan realisasi *city gas*; dan
- f. perkembangan kawasan permukiman yang berimplikasi terhadap kebutuhan pengembangan jaringan utilitas.

1. Rencana Sistem Pusat-pusat Kegiatan

Pusat – pusat pelayanan di wilayah kota merupakan pusat pelayanan sosial, ekonomi dan administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional. Dalam pembagian orde perkotaan dalam wilayah Provinsi Jambi. Tidak ada arahan yang berubah terkait peran dan fungsi Kota Jambi dalam rumusan revisi RTRWN dan Revisi RTRW Provinsi Jambi, dimana Kota Jambi masih merupakan salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Jambi, Pusat Perdagangan dan jasa regional, Pusat Pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, Pusat Industri, Simpul Transportasi Regional, Pusat Pendidikan tinggi, Pusat Perumahan skala besar.

Secara makro, konsepsi yang diusung dalam penetapan sistem pusat-pusat kegiatan di Kota Jambi adalah bagaimana mendistribusikan beban pusat kegiatan utama yang diikuti dengan beban pergerakan pada ruas jalan utama, serta menarik perkembangan ke arah luar, untuk menciptakan perkembangan di arah luar sebagai kawasan pengembangan permukiman, dan menjaga pergerakan dari luar kota, mengingat Kota Jambi berperan sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jambi.



Gambar 2.121
Konsepsi Sistem Pusat-pusat Kegiatan

Dari konsepsi diatas, rencana sistem pusat-pusat kegiatan di Kota Jambi selanjutnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota merupakan suatu pusat layanan yang memiliki wilayah pelayanan satu kota ataupun wilayah regional yang lebih luas. Secara umum, Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh kegiatan nonpertanian terutama perdagangan dan jasa, perkantoran, serta permukiman. Oleh karena ini, penetapan pusat-pusat pelayanan Kota Jambi sangat dipengaruhi oleh skala pelayanan dari aspek-aspek kegiatan perkotaan tersebut.

Kegiatan yang terdapat di Kota Jambi yang memiliki skala pelayanan meliputi seluruh bagian kota ataupun regional adalah kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan administrasi pemerintahan provinsi, serta pusat pelayanan administrasi pemerintahan kota. Oleh karena itu, pusat pada orde pertama ini ditetapkan di:

- 1) kelurahan Pasar dan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi, sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional;
- 2) kelurahan Telanaipura Kecamatan Telanaipura, sebagai pusat pemerintahan provinsi; dan
- 3) kelurahan Paal V Kecamatan Jelutung, sebagai pusat pemerintahan kota.

b. Subpusat Pelayanan Kota


Kawasan subpusat merupakan kawasan yang memiliki skala pelayanan terhadap sub-wilayah kota. Tujuan penetapan kawasan sub pusat pelayanan diantaranya adalah untuk mendukung fungsi Kota Jambi sebagai pusat regional yang diharapkan mampu mereduksi beban yang ditanggung kawasan pusat kota. Penentuan kawasan subpusat ini didasari oleh kondisi fungsional kawasan yang mampu memberikan pelayanan terhadap bagian wilayah kota yang didukung oleh aksesibilitas yang memadai baik terhadap Kawasan Pusat Pelayanan Kota maupun pusat-pusat lingkungan yang dilayani. Rencana penetapan kawasan sub pusat pelayanan kota di Kota Jambi dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Olak Kemang;
- 2) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Talang Banjar;
- 3) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kenali Besar; dan
- 4) sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Kenali Asam Bawah.

c. Pusat Lingkungan

Pusat Lingkungan merupakan pusat pelayanan untuk melayani kegiatan dengan skala wilayah lingkungan kota. Keberadaan pusat lingkungan salah satunya berfungsi untuk mendukung keberadaan subpusat pelayanan kota melalui reduksi terhadap beban dari subpusat pelayanan kota itu sendiri. Penetapan pusat lingkungan didasarkan kepada gejala fungsional kawasan secara eksiting. Pusat-pusat lingkungan di Kota Jambi yang direncanakan tersebar disetiap SWP terkecuali SWP I, pusat-pusat lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Arab Melayu.
- 2) Kelurahan Sijenjang
- 3) Kelurahan Pasir Putih
- 4) Kelurahan Lingkar Selatan
- 5) Kelurahan Mayang Mangurai
- 6) Kelurahan Bagan Pete
- 7) Kelurahan Penyengat Rendah
- 8) Kelurahan Kenali Asam.



Gambar 2.122
Peta Rencana Sistem Pusat-pusat Kegiatan

2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi (Prasarana Jaringan Jalan)

Rencana sistem jaringan prasarana transportasi dirumuskan untuk mendukung perwujudan peran Kota Jambi sebagai PKN. Rencana pengembangan sistem transportasi darat di Kota Jambi diarahkan terutama melalui pengembangan jaringan prasarana dan sarana jalan, simpul transportasi (terminal) bagi keperluan angkutan barang maupun penumpang.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana sistem transportasi di Kota Jambi ini, adalah sebagai berikut :

- keseimbangan pembangunan wilayah;
- keterpaduan sistem transportasi lokal (dalam Kota);
- minimasi biaya atau memanfaatkan kondisi eksisting secara optimal; dan
- minimasi Konflik guna lahan baik dengan penduduk maupun dengan instansi.

Rencana struktur jaringan jalan di Kota Jambi pada dasarnya akan mengikuti rencana struktur ruang kota, berikut ialah substansi rencana tersebut:

- a) Pola Jalan Kota Jambi akan ditegaskan dengan pola jaringan jalan arteri mengelilingi Kota Jambi dan dihubungkan oleh jalan kolektor yang menghubungkan secara vertikal jaringan jalan arteri dengan pusat kota dan setiap pusat SWP'
- b) Pengembangan jaringan jalan Kota Jambi juga harus dapat mengakomodasi kepentingan regional yang lebih luas. Dalam hal ini peningkatan akses lama dan akses-akses baru bagi pergerakan yang berasal dari regional, ditambah lagi dengan akses terhadap simpul TOL Sumatera yang notabenenya berada pada wilayah *hinterland*. Oleh karena itu diperlukan akomodasi perkembangan realisasi substansi rencana tersebut ke dalam rencana pengembangan sistem transportasi Kota Jambi.
- c) Penyesuaian geometri jaringan jalan, penyesuaian yang dimaksud bermakna ganda, yakni penyeragaman minimal terhadap lebar jalan untuk setiap kelas jalan yang sama; serta peningkatan agar ketentuan geometri jalan dan ruang milik jalan sesuai dengan amanat PP 34/2006 mengenai jalan. Hal ini termasuk antisipasi terhadap perkembangan perumahan dan permukiman saat ini dan di masa datang yang membentuk suatu jalan lingkungan yang kemudian terhubungkan dengan jaringan jalan. Oleh karena itu perlu terdapat suatu mekanisme pengendalian agar jalan yang terbentuk dapat sesuai dengan rencana jaringan jalan dan tidak menimbulkan konflik lalu lintas. Berikut ketentuan umum untuk ragam jenis jalan di Kota Jambi:
 - * Jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter.
 - * Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
 - * Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

- d) Penentuan kelas jalan lokal dan lingkungan bagi ruas – ruas di luar jalan arteri dan kolektor.

Penetapan fungsi – fungsi jaringan jalan Kota Jambi yang tertuang didalam Rencana Struktur Ruang pada RTRW Kota Jambi mengacu kepada Rencana Struktur Ruang RTRW Provinsi Jambi yang berpedoman kepada Kepmen PU No.631/2009, dimana didalam keputusan menteri tersebut telah menetapkan jaringan jalan arteri primer yang ada di Kota Jambi.

Penetapan fungsi-fungsi jaringan jalan Kota Jambi ini dirasa perlu ditinjau, karena fungsi-fungsi jaringan jalan akan mempengaruhi beberapa susbtansi dalam revisi RTRW ini, seperti rencana intensitas pemanfaatan ruang koridor ataupun peraturan zonasi pada ruang- ruang koridor tersebut. Penetapan fungsi-fungsi jaringan jalan dalam penyusunan materi teknis revisi RTRW ini sebaiknya lebih mempertimbangkan pendekatan kepada apa yang dihubungkan oleh masing-masing ruas jalan. Untuk meninjau kembali fungsi-fungsi jaringan jalan Kota Jambi, perlu diuraikan kembali terkait esensi kawasan primer, kawasan sekunder, jalan fungsi primer, dan jalan fungsi sekunder.

Kawasan Primer adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi primer. Fungsi primer sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terbaurkan. Fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki.


Kawasan Sekunder adalah kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder. Fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan jangkauan lokal. Fungsi ini dapat mengandung fungsi yang terkait pada pelayanan jasa yang bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut fungsi sekunder yang bersifat khusus. Fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terbaurkan. fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu hubungan hierarki.

Dari uraian diatas, dapat diringkas mengenai isu utama penyelenggaraan sistem jaringan jalan di Kota Jambi, yaitu:

- Penurunan tingkat pelayanan jalan utama sebagai dampak peningkatan pergerakan dan semakin terbatasnya kapasitas daya tampung jalan;
- Keterlambatan penetapan fungsi jalan yang berdampak terhadap penetapan intensitas bangunan di koridor jalan tidak berdasarkan fungsi, sehingga peningkatan dimensi semakin sulit diupayakan pada saat ini.

Untuk meningkatkan kinerja sistem jaringan jalan kota, konsepsi utama dalam pengembangan jaringan jalan di Kota Jambi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penyesuaian Nomenklatur Status dan Fungsi berdasarkan Kepmen 367/2023 (kewenangan nasional) ;
- Peningkatan interseksi/penghubung antar jalan arteri atau jalan arteri dengan jalan kolektor, untuk mereduksi beban pada ruas jalan utama dan beban persimpangan sebidang.



Gambar 2.123
Konsepsi Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Kota Jambi

Berdasarkan pertimbangan diatas, rencana pengembangan jaringan jalan di Kota Jambi meliputi :

a. Jalan Arteri

1. Jalan Arteri Primer

Penetapan ini didasarkan kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu: Kepmen PUPR Nomor 367/2023 tentang Jalan Arteri Primer (JAP), meliputi:

- a. Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) – Bts Kota Jambi/ Sp. Rimbo;
- b. Sp. Pal Sepuluh – Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp.Gado-Gado);
- c. Sp. Gado-Gado –Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II);
- d. Sp. Sijenjang – Bts Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi;
- e. Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah – Sp. Pal Sepuluh – Bts Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
- f. Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru – Sp. Kenali Asam Bawah);
- g. Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat – Sp. Kota Baru);
- h. Jln. M. Yamin (Sp. Pulai – Sp. Kawat);
- i. Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Museum Perjuangan – Sp. Pulai);
- j. Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp. 3 Jl Fatmawati – Sp. Museum Perjuangan);
- k. Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp. 3 Jl Fatmawati – Sp. Duren);
- l. Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren – Sp. Sijenjang – Bts Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
- m. Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata – Sp. Tugu Pers);
- n. Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata – Sp. Jelutung);
- o. Jln. Jend.Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung – Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher);
- p. Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi);
- q. Jln. Rb Siagian - Sp.Tanjung Lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi);
- r. Sp. Mendalo Darat (lingkar Barat) – Bts. Kota Jambi;
- s. Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi);
- t. Bts. Kota Jambi – Tempino;

- u. Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) – Sp. Mendalo Darat; dan
- v. Jalan Lingkar Utara Kota Jambi.

2. Arteri Sekunder

- a. Jalan Kop. Ud. Syaring; dan
- b. Jalan Buluran-Danau Sipin-Angso Duo.

b. Jalan Kolektor

Jalan kolektor di Kota Jambi terdiri atas Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) dan Jalan Kolektor Sekunder yang merupakan upaya peningkatan fungsi beberapa ruas jalan dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan menurunkan beban jalan arteri, yang terdiri atas:

- 1. Jalan kolektor primer, terdiri atas :
 - a. Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. Jl. Raden Mattaher – Jln. M. Husni Thamrin;
 - c. Jln. Rangkayo Hitam - Jln. Abdul Kartawirana - Jln. Rangkayo Pingai - Jln. Sentot Alibasa;
 - d. Jln. Dr.Sutomo;
 - e. Jln. Dr.Setia Budi - Jln. KH. Hasyim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro;
 - f. Jln Gajah Mada - Jln. Hayam Wuruk;
 - g. Jln. Kol. Polisi M.Taher - Jln. GR.Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari - Jln. Brigjend Katamso;
 - h. Jln. Hos Cokro Aminoto;
 - i. Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo;
 - j. Jln. Prof. Dr. Sri Soedewi,Ms - Jln. Yusuf Singedekane - Jln. H.A Manap - Jln. Arief Rahman Hakim;
 - k. Jln. RE. Martadinata - Jln. Jend.A.Yani - Jln. Jend. MT. Haryono;
 - l. Jln. Jend. Basuki Rahmat - Jln. H. Agus Salim - Jln. H. Adam Malik;
 - m. Jln. Abdul Rahman Saleh;
 - n. Jln. Kapten Patimura - Jln. Kapten Bakarudin;

- o. Simp. Ahok (Kota Jambi) – Bts. Kab. Muaro Jambi;
 - p. Jalan Jend. Sudirman (Jambi) - Jln. Abdul Rahman Saleh;
 - q. Jln. Kol. Abunjani - Jln. Sumantri Brojonegoro;
 - r. Jln. Ade Irma Suryani - Jln. Dr. Siwabessy - Jln. Kh. Abdul Malik Jambi; dan
 - s. Jln. Amir Hamzah (Sei. Kambang).
2. Jalan Kolektor Sekunder (JKS), terdiri atas:
- a. Jln. Ir. H. Juanda;
 - b. Jln. R.K. Sjahbuddin;
 - c. Jln. Let. Muda Sarniem;
 - d. Jln. Multatuli;
 - e. Jln. Lirik;
 - f. Jln. Dharma Wangsa;
 - g. Jln. TP. Sriwijaya;
 - h. Jln. Sersan Anwar Bay;
 - i. Jln. Ismail Malik;
 - j. Jln. Penerangan;
 - k. Jln. Depati Purbo;
 - l. Jln. Purnama;
 - m. Jln. Sunan Drajat;
 - n. Jln. DI Pandjaitan;
 - o. Jln. Yoenis Sanis;
 - p. Jln. Kms. M. Saleh;
 - q. Jln. KH. Qodir Ibrahim;
 - r. Jln. K.H. Tomok;
 - s. Jln. Dr. Purwadi;
 - t. Jln. Wali Songo;
 - u. Jln. KH. Tumenggung Jafar;
 - v. Jln. K.H. Madjid - batas kota;
 - w. Jln. KH. Zaini Kadir;
 - x. Jln. Penghubung Perumnas Aur Duri – Lingkar Barat (Padang Lawas);

- y. Penghubung Jln. Depati Purbo - Lingkar Barat (Padang Lawas);
- z. Jln. Sersan UD. Syawal;
- aa. Jln. Iswahyudi; dan
- bb. Jln. Kop. Ud. Syargawi/Bajuri I.

c. Jalan Lokal

Jalan lokal di Kota Jambi merupakan jalan lokal sekunder, yang terdiri atas:


- a. Jln. H. Muhammad Dahlan;
- b. Jln. Sumbiyono;
- c. Jln. Dr. Mawardi;
- d. Jln. Villa Kenali;
- e. Jln. Sari Bakti;
- f. Jln. Sultan Hasanuddin;
- g. Jln. Marene;
- h. Jln. Merpati Utama;
- i. Jln. Liposos II;
- j. Jln. Sersan Darpin;
- k. Jln. Konsolidasi TI. Bakung;
- l. Jln. Gunung Jati;
- m. Jln. RB. Siagian;
- n. Jln. Sunan Giri;
- o. Jln. Tembus Sersan Bais Julius Usman;
- p. Jln. Sersan Bais III;
- q. Jln. Sersan Bais;
- r. Jln. Pajajaran;
- s. Jln. Garuda 1;
- t. Jln. Gunung Semeru;
- u. Jln. Lingkar BBH;
- v. Jln. Nurus Solihin;
- w. Jln. Lingkar Bagan Pete; dan
- x. Jln. Pinang Merah - Bts. Muaro Jambi.

d. Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan adalah jalan penghubung unit lingkungan dan/atau perumahan pada kawasan permukiman dalam wilayah Kota Jambi.

Dari rencana sistem jaringan jalan Kota Jambi tersebut diatas, dapat diringkas bahwa terdapat beberapa ruas Rencana pembangunan jalan baru. terdiri atas :

- a. Jalan lingkar utara;
- b. Jalan layang Sudirman-Gatot Soebroto;
- c. Jalan layang Simpang Paal X;
- d. Jalan layang A. Bakaruddin;
- e. Jalan tembus menuju Sungai Bertam (Kabupaten Muaro Jambi);
- f. Jalan Buluran-Danau Sipin ke Angso Duo; dan
- g. penghubung Jalan Diparti Parbo-Lingkar Barat (Padang Lawas)



Gambar 2.124
Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi

C. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budi daya kota, dirumuskan dengan kriteria:

- a. Berdasarkan pada strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. Mempertimbangkan alokasi ruang wilayah kota dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi dan pelestarian lingkungan;
- c. Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- d. Mengacu rencana pola ruang wilayah nasional (RTRW nasional dan rencana rincinya), rencana pola ruang wilayah provinsi (RTRW provinsi dan rencana rincinya), serta memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- e. Dapat ditransformasikan ke dalam penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
- f. Mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Beberapa dinamika yang mempengaruhi perubahan rencana pola ruang Kota Jambi, meliputi:

- a. Perubahan batas administrasi yang mempengaruhi beberapa lahan peruntukan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. Perubahan struktur jaringan jalan penghubung pusat kegiatan regional di Kota Jambi;
- c. Pembangunan fasilitas skala kawasan di Seberang Kota Jambi;
- d. Rencana pengembangan jaringan energi kelistrikan regional; dan
- e. Dinamika kebutuhan pengembangan ekonomi kota terkait dengan peran dan fungsi Kota Jambi.

Rencana pola ruang merupakan aspek yang sangat penting dalam perumusan Rencana Tata Ruang ini, mengingat permasalahan yang banyak terjadi justru dalam penafsiran terhadap rencana pola ruang yang diatur pada suatu bagian wilayah. Rencana pola ruang sering menjadi polemik dikarekan penzoninan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah masih terbilang makro dan masih mengalami beberapa kendala untuk diimplementasikan.

Beberapa kebijakan penataan ruang Kota Jambi yang berkaitan dengan rencana penataan ruang yang juga sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan konsep pola ruang nantinya, meliputi :

- a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung, yang dilaksanakan dengan strategi mengembalikan fungsi dan merivitalisasi fungsi lindung pada kawasan seperti sempadan sungai, sempadan danau dan kawasan resapan air lainnya;
- b. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, yang dilaksanakan dengan strategi mempertahankan RTH, meningkatkan ketersediaan, dan mengembangkan inovasi dalam penyediaan RTH perkotaan tersebut.
- c. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung, yang dilaksanakan dengan strategi memisahkan kegiatan permukiman dengan kegiatan industri, mengarahkan pengembangan permukiman pada kawasan cadangan pengembangan kota ;
- d. pengembangan ruang Kota yang terintegrasi dan efisien, yang dilaksanakan dengan strategi optimalisasi pemanfaatan lahan terutama pada kawasan CBD melalui pengembangan bangunan vertikal.


Secara lebih ringkas, distribusi pola ruang Kota Jambi dapat diuraikan melalui tabel berikut ini:

**Tabel 2.111
Distribusi Rencana Pola Ruang Kota Jambi**

Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	
Badan Air	950
Pemakaman	45
Rimba Kota	135
Ruang Terbuka Hijau	12
Taman Kelurahan	9
Taman Kota	66
Kawasan Perlindungan Setempat	2.121
sub	3.338
Kawasan Budi Daya	
Badan Jalan	72
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	112
Kawasan Hortikultura	53

Kawasan Infrastruktur Perkotaan	28
Kawasan Pariwisata	2
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	16
Kawasan Perdagangan dan Jasa	2.534
Kawasan Perkantoran	92
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	34
Kawasan Perumahan	9.333
Kawasan Peruntukan Industri	740
Kawasan Tanaman Pangan	459
Kawasan Transportasi	176
sub	13.651
total	16.989

Sumber: RTRW Kota Jambi Tahun 2024-2044



Gambar 2.125
Peta Rencana Pola Ruang

D. Kawasan Strategis Kota Jambi

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah kota di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Penentuan kawasan

strategis kota lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kota akan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Kawasan strategis kota dirumuskan berdasarkan kriteria:

- a. Mendukung tujuan penataan ruang wilayah kota;
- b. Tidak bertentangan dengan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- c. Berdasarkan nilai strategis dari aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- d. Kesepakatan masyarakat berdasarkan kebijakan terhadap tingkat kestrategisan kawasan yang akan ditetapkan di wilayah kota;
- e. Berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota;
- f. Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- g. Menyebutkan dan memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang ada di wilayah kota;
- i. Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/ataukawasan strategis provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- k. Mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan kemampuan pemerintah daerah kota untuk bekerja sama dengan badan usaha dan/atau masyarakat;
- l. Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota; dan
- m. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota Jambi adalah merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi, sementara Kawasan Strategis Kota terdiri atas Kawasan Strategis untuk kepentingan ekonomi dan Kawasan Strategis untuk kepentingan sosial budaya. Kawasan strategis kota berfungsi untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai

strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota; mengalokasikan ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi daya dukung lingkungan hidup di wilayah kota; sebagai pertimbangan penyusunan indikasi program; serta sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang kota.

a) Kawasan Strategis dari Perspektif Ekonomi

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi adalah aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi sektor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan pangan, berfungsi untuk mewujudkan ketahanan energi, memiliki sumber daya yang strategis, serta dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam kota.

Kawasan strategis dari perspektif ekonomi bagi Kota Jambi adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa Angso Duo. Secara fungsional kawasan ini meliputi seluruh SWP I. Kawasan Strategis Perdagangan dan Jasa Angso Duo merupakan kawasan yang didorong untuk menjadi pusat dari perdagangan dan jasa skala kota. Kawasan ini mencakup seluruh SWP I dengan luas kawasan 877,647 Ha. Hal ini didasarkan pada potensi ekonomi yang cepat tumbuh serta dukungan prasarana yang ada.

Strategi pengembangan kawasan ini antara lain adalah:

- a. mendistribusikan beban pergerakan pada pusat kota ke sub pusat – sub pusat kegiatan
- b. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan
- c. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan udara untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

Kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi antara lain:

- a. Kelurahan Beringin, Kelurahan Orang Kayo Hitam, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Sungai Asam Kecamatan Pasar Jambi
- b. Kelurahan Legok, Kelurahan Solok Sipin dan Kelurahan Murni Kecamatan Danau Sipin
- c. Kelurahan Lebak Bandung, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Talang Jauh dan Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung
- d. Kelurahan Tambak Sari dan Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan
- e. Kelurahan Kasang, Kelurahan Budiman, Kelurahan Sulanjana, Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur.

Sedangkan untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi antara lain:

- a. monitoring dan evaluasi perizinan pemanfaatan ruang;
- b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
- c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan;
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- e. pembangunan gedung parkir

b) Kawasan Strategis dari Perspektif Sosial dan Budaya

Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut pandang kepentingan sosial budaya mencakup tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat/budaya, prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, aset yang harus dilindungi, tempat perlindungan peninggalan budaya, tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, tempat yang memiliki potensi konflik sosial, hasil cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jati diri. Dalam hal ini kawasan strategis yang dipromosikan dengan perspektif sosial dan budaya meliputi kawasan cagar budaya yang terletak di SWP II dengan luas kawasan seluas 55,612 Ha.

Strategi pengembangan kawasan cagar budaya antara lain :

- a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
- b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.


Kawasan Strategis Jambi Kota Seberang sebagai kawasan strategis dari perspektif sosial budaya didasarkan pada potensi pelestarian budaya masyarakat Kota Jambi meliputi proses dan produksi batik Jambi, peninggalan dan aktivitas pendidikan Islam yang telah berusia satu abad, Balai Kerajinan Masyarakat Jambi, dan aksesibilitas menggunakan perahu tradisional masyarakat Kota Jambi. Pengembangan kawasan ini memerlukan suatu perencanaan rinci lebih lanjut yang mengatur penataan ruang kawasan berupa sentra – sentra obyek budaya yang dapat dijadikan komoditas pariwisata sekaligus memiliki fungsi pendidikan dan pelestarian. Untuk mendukung hal tersebut diarahkan pula pengembangan kawasan perumahan berkepadatan rendah di kawasan tersebut, untuk mendorong tumbuh kembangnya kegiatan kawasan.

Kawasan strategis sosial budaya berada di kelurahan yang ada di Kota Jambi antar lain:

- a. Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Ulu Gedong, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden Kecamatan Danau Teluk.
- b. Kelurahan Tengah, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Arab Melayu dan Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan.

Sedangkan untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial antara lain:

- a. pengendalian dan pengembangan kegiatan budidaya yang diarahkan untuk berorientasi pada pembentukkan ciri khas lokal;
- b. penataan kawasan, pemeliharaan dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai sejarah dan budaya;
- c. pengembangan dan peningkatan kegiatan kepariwisataan;
- d. pengembangan fasilitas pendidikan keagamaan; dan
- d. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan di kawasan sosial budaya.



Gambar 2.126
Kawasan Strategis Kota Jambi

B A B III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kota Jambi yang merupakan pusat regional Provinsi Jambi terus mengalami perkembangan sosial dan ekonomi, yang mendorong peningkatan pertumbuhan penduduk dan tentunya diikuti oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan ruang fisik kota, ekonomi, dan sosial sehingga berpotensi timbulnya indikasi ketidakseimbangan pembangunan terhadap aspek-aspek perkotaan. Semakin pesat perkembangan akan berpotensi semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan masalah yang komprehensif, akurat, dan akuntabel. Selain bersumber dari data, informasi, dan masukan *stakeholders* dalam kegiatan Musrenbang dan questioner, pemetaan isu strategis juga bersumber dari isu strategis dan rekomendasi yang dihasilkan dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Jambi yang sudah lebih dahulu disusun.

Tujuan pemetaan tersebut untuk mengidentifikasi permasalahan saat ini dan yang akan datang di Kota Jambi dan berpotensi menghambat proses pembangunan dalam periode 2025-2045. Permasalahan Kota Jambi diidentifikasi dalam beberapa aspek, meliputi: aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan, dan aspek tata kelola dengan melihat *gap* capaian indikator pembangunan ataupun bersumber dari penjaringan isu dan permasalahan di Kota Jambi.

A. ASPEK SOSIAL EKONOMI

Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi terutama untuk peran pusat pemerintahan dan pusat ekonomi, sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Provinsi Jambi. Arahan-arahan kebijakan, baik secara nasional maupun regional Provinsi Jambi, tentu akan sangat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi. Beberapa arahan kebijakan eksternal tersebut yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi Kota Jambi kedepan, diantaranya adalah: a). Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dimana pembangunan infrastruktur ini dapat berpengaruh baik terhadap perkembangan Kota Jambi, misalnya penurunan beban jalan lingkar saat ini, serta semakin meningkatnya aksesibilitas wilayah provinsi sekitar, sehingga dapat meningkatkan orientasi pelayanan Kota Jambi, namun demikian juga berpotensi terjadi penurunan pergerakan yang melintasi Kota Jambi dan berdampak penurunan interaksi ekonomi dari bangkitan perjalanan yang selama ini melintasi Kota Jambi; b). rencana pembangunan Jambi *outer ring road* yang selanjutnya akan berada di wilayah kabupaten berbatasan. Sama halnya dengan JTTS, dimana infrastruktur ini dapat membantu mereduksi beban pergerakan dan percampuran antar moda di jalan lingkar saat ini, namun demikian pada masa yang akan datang, kegiatan industri besar dan pergudangan yang ada di Jalan Lingkar Selatan berkemungkinan akan tertarik ke jalan lingkar baru yang notabene berada di wilayah administrasi kabupaten berbatasan; c). arahan kebijakan nasional, pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Kemingking di Kabupaten Muaro Jambi. Sampai saat ini, Kabupaten Muaro Jambi yang secara geografis mengelilingi Kota Jambi menyebabkan kabupaten ini masih menjadikan Kota Jambi sebagai orientasi utama kegiatan sosial dan ekonomi. Begitu juga nantinya dengan perkiraan dampak kedepan terkait dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan Kawasan Industri Kemingking, dimana kawasan ini akan menarik pergerakan tenaga kerja dan perjalanan dengan orientasi konvensi, sehingga dapat berdampak terhadap pusat-pusat ekonomi dan jasa yang berada di Kota Jambi.

Secara internal, persoalan utama pembangunan utama Kota Jambi saat ini yaitu belum tercapainya indikator kesejahteraan masyarakat, antara lain adalah masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan. Tingkat Pengangguran Terbuka, serta kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Jambi berada pada angka 8,24%. Dilihat dari Tahun 2018 tingkat kemiskinan berada pada 8,49%, laju penurunan tingkat kemiskinan sudah menunjukkan hasil yang positif, walaupun belum menunjukkan angka yang cukup signifikan penurunannya, dengan rata-rata penurunan sekitar 0,05% per tahun. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena trend angka kemiskinan tersebut dapat dikategorikan stagnan dan cenderung meningkat terutama pasca Pandemi Covid-19. Hal ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Kota Jambi belum secara efektif mengurangi tingkat kemiskinan yang ada. Demikian halnya dengan Rasio Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang cenderung meningkat selama kurun waktu lima tahun terakhir. Rasio Gini Kota Jambi pada tahun 2019 sebesar 0,339 dan meningkat menjadi 0,371 pada tahun 2023. Data menunjukkan bahwa setiap tahun Rasio Gini Kota Jambi cenderung meningkat dan ini berarti tingkat ketimpangan bertambah. Semakin mendekati angka 1, berarti menunjukkan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Dari aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 masih tinggi sebesar 8,27%. Angka ini belum mampu kembali pada level sebelum terjadinya pandemi di tahun 2019 pada angka 6,72%. Pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 yang dikendalikan dengan beberapa kebijakan seperti pembatasan aktivitas di ruang publik turut andil membuat tingkat pengangguran di Kota Jambi meningkat. Selain itu kurangnya ketersediaan tenaga kerja berkualitas atau terampil di Kota Jambi yang dapat memenuhi kebutuhan industry juga berpengaruh. Kekurangan ini dapat mempengaruhi kapasitas produksi dan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, selain meningkatkan ketersediaan lapangan-lapangan kerja baru, maka dibutuhkan penciptaan aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja di Kota Jambi sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja saat ini. Namun demikian, rendahnya daya saing kemampuan dari

tenaga kerja saat ini juga menjadi tantangan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Tujuannya untuk membuat tenaga kerja di Kota Jambi mampu bersaing dan mengisi kebutuhan tenaga kerja dengan *skill* yang mumpuni.

Peran Balai Latihan Kerja (BLK) saat ini belum secara optimal mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja. Kurangnya pendidikan dengan sistem vokasi juga untuk berperan dalam ketidaksiapan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di Kota Jambi. Akibatnya, terdapat ketidakcocokan antara spesifikasi yang dibutuhkan pasar dengan kualitas tenaga kerja yang ada yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan tenaga kerja tersedia. Kedepan, dibutuhkan *link and match* antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah adalah pemberdayaan UMKM/IKM lokal. Namun demikian, daya saing dari produk UMKM/IKM lokal di pasar masih rendah. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang masih rendah, kurang optimalnya penggunaan teknologi produksi, hingga kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah dalam mengingkatkan produktivitas UMKM/IKM lokal. Upaya peningkatan produktivitas perlu didorong dengan penciptaan lingkungan atau ekosistem yang mendukung aktivitas kegiatan UMKM/IKM lokal seperti peningkatan kemampuan *entrepreneurship*, akses modal, penyediaan pasar yang inklusif, dan sebagainya. Hal ini perlu menjadi perhatian bersama mengingat saat ini masih minimnya dukungan terhadap inovasi produk dan pemasaran UMKM/IKM lokal dan keterjangkauan program-program pembinaan dan pelatihan terhadap pengelola dan tenaga kerja UMKM/IKM lokal masih belum optimal.

Di sisi lain, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih harus menjadi perhatian di Kota Jambi. Pada periode 2018-2022, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan. Sebagian besar kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Pemicu terbesar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah kondisi ekonomi perekonomian keluarga dan pernikahan dini yang menyebabkan

anggota rumah tangga belum memiliki kesiapan dalam berkeluarga serta memiliki kondisi mental psikologis yang belum stabil.

Sebagai daerah yang mempunyai sejarah kebudayaan, Kota Jambi memiliki berbagai situs/cagar budaya yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata budaya atau religi. Pengembangan objek ini tentunya akan berpotensi untuk mendorong terciptanya aktivitas ekonomi baru, memberikan pasar bagi industri UMKM serta berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk saat ini destinasi tersebut belum dikelola dengan baik.

Dari sisi dukungan eksternal dalam sektor ekonomi, peran investasi khususnya dari Penanaman Modal Asing (PMA) dari luar negeri terhadap pengembangan ekonomi di Kota Jambi masih tergolong lemah. Dalam proses pembangunan ekonomi, investasi tentu memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan mempengaruhi dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan *output* yang positif. Iklim investasi di Kota Jambi sebenarnya cukup kondusif dan memiliki nilai yang cukup tinggi dari sektor PMDN. Pada tahun 2023, investasi PMDN meningkat sangat signifikan hingga mencapai Rp. 1.103.057.400,00 dari sebelumnya sebesar Rp. 653.052.700.000,00 pada tahun 2022. Sayangnya, PMA di Kota Jambi belum menunjukkan nilai yang signifikan dalam mendukung pembangunan daerah jika dibandingkan dengan PMDN bahkan cenderung menurun. Investasi PMA tertinggi pernah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 425.925.000.000,00 sementara pada tahun 2023 hanya sebesar Rp. 254.910.760.000,00. Padahal, Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). PMTB atas dasar harga berlaku yang dimiliki Kota Jambi sebesar Rp. 6.292,62 Miliar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Miliar rupiah.

Selain dalam hal investasi, kurangnya peran pihak swasta dalam pengembangan ekonomi di kota Jambi juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan. Pada dasarnya, pemerintah dan swasta memegang peranan

penting dalam mewujudkan suatu kondisi perekonomian suatu daerah. Dengan adanya hubungan yang saling mendukung dan berkesinambungan antara pemerintah dan swasta, maka akan memberikan dampak yang signifikan dalam peningkatan aktivitas dan taraf ekonomi ekonomi suatu daerah. Selain dalam hal perputaran ekonomi, pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah dengan terlibat dalam pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan oleh pemerintah, utamanya

Tabel 3.1
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sosial dan Ekonomi

Pusat Isu	Permasalahan
Sosial Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan fungsi Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Jambi membutuhkan dukungan ketersediaan ruang yang tertata untuk perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. 2. Pembangunan pada wilayah eksternal kota, seperti: Tol Sumatera, jalan lingkar baru, dan kawasan industri dapat meningkatkan interaksi ekonomi terhadap Kota Jambi, namun juga memiliki potensi mereduksi interaksi antara pergerakan regional yang selama ini meintasi wilayah Kota Jambi. 3. Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan. 4. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka. 5. Rendahnya daya saing tenaga kerja/Kurangnya Ketersediaan tenaga kerja berkualitas (Terampil) 6. Belum optimalnya peran Balai Latihan Kerja dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. 7. Kurangnya Pendidikan Vokasi untuk mendukung ketersediaan tenaga kerja yang terampil 8. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata

Pusat Isu	Permasalahan
	9. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis cagar budaya dan religi 10. Relatif masih tingginya kasus kejahatan terhadap anak
Sumber Daya Ekonomi	1. Rendahnya daya saing UMKM/IKM lokal 2. Kurang optimalnya Tingkat penggunaan teknologi produksi oleh IKM 3. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif 4. Masih rendahnya dukungan terhadap Inovasi pemasaran produk-produk IKM dan pengembangan ekonomi kreatif 5. Kurangnya pemanfaatan sumber daya daerah untuk meningkatkan produktivitas IKM 6. Belum optimalnya penataan pasar dan pedagang K5 7. Perlunya peningkatan Pembinaan dan pelatihan pengelola dan tenaga kerja IKM
Dukungan Ekonomi	1. Masih minimnya peran investasi luar negeri terhadap pengembangan Ekonomi 2. Masih minimnya peran pihak swasta dalam pengembangan Ekonomi

Dalam aspek sosial ekonomi ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu:

- a. Penurunan tingkat kemiskinan ekstrim; dan
- b. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

B. Aspek Sumberdaya Manusia

Stunting masih menjadi fokus utama dalam upaya penanganan masalah kesehatan masyarakat. Meskipun berada di bawah level nasional, prevalensi Stunting Kota Jambi tergolong tinggi, pada tahun 2022 berada di angka 14 %. Dari sisi penyediaan layanan kesehatan, Kota Jambi memiliki permasalahan terkait masih terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan khususnya dokter umum dan dokter spesialis serta tingkat profesionalisme tenaga kesehatan yang masih rendah. Hal ini berimplikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2023, rasio dokter per penduduk di Kota Jambi sebesar 22,186 per 100.000 penduduk. Angka ini jauh dibawah nasional yang berada pada angka 32 dokter per 100.000 penduduk. Salah satu implikasinya adalah penangan kasus *Tuberculosis* (TBC) dan HIV/AIDS masih belum optimal karena keterbatasan dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja kesehatan yang memadai. Meskipun demikian persentase capaian *Treatment Coverage* (TC) untuk penderita TBC di Kota Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2023 persentase TC mencapai 35,15%, meningkat dari TC tahun 2022 sebesar 26,06%.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia juga terjadi di sektor pendidikan yang menyebabkan belum optimalnya kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu isu utama adalah kualitas tenaga pendidik yang tidak merata yang ditandai dengan minimnya sertifikasi dan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Rasio guru dan murid Kota Jambi masih berada di bawah level nasional yakni 0,057 untuk tingkat SD sederajat dan 0,066 untuk tingkat SMP dan sederajat pada tahun 2023.

Selain itu, kualitas infrastruktur pendidikan dari tingkat SD hingga SMP yang menjadi kewenangan kota perlu untuk ditinjau kembali agar dapat benar-benar memadai dan mendukung proses pembelajaran yang modern, berbasis teknologi dan bersifat inklusif. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah provinsi maupun pihak swasta dalam sektor pendidikan juga perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk menjamin kualitas pendidikan yang ada di wilayahnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, hal yang juga perlu menjadi perhatian adalah terkait dengan jaminan kesehatan. Berdasarkan Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2023 Persentase Penduduk Kota Jambi yang memiliki jaminan Kesehatan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan pada Tahun 2022 sebanyak 74,92%. Jaminan Kesehatan terdiri dari BPJS kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Swasta dan Asuransi Perusahaan/Kantor. Persentase dari berbagai jenis jaminan kesehatan di Kota Jambi yaitu BPJS kesehatan sebesar 69,44%, Jamkesda sebesar 1,37%, Asuransi Swasta sebesar 0,97% dan perusahaan/kantor sebesar 3,14%. Untuk tahun 2023, penduduk Kota Jambi yang dilayani oleh Jamkesda meningkat menjadi 4,21% atau 26.469 jiwa.

**Tabel 3.2
Isu dan Permasalahan Pembangunan Sektor Sumberdaya Manusia**

Pusat Isu	Permasalahan
Kualitas Masyarakat	Masih terdapatnya kasus stunting
	Belum optimalnya penanganan kasus TBC dan HIV/AIDS
	Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis.
	Masih rendahnya profesionalisme tenaga paramedis (bidan dan perawat) dalam memberi layanan medis kepada masyarakat
	Belum maksimalnya kepesertaan jaminan kesehatan
Kualitas Masyarakat	Persebaran kualitas tenaga pendidik yang belum merata
	Rasio tenaga pendidik dengan peserta didik yang masih rendah
	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pendidikan maju dan modern.

Dalam aspek sumberdaya manusia ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang

memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu: Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar).

C. Infrastruktur Daerah

Ketersediaan infrastruktur daerah terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan daerah. Salah satu komponen infrastruktur daerah yang perannya strategis dalam mendorong kegiatan logistik adalah jalan. Seiring peningkatan aktivitas ekonomi, kebutuhan atas peningkatan kapasitas dan kualitas jalan juga meningkat. Persoalan utama yang dihadapi terkait jalan adalah meningkatnya trafik dari transportasi batubara di jalan kota yang menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan. Selama periode 2018-2022, rasio jalan berkondisi baik di Kota Jambi mengalami penurunan. Selain itu, terkait transportasi publik, isu yang dihadapi adalah belum tersedianya penyediaan transportasi publik perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi, serta mudah diakses oleh masyarakat.

Selaian jaringan jalan, infrastruktur yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah infrastruktur dasar, seperti jaringan air minum dan listrik. Saat ini, pelayanan air minum perpipaan Kota Jambi masih berada pada Tingkat 69%-71%. Pelayanan yang fluktuatif beberapa tahun belakangan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan kawasan perumahan yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan penyediaan/pengembangan pelayanan jaringan perpipaan. Pada dasarnya masih terdapat idle capacity air minum di Kota Jambi, namun untuk penyaluran masih terkendala oleh kondisi jaringan perpipaan di beberapa bagian wilayah merupakan jaringan lama yang tidak relevan untuk melayani penyaluran bertekanan tinggi. Selain itu, ketersediaan jaringan perpipaan juga belum mencakup seluruh bagian wilayah kota. Pesatnya perkembangan daerah terbangun, menyebabkan pengembangan jaringan masih kalah cepat. Oleh karena itu, pengembangan jaringan perpipaan air minum perlu menjadi perhatian utama dalam pembangunan Kota Jambi kedepan, selain peningkatan jaringan pada kawasan terbangun saat ini, juga perlu peningkatan kapasitas produksi IPA dan jangkauan pelayanan terhadap kawasan-kawasan yang akan menjadi cadangan pengembangan permukiman di

Kota Jambi kedepan, seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Untuk infrastruktur jaringan energi terutama kelistrikan, kebutuhan Kota Jambi dilayani oleh pembangkit di Payo Selincah dibantu oleh PLTMG Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sama hal nya dengan jaringan air minum, dimana jaringan listrik pada beberapa bagian wilayah masih perlu peningkatan saluran tegangan rendah untuk distribusi ke konsumen, terutama pada kawasan cadangan pengembangan permukiman di Kota Jambi kedepan, seperti di Kecamatan Paal Merah, Kecamatan Kotabaru, dan Kecamatan Alam Barajo.

Peningkatan tutupan lahan juga berdampak terhadap peningkatan *run off* yang berbanding terbalik dengan kemampuan saluran drainase yang ada pada saat ini. Masih minimnya infrastruktur sumberdaya air, menyebabkan sekitar 1.301 ha lahan permukiman perkotaan sangat rentan terhadap bencana banjir.

**Tabel 3.3
Isu dan Permasalahan Infrastruktur Daerah**

Pusat Isu	Permasalahan
Sistem transportasi jaringan	Sistem jaringan jalan kota yang belum terstruktur dengan baik
	Penurunan kemampuan pelayanan jalan utama kota akibat semakin tidak sebandingnya daya dukung jalan terhadap beban pergerakan
	masih terbatasnya lebar jalan interseksi untuk mengurangi beban jalan utama
	belum berhasilnya penyediaan transportasi publik perkotaan untuk mendukung aktivitas masyarakat dan pengurangan kemacetan
	Kebutuhan peningkatan dermaga penyeberangan sungai
Jaringan Utilitas Kota	Kebutuhan pengembangan jaringan distribusi air minum dan listrik pada kawasan pengembangan permukiman kota
	Jaringan pipa gas rumah tangga belum merata

Pusat Isu	Permasalahan
	Kebutuhan peremajaan jaringan pipa air minum eksisting
	Belum seluruh bagian wilayah kota terlayani sistem telekomunikasi jaringan tetap
	Sistem jaringan sumberdaya air yang belum memadai

Dalam aspek infrastruktur ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu: kondisi jalan mantap.

D. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan yang tidak sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kerentanan terhadap bencana. Berdasarkan interpretasi citra satelit tahun 2021, diperkirakan jumlah bangunan yang berada pada zona peruntukan lindung seperti sempadan sungai dan danau sebanyak 11.797 unit dan luas pelanggaran bangunan seluas 127,37 ha.

Selain itu, pola penggunaan lahan merupakan pembangkit utama pola pergerakan penduduk dalam suatu wilayah. Perbedaan lokasi antar fungsi lahan atau komponen-komponen guna lahan menimbulkan pergerakan penduduk dalam suatu wilayah tersebut. Dalam arti lain, Interaksi antar komponen pemanfaatan ruang yang paling umum tercermin dari aliran penduduk antar pusat-pusat kegiatan dalam suatu wilayah tersebut. Aliran jumlah kendaraan baik dalam bentuk tabel ataupun gambar ilustrasi, merupakan pendekatan yang paling umum dalam melihat keterkaitan antar komponen ruang. Dalam mendeskripsikan keterkaitan antar komponen ruang suatu wilayah melalui aliran pergerakan, tingkat keterkaitan dapat diamati dari besaran objek yang dialiri melalui jaringan prasarana utama dari fungsi lahan yang satu terhadap fungsi

lahan yang lain. Semakin meningkat perkembangan kota, semakin meningkat pula bangkitan pergerakan, sementara prasarana jalan terlambat berkembang dan menimbulkan penurunan signifikan terhadap kemampuan pelayanan jalan-jalan utama kota, kemacetan, dan selanjutnya berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

Beberapa permasalahan lain terkait lingkungan di Kota Jambi misalnya adalah pencemaran lingkungan akibat limbah domestik. Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Jambi rata-rata selama 5 tahun terakhir berada di nilai 32-43 dengan kategori sedikit memenuhi (kualitas air sering buruk dan tidak memenuhi standar). Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung *greywater* rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS Parameter pencemar yang tertinggi untuk air adalah *E.Choli* yang signifikan berasal dari limbah domestik.

Sementara itu, Belum semua bagian wilayah terlayani oleh sistem persampahan kota. Pelayanan persampahan saat ini 74,97%. 20 (dua puluh) tahun yang akan datang produksi timbulan sampah diperkirakan akan meningkat sekitar 496,08 ton/hari.

Tidak saja pada pengelolaan terhadap limbah domestik atau sampah yang bersumber dari rumah tangga, Pemerintah Kota Jambi juga mempunyai potensi permasalahan yang timbul dari timbulan limbah B3 di Kota Jambi yang terus meningkat, seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi dan industri, serta Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon yang menyebabkan penurunan kualitas udara ambien.

Untuk menjaga kondisi lingkungan yang layak hingga 20 tahun ke depan, pemerintah Kota Jambi perlu menindaklanjuti hal ini dengan pendekatan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus menjadi perhatian Kota Jambi untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan juga berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon serta mengoptimalkan sampah sebagai salah salah satu sumber energi melalui kebijakan *waste to energy*.

Tabel 3.4
Isu dan Permasalahan Aspek Lingkungan Hidup

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Ruang	Belum tersedia rencana rinci tata ruang
	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kesesuaian dengan rencana tata ruang
	Peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial Kota Jambi sebagai pusat utama Provinsi Jambi berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan pengembangan yang selanjutnya berdampak terhadap kerentanan pemanfaatan tidak sesuai daya dukung dan kepadatan yang berujung penurunan kualitas lingkungan hidup
	Arah pengembangan perumahan yang belum terarah dengan baik
	Konflik ruang industri dengan perumahan
	Alih fungsi lahan pertanian perkotaan dan kebutuhan Kebutuhan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
	Belum optimalnya sinkronisasi pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan
	Kebutuhan pengembangan pusat-pusat kegiatan untuk mereduksi beban pusat eksisting
	Ketersediaan RTH Publik yang belum mencapai 20%.
Lingkungan Hidup	Penurunan kualitas air permukaan di Sub DAS dalam wilayah Kota Jambi yang ditunjukkan dengan indikator pencemaran hingga kategori sedang. Kondisi ini terjadi karena penyaluran langsung greywater rumah tangga dan termasuk kegiatan sosial ekonomi ke saluran yang pada akhirnya terkoneksi dengan Sub DAS.
	Peningkatan kegiatan perkotaan yang diikuti oleh peningkatan emisi karbon
	Belum seluruh bagian kota terlayani sistem pengelolaan persampahan kota, dan potensi

Pusat Isu	Permasalahan
	peningkatan timbulan sampah pada masa yang akan datang yang membutuhkan peningkatan sarana dan manajemen pengelolaan mereduksi pada tingkat sumber.
	Permukiman dengan kualitas lingkungan kurang baik
	Peningkatan kerentanan bencana banjir. Dilihat pada peta sebaran kawasan rawan banjir, Kerentanan tidak lagi hanya terjadi di sekitar DAS Batanghari, melainkan juga pada sub DAS dan bahkan saluran sekunder. Kondisi ini disebabkan oleh karena semakin menurunnya bidang resapan dan meningkatnya runoff sehingga subDAS (sistem primer) dan saluran sekunder tidak lagi mampu melayani pengaliran dengan kecepatan ideal.
	Kerentanan bencana kebakaran di kawasan permukiman

Dalam aspek tata ruang dan lingkungan hidup ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu:

- a) persentase rumah tangga dengan layanan sanitasi aman;
- b) persentase sampah terkelola; dan
- c) proporsi RTH perkotaan untuk semua.

E. Keuangan Daerah

Salah satu ukuran untuk mengukur kemandirian fiskal daerah adalah dengan menghitung rasio PAD terhadap total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri jika proporsi PAD terhadap total pendapatan minimal sebesar 50%. Kota Jambi pada periode 2018-2022 memiliki rata-rata proporsi PAD sebesar 23,06 yang menunjukkan bahwa Kota Jambi belum mencapai kemandirian fiskal. Salah satu kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi PAD adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar

pajak. Selain itu, terdapat kendala dalam pemanfaatan aset daerah yang belum optimal dan berkontribusi untuk meningkatkan PAD.

Kondisi sektor unggulan yang menjadi kontributor utama PAD bagi perekonomian daerah merupakan hal yang harus dijaga oleh Pemerintah. Secara langsung, Kota Jambi menjadi pusat traksaksi atau penjualan komoditas perkebunan seperti Sawit dan Karet. Untuk itu perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga komoditas unggulan dimaksud. Pemerintah perlu menyadari bahwa harga komoditas unggulan tersebut tidak hanya berpengaruh kepada PAD atau perekonomian daerah, namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan para petani secara langsung.

**Tabel 3.5
Isu dan Permasalahan Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pusat Isu	Permasalahan
Keuangan Daerah	Masih rendahnya kemandirian daerah
	Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan PAD
	Belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah

F. Tata Kelola Pemerintahan

Pemerintah Kota Jambi juga masih menghadapi permasalahan dalam hal Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan akar permasalahan yaitu: masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik serta kualitas layanan yang akuntabel yang belum optimal.

Tabel 3.6
Isu dan Permasalahan Aspek Tata Kelola Pemerintahan

Pusat Isu	Permasalahan
Tata Kelola Pemerintahan	belum optimalnya implementasi e-government pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik
	belum optimalnya kualitas layanan yang akuntabel
	Belum optimalnya proses layanan percepatan perizinan

Dalam aspek tata kelola ini, KLHS RPJPD merekomendasikan beberapa indikator pembangunan berkelanjutan yang memerlukan perhatian khusus/prioritas, yaitu: Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) $\geq B$

3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Oleh karena pentingnya proses perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap arah pembangunan yang akan ditentukan, maka untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah maka perlu memperhatikan isu strategis kota, provinsi, nasional bahkan dunia internasional dalam proses perumusannya.

Fungsi keselarasan dan keterlibatan nasional dan provinsi adalah untuk menjelaskan permasalahan dan isu nasional dan provinsi yang ada di daerah,

maupun sebaliknya untuk memberikan masukan permasalahan dan isu yang ada di daerah kepada provinsi. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Jambi 20 tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi isu strategis utama dalam pembangunan jangka panjang Kota Jambi. Adanya kecenderungan stagnasi dalam penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pada beberapa periode terakhir di Kota Jambi perlu menjadi perhatian utama dalam menyusun program pengentasan kemiskinan yang mampu berdampak signifikan. Program penanggulangan kemiskinan harus dirancang untuk mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan, yakni dengan memfokuskan pada program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang perlu difokuskan adalah memberikan akses kepada aset dan modal yang produktif.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga harus didukung dengan penciptaan lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Kota Jambi. Penciptaan lapangan pekerjaan harus bersifat inklusif dan diiringi dengan upaya peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, mendorong pertumbuhan UMKM juga dapat menjadi solusi untuk menurunkan tingkat pengangguran. Dukungan terhadap UMKM perlu menjadi perhatian terutama dukungan terkait permodalan, akses pasar, pemasaran secara digital, serta literasi keuangan.

3.2.2. Infrastruktur dan konektivitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, infrastruktur pendukung konektivitas mutlak diperlukan. Daerah yang memiliki konektivitas yang baik dapat menurunkan biaya logistik khususnya yang tersambung pada kawasan-kawasan pusat industri. Oleh karena itu, isu strategis yang perlu menjadi perhatian ke depan adalah peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas pendukung aktivitas ekonomi seperti peningkatan kualitas jalan yang mampu meningkatkan efisiensi biaya logistik. Terlebih lagi karena sektor transportasi dan perdagangan menjadi sektor terbesar ketiga dalam pembentukan PDRB Kota Jambi.

Melihat kondisi saat ini, perkembangan kota semakin berdampak terhadap penurunan kemampuan pelayanan jalan utama. Sistem jaringan jalan yang belum terstruktur dengan baik untuk menghubungkan secara efektif pusat-pusat kegiatan, serta peluang peningkatan dimensi yang terbatas untuk menampung pergerakan yang semakin meningkat perlu menjadi perhatian untuk pengembangan jalan-jalan interseksi, pembangunan konektivitas baru, ataupun penataan persimpangan sebidang. Secara umum, dalam lingkup regional sudah ada rencana pembangunan jalan tol yang beberapa simpulnya berada di *hinterland* Kota Jambi, dan masih dalam lingkup kebijakan regional sudah ada rencana pembangunan *outer ring road* baru di wilayah kabupaten berbatasan, sehingga pergerakan, terutama untuk moda angkut barang akan berpindah dari jalan lingkar kota saat ini. Namun demikian, perlu dilakukan upaya-upaya pemanfaatan potensi ekonomi akibat adanya rencana Pembangunan *outer ring road* yang baru serta jalan Tol Trans Sumatera. Kondisi terkini Jalan Tol yang sedang dalam proses pembangunan tidak langsung melewati wilayah administrasi pemerintahan Kota Jambi. Tantangannya, Pemerintah Kota Jambi harus mampu menyediakan dan meningkatkan kapasitas dan kuantitas jalan penghubung yang menghubungkan jalan Tol kepada pusat-pusat industri di Kota Jambi. Selain itu, penurunan kualitas jalan di dalam kota harus menjadi perhatian serius demi mampu mengoptimalkan peluang peningkatan aktivitas ekonomi dari

keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang telah dikemukakan sebelumnya.

Selain prasarana utama tersebut, aspek infrastruktur lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan dalam mempersiapkan perkembangan Kota Jambi ke depan adalah kebutuhan pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman perkotaan yang sejauh ini belum terpenuhi seluruhnya dan juga upaya menyiapkan pemenuhan pelayanan terhadap kawasan-kawasan perkembangan baru di Kota Jambi.

3.2.3. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dapat menjadi modal utama dalam pembangunan daerah. Peningkatan kualitas SDM masih menjadi isu strategis dalam pembangunan jangka panjang daerah. Peningkatan SDM dilakukan dengan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, serta pemenuhan hak dan kesetaraan gender. Salah satu parameter yang bisa digunakan dalam mengukur kualitas SDM adalah Indeks Pembangunan Manusia. Isu utama yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan kualitas SDM adalah peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian ibu dan bayi, penghapusan kasus gizi buruk, optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, serta optimalisasi penanganan PMKS di luar panti.

3.2.4. Lingkungan hidup yang berkelanjutan

Lingkungan hidup merupakan hal yang krusial bagi masyarakat untuk bertahan hidup. Konsep dan tujuan pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu global. Kebijakan pembangunan sedapatnya menciptakan keseimbangan antara pembangunan fisik dan keberlangsungan kualitas lingkungan kota. Kawasan ber karakteristik perkotaan memiliki kecenderungan perkembangan yang tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Semakin pesat perkembangan kota, akan semakin tinggi dampak negatifnya terhadap kualitas lingkungan hidup di kota tersebut.

Oleh karena itu, selain memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan nasional, Isu terkait tata ruang dan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan isu strategis yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap daerah dan masyarakat. Rumusan kebijakan pengembangan dan pengendalian ruang kota menjadi tantangan bagi kedepan, agar pemerintah kota dapat menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi serta memenuhi hak masyarakat akan ruang kota yang nyaman dan layak huni.

3.2.5. Kualitas pelayanan publik dan praktik *Good Corporate Governance* dalam Pemerintahan Daerah.

Mengikuti arahan KemenpanRB dalam agenda Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Jambi perlu meningkatkan pelaksanaan good corporate governance atau tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan dan perbaikan infrastruktur pelayanan publik yang sesuai dengan e-governance.

Kompetensi sumber daya manusia aparatur belum secara keseluruhan memiliki kompetensi yang sesuai dalam mendukung kebutuhan organisasi. Di samping itu, persebaran kualitas sumber daya manusia aparatur juga belum merata. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keberadaan sumber daya manusia aparatur yang terus dikembangkan untuk memiliki kompetensi yang tepat dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Sebagai pendukung, fasilitas sarana dan prasarana perlu terus ditingkatkan untuk memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pemangku kepentingan.

B A B IV

VISI MISI DAERAH

Visi dan Misi pembangunan Kota Jambi adalah komponen penting dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi. Visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi tahun 2025-2045 merupakan gambaran masa depan Kota Jambi yang diinginkan, mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kota Jambi. Visi dan Misi Kota Jambi akan menjadi acuan perencanaan pembangunan untuk menjawab permasalahan, tantangan, dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Jambi.

4.1 VISI

Dengan mempertimbangkan kondisi, aspirasi dan amanat pembangunan Provinsi Jambi dan Nasional yang diturunkan pada konteks pembangunan daerah Kota Jambi, maka visi pembangunan jangka panjang Kota Jambi 2025-2045 adalah

**“KOTA JAMBI MAJU, ADIL, BERKELANJUTAN
DENGAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA,
AGAMIS DAN BERBUDAYA”**

Visi tersebut mengandung makna dan sasaran sebagai berikut:

Kota Jambi Yang Maju, mengandung arti bahwa seluruh Masyarakat Kota Jambi dapat terpenuhi hak-hak dan kebutuhan hidupnya, sehingga dapat menikmati kehidupan yang sehat dan berkualitas, serta memiliki pilihan yang luas dalam kehidupannya.

Kota Jambi yang Adil, adalah kondisi yang dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Jambi dalam melakukan segala aktivitas dan keberlangsungan hidupnya.

Kota Jambi yang Sejahtera, mengandung makna kesejahteraan lahir batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan. Kesejahteraan yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Kota Jambi yang Sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi melainkan juga batiniah. Sejahtera lahiriah yaitu terpenuhinya segala aspek kebutuhan dasar masyarakat dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat di Kota Jambi. Sejahtera batiniah, yaitu kondisi ketika masyarakat Kota Jambi dapat menjalankan ibadah dan nilai-nilai agama menurut kepercayaannya masing-masing, termasuk melestarikan nilai-nilai budaya sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya yang dianut serta dijunjung tinggi akan membuat masyarakat Kota Jambi memiliki hidup yang lebih aman dan tentram.

Kota Jambi yang Berkelanjutan, ditandai oleh berbagai praktik dan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan, dan menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang sebagai wilayah yang layak huni dan nyaman untuk semua lapisan masyarakat.

Agamis, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pembangunan kota tidak hanya berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan, melainkan penyelenggaraan pembangunan kota tersebut juga didukung oleh karakter masyarakat kota yang berkualitas yang didukung oleh penguatan nilai-nilai agama.

Berbudaya, dimaksudkan untuk menjaga konsistensi kekayaan budaya lokal ditengah kemajuan dan dinamika pembangunan kota.

4.2 MISI

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai melalui agenda pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun misi pembangunan dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial menuju Masyarakat Perkotaan dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Sejahtera, Adil, Merata, dan Berkelanjutan;
3. Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintah yang Professional, Transparan, dan Modern;
4. Mewujudkan Penegakan Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan Sumber Daya Ekologi yang Berkelanjutan;
6. Mewujudkan Pembangunan Kota yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah.

MISI

TRANFORMASI		
Misi 1 : Transformasi sosial	Misi 2 : Transformasi ekonomi	Misi 3 : Transformasi tata kelola
Menuju Masyarakat perkotaan dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Mewujudkan ekonomi yang inklusif, sejahtera, adil, merata, dan berkelanjutan	Mewujudkan pemerintah yang profesional, transparan, dan modern;
LANDASAN TRANSFORMASI		
Misi 4 : Mewujudkan penegakan hukum, ketertiban, ketertiban umum, dan stabilitas ekonomi makro daerah;	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan sumberdaya ekologi yang berkelanjutan	
KERSANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI		
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan kota yang merata dan berkeadilan;	Misi 7 : Mewujudkan Pembangunan dan pengembangan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang berkualitas dan ramah lingkungan	Misi 8 : Mewujudkan kesinambungan Pembangunan daerah

**Gambar 4.1
Delapan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi**

Dalam mewujudkan misi, dibutuhkan upaya yang fokus, berkesinambungan, dan selaras dengan pembangunan provinsi dan nasional. Sejalan dengan konsepsi pembangunan jangka panjang nasional, Dimana dalam mewujudkan transformasi sosial ekonomi, dan tata kelola pemerintah yang inovatif, perlu didukung oleh kondisi ketertiban umum, stabilitas ekonomi makro daerah, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Kondisi ini dapat diwujudkan dengan pola kepemimpinan daerah yang mampu mensinergikan setiap elemen pembangunan kota dalam melaksanakan pembangunan kota yang adil dan merata, meningkatkan kualitas prasarana dan sarana yang bukan hanya tersedia secara standar kebutuhan melainkan juga dapat mendukung berbagai permasalahan perkotaan. Elemen-elemen tersebut membutuhkan jangka waktu Pembangunan yang panjang untuk diwujudkan, sehingga konsistensi Pembangunan juga menjadi kunci tercapainya visi pembangunan Kota Jambi kedepan.

Misi ke-1:

Transformasi Sosial menuju Masyarakat Perkotaan dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Mewujudkan transformasi sosial adalah misi menciptakan manusia Kota Jambi yang sehat, cerdas, religius, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 transformasi sosial menjadi salah satu hal yang penting yang kualitasnya perlu ditingkatkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial. Selain itu, aspek religius menjadi aspek yang penting karena dengan moral dan akhlak yang mulia agar tercipta karakter masyarakat yang unggul dan berdaya saing tinggi. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing tinggi, profesional, dan religius dilakukan dengan arah tujuan utama sebagai berikut:

1. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang;
2. Mewujudkan Keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang;
4. Mewujudkan kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif.;
5. Membentuk SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
6. Meningkatkan peran Masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak Pembangunan; dan
7. Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Misi ke-2:

Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Ekonomi yang Inklusif, Sejahtera, Adil, Merata, dan Berkelanjutan.

Peran dan fungsi Kota Jambi sebagai pusat utama di Provinsi Jambi mempengaruhi karakteristik perkembangan ekonomi Kota Jambi saat ini dan waktu yang akan datang. Selain faktor peran dan fungsi kota, perkembangan arah kebijakan pada wilayah eksternal tentu juga akan sangat mempengaruhi

perkembangan ekonomi Kota Jambi. Transformasi ekonomi utamanya bertujuan untuk mensejajarkan perkembangan Kota Jambi dengan ibukota-ibukota provinsi lainnya di Pulau Sumatera dan menuntaskan berbagai permasalahan pada sektor ekonomi kota yang masih dihadapi hingga saat ini.

Dalam dua puluh tahun kedepan, dinamika pembangunan ekonomi Kota Jambi akan menghadapi tantangan-tantangan dan perubahan pola perkembangan yang lebih besar yang juga membutuhkan transformasi ekonomi. Tantangan tersebut diantaranya adalah semakin berkembangnya jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional.

Transformasi ekonomi kota diharapkan dapat menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. dan berkeadilan dalam distribusi dan partisipasi dalam proses pembangunan serta hasil-hasil pembangunan. Hal ini penting untuk mencapai pembangunan Kota Jambi yang berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi serta ketidaksetaraan sosial, dengan sasaran utama sebagai berikut:

1. pengembangan Iptek, peningkatan inovasi, dan produktivitas ekonomi;

Pembangunan ekonomi Kota Jambi harus mampu diiringi dengan pengembangan iptek dan peningkatan inovasi, sehingga lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi yang berubah begitu cepat. Peningkatan produktivitas ekonomi dalam tujuannya menciptakan pertumbuhan dan perkembangan yang merata, mendorong sektor-sektor yang selama ini ikut handil dalam mendukung ketahanan ekonomi kota, seperti: produktivitas ekonomi kreatif, produktivitas tenaga kerja, serta produktivitas UMKM dan koperasi.

2. Penerapan ekonomi hijau:

Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi (i) peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan; (ii) transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem

dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil; (iii) pengembangan teknologi sistem penyimpanan energi (*battery/energy storage system*); (iv) pengembangan transportasi ramah lingkungan; (v) penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

3. Transformasi digital

Transformasi digital sebagai komponen transformasi ekonomi kota mengacu kepada pemenuhan kebutuhan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan, mengenai: (i) regulasi dan insitusi; (ii) Pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; (iii) infrastruktur digital dan teknologi; (iv) keterpaduan data; (v) modal investasi teknologi; (vi) riset dan inovasi.

4. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi nasional

Pengembangan kota sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan kota layak huni dengan pelayanan berbasis digital, peningkatan akses air minum aman, penerapan *zero waste*, serta pengelolaan limbah yang berawasan lingkungan.

Misi ke-3:

Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pemerintah yang Professional, Transparan, dan Modern.

Perkembangan jumlah dan struktur penduduk, semakin berkembangnya kemajuan teknologi, perubahan iklim dan kerugian akibat kerentangan terhadap bencana, dinamika politik dan dinamika ekonomi regional dan nasional membutuhkan transformasi tata kelola pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan dan berbagai tantangan dua puluh tahun yang akan datang melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif pula. Untuk mewujudkan tata kelola yang efektif, sasaran utama diarahkan kepada :

1. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas;
2. Restrukturisasi dan penguatan perangkat daerah;

3. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel dan efisien; dan
4. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang optimal.

Misi ke-4:

Mewujudkan Penegakan Hukum, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.

Kepastian hukum, ketentraman, ketertiban umum yang diciptakan dengan tujuan mendukung terciptanya stabilitas ekonomi makro Kota Jambi. Untuk itu Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud dilaksanakan terhadap peraturan – peraturan, baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selanjutnya, stabilitas ekonomi makro juga akan berpengaruh terhadap penurunan angka kriminalitas.

Misi ke-5:

Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan Sumber Daya Ekologi yang Berkelanjutan.

Perkembangan kawasan perkotaan memiliki konsekuensi terhadap degradasi sosial, kebudayaan, dan ekologi. Selanjutnya degradasi sosial, kebudayaan, dan ekologi dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perkotaan. Hubungan timbal balik antara sistem sosial budaya dan ekologi membutuhkan keseimbangan untuk membentuk ketahanan sosial budaya dan ekologi. Sebagai komponen yang berada didalam suatu ekosistem, manusia dan lingkungan yang saling memberikan pengaruh. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi memberi dampak kepada penurunan kualitas sumberdaya alam tanah, air, dan udara. Sementara lingkungan yang menurun kualitasnya juga berpotensi memberi pengaruh terhadap kendala penciptaan ruang permukiman perkotaan yang layak huni.

Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk menjaga ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dengan sasaran utama diarahkan kepada:

1. Penguatan peran agama dan pelestarian karakter sosial budaya:

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dalam pelaksanaan pembangunan dan kehidupan perkotaan. menjaga karakter sosial budaya daerah yang juga menjadi landasan hubungan antar masyarakat yang beretika dan bermoral.

2. Lingkungan hidup berkualitas

Lingkungan hidup berkualitas diciptakan terutama dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan penegakan peraturan, sosialisasi untuk perubahan gaya hidup yang berkelanjutan, peningkatan pengeloaan air limbah, zero waste, pengendalian kualitas udara, penerapan insentif dan disinsentif, pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang berwawasan lingkungan

3. Ketahanan energi dan air

Ketahanan energi dan air diwujudkan melalui peningkatan jaringan gas rumah tangga, peningkatan jaringan Listrik tegangan rendah ke kawasan-kawasan pengembangan permukiman, pemerataan distribusi stasiun pengisian energi, perlindungan dan pengelolaan hidrolik sumberdaya air di wilayah kota.

4. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Resiliensi terhadap bencana pada dasarnya sejalan dengan sasaran lingkungan hidup berkualitas melalui pengendalian pemanfaatan lahan. Resiliensi terhadap perubahan iklim diarahkan untuk mendukung penurunan emisi GRK melalui peningkatan ruang terbuka hijau, penerapan efisiensi energi, eleltrifikasi transportasi, pengembangan industri hijau, penerapan kebijakan yang mendorong perubahan perilaku Masyarakat.

Misi ke-6:

Mewujudkan Pembangunan Kota yang Merata dan Berkeadilan.

Secara administrasi, Kota Jambi dibelah menjadi 2 (dua) bagian wilayah oleh aliran Sungai Batanghari, yaitu bagian Selatan dan bagian utara (kota

Seberang). Kedua bagian wilayah ini memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, dimana perkembangan cenderung lebih pesat pada bagian wilayah selatan, sementara wilayah bagian utara cenderung memiliki batasan fisik karena rentan tergenang banjir. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan Pembangunan Kota Jambi sampai dua puluh tahun yang akan datang yang seimbang, namun berdasarkan karakteristik fisik dasar, ekonomi dan karakteristik sosial masyarakat.

Misi ke-7:

Mewujudkan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan cita-cita mewujudkan ketahanan ekologi membutuhkan dukungan transformasi sarana dan prasarana pelayanan publik yang ramah lingkungan. Kualitas sarana, prasarana, dan utilitas juga dapat mempengaruhi keterwujudan misi untuk menciptakan ketertiban umum di Kota Jambi. Saat ini Kota Jambi dihadapkan dengan berbagai permasalahan inefisiensi dan ketercukupan sarana dan prasarana, dimasa yang akan datang kota akan dihadapkan dengan dinamika pertumbuhan penduduk, peningkatan pergerakan sosial dan ekonomi yang membutuhkan peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum. Untuk menjaga konsistensi peran dan fungsi sebagai pusat utama Provinsi Jambi serta meningkatkan daya saing sebagai tujuan investasi sektor sekunder dan tersier, sasaran utama transformasi sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
Pengembangan prasarana dasar dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan kawasan permukiman perkotaan. Sarana prasarana dasar meliputi: perumahan, sistem prasarana air minum, pengelolaan limbah domestik dan B3, sistem pengelolaan persampahan menuju zero waste.
2. Penyediaan perumahan yang layak huni dan memiliki sarana, prasarana, utilitas umum memadai:

Rumah adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan penduduk terhadap rumah harus terpenuhi dan dengan kondisi hunian yang berkualitas baik, yaitu: aman, nyaman, dan terpenuhi prasarana, sarana, utilitas.

3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan ;
Peningkatan aksesibilitas diprioritaskan untuk mengurangi beban prasarana dengan membangun kontektivitas-konektivitas baru dan pengembangan prasarana eksisting. Pembangunan konektivitas baru juga diarahkan untuk menghubungkan kawasan cadangan pengembangan permukiman kota dengan daerah berbatasan untuk mendukung aksesibilitas terhadap simpul Tol Sumatera
4. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial;
Pemerataan dan peningkatan fasilitas ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kawasan-kawasan permukiman baru sebagai bentuk upaya mereduksi pergerakan pada beberapa pusat kegiatab. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan kesehatan yang juga mendukung upaya transformasi sosial dan meningkatkan fungsi pelayanan kota sebagai pusat utama Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Misi ke-8:

Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah.

Ketercapaian perwujudkan Visi Kota Jambi dua puluh tahun yang akan datang membutuhkan kesinambungan penyelenggaraan pembangunan untuk mewujudkan kaidah pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kesinambungan pembangunan diwujudkan melalui sinkronisasi antara RPJPD, RPJMD, dan RTRW Kota Jambi, peningkatan akuntabilitas pemerintah, penguatan pengendalian pembangunan, penguatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dan inovasi sumber pembiayaan Pembangunan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Visi dan Misi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kota Jambi periode 2025-2045 diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Misi pembangunan periode 20 tahun tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan juga merujuk pada Rancangan Akhir dari berbagai isu strategis dan masalah yang telah di himpun berlandaskan pada visi dan misi daerah.

5.1.1 Pentahapan Pembangunan

Kerangka makro tahapan pembangunan Kota Jambi 20 (duapuluh) tahun yang akan datang dimulai dari penyiapan landasan untuk mewujudkan transformasi, penguatan, pencapaian, dan mempertahankan konsistensi kemajuan.



Gambar 5.1
Pentahapan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan pentahapan pembangunan, meliputi:

A. Tahap Pertama (2025-2029):

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Tahap pertama memprioritaskan penguatan fondasi transformasi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Transformasi sosial dititikberatkan untuk peningkatan sumberdaya manusia untuk membentuk masyarakat perkotaan yang produktif melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan perlindungan sosial;
- b) Transformasi ekonomi dititikberatkan kepada pemantapan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan iptek, sektor perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan sektor-sektor ekonomi kreatif dengan dukungan melalui pengembangan infrastruktur digital. Transformasi ekonomi juga diarahkan untuk mewujudkan landasan penerapan ekonomi hijau;
- c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk memperbaiki kelembagaan perangkat daerah, kualitas ASN, serta upaya peningkatan pendapatan daerah;
- d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan pembaharuan regulasi hukum daerah, peningkatan kolaborasi lintas instansi penegak hukum, serta peningkatan peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban umum ditengah heterogenitas perkotaan;
- e) Penguatan kebijakan untuk tujuan pelestarian kebudayaan;
- f) Peningkatan regulasi penyelenggaraan lingkungan hidup kota, SDM pengelola lingkungan, serta pengembangan infrastruktur pengelolaan lingkungan hidup;
- g) Peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya air dan energi;
- h) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat;

- i) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak; dan
- j) Memperkuat sinkronisasi perencanaan dan implementasi program pembangunan daerah.

B. Tahap Kedua (2030-2034):

Tahap kedua ini, pembangunan daerah diarahkan untuk melakukan percepatan transformasi. Dengan arahan kebijakan memperkuat arah kebijakan tahap pertama. Arahan kebijakan tahap kedua adalah sebagai berikut:

- a) Transformasi sosial dititik beratkan untuk penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas;
- b) Transformasi ekonomi selain memantapkan eksistensi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kota, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan penerapan ekonomi hijau, juga diarahkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang semakin masif sampai skala UMKM.
- c) Transformasi tata kelola, arah kebijakan didorong untuk peningkatan perwujudan kelembagaan yang kolaboratif, efektif, efisien melalui penyederhanaan regulasi berbasis teknologi;
- d) Peningkatan penegakan hukum, ketentraman, ketertiban umum dengan peningkatan kolaborasi bersama lembaga penegakan hukum dan pendekatan yang modern dan terpadu;
- e) Pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan;
- f) Peningkatan kualitas infrastruktur kota untuk mengatasi berbagai permasalahan utama kota dan memenuhi kebutuhan prasarana dasar masyarakat; dan
- g) Peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian layak dan pengembangan hunian modern.

C. Tahap Ketiga (2035-2039)

Tahap ketiga arah pembangunan diorientasikan dengan meningkatkan eksistensi sebagai salah satu Kota Maju yang memiliki peran dan fungsi strategis di Pulau Sumatera. Pada tahap ini, sumberdaya manusia diharapkan sudah mampu bersaing secara regional, infrastruktur terbangun secara modern, digitalisasi segala bidang semakin berkembang, transisi energi sudah semakin terlaksana. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan kota pada tahap ketiga ini, meliputi:

- a) Penguatan daya saing sumberdaya manusia yang semakin produktif dan inovatif;
- b) Peningkatan pelayanan dan kualitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dengan standar yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya;
- c) Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya;
- d) Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang modern dan transportasi publik yang nyaman;
- e) Melanjutkan proses transisi energi;
- f) Melanjutkan pengembangan hunian modern dan berwawasan lingkungan.

D. Tahap Keempat (2040-2045)

Tahap keempat, Kota Jambi mempertahankan konsistensi sebagai salah satu Kota Maju di Pulau Sumatera ditengah pertumbuhan penduduk, perkembangan sosial dan ekonomi yang diikuti dengan peningkatan pemenuhan kebutuhannya. Arah kebijakan pembangunan kota pada tahap keempat ini, meliputi:

- a) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing;
- b) Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya dan mampu menciptakan kota berpendapatan tinggi;

- c) Peningkatan kualitas infrastruktur kota yang modern dan transportasi publik yang nyaman dan terintegrasi;
- d) Perwujudan transisi energi yang semakin merata;
- e) Melanjutkan pengembangan hunian modern dan berwawasan lingkungan.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Pembangunan

VISI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA JAMBI 2025-2045

“KOTA JAMBI MAJU, ADIL, BERKELANJUTAN

DENGAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA”

MISI 1 : TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU MASYARAKAT PERKOTAAN DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Peningkatan kualitas dan kuantitas manfaat program perlindungan sosial yang tepat sasaran termasuk upaya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem	Penyediaan jaminan perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam mengentaskan masalah sosial	Penyediaan jaminan perlindungan sosial yang berkelanjutan dalam mengentaskan masalah sosial dan potensi kerawanan sosial	Memperkuat jaminan perlindungan sosial dan potensi kerawanan sosial lainnya secara tepat dan berkelanjutan
	Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dan rawan miskin melalui program bantuan sosial dan membuka akses pada sumber daya produktif dan lapangan pekerjaan termasuk mengembangkan program-program inovatif untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan berusaha	Mengoptimalkan pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan miskin yang terarah dan tepat sasaran untuk peningkatan produktivitas dan kemampuan berusaha	Memperkuat kebijakan yang berorientasi pada perlindungan usaha-usaha mikro dan rintisan untuk mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan	Memperkuat upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara adil dan berkelanjutan
	Mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber-sumber lainnya di luar APBD dan APBN untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	Memperkuat peran-peran sektor swasta dan potensi daerah lainnya melalui kebijakan dan regulasi yang tidak mengikat, untuk berkontribusi dalam upaya penurunan kemiskinan.	Memperkuat potensi sumber-sumber pembiayaan untuk pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara konstruktif dan sinergi	Terus memperkuat upaya-upaya dalam mengurangi angka kemiskinan dan mengantisipasi masyarakat miskin baru melalui kebijakan yang tepat dan berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
2. Mewujudkan Keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	Pemerataan akses Pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dengan meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik; peningkatan kualitas sarana prasarana; penguatan kurikulum muatan lokal, optimalisasi kegiatan non-pelajaran formal untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, termasuk sebagai upaya dalam peningkatan standar kompetensi lulusan	Memperkuat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang mampu mengadaptasi perubahan untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045	Memperkuat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang kompetitif	Melanjutkan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas secara berkelanjutan
	<p>Meningkatkan pemerataan dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghilangkan kesenjangan antar sekolah</p> <p>Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang mendukung proses pembelajaran yang nyaman, sehat dan aman serta mampu mengadaptasi perubahan perkembangan zaman</p> <p>Meningkatkan standar kompetensi lulusan melalui metode pembelajaran dan non pembelajaran formal yang kreatif, adaptif dan menyenangkan</p>		<p>Menciptakan kualifikasi dan standar tenaga pendidik dan kependidikan untuk memperkuat proses pembelajaran dan hasilnya</p> <p>Memperkuat infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan sejalan dengan upaya mengakomodir kebutuhan pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman</p> <p>Meningkatkan kecakapan akademik dan non akademik termasuk kemampuan dalam literasi dan numerasi</p>	<p>Memperkuat kualifikasi dan standarisasi tenaga pendidik dan kependidikan guna meningkatkan daya saing sekolah</p> <p>Mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan secara terarah dan berkelanjutan</p> <p>Melanjutkan upaya-upaya untuk memperkuat daya saing, kecakapan akademik dan non akademik, literasi dan numerasi</p>
	Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dengan meningkatkan cakupan akses jaminan kesehatan masyarakat; kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan; sarana prasarana kesehatan; dan unit-unit layanan pendukung serta sumber daya kesehatan lainnya sebagai upaya transformasi sistem ketahanan, pembiayaan, dan SDM kesehatan	Memperkuat kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan serta rasio kecukupannya sesuai dengan standar dan juga kapasitas unit-unit layanan kesehatan.	Pemenuhan rasio tenaga medis terutama yang berkeahlian khusus sesuai dengan kebutuhan yang didukung oleh peralatan yang modern, dengan terus memperkuat kualitas layanan primer dan rujukan serta instalasi pendukung layanan kesehatan lainnya	Menjaga dan meningkatkan kompetensi dan rasio kecukupan tenaga medis dengan terus mengupayakan peningkatan infrastruktur, sarana prasarana dan peralatan yang modern sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kemajuan IPTEK

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
<p>Memperkuat dan mendukung sistem jaminan kesehatan nasional melalui kebijakan yang memastikan seluruh warga masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu</p> <p>Memperkuat Integrasi Layanan Primer (ILP) pada pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan</p> <p>Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk peningkatan akses dan layanan kesehatan untuk mendukung transformasi teknologi kesehatan</p> <p>Mengembangkan inovasi untuk peningkatan pelayanan kesehatan termasuk penerapan pola PHBS dan GERMAS di masyarakat guna mendukung transformasi sistem ketahanan kesehatan</p>	Cakupan UHC 100%		Mempertahankan kesinambungan pencapaian UHC 100%	Mengoptimalkan upaya-upaya dalam pencapaian 100% UHC secara sinergi dan berkelanjutan
	Memperkuat dukungan pada pelaksanaan ILP berkelanjutan		Mensinergikan kebijakan layanan kesehatan dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan kualitas dan layanan kesehatan	Mempertahankan dan meningkatkan sinergitas layanan kesehatan yang berkualitas secara berkelanjutan
	Memperkuat penggunaan teknologi dan informasi di bidang layanan kesehatan dan mendorong peran sektor swasta untuk penyediaan jasa layanan kesehatan khusus yang berkualitas		Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pada layanan kesehatan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah serta mengoptimalkan kerjasama baik di dalam maupun diluar Negeri	Memperkuat upaya peningkatan layanan kesehatan dengan pemanfaatan teknologi informasi sesuai kebutuhan dan mengoptimalkan kerjasama yang konstruktif secara berkelanjutan
	Memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendorong aktivitas masyarakat untuk berperilaku Hidup Sehat		Mengoptimalkan upaya-upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Mempertahankan dan melanjutkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
3. Mewujudkan keluarga yang berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang	Memperkuat sinergitas kebijakan pengendalian penduduk untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas	Mengoptimalkan pengawasan kependudukan serta bekerjasama dengan kabupaten/kota tetangga sebagai upaya pengendalian penduduk dan kependudukan serta memperkuat sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk diseluruh tingkatan wilayah	Meningkatkan fungsi pengawasan dan kerjasama untuk pengendalian penduduk	Melanjutkan upaya-upaya konkret dan konstruktif guna mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas secara berkelanjutan
	Mengoptimalkan upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya merencanakan Keluarga yang berkualitas guna mewujudkan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dengan meningkatkan jumlah peserta KB Aktif dan KB Mandiri	Memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan jumlah kepesertaan KB	Mengoptimalkan kebijakan dan program perencanaan keluarga yang berkualitas dengan memperkuat dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga	Meningkatkan pelayanan KB dan pelaksanaan kebijakan dan program guna peningkatan ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga secara berkelanjutan
	Meningkatkan kualitas kompetensi SDM Aparatur dan tenaga program di bidang kependudukan dan Keluarga Berencana	Mengoptimalkan SDM Aparatur kependudukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kependudukan	Memperkuat regulasi kependudukan melalui konvergensi antar lintas sektor	Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan di bidang kependudukan dan keluarga berencana yang berkelanjutan
	Meningkatkan akses yang mudah terhadap fasilitas pelayanan KB hingga ke tingkat wilayah pemerintahan terendah	Pemerataan akses pelayanan yang mendukung peningkatan kualitas layanan KB hingga ke tingkat wilayah pemerintahan terendah	Meningkatkan fungsi layanan KB untuk mendukung penduduk yang seimbang	Memperkuat upaya-upaya peningkatan pada pelayanan KB guna mendukung pertumbuhan penduduk yang seimbang secara berkelanjutan
	Pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pendataan kependudukan	Mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam pemanfaatan data kependudukan	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan kependudukan yang terintegrasi sesuai kebutuhan	Memperkuat peningkatan layanan kependudukan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
4. Mewujudkan kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif.	Penguatan tata kelola penyelenggaraan PUG dan Inklusi sosial dalam proses pembangunan secara komprehensif	Penguatan kebijakan afirmasi untuk mengakrelasi kesetaraan gender dan mengurangi kesenjangan kelompok rentan melalui peningkatan kepemimpinan perempuan, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan penjaminan akses layanan dasar yang inklusif	Penguatan lingkungan strategi untuk pelaksanaan PUG dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pengelolaan pengetahuan, peningkatan transparasi dan akuntabilitas, pengembangan mekanisme insentif dan perlibatan komunitas dan pemerhati di bidang Gender dan inklusi sosial	Melanjutkan perkuatan tata kelola, kebijakan afirmasi PUG dan inklusi sosial serta perlibatan stakeholder/komunitas/pemerhati dalam mewujudkan kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif
5. Membentuk SDM yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi	Pengembangan kebijakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik untuk menunjang produktivitas, kreativitas dan inovasi di tengah-tengah masyarakat melalui penguatan riset inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.	Memperkuat riset, inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, instrumen dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk kebijakan implementasi energi baru terbarukan	Menyiapkan/menetapkan standardisasi dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan; penurunan emisi GRK. Penguatan inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta sebagai upaya mengakselerasi capaian TPB.	Melanjutkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui riset dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta inovasi dengan memperkuat kebijakan/regulasi serta harmonisasi antar sektor.

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
	Memperkuat akses informasi teknologi yang memadai dan mempersiapkan kebijakan pengembangan Research and Development (R&D) untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang berdaya saing	Pembangunan infrastruktur pendukung Research and Development (R&D) yang bernilai strategis guna mendukung upaya penciptaan tenaga kerja kompeten, technopreneur dan startup yang sesuai dengan potensi dan peluang	Penciptaan ekosistem yang kondusif untuk menumbuhkan <i>technopreneur</i> dan <i>startup</i> lokal yang mendukung nilai tambah ekonomi	Mempertahankan dan meningkatkan kebijakan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya <i>technopreneur</i> dan <i>startup</i> yang kuat dan berkelanjutan
6. Meningkatkan peran Masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak Pembangunan	Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi peran serta masyarakat, lembaga keagaman dan kebudayaan dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif	Meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat secara inklusif, lembaga keagamaan, dan kebudayaan untuk mendorong pembangunan dan pencapaian hasil-hasilnya untuk peningkatan kesejahteraan dan berkeadilan	Memperkuat resiliensi masyarakat terhadap dinamika perubahan kemajuan berbagai aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan secara kolektif dengan berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan	Mempertahankan dan mengembangkan kohesi sosial untuk ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan perubahan dan ancaman terhadap keutuhan berbangsa dan bernegara
7. Menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang	Mengembangkan kebijakan penyelenggaraan kurikulum muatan lokal pembangunan berwawasan lingkungan pada lingkungan pendidikan dasar serta bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan penyelenggara pendidikan swasta untuk satuan pendidikan lainnya. Memberi ruang partisipasi bagi generasi muda untuk terlibat dan berkontribusi dalam upaya pembangunan berwawasan lingkungan	Menyiapkan integrasi program antar lembaga/institusi/pemerintah dan non pemerintah serta swasta dalam pengembangan dan perluasan praktik-praktik baik pembangunan berwawasan lingkungan serta memperkuat ruang kreasi dan keterlibatan pemuda dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan	Memperkuat implementasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan di dunia pendidikan dan kelompok pemuda secara konstruktif dan bersinergi dengan stakeholder terkait lainnya dan mengoptimalkan ruang/media guna menyebarluaskan praktik-praktik baik, dalam bentuk karya, kreativitas, dan inovasi dalam pembangunan berwawasan lingkungan.	Melanjutkan dan mempertahankan upaya-upaya positif untuk penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan yang mendorong keterlibatan generasi muda

MISI 2 : TRANSFORMASI EKONOMI UNTUK MEWUJUDKAN EKONOMI YANG INKLUSIF, SEJAHTERA, ADIL, MERATA, DAN BERKELANJUTAN

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Pengembangan iptek, peningkatan inovasi, dan produktivitas ekonomi	Menyiapkan kebijakan yang mendorong pemanfaatan IPTEK yang adaptif dan inklusif untuk mengoptimalkan produktivitas sumber daya ekonomi wilayah dan meningkatkan investasi	Memperkuat implementasi kebijakan/regulasi pemanfaatan IPTEK dan inovasi melalui kerjasama dengan stakeholder terkait untuk pengembangan ekosistem termasuk sarana prasarana yang mendukung produktivitas dan kualitas para pelaku dunia usaha termasuk peningkatan daya tarik investasi	Mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan sinergitas kerjasama guna meningkatkan kualitas produk dan daya saing dalam memajukan ekonomi wilayah	Melanjutkan dan mempertahankan upaya-upaya yang konstruktif untuk memanfaatkan IPTEK dan inovasi guna kemajuan ekonomi wilayah secara berkelanjutan
	Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam inovasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing perekonomian wilayah	Memperkuat inovasi yang mengadaptasi IPTEK guna meningkatkan daya saing, efisiensi dan nilai tambah produk-produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan bernilai jual	Memperkuat jejaring dan kolaborasi antar pihak dalam pemanfaatan IPTEK untuk memperluas pasar potensial bagi produk-produk lokal yang berkualitas dan bernilai jual	Melanjutkan dan mempertahankan jejaring dan kolaborasi antar pihak untuk memperkuat dan memperluas serta mengembangkan potensi pasar global
	Menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan potensi wisata daerah, pelaksanaan event dan sektor MICE serta kegiatan ekonomi kreatif lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas perekonomian wilayah	Mendorong kepariwisataan daerah, frekuensi pelaksanaan event dan sektor MICE (<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>) guna meningkatkan jumlah kunjungan yang akan memperkuat peran sektor ekonomi kreatif	Pengembangan kawasan-kawasan destinasi wisata yang sesuai dengan potensi lokal yang disertai dengan optimalisasi pelaksanaan event-event yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan event berskala lokal, nasional, dan internasional yang berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian wilayah	Melanjutkan dan mempertahankan kebijakan, regulasi dan implementasi pengembangan potensi wisata, sektor MICE dan ekonomi kreatif guna menyokong pertumbuhan ekonomi wilayah

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Peningkatan stabilitas ketahanan pangan dan perikanan	Memperkuat kebijakan dan regulasi sektor pertanian, pangan dan perikanan untuk mendukung stabilitas ketahanan pangan yang berkualitas, terjangkau dan berkelanjutan serta mengoptimalkan peningkatan pertanian dan perikanan dengan mengembangkan pertanian perkotaan yang mampu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah petani	Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi pertanian dan riset-riset pertanian, pangan dan perikanan yang ramah lingkungan, untuk mendukung sektor pertanian perkotaan yang memaksimalkan keterbatasan lahan untuk intensifikasi dan diversifikasi hasil yang meningkatkan produksi dan pendapatan petani	Mendorong intensifikasi lahan pertanian perkotaan dengan mengembangkan dan memanfaatkan lahan serta ruang untuk kegiatan sektor pertanian, pangan dan perikanan yang terintegrasi dengan zonasi pemanfaatan ruang, terutama pada kawasan penyanga	Mengoptimalkan dan melanjutkan inovasi sektor pertanian, pangan dan perikanan yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan
	Memperkuat kebijakan dan regulasi sektor perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan investasi, produktivitas dan upaya industrialisasi serta perdagangan yang terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian dan mampu menyediakan lapangan pekerjaan	Mengoptimalkan sektor industri dan perdagangan dengan terus mendorong perluasan pangsa pasar produk-produk industri UMKM dan produk ekonomi kreatif yang akan mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas serta daya saing produk	Memperkuat dan mengembangkan potensi dan peluang kerjasama untuk meningkatkan investasi di sektor industri, perdagangan, kepariwisataan dan sektor jasa-jasa lainnya sesuai dengan potensi Kota Jambi dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif lainnya	Mempertahankan dan memperluas jaringan kerjasama yang mampu menarik investasi dan partisipasi pihak swasta untuk pengembangan sektor industri dan perdagangan secara berkelanjutan
2. Penerapan ekonomi hijau	Menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mengakomodasi praktik-praktik baik ekonomi hijau dalam kerangka pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis kelestarian lingkungan hidup, termasuk memberlakukan kebijakan disinsentif bagi yang tidak mempraktekan konsep-konsep ekonomi hijau	Mengembangkan model pembangunan dan mempersiapkan standar penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan utilitas publik yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Mengoptimalkan pembangunan yang memprioritaskan aktivitas ekonomi berbasis lingkungan hidup yang dapat memberikan nilai ekonomi dan ekologi yang setara di setiap wilayah	Melanjutkan dan mempertahankan penyelenggaraan praktik baik pelayanan berbasis ekonomi hijau untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
3. Transformasi digital	Penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung Pengembangan, kerjasama antar lembaga/institusi untuk pembangunan dan pemantapan infrastruktur teknologi digital yang didukung penyediaan SDM untuk pengembangan transformasi digital dalam kerangka penciptaan dan perluasan aktivitas ekonomi yang berkeadilan serta membuka akses terhadap bantuan pembinaan dan modal untuk pengembangan ekonomi digital.	Pengembangan dan perluasan jangkauan pasar pelaku ekonomi lokal melalui market place, jaringan waralaba dan pihak-pihak non pemerintah untuk memperkuat daya jual, daya saing, produktivitas, kualitas serta kuantitas. Membuka akses yang lebih luas untuk peningkatkan kompetensi dan permodalan dengan pola kemitraan yang sehat dan bertanggungjawab.	Penguatan kapasitas, pemeliharaan dan mengoptimalkan peluang pasar yang ada (<i>captive market</i>) yang didukung media dan akses untuk promosi produk ekonomi lokal guna memperluas pasar produk secara inklusif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi lokal	Melanjutkan dan mengoptimalkan transformasi digital yang mendukung eksistensi pelaku ekonomi lokal melalui keterlibatan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan potensi-potensi yang tersedia di masa yang akan datang untuk aktivitas ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan.
4. Pusat pertumbuhan ekonomi yang mendukung transformasi ekonomi nasional	Penguatan kebijakan dan regulasi yang bertujuan mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan keseimbangan, pemerataan kesempatan dan kesuaian dengan pola ruang yang tersedia.	Peningkatan kehidupan sosial masyarakat dengan mengembangkan kawasan yang lebih modern (gentrifikasi) guna pemerataan aktivitas ekonomi dengan mobilitas yang terkendali dalam mendukung aktivitas di pusat-pusat perekonomian dan kawasan strategis dengan melibatkan pelaku ekonomi di sekitar kawasan secara inklusif dan berkeadilan.	Pemantapan pusat-pusat ekonomi dan kawasan strategis sebagai sentral aktivitas ekonomi yang ditopang oleh kawasan penyangga dengan aktivitas ekonomi yang saling terkait dan menciptakan siklus keterhubungan yang sehat, berkesinambungan dan saling mendukung keberlanjutan yang inklusif dan berkeadilan.	Melanjutkan dan mengoptimalkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian nasional dan global secara berkelanjutan dan berkeadilan.

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
	Penguatan kebijakan, regulasi dan tata kelola penyediaan transportasi publik yang sesuai dengan karakteristik, mobilitas pengguna dan ketersediaan jaringan jalan dan sarana pendukung lainnya.	Mengembangkan moda transportasi publik yang efektif dan efisien untuk mendukung mobilitas pengguna dengan mengutamakan interkoneksi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis. Mempersiapkan kerangka <i>Transit Oriented Development</i> sebagai pusat mobilitas antar wilayah dengan menggunakan moda transportasi publik yang berpotensi menciptakan kawasan ekonomi baru.	Mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan pihak swasta atau kerjasama dengan badan usaha untuk memperluas jaringan transportasi publik, pembangunan dan pengembangan <i>Transit Oriented Development</i> serta aspek-aspek lain yang mendukung kesinambungan layanan transportasi publik.	Melanjutkan dan meningkatkan kualitas layanan moda transportasi publik yang rendah emisi, ramah lingkungan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandangan disabilitas secara berkelanjutan.

MISI 3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAH YANG PROFESSIONAL, TRANSPARAN, DAN MODERN

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berkualitas	Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendorong upaya peningkatan sumber daya aparatur yang berintegritas, kompeten, adaptif, dan kolaboratif dengan tetap memperhatikan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya	Mengoptimalkan upaya-upaya yang integratif untuk pengembangan kompetensi dan nilai moral ASN. Memperkuat sistem penilaian kinerja yang berorientasi pada output dan hasil yang terukur	Memperkuat implementasi sistem manajemen ASN yang terarah untuk mendukung peningkatan kompetensi dan manajemen karir termasuk upaya-upaya dalam pemberian reward and punishment yang objektif dan berkeadilan	Melanjutkan dan mengoptimalkan upaya-upaya konstruktif dalam mewujudkan ASN yang berkualitas, berintegritas dan sejahtera
2. Restrukturisasi dan penguatan perangkat daerah	Penyempurnaan dan sinkronisasi kebijakan, regulasi serta tata kelola organisasi pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan adaptif terhadap perkembangan serta sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki guna menciptakan kelembagaan daerah yang profesionalisme dan meritokrasi	Optimalisasi transformasi tata kelola pemerintah melalui penyediaan, pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur yang mampu beradaptasi dan menciptakan iklim kerja yang profesional, transparan dan modern dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Penguatan tata kelola, pengawasan dan penciptaan instrumen yang sesuai dengan kewenangan untuk akelerasi transformasi pemerintahan yang mampu menjawab tantangan dan perkembangan aspek administrasi dan manajemen pemerintahan	Melanjutkan dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan modern dengan kemampuan beradaptasi memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, ilmu pengetahuan dan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel.
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien	Penguatan kebijakan dan regulasi tata kelola keuangan daerah termasuk upaya mengoptimalkan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah guna peningkatan kapasitas daerah yang implementasinya sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelola keuangan dan pendapatan daerah dan juga aset daerah yang adaptif terhadap dinamika dan perkembangan yang terjadi termasuk perubahan regulasi dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang	Pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui pemanfaatan skema kerjasama dengan pihak swasta dalam penggunaan aset pemerintah daerah secara profesional dan transparan serta taat regulasi	Pemantapan tata kelola keuangan dan pendapatan daerah serta aset daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang profesional

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
		transparan, akuntabel, efektif dan efisien		
4. Mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang optimal;	Penguatan kebijakan, regulasi dan mekanisme alur pengawasan termasuk <i>reward and punishment</i> dalam bentuk monitoring, analisa dan evaluasi serta pembinaan dan pengendalian dalam meningkatkan kualitas dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, demokratis dan modern	Optimalisasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah di seluruh perangkat daerah yang didukung dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara komprehensif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan modern.	Memperkuat Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang mampu melakukan antisipasi sejak dini terhadap permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan standar dan kualitas layanan yang mampu mengadaptasi perkembangan zaman	Melanjutkan dan mempertahankan kualitas dan intensitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yang didukung oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah yang mampu mewujudkan pengawasan yang profesional dan komprehensif secara berkelanjutan.

MISI 4 : MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM, KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
Mendukung terciptanya stabilitas ekonomi makro Kota Jambi	Penguatan regulasi dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk menciptakan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dengan mendorong keterlibatan aparatur penegak hukum, stabilitas politik, lembaga adat, dan pemangku kepentingan lainnya secara koordinatif dan sinergi termasuk mengoptimalkan sistem layanan Trantibum termasuk upaya pengamanan lingkungan oleh warga masyarakat	Mengoptimalkan berbagai upaya guna mengefektifkan penegakan hukum, peningkatan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum, perlibatan masyarakat dengan memperkuat kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan dan terus mendorong upaya mengedepankan pendekatan restorative justice dan peningkatan peran lembaga adat serta perangkat wilayah terkecil	Meningkatkan upaya penegakan hukum dan memperkuat layanan penegakan hukum yang adaptif serta menjaga kondisi sosial politik sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman untuk terciptanya kondisi daerah yang aman, nyaman dan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya aktivitas sosial dan ekonomi wilayah	Melanjutkan dan meningkatkan upaya-upaya yang produktif dan konstruktif dalam menjaga stabilitas wilayah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

MISI 5 : MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Penguatan peran agama dan pelestarian karakter sosial budaya	Memperkuat sumber daya pendidikan dan muatan kurikulum keagamaan dan kebudayaan guna terus menumbuh-kembangkan nilai-nilai keagamaan bagi generasi muda yang berbudaya dan berakhlak mulia	Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kerukunan guna semakin tumbuh dan berkembangnya ruang bagi peningkatan nilai-nilai keagamaan dalam aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan yang majemuk, termasuk memperkuat kedudukan dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta komunitas-komunitas keagamaan dalam kerangka keutuhan dan kesatuan bangsa	Meningkatkan kualitas dan peran sumber daya daerah untuk memastikan fungsi dan peran keagamaan dalam menciptakan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera	Melanjutkan dan memperkuat upaya-upaya yang positif, produktif dan konstruktif baik yang terkait dengan sumber daya manusia, kelembagaan dan infrastruktur keagamaan untuk mendukung pembangunan dan hasil-hasilnya secara berkelanjutan
	Memperkuat kebijakan dan regulasi daerah untuk melestarikan budaya dan kearifan melayu Jambi dalam kehidupan kemasyarakatan, sektor-sektor pembangunan daerah termasuk mengadaptasi arsitektural melayu jambi pada pembangunan infrastruktur, gedung pemerintahan dan simbol-simbol ikonik melayu jambi pada bangunan komersil lainnya sebagai sebuah identitas dengan melibatkan Lembaga Adat Melayu dan tokoh-tokoh masyarakat	Mengoptimalkan implementasi regulasi daerah, termasuk upaya pengawasan dan pengendalian sebagai strategi untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan kearifan melayu Jambi ditengah-tengah masyarakat dengan memperkuat peran Lembaga Adat Melayu di seluruh tingkatan wilayah administrasi pemerintahan	Memperkuat kebijakan dan regulasi daerah guna terbangunnya komitmen seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan melayu Jambi dalam berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan kemasyarakatan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mempertahankan dan memperkuat upaya-upaya yang mendukung peningkatan nilai-nilai budaya dan kearifan melayu jambi sebagai jati diri masyarakat Tanah Pilih Pusako Batuah
2. Lingkungan Hidup Berkualitas	Memperkuat kebijakan dan regulasi serta kelembagaan yang akomodatif dalam mengoptimalkan upaya mewujudkan lingkungan hidup yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.	Mengoptimalkan penegakan peraturan mengenai lingkungan atau <i>environmental law enforcement</i> yang melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan implementasi sesuai dengan standarisasi lingkungan hidup yang berkualitas	Memperkuat sistem penegakan peraturan, monitoring, pengawasan dan pengendalian lingkungan yang terintegrasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi	Mempertahankan dan mengoptimalkan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup berkualitas yang adaptif, sesuai dengan perkembangan zaman

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Meningkatkan kompetensi dan akreditasi sumber daya pengelola lingkungan dalam menjaga dan menjalankan kebijakan dan regulasi pelestarian lingkungan hidup yang didukung oleh peran aktif masyarakat.	Memperkuat sumber daya pengelola lingkungan yang kompeten, berintegritas dan profesional dalam mewujudkan lingkungan hidup berkualitas, termasuk peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	Meningkatkan kompetensi dan akreditasi sumber daya pengelola lingkungan dalam menjaga dan menjalankan kebijakan dan regulasi pelestarian lingkungan hidup yang didukung oleh peran aktif masyarakat.	Memperkuat kepedulian, peran serta dan komitmen seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan bersama pemerintah guna menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat	Menjaga dan mempertahankan komitmen kepedulian lingkungan hingga ke satuan wilayah terkecil (RT) dan keluarga untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan yang berkualitas
	Menjaga keberlangsungan keragaman hayati sebagai upaya dalam menciptakan keseimbangan dan kelestarian lingkungan yang berkualitas	Memperkuat regulasi dan implementasi kebijakan guna menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan membuka ruang kreatifitas, inovasi dan kolaborasi bagi masyarakat, dunia usaha dan kelompok peduli serta lembaga-lembaga non pemerintahan, baik di dalam maupun di luar negeri guna menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas dan keanekaragaman hayati yang lestari dan berkelanjutan	Mendorong komitmen dan sinergitas seluruh sumber daya, potensi daerah dan dukungan yang tidak mengikat lainnya dalam mendukung upaya-upaya pemerintah dalam pelestarian keragaman hayati	Memperkuat upaya-upaya konstruktif yang telah ada secara integratif dan berkelanjutan
	Meningkatkan dukungan pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, termasuk yang mendukung kohesi sosial dan pembangunan ekonomi hijau	Memperkuat peran masyarakat, lembaga formal dan non formal lainnya untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur lingkungan secara sinergi dengan pemerintah	Menjaga kualitas dan ketersediaan infrastruktur lingkungan sesuai dengan kondisi dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan dengan terus mengoptimalkan peran dan partisipasi segenap potensi yang ada untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
3. Ketahanan Energi dan Air	Optimalisasi pemanfaatan energi alternatif dan energi baru dan terbarukan melalui penataan kelembagaan, penyiapan regulasi dan kebijakan serta memperkuat ekosistem pendukung implementasi pemanfaatan sumber-sumber energi non fosil dan juga pemanfaatan teknologi secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan	Memperkuat upaya implementasi pemanfaatan energi alternatif, energi baru dan terbarukan pada fasilitas publik dengan menyediakan infrastruktur melalui kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan memanfaatkan potensi energi non fosil baru terbarukan yang memiliki nilai ekonomi serta mendorong masyarakat dalam transisi energi dengan memberikan akses layanan, kemudahan, insentif dan disinsentif	Mengoptimalkan dan memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan potensi sumber energi non fosil, baru dan terbarukan dengan mengadaptasi <i>technology smart system</i> untuk peningkatan kapasitas daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Memperkuat tata kelola energi yang lebih modern, adaptif terhadap perubahan yang mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui (<i>renewable</i>)sesuai kebutuhan guna peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan
	Memperkuat dukungan regulasi dan kebijakan daerah terhadap perlindungan sumber daya air termasuk mengembangkan inovasi dalam pengendalian hidrologis dan pengelolaan sumber daya air secara merata dan berkelanjutan dengan pertimbangan kondisi dan tantangan ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air di masa yang akan datang.	Mengoptimalkan strategi struktural dan non struktural termasuk kerjasama yang produktif dan konstruktif dengan pihak terkait sebagai upaya peningkatan pengelolaan air berkelanjutan pada penguatan kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan aksesibilitas sumber daya air untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengupayakan alternatif baru untuk ketersediaan sumber daya air	Memperkuat integrasi kebijakan dalam menjamin ketersediaan pasokan sumber daya air dan mengoptimalkan potensi sumber air baku alternatif yang memenuhi standar kuantitas, kualitas, kontinuitas, aksesibilitas, dan murah melalui penguatan kerjasama yang saling menguntungkan	Memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya air dengan mengoptimalkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan semua stakeholders guna menjamin tata kelola sumber daya air yang lestari, merata, berkualitas, dan berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
4. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Memperkuat budaya, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung siaga bencana yang antisipatif, responsif, dan adaptif dalam menghadapi bencana dengan memprioritaskan pendidikan aman bencana serta kelembagaan pemerintah maupun sosial yang memiliki karakter sinergis dan tanggap bencana	Melakukan investasi dalam sains, teknologi, dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi yang dilakukan dengan menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana dengan menyiapkan alternatif guna menghimpun dana bersama untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Memperkuat infrastruktur yang tangguh bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim, termasuk infrastruktur mitigasi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Memperkuat komitmen dalam pengimplementasian kesepakatan-kesepakatan global, nasional dan regional yang penting dan sesuai dengan kondisi daerah dalam upaya pengurangan potensi resiko bencana dan perubahan iklim
	Memperkuat kelembagaan daerah dalam pengintegrasian kebijakan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim untuk pencapaian target penurunan intensitas Gas Rumah Kaca (GRK), yang akan berkontribusi pada pencapaian emisi nol karbon (<i>net zero emission/NZE</i>)	Mendorong peran seluruh stakeholders melalui kebijakan yang konstruktif yang berkorelasi pada upaya dan komitmen bersama dalam menghadapi perubahan iklim, serta membangun kesadaran masyarakat dan generasi muda sejak dini sehingga menimbulkan kesadaran kolektif yang memperkuat resiliensi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	Mengoptimalkan kebijakan daerah sebagai strategi perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk mengadaptasi ekonomi sirkular dalam lingkungan masyarakat yang didukung kerjasama dan peran aktif sektor-sektor yang terkait secara efektif dan berkelanjutan	

MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KOTA YANG MERATA DAN BERKEADILAN

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
Pembangunan Kota Jambi yang kompak dan seimbang, berdasarkan karakteristik fisik dasar, ekonomi dan sosial masyarakat	<p>Penguatan kebijakan dan regulasi daerah mengenai tata ruang secara rinci untuk menjamin pemenuhan kebutuhan instrumen, mekanisme, dan pelaksanaan pengendalian hingga ke rencana tata bangunan dan lingkungan terutama penegakan hukum dalam pemanfaatan ruang dengan memperkuat kelembagaan daerah yang menangani perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan berdasarkan karakteristik dasar wilayah yang mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan pergerakan masyarakat, termasuk mengoptimalkan pengembangan kawasan strategis Jambi Kota Seberang dan Pasar Jambi serta pengembangan kawasan baru sesuai dengan arahan pola dan struktur ruang secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan</p>	<p>Pengembangan digitalisasi rencana tata ruang untuk memperkuat implementasi perwujudan fungsi pola dan struktur ruang yang mendukung optimalisasi fungsi kawasan lindung dan kawasan budaya secara kompak dan terintegrasi dengan sistem perkotaan yang mendukung mobilitas perkotaan dan perwujudan ruang yang seimbang.</p>	<p>Mengoptimalkan perwujudan keterkaitan antar wilayah dalam rencana tata ruang dan rencana rincinya guna mewujudkan pembangunan yang seimbang, merata dan aksesibel serta mendukung karakteristik wilayah dan ekonomi perkotaan</p>	<p>Mengoptimalkan penciptaan kondisi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang termasuk pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang menyelaraskan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, guna mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha yang tetap mengedepankan keseimbangan wilayah</p>

MISI 7 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan kualitas sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan kawasan permukiman (sanitasi, Ruang Terbuka Hijau, Fasum dan Fasos, LPJU dan utilitas pendukung lainnya) secara merata, bermanfaat, dan berkualitas untuk mendukung aktivitas masyarakat dan kesehatan lingkungan dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan	Mengembangkan peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan yang efektif, inovatif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan perilaku masyarakat dalam meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang lebih sehat dan modern	Menuntaskan cakupan penyediaan sarana prasarana dasar lingkungan dan mendorong kepedulian masyarakat untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi sarana prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Mempertahankan dan mengembangkan kualitas sarana prasarana lingkungan dengan terus mendorong partisipasi masyarakat dan pihak terkait dalam menyokong aktivitas masyarakat dan perilaku hidup sehat
2. Penyediaan perumahan yang layak huni dan memiliki sarana, prasarana, utilitas umum memadai	Memperkuat regulasi dan kebijakan untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan pembangunan perumahan dengan meningkatkan kualitas Norma, Standar, Prosedur dan Ketentuan (NSPK) sebagai acuan dalam pemberian perizinan dan pelaksanaan pembangunan perumahan serta mendorong komitmen pengembang untuk mematuhi ketentuan teknis pembangunan perumahan sesuai dengan kondisi kawasan.	Mengoptimalkan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan yang mematuhi NSPK guna menyediakan sarana dan prasarana perumahan yang memenuhi standar kelayakan serta memberikan kepastian pemanfaatan ruang kawasan permukiman yang terintegrasi dengan jaringan perkotaan.	Mendorong transisi pembangunan rumah yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, pengendalian kawasan kumuh dengan konsep rumah vertikal/rumah tumbuh yang mempertimbangkan kesesuaian karakteristik wilayah dan arah pergerakan	Mengoptimalkan kebijakan-kebijakan dan upaya penyelenggaraan perumahan, mengurangi backlog, penyediaan perumahan yang layak, hunian vertikal, dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan perumahan yang konsisten dan berkelanjutan

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
<p>Memperkuat kelembagaan penyelenggaraan perumahan dalam menyiapkan kebijakan dan strategi pemenuhan rumah layak huni guna mengurangi backlog perumahan dan kewajiban pengembang dalam penyediaan sarana dan prasarana perumahan termasuk sanitasi, ruang terbuka hijau (RTH) dan instalasi/fasum/fasos lainnya yang mendukung program dan kebijakan pemerintah.</p> <p>Meningkatkan sarana prasarana perumahan yang layak dan sesuai kebutuhan dengan mendorong keterlibatan masyarakat, termasuk pendataan dan penertiban aset perumahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Penatan kebijakan perencanaan pengembangan perumahan melalui konsolidasi lahan dan land banking dengan pengembang perumahan untuk menyiapkan kawasan perumahan yang memiliki aksesibilitas terhadap sistem perkotaan yang kompak dan serasi.</p>			
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana perumahan yang layak dan sesuai kebutuhan dengan mendorong keterlibatan masyarakat dengan melakukan pemutakhiran data dengan memanfaatkan sistem informasi geospasial	Meningkatkan cakupan dan kualitas penyediaan sarana prasarana perumahan	

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pembangunan infrastruktur dan menyiapkan pengembangan sistem transportasi publik (mass rapid transportation) yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan dengan mengoptimalkan sinergitas bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk pemenuhannya sesuai dengan kewenangannya, termasuk melibatkan dukungan pendanaan yang tidak mengikat atau melalui skema-skema pembiayaan yang tidak membebani keuangan daerah	Menambah dan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas sistem jaringan dengan pengembangan dan peningkatan status jaringan jalan, alternatif pembangunan underpass, bypass, dan flyover termasuk penyiapan alternatif inner ring road dan outer ring road untuk mengantisipasi perkembangan jumlah kendaraan, pertumbuhan dan keselamatan serta estetika kota.	Memperkuat dan meningkatkan cakupan, kualitas sistem jaringan yang modern dan aman.	Melanjutkan penguatan kebijakan dan strategi pembangunan sistem jaringan dan transportasi publik yang mendorong partisipasi aktif masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
4. Pemerataan dan peningkatan fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang didukung oleh penyediaan sarana prasarana dan utilitas berdasarkan skala pelayanan untuk mendorong tumbuh kembangnya aktivitas ekonomi dan peningkatan produktivitas masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan	Meningkatkan kualitas ketersediaan sarana prasarana dan utilitas ekonomi masyarakat yang modern, aman dan nyaman untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan produktivitas masyarakat	Mengembangkan alternatif baru dalam penyediaan sarana prasarana dan utilitas yang mendukung perubahan perilaku ekonomi dan sistem transaksi ditengah-tengah masyarakat	Mempertahankan dan memperkuat kebijakan dan upaya yang konstruktif dan berkelanjutan dalam pemerataan penyediaan fasilitas ekonomi dan sosial kemasyarakatan secara berkualitas, adaptif dan modern untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara inklusif
	Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mengintegrasikan pembangunan sarana prasarana dan pusat-pusat pelayanan publik dengan kebutuhan anak-anak, perempuan, lansia dan difabel	Mengoptimalkan implementasi kebijakan dan regulasi pembangunan dan pelayanan publik yang inklusif	Memperkuat implementasi kebijakan pembangunan dan pelayanan inklusif dengan penyediaan sarana prasarana yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman	
	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan utilitas yang mendukung aktivitas sosial, termasuk untuk anak-anak, lansia dan difabel secara merata	Mengoptimalkan ketersediaan sarana prasarana dan utilitas yang representatif dan akomodatif bagi anak-anak, lansia dan difabel sesuai kebutuhan		
	Meningkatkan ketersediaan Ruang-ruang publik, taman kota dan taman hutan kota untuk media interaksi masyarakat dan kohesi sosial	Meningkatkan fungsi ruang-ruang publik dengan penyediaan fasilitas pendukung yang modern dan kalistenik untuk meningkatkan kebugaran dan kesehatan mental masyarakat	Meningkatkan cakupan penyediaan ruang-ruang publik secara seimbang dan merata	
	Meningkatkan kualitas kepemudaan dengan meningkatkan dan mengembangkan ruang-ruang bagi tumbuhnya kreatifitas, potensi dan jati diri pemuda yang berakhlak, berbudaya, berprestasi, berkarakter dan berdaya saing	Meningkatkan fungsi sarana prasarana dan utilitas kepemudaan dan olahraga yang mendukung aktivitas untuk meningkatkan kompetensi, daya saing dan prestasi	Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan utilitas yang modern dan adaptif terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi guna mengoptimalkan kompetensi, daya saing dan prestasi global	

MISI 8 : MEWUJUDKAN KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH

TUJUAN UTAMA	ARAH KEBIJAKAN			
	2025-2029 (Periode 1)	2030-2034 (Periode 2)	2035-2039 (Periode 3)	2040-2045 (Periode 4)
Mewujudkan Kaidah Pelaksanaan Pembangunan yang Efektif, Efesien dan Berkelanjutan	Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan Nasional, Provinsi serta dokumen perencanaan daerah termasuk sinkron dengan dokumen perencanaan spasial.	Mengoptimalkan implementasi pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan turunan guna kesinambungan dan keselarasan antar dokumen perencanaan di berbagai tingkatan .	Memperkuat dan mempertajam ketersediaan dokumen perencanaan yang adaptif dan akomodatif terhadap perkembangan dinamika dalam skala internasional, nasional dan regional	Mengoptimalkan implementasi dokumen-dokumen perencanaan daerah dan sektoral yang mendukung upaya pencapaian target indikator pembangunan yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan juga daya dukung dan daya tampung yang menjamin keberlanjutan pembangunan
	Memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, termasuk kelengkapan dan kehandalan data dan informasi guna meningkatkan kualitas dokumen perencanaan turunan untuk mengawal target pencapaian RPJPD secara berkesinambungan serta memperkuat upaya pencapaian target	Mengoptimalkan pemanfaatan dokumen perencanaan yang telah tersinkronisasi dan terintegrasi untuk pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah	Memperkuat jejaring dalam sistem perencanaan sosial dan spasial yang terintegrasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi, ketersediaan data terbuka (open access) yang dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait dan publik	
	Meningkatkan ketersediaan dan pemutakhiran rencana induk sektoral sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah serta selaras dengan rencana induk nasional maupun kebijakan sektoral.	Mengoptimalkan pemanfaatan rencana induk sektoral guna mendukung pembangunan, partisipasi publik dan keselarasan yang berkesinambungan dokumen-dokumen perencanaan turunan	Memperkuat ketersediaan rencana induk sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi yang adaptif terhadap perkembangan, dan dapat diakses secara terbuka dengan tetap memperhatikan keterbukaan informasi publik	

5.2 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045.

**Tabel 5.2
Sasaran Visi RPJPD Kota Jambi 2025-2045**

No	Sasaran Visi	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
1	Peningkatan Pendapatan Per Kapita					
	a. PDRB Perkapita (Juta)	75,73	120-125	185-190	290-295	450-465
	b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	10,25	10,30	10,35	10,40	10,40-10,50
	c. Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	78,64	78,7	78,85	78,9	79,00-80,00
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan					
	a. Tingkat Kemiskinan	7,50-7,25	6,25-5,75	4,50-4,00	2,50-2,00	1,50-0,55
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,33	0,32	0,30	0,28	0,26-0,28
	c. Kontribusi PDRB Kota Jambi terhadap Provinsi (%)	13,89	14,14	14,39	14,64	14,89 – 15
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (dapat disesuaikan dengan sasaran kepemimpinan daerah)					
	Indeks Inovasi Daerah	64,16	65,96	67,76	69,56	70,12-75,20
	Indeks Daya Saing Daerah	3,9	4,12	4,35	4,57	4,62-4,93
	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia					
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,93	81,75-82,25	83,00-83,50	84,25-84,75	85,00-86,50
	Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission					
5	Intensitas emisi GRK (TonC02e)	131 Juta	69 Juta	35 Juta	17 Juta	8 Juta
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,78	59,63	60,5	61,25	62,18

Tabel 5.3
Indikator Utama Pembangunan Daerah

No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
TRANSFORMASI SOSIAL						
IE1	Kesehatan untuk Semua					
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,00	76,20-76,70	77,50-78,00	78,25-78,75	79,50-80,00
2	Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a. Jumlah Kematian Ibu (Kasus)	4	0 - 4	0 - 3	0 - 2	0 - 1
	b. Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita (%))	10	7,5 - 8	5 - 5,5	2,5 - 3	0 - 1
3	Penanganan Tuberkulosis:					
	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	80	85-100	90-100	95-100	97-100
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	87,5	90-100	92,5-100	95-100	97-100
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	97,62 - 100	97,87 - 100	98,11 - 100	98,36 - 100	98,60 - 100
IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata					
5	Hasil Pembelajaran:					
	a. Skor Kompetensi Tingkat Pendidikan Dasar (SD Sederajat) pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i. Literasi Membaca	61,72	65,78	70,53	75,53	82,20
	ii. Numerasi	44,81	48,21	52,21	58,21	63,00
	b. Skor Kompetensi Tingkat Pendidikan Dasar (SMP Sederajat) pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	i. Literasi Membaca	78,87	80,07	81,57	83,57	85
	ii. Numerasi	73,42	74,72	76,32	78,22	80
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	18,5	23,25	28,74	33,06	38-43
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	51,5	52,25	53,75	55,25	57-60
8	Rata-rata Lama Sekolah penduduk berusia di atas 15 tahun (tahun)	11,57	12,27	13,02	13,87	14,70-14,90
9	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,86	16,54	17,09	17,59	18,13
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif					

No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
10	Tingkat Kemiskinan (%)	7,50-7,25	6,25-5,75	4,50-4,00	2,50-2,00	1,50-0,55
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota (%)	62,45	72,5	83	94	98-100
12	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	27,0%	33,0%	40,0%	48,5%	58%
TRANSFORMASI EKONOMI						
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
13	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	10,25	10,30	10,35	10,40	10,40-10,50
14	Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)*	2,45	2,65	2,9	3,2	3,45
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)*	6163	6286	6409	6532	6656
15	Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	78,64	78,7	78,85	78,9	79-80
16	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)	68,29	70,1	72,85	75,85	79,35
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan menengah (%)	47,25	48,35	49,6	51	52,45
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	11	12	13	14	15
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,25	0,17	0,25	1,1	1,19
e.	<i>Return on Asset (RoA) BUMD (%)</i>	5	5,6	6	6,5	6,5-7,5
17	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik					
a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,2	6,25 - 6	5,25 - 5	4,25 - 4	3,25 - 2,50
b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	53	64	76	85
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	52,54	54,67	57,8	60,93	62-65
19	Tingkat Penguasaan IPTEK:					
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi dibandingkan APBD (%)	8,07	9-10	11-12	13-14	15-16
b.	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	64,16	65,96	67,76	69,56	70,12-75,20
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau					
20	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Indeks Ekonomi hijau Daerah	73,61	77,81	82,31	87,31	92,8
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	27,3	40,8	55,3	70,3	86,47
IE6	Transformasi Digital					
21	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	47,10	48,75	50	51,75	52,5
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					
22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	25	24 - 26	25 - 27	24 - 26	26 - 28
23	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	80	82	84	86	88
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					

No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
24	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	97,93	98,39	98,8	99,2	99,60-100
TRANSFORMASI TATA KELOLA						
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif					
25	Indeks Reformasi Hukum	73	78	83	88	93
26	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,27	4,34	4,42	4,49	4,57
27	Indeks Pelayanan Publik	3,9	4,01 (A-)	4,15 (A-)	4,40 (A-)	4,75 – 5,00
28	Indeks Integritas Nasional	74,57	75,01	74,45	75,90	76,34
KEAMANAN DAERAH, TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH						
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial (Nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)					
29	Persentase penegakan Hukum Peraturan Daerah	100	100	100	100	100
30	Persentase Capaian Aksi HAM	98-100	98-100	98-100	98-100	98-100
31	Angka Kriminalitas	30	27,5	25	22,5	20
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro (Nomenklatur dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah)					
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,47	2,52	3,57	4,62	5,67-7
33	Tingkat Inflasi (%)	3,27	3,24	3,21	3,18	2,5 ± 1
IE12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan (dapat digantikan/disesuaikan dengan karakteristik daerah)					
34	Indeks Daya Saing Daerah	3,9	4,12	4,35	4,57	4,62-4,93
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI						
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
35	Pembangunan Kebudayaan:					
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (%)	60,16 - 60,23	62 - 63	64 - 66	67 - 68	69 - 70
36	Indeks Kota Toleran	5,05	5,25	5,5	5,75	6,05
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif					
37	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67,48	70,48	72,48	74,48	76,48
38	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,25	0,24	0,23	0,21	0,20-0,22
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas					
39	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,78	59,63	60,5	61,25	62,18

No	Misi/Arah Pembangunan/Indikator Utama	Baseline 2025	Sasaran 2029	Sasaran 2034	Sasaran 2039	Sasaran 2045
40	b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12	21,5	31	40,5	50
	c. Pengelolaan Sampah					
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	17	35	60	75	85
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	24,89	43,67	62,45	81,22	100
IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
41	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a. Ketahanan Energi					
	- Komsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.293	1.693	2.143	2.643	3.080
	b. Ketahanan Pangan					
	Prevalensi Ketidakcukupan Komsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	8,53	6,78	4,75	2,5	0,3
	c. Ketahanan Air					
	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	1,1	2,05	3,1	4,4	5,3
42	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	78	80	85	92	95-100
IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
41	Indeks Resiko Bencana (IRB)	123,24	122,31	121,14	114,96	108,79
42	Intensitas Emisi GRK (%)					
	a. Tahunan	12,4 Juta	6,8 Juta	3,6 Juta	1,8 Juta	1 Juta
	b. Kumulatif	131 Juta	69 Juta	35 Juta	17 Juta	8 Juta

B A B VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2025-2045 yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah Kota Jambi dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. RPJPD Kota Jambi tahun 2025-2045 merupakan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berdurasi lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi setiap tahunnya.

Proses penyusunan rancangan awal RPJPD Kota Jambi 2025-2045 ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, namun juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha serta tokoh-tokoh lokal dan berbagai pihak terkait lainnya. Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan tersebut menjadi modal awal bagi keberhasilan implementasi RPJPD Kota Jambi dalam 20 tahun mendatang. Tantangan demi tantangan akan menjadi bagian dari dinamika yang menyertai penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Jambi. Kemampuan untuk melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan menuntut segenap Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Jambi senantiasa untuk menambah wawasan dan memperbarui cara pandang terhadap berbagai permasalahan dan realitas yang ada di masyarakat Kota Jambi. Kepekaan tersebut dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan prioritas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Jambi, mengingat keterbatasan pendukung seperti ketersediaan anggaran.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kota Jambi dalam mewujudkan visi “KOTA JAMBI YANG MAJU, ADIL, BERKELANJUTAN DENGAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN BERBUDAYA” perlu didukung oleh (1) komitmen dari pemimpin daerah yang kuat dan demokratis serta menjunjung tinggi kepentingan masyarakat luas; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat ; dan (4) peran serta aktif segenap pemangku kepentingan di Kota Jambi, serta (5) menjaga kesungguhan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan Kota Jambi.

Jambi, Oktober 2024,

Pj. Wali Kota Jambi

Sri Purwaningsih, S.H., M.Si

Metadata 5 (Lima) Indikator Sasaran Visi dan Indikator Utama Pembangunan

5 (LIMA) INDIKATOR SASARAN VISI DALAM RPJPD PROVINSI

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita

1a. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)

Nama Indikator	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun
Rumus Perhitungan	$\text{PDRB per Kapita} = \frac{\text{PDRB}_{ADHB}}{\text{populasi}}$ <p>Keterangan : PDRB_{ADHB} = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode</p>
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan $= \frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industry pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

1c. Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor tersier yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor tersier terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Tersier} = \frac{\text{Nilai tambah sektor tersier}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri jasa terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industry jasa dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri jasa, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i> .
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan, Tahunan

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

2a. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM)
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$ $z = \text{garis kemiskinan}$. $y_i = \text{Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (}i=1, 2, 3, \dots, q\text{), }y_i < z$. $q = \text{Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan}$. $n = \text{jumlah penduduk}$.</p>
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2b. Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Gini} = 1 - \sum_i^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ <p>dimana:</p> <p>p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi</p>
Interpretasi	<p>Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. <p>Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk.</p> <p>Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi..</p>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Tahunan


2c. Kontribusi PDRB Kota Jambi Terhadap Provinsi (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Kota Jambi Terhadap Provinsi (%)
Definisi	Kontribusi PDRB Kota Jambi adalah share PDRB Kota Jambi terhadap PDB Provinsi.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi PDRB}_{\text{Provinsi}} = \frac{\text{PDRB}_{\text{Kota}}}{\text{PDB}_{\text{Provinsi}}} \times 100\%$ <p>Keterangan : $\text{PDRB}_{\text{ADHB}}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode</p>
Interpretasi	Sebagai upaya mengukur tingkat pemerataan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang saat ini masih didominasi KBI.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

(Disesuaikan dengan Visi dan Karakteristik Daerah)

Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing
Definisi	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah
Rumus Perhitungan	 <pre> graph TD IDSD[IDSD 2022] --> Lingkungan[Lingkungan Pendukung] IDSD --> SDM[Sumber Daya Manusia] IDSD --> Pasar[Pasar] IDSD --> EIS[Ekosistem Inovasi] Lingkungan --> Institusi1["• Institusi: • Infrastruktur • Adopsi TIK • Kestabilan Ekonomi Makro"] Lingkungan --> Institusi2["• Institusi: Keamanan, Modai Sosial, Transparansi, Hak atas Kepemilikan, Orientasi Masa Depan Pemerintah • Infrastruktur: Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Utilitas Kelistrikan, Infrastruktur Utilitas Air Minum • Adopsi TIK: Adopsi TIK • Kestabilan Ekonomi: Kestabilan Ekonomi Makro"] SDM --> Kesehatan1["• Kesehatan: • Keterampilan"] SDM --> Kesehatan2["• Kesehatan: Kesehatan Keterampilan: Tenaga Kerja Saat Ini, Tenaga Kerja Masa Depan"] Pasar --> Pasar1["• Pasar Produk: • Pasar Tenaga Kerja • Sistem Keuangan • Ukuran Pasar"] Pasar --> Pasar2["• Pasar Produk: Persaingan Domestik • Pasar Tenaga Kerja: Fleksibilitas, Meritokrasi dan Incentif • Sistem Keuangan: Ketidamakan, Stabilitas • Ukuran Pasar: Ukuran Pasar"] EIS --> Dinamisme1["• Dinamisme Bisnis: • Kapabilitas Inovasi"] EIS --> Dinamisme2["• Dinamisme Bisnis: Penyayangan Administrasi • Kapabilitas Inovasi: Keanekaragaman dan Kolaborasi, Riset, Komersialisasi"] </pre>

	<p>Menyusun Kerangka Konseptual Kerangka konseptual disusun berdasarkan rujukan global GCI yang terdiri dari 4 komponen dan 12 pilar</p> <p>Identifikasi Indikator • Menyesuaikan indikator yang terdapat pada GCI dengan konteks daerah • Menambah dan mengurangi indikator yang relevan</p> <p>Agregasi • Skor IDSD dihitung dari rata-rata semua pilar • Rata-rata Aritmetika</p> <p>Pembobotan Semua bobot pilar sama Semua pilar sama pentingnya</p> <p>Pengumpulan Data • Meminta langsung ke K/L sebagai produsen data • Mengakses di website K/L</p> <p>Pengolahan Data Entry dan cleaning data untuk memastikan tidak terjadi duplikasi data, kesalahan data, data yang tidak relevan, tidak akurat dan tidak lengkap</p> <p>Standardisasi Data Standardisasi dilakukan dengan metode Min-Max yang mengubah nilai indikator menjadi skor dengan rentang 0-5</p>
Interpretasi	<p>Data yang digunakan dalam perhitungan IDSD 2022 distandardisasi dengan metode min-max. Adapun setiap pilar daya saing memiliki tingkat kepentingan yang sama terhadap indeks sehingga diberikan bobot yang sama. Untuk menghitung indeks, dilakukan agregasi skor pilar daya saing menggunakan metode rata-rata aritmetika.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Pendukung Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup 2. Sumber Daya Manusia Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha 3. Pasar Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek 4. Ekosistem Inovasi Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Sumber Data	Data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.
Frekuensi	Tahunan

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, pendapatan, dan sebagainya (Badan Pusat Statistik).</p> <p>IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan hidup sehat (<i>a long and healthy life</i>), pengetahuan (<i>knowledge</i>), dan standar hidup layak (<i>decent standard of living</i>).</p> <p>Untuk mengukur dimensi kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), digunakan indikator Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) atau Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk bertahan hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.</p> <p>Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal.</p> <p>Adapun untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (<i>purchasing power parity</i>).</p>
Rumus Perhitungan	<p>Cara Menghitung IPM</p> <p>IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, penghitungan IPM juga didasarkan pada ketiga komponen dimensi dasar tersebut.</p> <p>Sebelum digunakan untuk menghitung IPM, setiap komponen IPM distandarisasi dengan nilai minimum dan maksimumnya seperti terlihat dalam tabel berikut.</p>

	Komponen	Satuan	Nilai Minimum	Nilai Maksimum
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85	
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18	
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15	
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1 007 436	26 572 352	
<p>IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghitung Indeks Kesehatan Indeks Kesehatan menggambarkan dimensi dari umur panjang dan hidup sehat. Rumus untuk menghitung Indeks Kesehatan, yaitu: 				
$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$ <ol style="list-style-type: none"> 2. Menghitung Indeks Pendidikan Indeks Pendidikan mencerminkan dimensi dari pengetahuan. Rumus yang digunakan untuk menghitung Indeks Pendidikan, yaitu: 				
$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <ol style="list-style-type: none"> 3. Menghitung Indeks Pengeluaran $I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{\min})}{\ln(pengeluaran_{\max}) - \ln(pengeluaran_{\min})}$ 				
<p>Indeks Pengeluaran menggambarkan dimensi standar hidup layak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menghitung IPM Untuk menghitung IPM, digunakan rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Pendidikan, dan Pengeluaran yang telah kita hitung pada langkah 1-3. 				
$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$				
Interpretasi	Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengategorikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal			

	pembangunan manusia. 1. Kelompok “Sangat Tinggi” : IPM \geq 80 2. Kelompok “Tinggi” : $70 \leq$ IPM $<$ 80 3. Kelompok “Sedang” : $60 \leq$ IPM $<$ 70 4. Kelompok “Rendah” : IPM $<$ 60
Sumber Data	Sumber data untuk penghitungan IPM diperoleh dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Survei Penduduk Antar sensus 2015 (SUPAS 2015).
Frekuensi	Tahunan

5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission

Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)

Nama Indikator	Penurunan intensitas emisi GRK (%)
Definisi	<p>Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) adalah perbandingan antara emisi gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer terhadap produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut.</p> <p>Penurunan intensitas emisi GRK untuk memperlihatkan sinergitas antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Intensitas emisi GRK (<i>ton CO₂e/2010 IDR</i>)</p> $IE_t = TE_t / PDRB_t$ <p>IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (ton CO₂e/2010 IDR miliar)</p> <p>TE_t = Total tingkat emisi GRK pada tahun <i>t</i> (ton CO₂e)</p> <p>PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto tahun <i>t</i> (2010 IDR miliar)</p> <p><i>t</i> = titik tahun perhitungan</p> <p>Penurunan intensitas emisi GRK (%)</p> $\%IE_t = (IE_t - IEB_t) / IEB_t$ <p>%IE_t = Persentase intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i></p> <p>IE_t = Intensitas emisi GRK pada tahun <i>t</i> (ton CO₂e/2010 IDR miliar)</p> <p>IEB_t = Intensitas emisi GRK <i>baseline</i> tahun <i>t</i> (ton CO₂e/2010 IDR miliar)</p> <p><i>t</i> = titik tahun perhitungan</p>
Interpretasi	Persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
Sumber Data	1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): Laporan AKSARA, Kementerian PPN/Bappenas; 2. Produk Domestik Regional Bruto (Harga Konstan 2010): BPS.
Frekuensi	Tahunan

44 INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN DALAM RPJPD PROVINSI

IE. Transformasi Sosial

Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA)</i> atau <i>Mortpack</i>
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP: 10 tahunan SUPAS: 10 tahunan

2. Kesehatan ibu dan anak'

2a. Angka Kematian Ibu (per 100.000) kelahiran hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = (JKI/JLH) \times 100.000$ <p>Keterangan: AKI : Angka kematian ibu JKI : Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH : Jumlah kelahiran hidup</p>
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang

	<p>digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah.</p> <p>Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

2b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Nama Indikator	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	<p>Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (<i>Z-score</i>) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010.</p> <p>a. Sangat pendek: $Zscore < -3,0$ b. Pendek: $Zscore \geq -3,0$ s/d $Zscore < -2,0$</p>
Rumus Perhitungan	<p>Cara perhitungan (1)</p> <p>(1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan</p>

	<p>dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $\text{PAB(5)P stunting} = \frac{\text{JAB(5)P stunting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PAB(5) P stunting : Prevalensi anak balita yang menderita pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5)P stunting : Jumlah anak balita pendek (<i>stunting</i>) pada waktu tertentu JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (2)</p> <p>(2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).</p> $\text{PAB(5)SP stunting} = \frac{\text{JAB(5)SP stunting}}{\text{JAB(5)}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>PAB(5) SP stunting : Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (<i>stunting</i>)</p> <p>JAB(5) SP stunting: Jumlah anak balita sangat pendekn(<i>stunting</i>) pada waktu tertentu</p> <p>JAB(5) : Jumlah anak balita pada waktu yang sama</p> <p>Cara perhitungan (3)</p> <p>Prevalensi <i>stunting</i> = PAB(5) P + PAB(5) SP</p>
Interpretasi	<p>Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kekurangan Gizi: <i>Stunting</i> adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi <i>stunting</i> yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kemiskinan: <i>Stunting</i> sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan <i>stunting</i>. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi <i>stunting</i>. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat

	berkontribusi terhadap prevalensi <i>stunting</i> .
Sumber Data	SSGI, Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan, Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

3. Penanganan Tuberkulosis

3a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (treatment coverage) (%)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberculosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: <ol style="list-style-type: none"> Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosa individu yang menderita tuberkulosis. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosa dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3b. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (treatment success rate) (%)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberculosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%.
	$\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	<p>Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:</p> <ol style="list-style-type: none"> Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>, yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan
Sumber Data	BPJS
Frekuensi	Tahunan

IE. Pendidikan Berkualitas yang Merata

5. Hasil Pembelajaran

5a. Persentase pendidikan dasar (SD Sederajat) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan Numerasi

Nama Indikator	Persentase pendidikan dasar (SD Sederajat) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: <ul style="list-style-type: none"> i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah pendidikan dasar (SD Sederajat) yang memiliki capaian asesmen tingkat provinsi mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

	<p>Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir <p>Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.</p>
Rumus Perhitungan	$\% \text{ kabkot min.SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{kabkot min.SKM}}{n}$ <p>Keterangan : $\text{Kabkot min.SKM} = \text{Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi}$ $n = n$</p>
Interpretasi	Misal: Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 11,67%. Artinya, ada 11,67% kabupaten/kota di Indonesia atau sebanyak 60 kabupaten/kota yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

5b. Persentase Pendidikan Dasar (SMP Sederajat) yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: i) Literasi membaca ii) Numerasi
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan,

	<p>Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir <p>Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.</p>				
Rumus Perhitungan	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ <p>Keterangan : Satdik min. SKM= Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = n</p>				
Interpretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca tahun 2022 sebesar 29,16%. Artinya, ada 29,16% satuan pendidikan di Indonesia atau sebanyak 83.808 satuan pendidikan yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).				
Sumber Data	Dinas Pendidikan				
Frekuensi	Tahunan				
6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama Indikator</th><th>Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definisi</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diploma I-IV ◦ S1 </td></tr> </tbody> </table>	Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diploma I-IV ◦ S1
Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)				
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Diploma I-IV ◦ S1 				

	<ul style="list-style-type: none"> ○ S2 ○ S2 Terapan ○ S3
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi yang berkualifikasi pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di provinsi X}} \times 100\% = \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Provinsi X}} \times 100\%$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Positif • Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)								
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Tingkat Pendidikan Rendah</th> <th>Tingkat Pendidikan Menengah</th> <th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak/belum tamat SD ▪ SD/MI/SDLB/Paket A ▪ SMP/MTs/SMPLB/Paket B </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA/MA/SMLB/Paket C ▪ SMK ▪ MAK </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma I/II/III ▪ Diploma IV ▪ S1 ▪ S2 ▪ S2 Terapan ▪ S3 </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas. 			Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak/belum tamat SD ▪ SD/MI/SDLB/Paket A ▪ SMP/MTs/SMPLB/Paket B 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA/MA/SMLB/Paket C ▪ SMK ▪ MAK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma I/II/III ▪ Diploma IV ▪ S1 ▪ S2 ▪ S2 Terapan ▪ S3
Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi							
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak/belum tamat SD ▪ SD/MI/SDLB/Paket A ▪ SMP/MTs/SMPLB/Paket B 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SMA/MA/SMLB/Paket C ▪ SMK ▪ MAK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diploma I/II/III ▪ Diploma IV ▪ S1 ▪ S2 ▪ S2 Terapan ▪ S3 							

	atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
Rumus Perhitungan	<p style="text-align: center;"> <i>Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (Provinsi X)</i> </p> $= \frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi pada tahun T di provinsi X}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas,yang lulus pendidikan menengah atau tinggi dan sedang bekerja pada tahun T di Provinsi X}} \times 100\%$
Interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Positif ▪ Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

8. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)
Definisi	<p>Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Tidak punya ijazah = 0 tahun; c. SD = 6 tahun; d. SMP = 9 tahun; e. SMA = 12 tahun; f. D1/D2 = 14 tahun; g. D3 = 15 tahun; h. D4 = 16 tahun; i. S1 = 17 tahun; j. S2 = 19 tahun; k. S3 = 22 tahun. <p>Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi

	<p>ijazah terakhir;</p> <p>5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1</p>
Rumus Perhitungan	<p>Rata-Rata Lama Sekolah $15+ = \frac{1}{P_{15}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} X_i$</p> <p>Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i</p>
Interpretasi	Misal: RLS 15+ Indonesia tahun 2022 = 9,08 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,08 tahun atau telah menamatkan kelas IX
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

9. Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang
Rumus Perhitungan	$Harapan\ Lama\ Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)</p>
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Indonesia pada tahun 2022 sebesar 13,10 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,10 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif

10. Tingkat Kemiskinan (%)

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan

	miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$ <p>Dimana :</p> <p>$\alpha = 0$</p> <p>z = garis kemiskinan.</p> <p>y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$</p> <p>q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.</p> <p>n = jumlah penduduk.</p>
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

11. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Jamsos Naker} = \frac{\text{Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan}}{\text{jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Peserta BPJS Ketenagakerjaan</i> = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah ▪ <i>Semesta penduduk bekerja</i> = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risikorisiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas
Frekuensi	Tahunan

12. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ PD_{formal} = Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal ▪ $AKPD$ = Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Transformasi Ekonomi

IE4. Iptek, Inovasi, dan produktivitas Ekonomi

13. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industry pengolahan terhadap PDB.

Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan} = \frac{\text{Nilai tambah sektor industri pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industry pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan, Tahunan

14. Pengembangan Pariwisata

14a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: 1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan 2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum} = \frac{\text{Nilai tambah sektor penyediaan Akmamin}}{\text{Nilai PDRB Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB regional, <i>ceteris paribus</i> . Ke depan, perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

14b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu
Rumus Perhitungan	Data Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (di setiap hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu)
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di daerah (Provinsi) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

15. Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor tersier yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor tersier terhadap PDB.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB} = \frac{\text{Nilai tambah sektor tersier}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industry pengolahan dengan total nilai PDRB . Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri jasa, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah, <i>ceteris paribus</i>
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16. Produktivitas UMKM, Koperasi dan BUMD

16a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> i. Sensus Ekonomi (10 tahun sekali). ii. Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) iii. Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah
Frekuensi	Tahunan

16b. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}}$

Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik ▪ Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$\text{Rumus Rasio Kewirausahaan} = \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Daerah Total angkatan kerja daerah}} \times 100 \text{ (persen)}$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

16d. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB}$

Perhitungan	$= \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100 \text{ (persen)}$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	i. Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. ii. PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

16e. *Return on Asset (ROA) BUMD (%)*

Nama Indikator	<i>Return on Asset (ROA) BUMD (%)</i>
Definisi	<i>Return On Asset (ROA)</i> adalah indikator untuk mengukur kemampuan asset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset (ROA)</i> dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100 \%$
Interpretasi	<i>Return On Asset (ROA)</i> merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sector atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*) <i>*menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
Frekuensi	Tahunan

17. Tingkat Pengangguran terbuka (%)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100 \%$ <p>Keterangan: TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)</p>
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunna

18. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas
Rumus Perhitungan	$TPAK = \frac{PAK_p}{P_{(15+p)}} \times 100 \%$ <p>Keterangan: $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P_{(15+p)}$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)</p>
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan

	pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

19. Tingkat Penguasaan IPTEK

Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama

19a. Pengeluaran IPTEK dan Inovasi Dibandingkan APBD (%)

Nama Indikator	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi Dibandingkan APDB (%)
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	i.
Frekuensi	

19b. Indeks Inovasi Daerah (Angka)

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (Angka)
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	

IE5. Penerapan Ekonomi Hijau

20a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah

Nama Indikator	Indeks Ekonomi Hijau Daerah
Definisi	<p>Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau ditujukan sebagai alat untuk mengukur progres dan capaian transformasi ekonomi menuju Ekonomi Hijau secara <i>tangible</i>, representatif, dan akurat.</p> <p>Indeks Ekonomi Hijau Daerah terdiri dari 16 indikator terpilih yang mewakili 3 (tiga) pilar <i>Sustainable Development</i>: ekonomi (6 indikator), sosial (4 indikator), dan lingkungan (6 indikator). Indikator ekonomi terdiri dari 6 (enam) indikator: intensitas emisi, intensitas energi, GNI per kapita, produktivitas</p>

	<p>pertanian, produktivitas tenaga kerja industri dan jasa. Indikator sosial terdiri dari 4 (empat) indikator: rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Indikator lingkungan terdiri dari 6 (enam) indikator: tutupan hutan, energi baru terbarukan, kualitas air permukaan, kualitas udara, penurunan emisi, dan lahan gambut terdegradasi.</p>						
Rumus Perhitungan	<p>1 Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap indikator</p> <p>9 Indikator dengan progres yang diinginkan meningkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan 2. Bauran EBT 3. Penurunan emisi 4. PDRB/kapita 5. Produktivitas pertanian 6. Produktivitas tenaga kerja industri 7. Produktivitas tenaga kerja jasa 8. Rata-rata lama sekolah 9. Angka harapan hidup $Skor (y^i) = \frac{(y^i - y^{min})}{(y^{max} - y^{min})} \times 100$ <p>7 Indikator dengan progres yang diinginkan menurun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsentrasi BOD (Kualitas air permukaan) 2. Konsentrasi NO₂ (Kualitas udara) 3. Intensitas emisi 4. Persentase lahan gambut terdegradasi 5. Intensitas energi final 6. Tingkat kemiskinan 7. Tingkat pengangguran terbuka <p>Keterangan: y^i = nilai indikator di tahun berjalan y^{min} = nilai batas minimum indikator (referensi/theoretical min) y^{max} = nilai target yang ingin dicapai</p> <p>2 Perhitungan skor capaian/tahun untuk tiap pilar</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Skor Pilar Lingkungan</th> <th>Skor Pilar Ekonomi</th> <th>Skor Pilar Sosial</th> </tr> <tr> <td>$Skor_{lingkungan} = \frac{\sum_{j=1}^i Skor^{i,j}}{5 \text{ atau } 6}$ tanpa atau dengan indikator gambut</td> <td>$Skor_{ekonomi} = \frac{\sum_{j=7}^i Skor^{i,j}}{6}$</td> <td>$Skor_{sosial} = \frac{\sum_{j=13}^i Skor^{i,j}}{4}$</td> </tr> </table> <p>3 Perhitungan skor capaian/tahun Indeks Ekonomi Hijau Provinsi</p> <p>Indeks Ekonomi Hijau: $(Skor_{Lingkungan} \times 0,5) + (Skor_{Ekonomi} \times 0,3) + (Skor_{Sosial} \times 0,2)$</p> <p>*Pembobotan lingkungan/ekonomi/sosial = 50:30:20</p>	Skor Pilar Lingkungan	Skor Pilar Ekonomi	Skor Pilar Sosial	$Skor_{lingkungan} = \frac{\sum_{j=1}^i Skor^{i,j}}{5 \text{ atau } 6}$ tanpa atau dengan indikator gambut	$Skor_{ekonomi} = \frac{\sum_{j=7}^i Skor^{i,j}}{6}$	$Skor_{sosial} = \frac{\sum_{j=13}^i Skor^{i,j}}{4}$
Skor Pilar Lingkungan	Skor Pilar Ekonomi	Skor Pilar Sosial					
$Skor_{lingkungan} = \frac{\sum_{j=1}^i Skor^{i,j}}{5 \text{ atau } 6}$ tanpa atau dengan indikator gambut	$Skor_{ekonomi} = \frac{\sum_{j=7}^i Skor^{i,j}}{6}$	$Skor_{sosial} = \frac{\sum_{j=13}^i Skor^{i,j}}{4}$					
Interpretasi	<p>Skor Indeks Ekonomi Hijau diklasifikasikan menjadi 6 kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,00 - 25,00 : Kurang 25,01 - 37,50 : Sedang Tier 1 37,51 - 50,00 : Sedang Tier 2 50,01 - 62,50 : Baik Tier 1 65,51 - 75,00 : Baik Tier 2 75,01 - 100,00 : Sangat Baik 						
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (%): Buku Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia, KLHK 2. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dari pasokan energi primer (%): Handbook of Energy and Economy Statistics, Kementerian ESDM 3. Kualitas air permukaan - konsentrasi BOD (mg/L): Statistik Lingkungan Hidup, BPS 4. Kualitas udara - konsentrasi NO₂ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$): Laporan Kualitas Udara, KLHK 5. Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline (%): Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas 6. Penurunan tutupan lahan gambut (%): Balai Besar Sumberdaya Lahan dan Pertanian (Diolah) 7. Intensitas Emisi: Laporan Perhitungan AKSARA, Bappenas 8. Intensitas Energi Final (BOE/2010 IDR miliar): Handbook of Energy and Economy Statistics dan Statistik Ketenagalistrikan, ESDM (Diolah) 9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan 2010 (2010 IDR miliar): BPS 10. Produktivitas pertanian (ton/hektar/tahun): Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan BPS 						

	11. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur (IDR juta/orang): BPS 12. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa (IDR juta/orang): BPS 13. Rata-rata Lama Sekolah (tahun): BPS 14. Angka Harapan Hidup (tahun): BPS 15. Tingkat Kemiskinan (%): BPS 16. Tingkat Pengangguran Terbuka (%): BPS
Frekuensi	Tahunan

20b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)

Nama Indikator	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energi Baru dan Terbarukan (EBT) adalah energy yang berasal dari sumber energi terbarukan antara lain berasal dari panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, serta berasal dari sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru (PP No 79 tahun 2014). ▪ Porsi EBT dalam bauran energi primer (%) provinsi adalah persentase antara total konsumsi EBT terhadap total konsumsi energi primer (terbarukan dan tidak terbarukan) di suatu provinsi dalam satu tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Porsi EBT dalam bauran energi primer (kota) (\%)} = \frac{\text{Jumlah Konsumsi EBT dalam kota}}{\text{Total Energi primer dalam kota}} \times 100 \%$
Interpretasi	Besar proporsi penggunaan energi terbarukan terhadap energi total primer (tingkat kota)
Sumber Data	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Frekuensi	Tahunan

IE6. Transformasi Digital

21. Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
Definisi	Indeks pembangunan TIK merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; ▪ Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; ▪ Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia.
Rumus Perhitungan	Metodologi yang digunakan mengacu pada metodologi ITU melalui publikasi Measuring the Information Society 2016. $\text{Indeks Pembangunan TIK} = 0,4 \text{ Access} + 0,4 \text{ Use} + 0,2 \text{ Skill}$

	<p>Keterangan:</p> <p>Access : Subindeks akses dan infrastruktur TIK</p> <p>Use : Subindeks penggunaan TIK</p> <p>Skill : Subindeks keahlian TIK</p>
Interpretasi	Skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa pembangunan TIK pada suatu wilayah semakin pesat, sebaliknya semakin rendah nilai indeks menunjukkan pembangunan TIK di suatu wilayah relatif masih lambat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	<p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.</p> <p>PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB.</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi</p>
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Pembentukan PMTB} (\% \text{PDRB})}{\text{PDRB ADHK}} = \frac{\text{PMTB}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>Pembentukan Modal Tetap Bruto = Total PMTB berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)</p> <p>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>financial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa

	beli (<i>financial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulan dan Tahunan

23. Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	<p>Ekspor didefinisikan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.</p> <p>Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan.</p> <p>Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan <i>share</i> ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi.</p>
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa} (\% \text{ PDRB})}{\text{PDRB ADHK}} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa}}{\text{PDRB ADHK}} \times 100 \%$ <p>Keterangan:</p> <p>Ekspor Barang dan Jasa = Total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDB Sisi Pengeluaran (Miliar Rupiah)</p> <p>PDRB ADHK = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</p>
Interpretasi	<p>Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu Negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk- produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka mendapatkan negara juga juga meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang dieksport. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi</p>

	dan daya saing industry dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

IE8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

24. Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelaanjutan

24a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelaanjutan (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelaanjutan (%)
Definisi	<p>Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelaanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelaanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelaanjutan memenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. <p>Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$ 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak
Rumus Perhitungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: <p>Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelaanjutan</p> $\text{PHLTB} = \frac{\text{JRTHLTB}}{\text{JRT} \times 100}$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ PHLTB: Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelaanjutan; ▪ JRTHLTB: jumlah rumah tangga hunian layak,

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ terjangkau, berkelanjutan; ▪ JRT: Jumlah rumah tangga <p>25. Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan indicator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak).</p> $\text{PHLTB (proksi)} = \frac{\text{JRTHLTB (proksi)}}{\text{JRT} \times 100}$ <ul style="list-style-type: none"> i. PHLTB (proksi): Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; ii. JRTHLTB (proksi): jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan; iii. JRT: Jumlah rumah tangga <p>Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaan-perdesaan, dan desil pengeluaran.</p>
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan
Sumber Data	<ul style="list-style-type: none"> i. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS ii. Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

Transformasi Tata Kelola

IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

25. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.
Rumus Perhitungan	<p>Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%. b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang

	<p>berkualitas, dengan bobot 25%.</p> <p>c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.</p> <p>d. Penataan <i>database</i> PUU, dengan bobot 15%.</p> <p>Dalam hal ini, sumber data yang digunakan oleh IRH adalah data administratif Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kategori penilaian IRH:</p> <table border="1" data-bbox="555 527 1476 954"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Istimewa</td></tr> <tr> <td>2</td><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Cukup Baik</td></tr> <tr> <td>5</td><td>CC</td><td>>50 – 60</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td>6</td><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Buruk</td></tr> <tr> <td>7</td><td>D</td><td>0 -30</td><td>Sangat Buruk</td></tr> </tbody> </table> <p>Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.</p>	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 – 100	Istimewa	2	A	>80 – 90	Sangat Baik	3	BB	>70 – 80	Baik	4	B	>60 – 70	Cukup Baik	5	CC	>50 – 60	Cukup	6	C	>30 – 50	Buruk	7	D	0 -30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 – 100	Istimewa																														
2	A	>80 – 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 – 80	Baik																														
4	B	>60 – 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 – 60	Cukup																														
6	C	>30 – 50	Buruk																														
7	D	0 -30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi	Tahunan																																

26. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut:

	$Indeks\ Domain_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$ <p>dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ND_j adalah nilai indeks domain ke-j; • BD_j adalah nilai bobot domain ke-j.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

27. Indeks Pelayanan Publik

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	<p>Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.</p> <p>Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{Nilai per indikator: } (\frac{\text{nilai FO1} + \text{Nilai FO2} + \text{nilai FO3}}{3}) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{Nilai per aspek: } \sum \text{ nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{Nilai indeks: } \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
Interpretasi	<p>Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.</p> <p>Prinsip-prinsip tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan (<i>Fairness</i>);

	<p>2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>)</p> <p>Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan).</p> <p>Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Range Nilai</th><th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Kategori</th><th style="text-align: center; background-color: #cccccc;">Makna</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0 – 1,00</td><td style="text-align: center;">F</td><td>Gagal</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,01 – 1,50</td><td style="text-align: center;">E</td><td>Sangat Buruk</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,51 – 2,00</td><td style="text-align: center;">D</td><td>Buruk</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,01 – 2,50</td><td style="text-align: center;">C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,51 – 3,00</td><td style="text-align: center;">C</td><td>Cukup</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,01 – 3,50</td><td style="text-align: center;">B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,51 – 4,00</td><td style="text-align: center;">B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4,01 – 4,50</td><td style="text-align: center;">A-</td><td>Sangat Baik</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">4,51 – 5,00</td><td style="text-align: center;">A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr> </tbody> </table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

28. Indeks Integritas Nasional

Nama Indikator	Indeks Integritas Nasional (Persentase)
Definisi	Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/ pemerintah daerah (K/L/PD).
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) - Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Hasil dari IIN dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris.
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Subtansial, dan Stabilitas Ekonomi Daerah

IE10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial

29. Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah

Nama Indikator	Persentase Penegakkan Hukum Peraturan Daerah
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	Tahunan

30. Persentase Capaian Aksi HAM

Nama Indikator	Persentase Capaian Akhi HaAM
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	Tahunan

31. Angka Kriminalitas

Nama Indikator	
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	Tahunan

IE.11 Stabilitas Ekonomi Makro

32. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ▪ PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat

	<p>berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{PDRB_t} \times 100\%$ <p>Keterangan: $RPDRB_t$: Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t</p>
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB.

33. Tingkat Inflasi (%)

Nama Indikator	Tingkat Inflasi (%)
Definisi	Kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang berlangsung secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dalam wilayah provinsi tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Inflasi (\%)} = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100\%$ <p>Perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan <i>the Classification of Individual Consumption by Purpose</i> (COICOP) 2018. Pengukuran IHK dilakukan melalui Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS di 90 Kabupaten/Kota sampel IHK.</p>
Interpretasi	Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan harga (inflasi) atau tingkat penurunan harga (deflasi) dari barang dan jasa. Setelah diketahui indeks harga konsumen (IHK) di bulan tersebut, inflasi dapat diketahui melalui perhitungan persentase perubahan IHK. Secara umum, persentase perubahan inflasi dibagi dapat

	menjadi tiga: 1. Inflasi m-t-m membandingkan nilai IHK pada bulan amatan dengan bulan sebelumnya (misal bulan amatan adalah bulan Januari maka bulan sebelumnya adalah Desember). 2. Inflasi y-t-d membandingkan IHK pada akhir tahun amatan dengan titik tertentu dalam tahun yang telah berjalan. 3. Inflasi y-o-y membandingkan nilai IHK pada bulan amatan tertentu dengan IHK pada bulan yang sama pada tahun sebelumnya (sebagai contoh untuk menghitung inflasi <i>year-on-year</i> September 2023 maka IHK September 2023 dibandingkan dengan IHK September 2022).
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

IE.12 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

34. Indeks Daya Saing Daerah

Nama Indikator	Indeks Daya Saing Daerah
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

IE.13 Beragama maslahat dan Berkebudayaan Maju

35. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Definisi	<p>Instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.</p> <p>7 dimensi tersebut diukur melalui 31 indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dimensi ekonomi budaya; <ol style="list-style-type: none"> a) Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas) 2) Dimensi pendidikan; <ol style="list-style-type: none"> a) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25+ b) Harapan lama sekolah penduduk usia 7+ c) Angka Kesiapan Sekolah d) Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru

	<p>yang mengajar mulok bahasa daerah dan ekskul kesenian</p> <p>e) Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah</p> <p>f) Persentase pendidikan penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40% terbawah</p> <p>3) Dimensi ketahanan sosial budaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal b) Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal c) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda agama d) Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga bersahabat dengan orang lain yang beda suku e) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir f) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong g) Persentase Rumah Tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari dalam setahun terakhir h) Persentase masyarakat yang merasa aman menitipkan rumah kepada tetangga <p>4) Dimensi warisan budaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi b) Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi c) Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari d) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni e) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah f) Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional <p>5) Dimensi ekspresi budaya;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama satu tahun terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung
--	--

	<p>pertunjukkan seni</p> <p>d) Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat</p> <p>6) Dimensi budaya literasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam satu minggu terakhir b) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir c) Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat <p>7) Dimensi kesetaraan gender;</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki b) Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/sederajat c) Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki
Rumus Perhitungan	<p>IPK = $\sum_{j=1}^7 (W_j \times indeks D_j)$</p> <p>Keterangan:</p> <p><i>IPK</i> = Indeks Pembangunan Kebudayaan <i>W_j</i> = Bobot dimensi ke-<i>j</i> <i>D_j</i> = Dimensi ke-<i>j</i></p> <p>Rumus menghitung indeks dimensi (<i>D_j</i>) :</p> $\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ <p>Keterangan:</p> <p><i>D_k</i> = Dimensi ke-<i>j</i> <i>SX_{ji}</i> = Nilai indikator <i>i</i> pada dimensi ke- <i>j</i> yang sudah dinormalisasi <i>n_j</i> = Jumlah indikator dimensi ke-<i>j</i></p>
Interpretasi	<p>Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu:</p> <p>0,00 – 20,00 sangat rendah; 20,01 – 40,00 rendah; 40,01 – 60,00 sedang; 60,01 – 80,00 tinggi; 80,01 – 100,00 sangat tinggi</p>
Sumber Data	Ditjen Kebudayaan, Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

36. Indeks Kota Toleran

Nama Indikator	
Definisi	
Rumus Perhitungan	
Interpretasi	
Sumber Data	
Frekuensi	

IE.14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

37. Indeks Pembangunan Keluarga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
Definisi	IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.
Rumus Perhitungan	IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi.
Interpretasi	Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

38. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indicator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki

$$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20} \right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$

$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$$

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonic

$$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

3. Menghitung indeks masing – masing dimensi

$$IKR = \left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)$$

$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$

$$IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$$

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric

$$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$

5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

$$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

Keterangan :

G_p	= Indeks Perempuan
G_L	= Indeks Laki-laki
MTF	= Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan
MHPK20	= Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
PR_p	= Persentase perempuan di legislatif
PR_L	= Persentase laki-laki di legislatif
SE_p	= Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
SE_L	= Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
$TPAK_p$	= Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja
$TPAK_L$	= Persentase angkatan kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja
$HARM(G_p, G_L)$	= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik
IKR	= Indeks dimensi kesehatan reproduksi
IP	= Indeks dimensi pemberdayaan
IPK	= Indeks dimensi pasar tenaga kerja
$G_{p,L}$	= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik
IKG	= Indeks Ketimpangan Gender

Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

IE.15 Lingkungan Hidup Berkualitas

39. Kualitas Lingkungan Hidup

39a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah																				
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).																				
Rumus Perhitungan	IKLH Kota <table border="1"> <tr> <td>IKLH Kota dengan Ekosistem Gambut</td> <td>IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)</td> </tr> <tr> <td>IKLH Kota tanpa Ekosistem Gambut</td> <td>IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)</td> </tr> <tr> <td>IKLH Kota tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut</td> <td>IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG)</td> </tr> </table>			IKLH Kota dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)	IKLH Kota tanpa Ekosistem Gambut	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)	IKLH Kota tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG)												
IKLH Kota dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3400 x IKA) + (0.4280 x IKU) + (0.1040 x IKTL) + (0.0209 x IKEG) + (0.099 x IKAL)																				
IKLH Kota tanpa Ekosistem Gambut	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 x IKTL) + (0.099 x IKAL)																				
IKLH Kota tanpa Laut dengan Ekosistem Gambut	IKLH = (0.3760 x IKA) + (0.4050 x IKU) + (0.1712 x IKTL) + (0.0478 x IKEG)																				
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nomor</th> <th>Kategori</th> <th>Angka Rentang</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sangat Baik</td> <td>90 ≤ x ≤ 100</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Baik</td> <td>70 ≤ x < 90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Sedang</td> <td>50 ≤ x < 70</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kurang</td> <td>25 ≤ x < 50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sangat Kurang</td> <td>0 ≤ x < 25</td> </tr> </tbody> </table>			Nomor	Kategori	Angka Rentang	1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	2	Baik	70 ≤ x < 90	3	Sedang	50 ≤ x < 70	4	Kurang	25 ≤ x < 50	5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25
Nomor	Kategori	Angka Rentang																			
1	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100																			
2	Baik	70 ≤ x < 90																			
3	Sedang	50 ≤ x < 70																			
4	Kurang	25 ≤ x < 50																			
5	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25																			
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara, tutupan lahan, tutupan ekosistem gambut, dan air laut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota																				
Frekuensi	Data pemantauan yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH adalah data pemantauan tahun berjalan dengan durasi pemantauan 1 tahun																				

39b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$\text{PSA} = \frac{JRTST + JRTIPLT}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman</p> <p>JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T</p> <p>JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT)</p> <p>JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS 2. Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

39c. Pengelolaan Sampah

- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
Definisi	<p>Timbulan Sampah</p> <p>Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p>

	<p>tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb. b. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. <p>Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.</p> <p>Catatan: Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari <i>waste recovery</i> sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (<i>recovery</i>) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energy dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.</p>
--	---

<p>Rumus Perhitungan</p>	<p>Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah</p> <p>Terdapat dua alternatif menghitung jumlah sampah terolah:</p> <p>Cara (1)</p> $SO = ST - MFPA + RDP$ <p>Keterangan:</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>ST : Sampah terkumpul (ton/hari)</p> <p>MFPA : Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Cara (2)</p> $SO = MFPD + DPA - RPD$ <p>Keterangan:</p> <p>SO : Sampah terolah (ton/hari)</p> <p>MFPD : Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>DPA : Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari)</p> <p>RPD : Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah</p> $TS = TP \times (TPRT + TPNRT)$ <p>Keterangan:</p> <p>TS : Timbulan sampah (kg/hari)</p> <p>TP : Total populasi (orang)</p> <p>TPRT : Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari)</p> <p>TPNRT : Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari)</p> <p>Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut.</p>
--------------------------	---

	$\mathbf{TS} = \frac{\mathbf{TSRT}}{70\%}$ <p>Keterangan: TS : Timbulan sampah (ton/hari) TSRT : Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari)</p> <p>Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah</p> $\mathbf{\%SO} = \frac{\mathbf{SO}}{\mathbf{TS}} \times 100\%$ <p>Keterangan: %SO : Tingkat sampah terolah (%) SO : Sampah terolah (ton/hari) TS : Timbulan sampah (ton/hari)</p>
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di Provinsi.
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba) 2. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%RT)

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	<p>Pengumpulan Sampah</p> <p>Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal)

	<p>yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.</p> <p>Catatan: Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui (a) Sampah terkumpul, dan (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah dua konsep yang berbeda.</p> <p>Pada (a) Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah, sementara (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah.</p> <p>Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.</p>
Rumus Perhitungan	<p>Unit Satuan Persentase Rumah Tangga</p> <p>Cara Perhitungan :</p> $\text{PRTL}P = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>PRTLA : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah</p> <p>JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya</p> <p>Sumber:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 ▪ Rancangan <i>Platform Pengelolaan Persampahan Nasional</i>, 2023
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Provinsi.
Sumber Data	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS

	2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan)
Frekuensi	1. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan 2. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

IE.16 Bertahan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

40. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

a. Ketahanan Energi

- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ <p>Keterangan: KLpk : Konsumsi listrik per kapita KLPLN : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh PT. PLN KLNONPLN : Total konsumsi listrik yang disalurkan oleh non PT. PLN P : Jumlah penduduk</p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan; Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha Pt. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	<ul style="list-style-type: none"> Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energy yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

	<ul style="list-style-type: none"> Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ <p>Keterangan:</p> <p>PoU : Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energy (MDER) yang diukur dengan kkal.</p> <p>MDER: Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energy Requirement</i>).</p> <p>f(x) : Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita</p>
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energy yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

c. Ketahanan Air

- Kapasitas Air Baku (m³/detik)

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya
Interpretasi	-
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Frekuensi	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun
-----------	---

- Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (<i>on premises</i>); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.
Rumus Perhitungan	$\textbf{PASMPP} = \frac{\text{JRTASMPP}}{\text{JRT}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PASMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> Surveilans Kualitas Air Minum Rumah Tangga oleh Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS
Frekuensi	SKAM RT : Tahunan Susenas KOR : Tahunan

IE.17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

41. Indeks Resiko Bencana (IRB)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus	

Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ <p>Keterangan :</p> <p>Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.</p> <p>Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.</p> <p>Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) erkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.</p>
Interpretasi	<p>Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan.</p> <p>Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks <13 adalah Rendah • Indeks 13 - 144 adalah Sedang • Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan